

Tim Penulis:

Agus Koni, Fenny Damayanti Rusmana, Rudi Setiadi,
Agung Apriona, Udin Wahrudin, Agus Sumarna, Wawan Kurniawan,
Mei Santi, Ade Albayan, Izzatun Maghfirah, Dewi Mutmainnah, Juhadi, Sparta,
Mahfud Nugroho, Ridla Mutiah, Nurlatifah, Irma Mandasari Hatta

LEMBAGA KEUANGAN

Syariah

BANK & NON BANK

LEMBAGA KEUANGAN *Syariah* BANK & NON BANK



LEMBAGA KEUANGAN

Syariah

BANK & NON BANK

Tim Penulis:

Agus Koni, Fenny Damayanti Rusmana, Rudi Setiadi,
Agung Apriana, Udin Wahrudin, Agus Sumarna, Wawan Kurniawan,
Mei Santi, Ade Albayan, Izzatun Maghfirah, Dewi Mutmainnah, Juhadi, Sparta,
Mahfud Nugroho, Ridla Mutiah, Nurlatifah, Irma Mandasari Hatta



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK & NON BANK

Tim Penulis:

**Agus Koni, Fenny Damayanti Rusmana, Rudi Setiadi, Agung Apriana, Udin Wahrudin,
Agus Sumarna, Wawan Kurniawan, Mei Santi, Ade Albayan, Izzatun Maghfirah,
Dewi Mutamainnah, Juhadi, Sparta, Mahfud Nugroho, Ridla Mutiah,
Nurlatifah, Irma Mandasari Hatta**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-500-059-6

Cetakan Pertama:

Maret, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 SISTEM KEUANGAN DAN SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Sistem Keuangan	2
C. Peranan dan Fungsi Sistem Keuangan	3
D. Sistem Keuangan di Indonesia	5
E. Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan	8
F. Lembaga Keuangan di Indonesia	11
G. Rangkuman Materi	14
BAB 2 OTORITAS MONETER DAN KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA	17
A. Pendahuluan	17
B. Kebijakan Moneter di Indonesia	24
C. Rangkuman Materi	28
BAB 3 OJK DAN LPS	31
A. Pendahuluan	31
B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	32
C. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	42
D. Rangkuman Materi	47
BAB 4 RAHASIA BANK	51
A. Pendahuluan	51
B. Rahasia Bank	53
C. Ketentuan Baru Rahasia Bank	55
D. Pengecualian Bagi BPK Serta Bapepam	58
E. Status Kerahasiaan Nasabah Debitur	60
F. Rangkuman Materi	66
BAB 5 BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT	69
A. Pendahuluan	69
B. Fungsi Bank	72
C. Jenis Bank Dilihat Dari Segi Fungsinya	74
D. Bank Umum	75

E. Bank Perkreditan Rakyat	78
F. Bank Indonesia (BI)	81
G. Rangkuman Materi	81
BAB 6 ASURANSI SYARIAH	85
A. Pendahuluan	85
B. Sejarah Pembentukan Asuransi Syariah	86
C. Jaminan Sosial Dalam Islam	88
D. Definisi Takaful	91
E. Konsep, Prinsip dan Falsafah Asuransi Takaful	93
F. Peraturan Perasuransian di Indonesia	99
G. Fatwa MUI	103
H. Rangkuman Materi	113
BAB 7 PERUSAHAAN SEWA GUNA / LEASING SYARIAH	117
A. Pendahuluan	117
B. Pengertian Leasing Syariah	118
C. Dasar Hukum Leasing Syariah	119
D. Produk dan Jasa Leasing Syariah	121
E. Prinsip Akad dan Instrumen Keuangan	122
F. Rukun dan Syarat	124
G. Mekanisme Operasional Leasing Syariah	124
H. Teknik Pembiayaan Leasing di Bank Syariah	127
I. Perbedaan Leasing Syariah Dengan Leasing Konvensional	132
J. Manfaat Leasing Syariah	134
K. Analisis SWOT	134
L. Kesimpulan	135
BAB 8 PEGADAIAN SYARIAH	137
A. Pendahuluan	137
B. Pengertian Gadai Syariah	139
C. Dasar Hukum Gadai Syariah	141
D. Rukun Gadai Syariah	143
E. Syarat Gadai Syariah	144
F. Pegadaian dan Pegadaian Syariah	145
G. Mekanisme Pegadaian Syariah	146
H. Perkembangan Pegadaian Syariah Indonesia	147

I. Rangkuman Materi	151
BAB 9 KOPERASI SYARIAH	157
A. Pendahuluan.....	157
B. Pengertian Koperasi Syariah.....	158
C. Tujuan Koperasi Syariah	159
D. Fungsi Koperasi Syariah	160
E. Landasan Koperasi Syariah	160
F. Prinsip Koperasi Syariah	161
G. Usaha Koperasi Syariah fan Modal Awal Koperasi	161
H. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah	162
I. Produk Koperasi Syariah.....	163
J. Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO).....	166
K. Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia	167
L. Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Koperasi Syariah.....	168
M. Kebijakan Dalam Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Koperasi Syariah	171
N. Rangkuman Materi	174
BAB 10 REKSADANA SYARIAH	177
A. Pendahuluan.....	177
B. Reksadana Syariah.....	180
C. Jenis – Jenis Reksadana Syariah.....	181
D. Bagaimana Pengelolaan Reksadana Syariah	183
E. Keuntungan dan Kerugian Reksadana Syariah	185
F. Perbedaan Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah.....	187
G. Tips Cara Memilih Reksadana Terbaik Untuk Pemula.....	189
H. Rangkuman Materi	191
BAB 11 PASAR MODAL SYARI’AH.....	195
A. Pendahuluan.....	195
B. Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah	197
C. Produk Pasar Modal Syari’ah.....	199
D. Rangkuman Materi	206
BAB 12 BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)	209
A. Pendahuluan.....	209
B. Sejarah Awal Terbentuknya Baitul Maal Wat Tamwil	212

C. Peran dan fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	213
D. Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	214
E. Ciri-ciri Umum BMT	215
F. Prinsip dan Produk Inti dari Baitul Maal Wat Tamwil.....	217
G. Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia.....	219
H. Rangkuman Materi	221
BAB 13 ANJAK PIUTANG.....	225
A. Konsep Anjak Piutang	225
B. Manfaat Anjak Piutang	227
C. Jenis-jenis Anjak Piutang	229
D. Metode Perhitungan Biaya Anjak Piutang.....	231
E. Anjak Piutang Syariah	232
F. Perbedaan Anjak Piutang (Factoring) Syariah dengan Konvensional	239
G. Rangkuman Materi	242
BAB 14 MODAL VENTURA	247
A. Pendahuluan.....	247
B. Definisi Modal Ventura.....	248
C. Sumber Dana Modal Ventura	250
D. Jenis-jenis Modal Ventura	251
E. Karakteristik Modal Ventura	252
F. Tujuan Didirikannya Modal Ventura	252
G. Manfaat Modal Ventura Bagi Perusahaan Pasangan Usaha	252
H. Contoh Perusahaan Modal Ventura	254
I. Modal Ventura Syariah	254
J. Enam Jenjang Pembiayaan Pada Perusahaan Modal Ventura	255
K. Tahapan Investasi Pada Perusahaan Modal Ventura	256
L. Problematika Perkembangan Modal Ventura Syariah	256
M. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 25 Tahun 2023 Tentang Perusahaan Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah.....	258
N. Rangkuman Materi	259
BAB 15 KARTU KREDIT	267
A. Pendahuluan.....	267

B. Kartu Kredit.....	270
C. Dasar Aturan Kartu Kredit	272
D. Perjanjian Kartu Kredit	274
E. Pihak-pihak pada Perjanjian Kartu Kredit	275
F. Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit	276
G. Manfaat Kartu Kredit.....	278
H. Rangkuman Materi	279
BAB 16 DANA PENSIUN	283
A. Pendahuluan.....	283
B. Teori	284
C. Pengertian Dana Pensiun	285
D. Lembaga Pensiun di Indonesia	286
E. Kendala-kendala di Dalam Penyelenggaraan Program Dana Pensiun di Indonesia.....	289
F. Pola Pengelolaan Dana Pensiun dan Keuntungan Dana Pensiun Perusahaan	289
G. Konsep-konsep Dasar Dana Pensiun	290
H. Rangkuman Materi	298
BAB 17 FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY)	303
A. Pendahuluan.....	303
B. Pengertian Financial Technology.....	304
C. Dasar Hukum Fintech Syariah di Indonesia	306
D. Keunggulan dan Kelemahan Fintech	308
E. Prinsip Fintech Syariah	309
F. Perbedaan Fintech Syariah dan Fintech Konvensional.....	310
G. Jenis Fintech Syariah.....	311
H. Keuntungan Menggunakan Fintech Pendanaan Syariah.....	312
I. Manfaat Fintech Pendanaan Syariah.....	313
J. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia.....	315
K. Rangkuman Materi	317
GLOSARIUM	321
PROFIL PENULIS	347

1

SISTEM KEUANGAN DAN SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

Agus Koni.,ST.,ME (STEI AL AMAR SUBANG)
Dusun Pasung 002/004 Ds.Karanghegar
Kec.Pabuaran Kab.Subang Jawa Barat 41262
putraelqoni@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sistem keuangan berperan penting dalam mendorong perekonomian. Pengaruh sistem keuangan ini sangat vital dan wilayah cakupannya menyeluruh mulai dari tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, sampai pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, maka stabilitas sistem keuangan ini harus dijaga dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi (Soemitra, Andri, 2009:17).

Stabilitas sistem keuangan dapat tercapai salah satunya dengan berdirinya berbagai jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang setiap kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu berupa penghimpunan dana dengan berbagai jenis skema maupun menyalurkannya kembali dengan berbagai jenis skema lainnya (Soemitra, Andri, 2009:29). Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Secara umum, lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan dasar kesepakatan antara bank dan masyarakat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak (Haryono, 2009:47). Lembaga keuangan bank sekarang ini diawasi oleh Bank Indonesia secara makroprudensial dan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara mikroprudensial (www.bi.go.id). Lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua yaitu Bank 2

Konvensional dan Bank Syariah. Dalam penelitian Djuwita (2016) Bank Konvensional adalah lembaga keuangan bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga, artinya ketika bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan, maka nasabah berhak atas imbal hasil berdasarkan tingkat suku bunga tetap yang ditentukan bank. Begitupun pada sektor kredit atau pinjaman, ketika Bank Konvensional memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah, maka bank berhak mendapatkan imbal hasil berdasarkan suku bunga tetap yang ditentukan bank. Sementara Bank Syariah adalah bank yang menjual produk-produknya dengan tatacara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil (ujrah) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari ridlo Allah SWT (Haryono, 2009:81). Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang dalam menjalankan aktifitas bisnisnya tanpa menggunakan sistem bunga karena bunga adalah riba dan riba dilarang dalam islam, hal ini tertuang pada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2014 Tentang Bunga. Sebagai bank yang berprinsip syariah Islam, bank syariah tidak menutup kerjasama dengan nasabah non muslim, karena prinsip yang dipakai dalam ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) bersifat universal. Dalam jangka panjang, diharapkan bank syariah dapat bermanfaat bagi setiap manusia tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan

B. PENGERTIAN SISTEM KEUANGAN

Dalam perekonomian di suatu negara, sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan yang memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.

Sistem keuangan pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Fungsi dari lembaga keuangan bank adalah sebagai penerima simpanan

dana dari masyarakat (depository financial institutions) yang terdiri dari bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga keuangan selain dari bank yang tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Sistem keuangan memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung pada hal yang hendak ditekankan. Dari sisi moneter, sistem keuangan merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer dan bank-bank pencipta uang giral. Di Indonesia yang dapat digolongkan kedalam sistem moneter adalah otoritas moneter dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter sebagai lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan dibidang moneter, juga merupakan sumber uang primer, baik bagi perbankan, masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem moneter.

Definisi lainnya memberikan penekanan pada perbedaan lembaga keuangan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan bank (bank financial intermediary) dan lembaga keuangan bukan bank (non-bank financial intermediary). Sistem keuangan lebih luas didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari:

1. lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan unit surplus dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi
2. instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga
3. pasar tempat instrumen diperdagangkan.

C. PERANAN DAN FUNGSI SISTEM KEUANGAN

Menurut Soemitra (2009: 17) Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh

karena itu, sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang disuatu negara, bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi kedepan. Umumnya negara-negara yang berhasil menjadi pemimpin perekonomian dunia adalah negara-negara yang berhasil mengembangkan sistem keuangan yang relatif lebih maju dan berfungsi dengan baik (Soemitra, 2009: 17)

Menurut Peter S. Rose, ada 7 fungsi pokok sistem keuangan:

1. Fungsi Tabungan (*savings function*)
Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan. Misalnya: obligasi, saham, dan instrumen utang lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan suatu pendapatan dengan resiko relatif rendah.
2. Fungsi Kekayaan (*wealth function*)
Instrumen keuangan yang diperjual belikan dalam pasar keuangan menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan asset yang dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan
3. Fungsi Likuiditas (*liquidity function*)
Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan, dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dipasar keuangan dengan resiko kecil. Dengan demikian, pasar keuangan menyediakan likuiditas bagi penabung pemilik instrumen keuangan yang sedang membutuhkan uang tunai.
4. Fungsi Kredit (*credit function*)
Pasar keuangan menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Kredit merupakan pinjaman yang disertai janji untuk membayar kembali dimasa yang akan datang
5. Fungsi Pembayaran (*payment fuction*)
Sistem keuangan juga menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang dapat digunakan sebagai

alat untuk melakukan pembayaran (*medium of exchange*) antara lain: cek, giro, kartu kredit, dan kartu debit

6. Fungsi Resiko (*risk function*)

Sistem keuangan dewasa ini secara luas menawarkan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, harta, dan resiko penghasilan/kerugian, kepada semua unit usaha dan konsumen termasuk pemerintah

7. Fungsi Kebijakan (*policy function*)

Pasar keuangan pada dekade terakhir ini telah menjadi suatu alat utama bagi otoritas untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi.

D. SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, system lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi, paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang dibidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992 yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tersebut diatas, adalah perubahan struktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, dari aspek pengaturan dan pembinaan, lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum terutama dibidang perasuransian dan dana pensiun yang sebelumnya undang-undang diatas dasar hukum pengaturannya hanya dilakukan dengan keputusan-keputusan menteri keuangan.

Sistem keuangan di Indonesia, terdiri dari Otoritas keuangan (financial authorities), sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal

1. Otoritas Keuangan

Otoritas Keuangan memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan dibidang keuangan dan perbankan terdiri dari:

- a. Bank Indonesia
- b. Departemen Keuangan
- c. Lembaga Penjamin Simpanan

a. Bank Indonesia

BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya sesuai UU NO.3 Tahun 2004

1) Tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”

2) Tugas Bank Indonesia

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c) Mengatur dan mengawasi bank

3) Wewenang Bank Indonesia

- a) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan
- b) Mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri
- c) Memelihara keseimbangan neraca pembayaran
- d) Menerima pinjaman luar negeri

b. Departemen Keuangan

Departemen keuangan adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

LKBB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas

berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan

Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank

- 1) Lembaga Pembiayaan (*multifinance company*)
- 2) Perusahaan Peransuransian (*insurance companies*)
- 3) Dana pensiun (*pension fund*)
- 4) Perusahaan Efek (*securities company*)
- 5) Reksa Dana
- 6) Perusahaan Modal Ventura
- 7) Pegadaian

c. Lembaga Penjamin Simpanan

LPS adalah lembaga keuangan yang berstatus independen yang tugas pokoknya memberi jaminan atas simpanan kepada nasabah bank

- 1) Fungsi LPS
 - a) Menjamin simpanan nasabah penyimpanan
 - b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan
- 2) Tugas LPS
 - a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
 - b) Melaksanakan penjaminan simpanan
 - c) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
 - d) Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal
 - e) Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik
- 3) Wewenang LPS
 - a) Menetapkan dan memungut premi penjaminan
 - b) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta
 - c) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
 - d) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, laporan hasil keuangan bank, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank

- e) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi
- f) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
- g) Menunjuk, menguasai, dan menugaskan pihak lain guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
- h) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat
- i) Menjatuhkan sanksi administrative
- 4) Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS:
 - a) Giro
 - b) Deposito
 - c) Sertifikat Deposito
 - d) Tabungan

Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS setiap nasabah pada satu bank max Rp. 100.000.000. Nilai tersebut dapat berubah apabila:

- 1) Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar
- 2) Terjadi inflasi yang cukup besar
- 3) Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh kantor

E. PENTINGNYA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Beberapa definisi Stabilitas Sistem Keuangan yaitu:


- 1. Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.
- 2. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.
- 3. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional. Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat forward looking (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.

Hubungan SSK dengan Stabilitas Moneter

Hubungan Stabilitas Sistem Keuangan dan Stabilitas Moneter



63

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.

Pelajaran berharga pernah dialami Indonesia ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, dimana pada waktu itu biaya krisis sangat signifikan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Krisis tahun 1998 ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang

berkelanjutan. Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejolak sehingga mengganggu perputaran roda perekonomian.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti:

1. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif.
2. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
3. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas.
4. Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.

F. LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

1. Pengertian lembaga keuangan secara umum

Lembaga yang mengatur keuangan ini memiliki arti yang jelas, yakni suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat sekaligus menanamkan dana tersebut dalam bentuk lain, berupa aset keuangan. Contohnya seperti kredit, berbagai surat-surat yang berharga, giro, serta aktiva produktif lain yang bersangkutan dengan lembaga bank atau non bank. Sedangkan otoritas dari jasa keuangan ini memiliki pengertian sebagai suatu bidang keuangan yang memiliki peranan untuk menarik keluar sejumlah uang lalu menyalurkannya pada masyarakat. Lembaga ini juga memiliki pengertian sebagai lembaga yang memfasilitasi produk di bidangnya dan memutar arus uang yang berada dalam perekonomian suatu tempat. Baik menarik uang masyarakat untuk masyarakat lain yang lebih pantas atau hanya memfasilitasi penyimpanannya saja.

2. Lembaga Keuangan Menurut Para Ahli

Keraf (2001) memaparkan bahwa laporan merupakan sarana komunikasi dengan adanya penulis yang menyampaikan informasi

atas dasar tanggung jawab yang dibebankan padanya. Adapun menurut J.C. Denyern, secara garis besar memaparkan bahwa laporan merupakan alat komunikasi tempat penulis dengan beberapa konklusi yang didapat berdasar keadaan yang telah diselidiki terlebih dahulu. Sedangkan menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, secara garis besar, laporan merupakan setiap tulisan yang isinya adalah informasi hasil pengolahan data.

3. Peran dari lembaga yang mengatur keuangan di Indonesia

Lembaga keuangan tentunya memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah sebagai perantara antara pemilik dari modal yang disimpan, ada juga pasar utang yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran dana yang dipinjam tersebut. Fungsi lainnya adalah melancarkan pertukaran produk, baik barang atau jasa, dengan cara yang lebih praktis sekali gesek dengan kartu kredit, meski yang menjadi alat pertukaran memang tetap uang. Adapun manfaat lain yang lebih banyak adalah membantu orang yang kekurangan dan sedang butuh uang melalui proses meminjam dari investor ini.

Bank yang menjadi sarananya juga bisa menjadi tempat menabung bagi masyarakat, khususnya yang memiliki usaha dan menjadi investor. Menyimpan dana di lembaga yang mengatur keuangan jelas mempunyai tingkat akurasi dan keamanan yang tinggi dibanding tidak sama sekali. Catatan kapan dan berapa jumlah Anda memasukkan atau menarik uang di lembaga ini juga bisa menentukan akurasinya karena bisa saja manusia lupa. Tapi lembaga pengatur keuangan telah memberikan bukti catatannya.

Sedangkan dalam bidang perekonomian, fungsi dari lembaga keuangan ini adalah sebagai pencetak uang rupiah dengan tujuan mempermudah transaksi di Indonesia. Sekaligus memperhatikan kemajuan perekonomian dengan masyarakat dan perusahaan mikro atau bahkan makro. Bank umum juga memiliki peran besar dalam pembuatan cek dan pengaturan dari berbagai pengaturan dalam bidang keuangan. Terutama bagi masyarakat dan berbagai oknum lain yang berkaitan.

4. Jenis-jenis lembaga yang mengatur keuangan masyarakat
Bank merupakan salah satu lembaga yang berada dalam bidang keuangan dengan tujuan untuk mempermudah sekaligus memberikan fasilitas jasa perbankan. Jasa ini sendiri berguna untuk masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran, maupun dalam hal pemberian dana yang lebih ekonomis dan praktis. Di sisi lain, ada pula lembaga keuangan yang disebut non-bank yang melakukan proses penghimpunan dana, sama dengan bank, namun menggunakan cara yang berbeda. Lembaga non-bank ini menggunakan surat-surat berharga.
5. Contoh lembaga keuangan di Indonesia
Beberapa lembaga yang mengatur keuangan masyarakat adalah bank sentral, bank umum, BPR alias bank perkreditan rakyat, lembaga non-bank, pegadaian. Ada pun yang lain seperti perusahaan modal ventura, koperasi simpan-pinjam, leasing atau multifinance, bursa efek, asuransi, dana pensiun dan lainnya.
6. Manfaat dari lembaga yang mengatur keuangan
Lembaga yang bertujuan untuk mempermudah keuangan masyarakat ini juga memiliki manfaat lain, yakni untuk melakukan relokasi pendapatan. Dengan tujuan agar dana Anda dapat digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang dengan mudah dan praktis. Lembaga ini juga bermanfaat sebagai penyedia jasa untuk mempermudah transaksi keuangan yang lebih mudah dipahami dan dilakukan oleh masyarakat. Lembaga ini pun dimanfaatkan untuk pengalihan aset yang dilakukan dengan meminjam dana dari tabungan masyarakat pihak lain dalam kurun waktu tertentu.
7. Contoh proses pengumpulan dana dari lembaga yang mengatur keuangan
Proses pengumpulan dana dilakukan oleh beberapa lembaga yang konvensional, caranya adalah dengan menyediakan layanan penyimpanan dana atau tabungan, contohnya seperti apa yang ada pada bank umum. Biasanya, bank pun menyediakan penyaluran dana pinjaman yang tentu sudah disepakati harus lunas tanggal sekian karena sifatnya seperti utang. Itulah beberapa hal mengenai lembaga

keuangan dan berbagai info mendasar mengenai keuangan yang penting untuk diketahui secara dasar bagi masyarakat secara umum.

G. RANGKUMAN MATERI

Sistem keuangan merupakan salah satu kreasi yang paling krusial dalam masyarakat modern dewasa ini. Tidak dapat dibayangkan ketiadaan sistem keuangan akan membawa perekonomian ke era terkebelakang. Sistem pembayaran dan intermediasi tidak mungkin akan terlaksana tanpa adanya sistem keuangan. Tugas utama sistem keuangan dalam perekonomian modern adalah memindahkan dana dari penabung kepada peminjam yang membutuhkan dana untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa serta melakukan investasi dalam bentuk peralatan-peralatan baru sehingga perekonomian dapat tumbuh dan pada akhirnya akan meningkatkan standar kehidupan. Tanpa sistem keuangan, keleluasaan dan kemampuan sektor usaha maupun rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan investasi dan konsumsi akan berkurang. Sementara itu, pemilik dana tidak memiliki akses untuk menabung dan mengoptimalkan dana yang mereka miliki untuk mendapat penghasilan. Upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sangatlah diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar lagi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan sistem keuangan di Indonesia?
2. Apa peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan?
3. Apa saja lembaga keuangan yang ada di Indonesia?
4. Apa yang dimaksud sistem lembaga keuangan?
5. Sebutkan contoh lembaga keuangan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade, dan Edia Handiman. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Arbi, Syarif. 2013. Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan, cetakan 1.. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Koni,A, Damayanti RF, el. 2021. *Manajemen Sumber Daya Insani (sebuah konsep-konsep)*, Bandung , Widina
- web terpercaya, [Lembaga Keuangan: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Contoh](#), Selasa, 09 Agustus 2022 15:56:07, [45066 HARYO KUSUMO, S.Kom, M.Si, M.Kom](#) <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Lembaga-Keuangan-Pengertian-Jenis-Manfaat-dan-Contoh/e0d0275066f31d055d9a000233a9f722a5400b5a>
<https://unida.ac.id/fe/artikel/sistem-keuangan-diindonesia>
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/lkhtisar.aspx>
<https://www.calonmanejer.com/2019/01/Perngertian-tugas-dan-fungsi-sistem-keuangan.html>

2

OTORITAS MONETER DAN KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

Fenny Damayanti Rusmana, SE.,AK.,M.KOM
(STEI AL AMAR SUBANG)

Perum bumi Cagak Mekar Blok B6 RT/RW 010/042 Curugrendeng
kecamatan jalan cagak kab. Subang

Email : fennymahira0701@gmail.com

A. PENDAHULUAN

OTORITAS MONETER DI INDONESIA

Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tujuan agar otoritas moneter dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang bank sentral yang baru ini pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan Dewan Moneter diadukan. Meskipun otoritas moneter tidak terletak lagi pada pemerintah, pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dalam mempengaruhi kebijakan moneter. Namun, pada akhirnya lahir UU No. 3 Tahun 2004. Undang – undang yang baru ini bukan menggantikan

undang – undang sebelumnya, tetapi merevisi beberapa pasal serta menambah beberapa pasal baru.

1. Status dan Modal Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan / pihak lain, kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diatur dalam undang – undang. Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang – kurangnya Rp2.000.000.000,00 dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari Otoritas Moneter dan Kebijakan Moneter seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil dari revaluasi aset

2. Tujuan dan Tugas

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan untuk mencapai tujuan tersebut BI melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Tugas Bank Indonesia yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank Disamping tugas – tugas tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, akuntabilitas dan anggaran.

3. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Wewenang Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter:

- a. Menetapkan sasaran – sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi
- b. Melakukan pengendalian moneter
- c. Memberikan kredit
- d. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan
- e. Mengelola cadangan devisa

- f. Menyelenggarakan survey secara berkala atau sewaktu – waktu yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
4. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran:
- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
 - b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
 - c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
 - d. Mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing
 - e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing
 - f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah
 - g. Sebagai satu – satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran.
5. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank
- Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia:
- a. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian.
 - b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
 - c. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung.
 - d. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
 - e. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang – undangan

6. Hubungan dengan Pemerintah dan Internasional

Dalam kaitannya dengan pemerintah, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan.
- b. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
- c. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
- d. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
- e. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat – surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
- f. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam kaitannya dengan hubungan internasional,

Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan seperti berikut:

- a. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional.
- b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

7. Akuntabilitas dan Anggaran

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, anggaran dan transparansi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran
- b. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah.
- c. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut dievaluasi DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.
- d. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara.
- e. Apabila DPR memerlukan penjelasan, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan atau tertulis.
- f. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa.
- g. Untuk membantu DPR melaksanakan pengawasan bidang tertentu terhadap BI, dibentuk Badan Supervisi yang berkedudukan di Jakarta dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI.
- h. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaankhusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.
- i. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
- j. Selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan BI.
- k. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Selambat – lambat nya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut selesai disusun, Bank

Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- l. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.
 - m. Surplus hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:
 - 1) 30% untuk cadangan tujuan (namun selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir cadangan tujuan ditetapkan hanya 10%).
 - 2) Sisanya dipupuk sebagai cadangan umum sehingga jumlah modal dan cadangan umum mencapai 10% dari seluruh kewajiban moneterinya. Jika masih ada sisa surplus, sisa itu diserahkan kepada pemerintah.
 - 3) Apabila terjadi risiko pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal kurang dari Rp. 2 triliun rupiah, sebagai atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup risiko tersebut. Jika masih kurang, pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut setelah mendapat persetujuan DPR.
 - 4) Sepanjang belum diubah melalui peraturan perundangan, surplus BI tidak dikenakan pajak.
 - n. Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - o. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dana untuk penyertaan ini hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan.
8. Dewan Gubernur
- Pengertian Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang – kurangnya 4 (empat) atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Dewan

Gubernur dipimpin oleh gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. Persyaratan Dewan Gubernur

- a. Warga negara Indonesia
- b. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi
- c. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.
- d. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan
- e. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
 - 1) Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga.
 - 2) Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.

9. Wewenang dan Tugas Dewan Gubernur

- a. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
- b. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
- c. Gubernur, Deputi Dewan Gubernur, Deputi Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat di hukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.
- d. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
- e. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

B. KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

1. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (monetary aggregates) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan bagian integral kebijakan ekonomi makro yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. (Warjiyo dan Solikin, 2003:2)
2. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian.
3. Tujuan Kebijakan Moneter
Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin di capai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu.
4. Instrumen Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.
5. Tujuan kebijakan moneter, terutama berkaitan dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan kembali (tindakan stabilisasi).

Pada dasarnya instrumen alat kebijakan yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Operasi Pasar Terbuka Meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank sentral. Tindakan ini akan berpengaruh:
 - 1) Menaikan cadangan bank-bank umum yang tersangkut dalam transaksi dalam pembelian surat berharga misalnya, bank sentral akan menambah cadangan bank umum dengan menjual surat berharga yang ada pada bank sentral. Akibat tambahan cadangan, maka bank umum dapat menambah jumlah uang beredar melalui proses kredit).
 - 2) Tindakan pembelian atau penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga (dengan demikian juga tingkat bunga) surat berharga. Akibatnya, tingkat bunga umum juga akan berpengaruh.
 - b. Fasilitas Diskonto Tindakan untuk mengubah-ubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal ini meminjam dana dari bank sentral. Dengan menaikan diskonto, maka ongkos meminjam dana dari bank sentral akan naik mengurangi keinginan bank untuk meminjam. Sehingga, jumlah uang yang beredar dapat di tekan/dikurangi. Di negara yang sudah maju.
 - c. Cadangan Minimum Perubahan cadangan minimum dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila ketentuan cadangan minimum di turunkan, jumlah uang beredar cenderung naik. Dan sebaliknya jika dinaikan jumlah uang akan cenderung turun.
 - d. *Margin Requirement* Digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga. Caranya, dengan menetapkan jumlah minimum kas down payment untuk transaksi surat berharga.
6. Instrumen Kebijakan Moneter

Terdapat dua golongan kebijakan moneter yang berlaku di Indonesia, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif lebih kepada langkah-langkah bank sentral mempengaruhi jumlah penawaran dan suku bunga dalam

perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dengan kata lain, tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan.

7. Kebijakan Moneter Kuantitatif, dibedakan dalam tiga jenis tindakan
 - a. Operasi Pasar Terbuka Melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasaran modal.

Tindakan yang diambil tergantung pada masalah yang dihadapi. Terdapat dua keadaan yang harus terwujud dalam perekonomian supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan. Dua keadaan tersebut adalah:

 - 1) Bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan, karena apabila bank perdagangan memiliki kelebihan cadangan yang cukup besar maka mereka akan membeli surat berharga yang dijual oleh bank sentral menggunakan kelebihan cadangan tersebut.
 - 2) Dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan.
 - b. Suku Bunga dan Suku Diskonto Kebijakan Diskonto adalah kebijakan dimana pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.
 - c. Mengubah Tingkat Cadangan Minimum Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (*cash ratio*). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan.

- 1) Kebijakan Moneter Kualitatif, merupakan jenis tindakan pengawasan Pinjaman Secara Terpilih Tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman secara terpilih adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam kebijakan ini, yang diawasi adalah bentuk peminjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank perdagangan, bukan mengawasi jumlah uang yang diwujudkan oleh bank perdagangan. Beberapa langkah yang dilakukan bank sentral untuk mengendalikan pinjaman bank perdagangan antara lain :
Mengarahkan supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah.
- 2) Menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil.
- 3) Memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industry rumah tangga Kebijakan pinjaman secara terpilih dapat pula dilakukan ke atas:
 - a) Pinjaman bank perdagangan kepada para konsumen
 - b) Pinjaman untuk membeli saham
- d. Pembujukan Moral Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, bank sentral menjelaskan langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan yang diinginkan oleh bank sentral dari bank perdagangan tersebut untuk menyukseskan tindakan tersebut. Dengan melalui pembujukan moral bank sentral dapat meminta bank-bank perdagangan untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman, atau mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor-sektor tertentu, atau membuat perubahan-perubahan ke atas suku bunga yang mereka tetapkan ke atas pinjaman yang mereka berikan. Kesuksesan dari kebijakan yang

dijalankan secara pembujukan moral tergantung kepada sampai mana bank-bank perdagangan menjalankan kebijakan yang diusulkan oleh bank sentral.

C. RANGKUMAN MATERI

Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga BI-Rate sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir mencapai sasaran inflasi. Namun, dalam proses transmisi kebijakan moneter tersebut, terdapat waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran inflasi melalui berbagai saluran dan memerlukan waktu (time lag). Setiap saluran transmisi kebijakan moneter memiliki jeda waktu yang berbeda-beda.

Pada kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan atau penurunan BI-Rate dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga perbankan. Namun jika perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, maka respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI-Rate akan lebih lambat. Sebaliknya, jika perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat jika prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan tujuan dan tugas Bank Indonesia
2. Jelaskan tugas dewan Gubernur
3. Jelaskan instrumen kebijakan moneter
4. Jelaskan tujuan kebijakan moneter
5. Jelaskan kebijakan moneter kuantitatif

DAFTAR PUSTAKA

- Budisantoso, Totok., dan Nuritomo. 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat
bi.go.id diakses pada Selasa, 13 Februari 2018
- Amalia, Dina. 2017. Pengertian, Tujuan, dan Instrumen Kebijakan Moneter. Diakses pada jurnal.id pada Selasa, 13 Februari 2018

3

OJK DAN LPS

RUDI SETIADI.,SE.,MM (STEI AL AMAR SUBANG)

Dusun Gudangaram RT 03 RW 02

Ds. Lengkongjaya Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa barat 41262

Email : rudiparis27@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sejarah berdirinya adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai Pasal 4 dalam UU tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan dan akuntabel. Dengan adanya OJK, maka secara otomatis mengambil alih fungsi regulator dan pengawasan pada perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia (BI). Sementara untuk pengawasan lembaga keuangan non-bank, OJK artinya mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bappepam LK. Bapepam-LK sendiri merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lembaga ini praktis sudah dibubarkan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. LPS memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpanan; dan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sementara dalam menjalankan fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

B. PENGERTIAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, disahkan pada tanggal 22 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non bank lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal ke Otoritas Jasa Keuangan. Tanggal 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen dan berkedudukan di luar pemerintah sehingga OJK dalam mengambil keputusan, menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya bebas dari segala macam intervensi ataupun campur

tangan dari pihak manapun. Sifat independensi yang dimiliki OJK diharapkan mampu memberikan energi positif bagi pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan menurut Zaidatul Amin, (2012:7) Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah lembaga tunggal yang mengawasi semua lembaga di sektor jasa keuangan di Indonesia, diantaranya yaitu pasar modal, industri perbankan, asuransi, reksadana, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, yang telah terbentuk pada tahun 2010.

Menurut Siti Sundari,(2011:4) bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut Kasmir (2011:2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi

1. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum (Afika Yumya Syahmi, 2004:6)

2. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan OJK berawal dari keresahan berbagai pihak dalam fungsi pengawasan kepada lembaga keuangan di Indonesia. Pembentukan OJK dilatarbelakangi dari tiga hal, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan respon terhadap Krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat besar bagi Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan. (Rebekka Dosma Sinaga, 2013:2). Krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps, sehingga mengakibatkan banyaknya pertanyaan tentang pengawasan yang dilakukan oleh BI selama ini. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang sangat tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki, sehingga dapat tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh dari sebelumnya. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan dapat menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus dapat

menciptakan permasalahan-permasalahan di masa depan. (Rebekka Dosma Sinaga, 2013:37.)

Tugas pengawasan perbankan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan lahir dilakukan oleh BI, sudah sesuai dengan amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, tugas mengawasi perbankan menjadi tugas OJK. Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap perbankan sepenuhnya adalah wewenang OJK.

Namun untuk melaksanakan wewenang tersebut, OJK memerlukan koordinasi dengan BI dan Menteri Keuangan demi terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan adil. Sehingga mendorong reformasi perekonomian bangsa di tengah perekonomian dunia yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. OJK dan BI melakukan koordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan sehingga dapat terwujudnya sistem perbankan yang sehat. (Rebekka Dosma Sinaga, 2013:1.)

Menurut Adrian Sutedi (2014:42) Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK yaitu :

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan
- c. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan; dan
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan seperti ini diharapkan OJK mampu meningkatkan daya saing Nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi

3. Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

a. Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non bank sehingga ada penyatuan antara tugas pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK. Pengawasan harus diimbangi dengan pengaturan. Tugas pengaturan OJK dititikberatkan pada pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan baik perbankan maupun non bank serta mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat, sedangkan tugas pengawasan OJK dititikberatkan kepada pengawasan (kontrol) terhadap kegiatan jasa keuangan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan pengawasan di sektor jasa keuangan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 meliputi:

- Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - sistem informasi debitur;
 - pengujian kredit (credit testing); dan
 - standar akuntansi bank;
- Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - manajemen risiko;
 - tata kelola bank;
 - prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - pemeriksaan bank.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bank Indonesia. Koordinasi kedua lembaga diwujudkan dalam beberapa hal yaitu OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan dan Bank Indonesia bersama OJK akan bertukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank setelah berkoordinasi dengan OJK. OJK juga menjaga koordinasi dengan lembaga lain yaitu Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. (Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014:9). Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan

mengatakan bahwa Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. OJK membantu Bank Indonesia melakukan pengawasan secara *macroprudential* melalui himbauan moral kepada sektor jasa perbankan, misalnya menghimbau perbankan pemberi kredit agar berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar.

Kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

- Menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK melaksanakan tugas pengaturan dilaksanakan oleh pengelola statuter yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen dan masyarakat, dan sektor jasa keuangan dan/atau pemberantasan kejahatan

keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. Langkah yang dilakukan antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh kewenangan dan fungsi manajemen oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian serta pengalihan kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan. (Tim Redaksi Tatanusa, 2012: 15-16).

OJK menetapkan peraturan dan kebijakan di sektor jasa keuangan dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan OJK diharapkan dapat mendukung terselenggaranya keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel seta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan.

Kewenangan OJK dalam tugas pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

- Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan dan/atau mencabut: Izin usaha; Izin orang persorangan; Efektifnya pernyataan pendaftaran; Surat tanda terdaftar; Persetujuan melakukan kegiatan usaha; Pengesahan; Persetujuan atau penetapan

pembubaran; dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tunduk pada sistem pengawasan OJK. OJK menggantikan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan secara *micropudential* dengan tujuan mencegah terjadinya krisis pada suatu lembaga keuangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah atau investor sebagai konsumen di sektor jasa keuangan.

Fungsi pengawasan secara terintegrasi OJK dilakukan dengan langkah-langkah persiapan dan periode transisi yang telah ditetapkan, sehingga pada 1 Januari 2014 OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan secara terintegrasi. Proses transisi pengawasan industri jasa keuangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK dialihkan diakhir tahun 2012, tahap kedua pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK pada akhir tahun 2013. (Zulkarnain Sitompul, 2012:28)

Sistem pengawasan yang terintegrasi yang dilaksanakan OJK difokuskan terhadap semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan dalam industri sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen menjadi bagian penting bagi OJK dalam mewujudkan sistem keuangan nasional yang baik. Tingkat kepercayaan konsumen untuk terlibat dalam industri keuangan akan meningkat karena hak-hak konsumen dilindungi dan lembaga jasa keuangan akan berkembang secara adil, transparan dan akuntabel sehingga akan mengurangi kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Informasi dan edukasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya dilakukan OJK melalui edukasi dan sosialisasi dengan mendatangi masyarakat dan memberikan sosialisasi serta penyuluhan, dan informasi mengenai lembaga keuangan yang ada dilakukan OJK melalui media massa.

4. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut, yaitu:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan segala keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, serta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang selalu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap segala hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang selalu mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan selalu berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari segala kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

Menurut Bisdan Sigalingging (2013:107) sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu ;

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu;
- b. *Accountability* (akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;
- d. *Independency* (kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- e. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

C. PENGERTIAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung di bawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah. Menurut Redaksi Sinar Grafika, (2006:5) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain. Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen wajib memberikannya kepada LPS

Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional diikuti dengan penarikan simpanan besar-besaran pada sistem perbankan atau *rush*. Maka untuk meredam efek bola salju tersebut saat itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya program penjaminan seluruh simpanan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *blanket guarantee* melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Setelah beberapa tahun dilaksanakannya kebijakan *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Nasional. Tetapi mengingat risiko dari blanket guarantee sangat besar yakni kewajiban penyediaan dana talangan dan munculnya moral Hazard bankir juga masyarakat, maka diperlukan suatu lembaga penjaminan simpanan yang independen.

1. Fungsi dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut. Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.

Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda. LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya

2. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan adalah :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

3. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.

- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

4. Visi dan Misi Lembaga Penjamin Simpanan

Visi Lembaga Penjamin Simpanan

Menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Misi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- a. Menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah;
- b. Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien;
- c. Melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien; dan
- d. Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional

5. Tujuan Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa

kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral Hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan sehingga muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank

6. Kepesertaan Perbankan di Dalam Program Penjaminan LPS

Menurut Jonker Sihombing (2010:60) kepesertaan perbankan di dalam program penjaminan LPS adalah sebagai berikut :

- a. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.
- b. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh bank umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan di dalam wilayah negara Republik Indonesia).
- c. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah negara Republik Indonesia tidak termasuk ke dalam program penjaminan

7. Nilai Simpanan Yang dijamin LPS

Nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar maksimal per nasabah per bank. Apabila nasabah mempunyai beberapa rekening

simpanan dalam satu bank, maka simpanan yang dijamin dihitung dari jumlah saldo seluruh rekening. Nilai simpanan yang dijamin meliputi: simpanan pokok ditambah bunga untuk bank konvensional dan simpanan pokok ditambah bagi hasil untuk bank syariah. Sedangkan untuk simpanan di atas Rp 2 miliar diselesaikan Tim Likuidasi berdasarkan likuidasi kekayaan bank. Untuk nasabah yang mempunyai rekening gabungan (joint account), maka saldo pada rekening gabungan dibagi sama besar antar pemilik rekening. (www.cermati.com)

Bagi nasabah yang merasa dirugikan, dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, serta melakukan upaya hukum melalui pengadilan. LPS menjamin simpanan seluruh bank konvensional dan bank syariah di wilayah Republik Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

8. Proses dan Cara Pembayaran Klaim Nasabah pada LPS

Jika terjadi risiko terhadap bank di mana nasabah menyimpan uang di dalamnya dan masih masuk dalam nilai simpanan yang dijamin LPS, maka nasabah bisa melakukan klaim kepada LPS. Apabila nasabah mempunyai kewajiban pada bank, maka pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah terlebih dahulu memperhitungkan kewajibannya (set off). Adapun cara pembayaran klaim nasabah adalah sebagai berikut:

- a. LPS menentukan simpanan nasabah yang layak bayar, setelah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut
- b. LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak verifikasi dimulai
- c. Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut.

D. RANGKUMAN MATERI

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam

pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan.

LPS adalah sebuah lembaga independen yang memiliki mandat menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LPS mempunyai tugas untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian bank gagal. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal dimaksud. Sedangkan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan OJK dan apa fungsinya ?
2. Apa saja tugas dan kewenangan OJK ?
3. Sektor apa saja yang dibawah kewenangan OJK?
4. Jelaskan pengertian tentang LPS ?
5. Apa saja perang dan fungsi LPS ?
6. Apa tujuan pembentukan LPS ?

DAFTAR PUSTAKA

- Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014, "Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Ekonomi, Vol- 22/No-02/Juni/2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau,
- Tim Redaksi Tatanusa, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan*, PT. Tatanusa, Jakarta,
- Zulkarnain Sitompul, 2012, "Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conceptional And Transformation Financial Services Authority)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol- 9/No.03/Oktobre/2012, Jakarta,
- Zaidatul Amin, 2012 Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalam di Negeri Lain, Universitas Negeri Surabaya
- Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendum Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta,
- Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Redaksi Sinar Grafika, 2006 *Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan* Jakarta: Sinar Grafika,
- Jonker sihombing, 2010 *Penjaminan simpanan nasabah perbankan*, pt alumni bandung, Online <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-lembaga-penjamin-simpanan-apa-tugasdan-fungsinya> di akses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00
- Kasmir, 2011 *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Afika Yumya Syahmi, 2004 *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,

Adrian Sutedi, 2014 *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta

TIM Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik. hlm.29

Bisdan Sigalingging, 2013 Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan)

4

RAHASIA BANK

Agung Apriana, S.H., M.H.

STEI AL AMAR SUBANG

Tenjolaya RT 001 RW 001 Ds. Tenjolaya Kec.

Kasomalang Kab. Subang Jawa barat 41283

Email : agungapriana274@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Bank ialah forum keuangan intermediasi yg umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat mampu bayar. istilah bank dari berasal Bahasa Italia Banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan berdasarkan undang-undang perbankan. bank merupakan badan perjuangan yang menghimpun dana asal warga pada bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada rakyat dalam bentuk kredit serta atau bentuk-bentuk lainnya pada rangka menaikkan tarif rakyat banyak.

Bank ialah forum keuangan yg berfungsi menjadi perantara keuangan, menyediakan banyak sekali layanan keuangan, serta mengelola dana asal warga. Jenis bank bisa dibedakan sesuai fungsi, kepemilikan, serta layanan yang mereka tawarkan. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit serta lebih awam bank artinya suatu mediator keuangan yang menerima, melakukan transfer dana, serta yg terpenting menciptakan simpanan. di awalnya, bank adalah sekumpulan pedagang yang akan memberikan pinjaman bibit kepada para petani atau pedagang yang membawa barang.

Industri perbankan telah mengalami perubahan akbar pada beberapa tahun terakhir, Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan, saat ini, bank memiliki fleksibilitas di layanan yang ditawarkan, lokasi tempat beroperasi, serta tarif yg dibayarkan sebagai simpanan

deposit. Bank bisa diartikan menjadi badan perjuangan yang menghimpun dana dari warga pada bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada warga dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya pada rangka menaikkan tingkat hayati warga banyak. Digitalisasi juga mendisrupsi sektor perbankan menggunakan melihat transisi dari jaringan distribusi: kantor cabang (fisik), layanan telepon perbankan (analog), layanan internet serta perbankan berkiprah (digital).

Secara etimologi, kata "bank" berasal bahasa Prancis banque atau bahasa Italia banca yang berarti bangku. Para bankir Florence di masa Renaisans melakukan transaksi mereka dengan duduk pada belakang meja penukaran uang, tidak sinkron dengan pekerjaan kebanyakan orang yg tidak memungkinkan mereka buat duduk sembari bekerja. berdasarkan Undang-Undang angka 7 Tahun 1992 perihal Perbankan sebagaimana diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari rakyat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat pada rangka menaikkan tingkat hayati masyarakat banyak. usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana artinya aktivitas pokok bank, sedangkan menyampaikan jasa bank lainnya hanya aktivitas pendukung. aktivitas menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. biasanya sembari diberikan balas jasa yang menarik mirip, bunga serta pemberian menjadi rangsangan bagi warga. aktivitas menyalurkan dana, berupa anugerah pinjaman kepada warga. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan buat mendukung kelancaran kegiatan primer tadi. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan yaitu:

1. sebagai contoh investasi, yg berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan menjadi salah satu model berinvestasi. Walaupun di umumnya ialah jenis investasi jangka pendek.
2. sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif bisa berfungsi menjadi galat satu cara buat menghilangkan risiko menggunakan jalan lindung nilai, atau diklaim juga menjadi manajemen risiko.

3. informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif bisa berfungsi menjadi wahana mencari atau memberikan berita ihwal harga barang komoditas eksklusif dikemudian hari.
4. Fungsi spekulatif, yg berarti, transaksi derivatif bisa menyampaikan kesempatan spekulasi (laba-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat menyampaikan gambaran pada manajemen produksi sebuah penghasil dalam menilai suatu permintaan serta kebutuhan pasar di masa mendatang.

Terlepas asal fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yg perlu diperhatikan buat dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis berasal eksistensi bank pada Indonesia. Hal ini sangat kentara tercermin pada Pasal empat (4) Undang-Undang angka 10 Tahun 1998 yg menyebutkan, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka menaikkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak”. Meninjau lebih pada terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi yg memakai prinsip kehati-hatian. Hal ini diharapkan karena secara filosofis bank mempunyai fungsi makro serta mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

B. RAHASIA BANK

Rahasia bank artinya segala sesuatu yg berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain berasal nasabah bank yang menurut kelaziman global perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak rakyat. dalam hubungan ini yang dari kelaziman harus dirahasiakan oleh bank, ialah semua data dan informasi mengenai segala sesuatu yg bekerjasama menggunakan keuangan, serta halhal lain asal orang, serta badan yg diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.³ Demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank menggunakan nasabahnya. Sedangkan rahasia lain yg bukan artinya

rahasia antara bank menggunakan nasabah, sungguhpun juga bersifat “rahasia” tidak tergolong ke pada istilah “misteri bank” dari Undang-Undang Perbankan. misteri - rahasia lain yang bukan misteri bank tersebut, contohnya rahasia tentang data dalam korelasi dengan pengawasan bank yang Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (tiga) serta pasal 33 Undang-Undang perbankan. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa adanya embargo bagi bank untuk memberikan informasi nasabah yang tercatat pada bank perihal keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain asal nasabahnya, yang harus dirahasiakan oleh bank dari kelaziman dalam dunia perbankan.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang angka 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa adanya embargo bagi bank untuk menyampaikan berita nasabah yang tercatat pada bank perihal keadaan keuangan nasabah serta hal-hal lain berasal nasabahnya, yang harus dirahasiakan oleh bank dari kelaziman pada dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, serta Pasal 44. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan semenjak berlakunya Undang-Undang angka 10 Tahun 1998 ihwal Perbankan sebagai berikut: “Bank harus merahasiakan berita tentang Nasabah Penyimpan serta simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A “.

Sedangkan diuraikan pada penerangan pada Pasal 40 ayat (1) merupakan bila nasabah bank merupakan nasabah penyimpan dan sekaligus menjadi nasabah debitur, bank harus merahasiakan keterangan perihal nasabah pada hal kedudukannya menjadi seorang nasabah penyimpan. pada penjelasan ayat tersebut ditegaskan jua bahwa, fakta mengenai nasabah selain nasabah penyimpan, bukan merupakan kabar yang harus dirahasiakan bank. sesuai uraian pada atas, kiranya bisa dikatakan bahwa yang dimaksud menggunakan keterangan yaitu isu, yang selanjutnya harus dirahasiakan sang bank adalah segala sesuatu yang bekerjasama dengan gosip mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 1 nomor 28 Undang-Undang angka 10 Tahun 1998 ihwal Perbankan mengungkapkan bahwa: “misteri bank ialah segala sesuatu yang bekerjasama menggunakan warta mengenai nasabah penyimpan serta simpanannya”. Sedangkan berdasarkan pasal 1 nomor 18

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992, misteri bank segala yang berafiliasi menggunakan keuangan serta dirahasiakan.

Undang-undang ini bisa dikatakan menganut kerahasiaan bank yg lebih luas dibandingkan menggunakan yang dianut sang Undang-Undang angka 10 Tahun 1998, sebab yang dilindungi bukan hanya berita serta keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja juga warta dan keadaan keuangan nasabah debitur atau pinjamannya. Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik buat kepentingan bank maupun buat kepentingan nasabah itu sendiri. sang karena itu lembaga perbankan harus memegang teguh berita yg tercatat padanya. Ketentuan ini pula berlaku bagi pihak terafiliasi pada kegiatan operasional perbankan tadi.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dianggap oleh masyarakat dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan acapkali kali hal ini tidak bisa dirundingkan. pada satu pihak bank memiliki kewajiban buat tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya yang diklaim juga menggunakan teori rahasia mutlak (*absolutetheory*), kewajiban ini ada erat kaitannya menggunakan agama yang diberikan warga atau para nasabahnya kepada bank selaku lembaga pengelola keuangan atau sumber dana warga. Kewajiban menjaga rahasia ini acapkali timbul atas dasar kepercayaan. Di sisi lain pihak bank pula berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan eksklusif yg dianggap jua teori misteri relative (*relative theory*) dimana bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya Bila suatu kepentingan mendesak, misalnya untuk kepentingan Negara. Di sinilah keluarnya pertarungan yg dihadapi sang pihak bank.

C. KETENTUAN BARU RAHASIA BANK

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, keliru satu perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Perbankan tahun 1998, ialah ketentuan mengenai rahasia bank. dilihat dari paragraf ke-8 penjelasan umum, perubahan ketentuan mengenai misteri bank dihubungkan dengan upaya peningkatan fungsi kontrol sosial terhadap forum perbankan. Inti perubahan misteri bank menurut UUP/1998, Jika

dibandingkan dengan ketentuan yang usang artinya perlunya peninjauan ulang atas sifat ketentuan rahasia bank yang selama ini sangat kaku dan tertutup. Jadi walaupun rahasia bank ialah salah satu unsur yang wajib dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan warga yang mengelola dana warga, tetapi Undang-Undang Perbankan tahun 1998 memutuskan buat tidak merahasiakan seluruh aspek yang ditatausahakan sang bank.

Berangkat asal dasar pemikiran tersebut, bilamana dibandingkan dengan Undang-undang angka 7 Tahun 1992 Undang-Undang Perbankan tahun 1998 perubahan ketentuan misteri bank meliputi pengertian dan obyek rahasia bank, perluasan tentang pihak serta kepentingan yg bisa mengecualikan ketentuan rahasia bank, pengalihan instansi yang berwenang memberi perintah atau izin dispensasi, serta ketentuan pidana berkenaan dengan rahasia bank. Pembahasan berikut adalah mencoba mengungkap satu persatu dari perubahan-perubahan tadi.

1. Undang-Undang Perbankan tahun 1998 memberi pengertian atas misteri bank menjadi segala sesuatu yang berhubungan menggunakan keuangan serta hal-hal lain berasal nasabah bank yg menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkenaan menggunakan pengertian tersebut, Undang-Undang Perbankan tahun 1998 menyebutkan bahwa yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan adalah semua data dan info mengenai segala sesuatu yang bekerjasama dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui sang bank karena aktivitas usahanya. dengan demikian pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Perbankan tahun 1998 sangat luas, baik menyangkut obyek maupun kedudukan nasabahnya. Hal ini tidak sama dengan pengertian yang dianut Undang-Undang Perbankan tahun 1998, yang mengartikan rahasia bank menjadi segala sesuatu yang berafiliasi menggunakan kabar mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Pengertian segala sesuatu yg berhubungan menggunakan warta tentang Nasabah Penyimpan serta Simpanannya memang tidak terdapat penjelasannya secara rinci, namun pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Perbankan tahun 1998 secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang harus dirahasiakan

keterangannya, yakni hanya Nasabah Penyimpan. pada penjelasan Pasal 40 ditegaskan, bilamana nasabah bank ialah Nasabah Penyimpan yg sekaligus jua menjadi Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan fakta tentang nasabah pada kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. fakta tentang nasabah selain menjadi Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yg wajib dirahasiakan.

2. sebagaimana sebagai ketetapan dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1998pula memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta buat kepentingan eksklusif menerima warta yang harus dirahasiakan tentang nasabah bank. Bahkan Undang-Undang Perbankan tahun 1998 memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara holistik artinya sebagai berikut:
 - a. bagi pejabat pajak buat kepentingan perpajakan;
 - b. bagi pejabat Badan Urusan Piutang serta Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) buat penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan pada BUPLN/PUPN;
 - c. bagi polisi, jaksa atau hakim buat kepentingan peradilan pada masalah pidana.
 - d. bagi pengadilan pada masalah perdata antara bank dengan nasabahnya;
 - e. bagi bank lain pada rangka tukar menukar berita antar bank
 - f. bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan;
 - g. bagi ahli waris yang legal berasal Nasabah Penyimpan pada hal Nasabah Penyimpan telah mangkat global. Disamping tujuh pihak tadi pada atas, masih ada pihak-pihak lain yang bisa dikecualikan asal ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, serta Badan Pengawas Pasar modal (Bapepam). tetapi sebab adanya kondisi spesifik pengaturan bagi pengecualian terhadap pihak-pihak tadi, terutama berkenaan dengan BPK dan Bapepam, maka akan dibahas tersendiri dalam bagian 'pengecualian Bagi BPK serta Bapepam'.
3. bagi dispensasi sebagaimana disebutkan pada atas perlu dipenuhi syarat-syarat serta mekanisme tertentu bilamana pihak-pihak ingin menerima liputan yang harus dirahasiakan. Undang-Undang

Perbankan tahun 1998 menetapkan bahwa perintah atau larangan tertulis bagi dispensasi terdapat pada Menteri Keuangan, sedangkan Undang-Undang Perbankan tahun 1998 yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia, sudah memutuskan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tadi terdapat pada Pimpinan Bank Indonesia. menurut Pasal 1 butir 21 jo buah 20 Undang-Undang Perbankan tahun 1998, yg dimaksud Pimpinan Bank Indonesia merupakan pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Sedangkan pada perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta pada rangka tukar menukar info antar bank, tak terdapat disparitas antara Undang-Undang Perbankan tahun 1998 dengan Undang-Undang Perbankan tahun 1998, dimana keduanya mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan fakta tentang nasabahnya.

4. disamping memperberat ancaman pidana perbuatan yang sudah dikenal dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1998, yakni perbuatan yang menggunakan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan kabar yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin; serta perbuatan yg dengan sengaja memberikan fakta yang wajib dirahasiakan, Undang-Undang Perbankan tahun 1998 menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal pada Undang-Undang Perbankan tahun 1998. Yakni perbuatan pidana yang menggunakan sengaja tidak menyampaikan kabar yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. menggunakan adanya ketentuan ini berarti bank serta pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab buat tidak mengatakan misteri bank pada pihak-pihak yang tak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang misteri bank bilamana telah dipenuhi kondisi-kondisi serta mekanisme dispensasi sebagaimana diatur Undang-Undang Perbankan tahun 1998.

D. PENGECUALIAN BAGI BPK SERTA BAPEPAM

Selain bagi tujuh pihak dan kepentingan sebagaimana sudah diterangkan pada atas, Undang-Undang Perbankan tahun 1998pula menyiratkan pengecualian rahasia bank bagi Badan Pemeriksa Keuangan

berkenaan menggunakan keuangan negara yg dikelola sang suatu bank, Akuntan Publik pada melaksanakan investigasi terhadap bank buat serta atas nama Bank Indonesia, serta kepentingan pada bidang pasar modal bagi bank yang melakukan aktivitas sebagai lembaga penunjang pasar modal. Selain bagi Akuntan Publik, pengaturan dispensasi terhadap ketentuan mengenai misteri bank tersebut hanya ada dalam bagian penerangan UUP/1998, sedangkan suara pasalnya sendiri tidak menyinggung sama sekali tentang dispensasi tadi.

Pengaturan tadi bisa kita lihat dalam penerangan Pasal 31 Paragraf kedua dan penjelasan Pasal 40 Paragraf ketiga berasal UUP/1998, serta oleh sebab itu dapat menjadi pertarungan, apakah dispensasi bagi ke 2 pihak serta kepentingan tersebut, yg timbul berasal memori penjelasan berlaku dan mengikat? Hal ini krusial buat didiskusikan berkenaan dengan adanya pendapat bahwa Memori penjelasan suatu undang-undang tak boleh bertentangan dengan dan tidak boleh memberikan ketentuan tambahan pada luar (pasal-pasal asal) undang-undang yang dijelaskannya. Pendapat seperti ini dianut sang Sutan Remy Sjahdeini, ahli hukum Perbankan, yang juga menambahkan bahwa hal-hal yg dikemukakan pada Memori penjelasan suatu Undang-undang tak mengikat secara hukum, sebab suatu undang-undang permanen berlaku serta mengikat sekalipun seandainya dikeluarkan tanpa diikuti Memori penerangan. kebalikannya, suatu Memori penerangan dari suatu undang-undang tak mempunyai kekuatan aturan tanpa adanya Undang-undang (yg dijelaskan sang Memori penerangan tersebut).

Ketidaktegasan mengenai pengecualian bagi BPK serta Bapepam ini, dapat sebagai faktor yang mensugesti kesempurnaan UUP/1998, karena ternyata UUP/1998 tidak berusaha sepenuhnya memasukkan kemungkinan yang diberikan perundang-undangan yg terdapat berkaitan menggunakan pengecualian pengungkapan misteri bank. Padahal Pasal 101 Undang-undang Pasar modal memberi kemungkinan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyidikan, Bapepam dengan permohonan izin dari Menteri Keuangan dapat memperoleh berita dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan pada bidang perbankan. Sedangkan menurut Pasal 4 Undang-undang No. lima tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,

sehubungan dengan penunaian tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan yg wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan menggunakan Undang-undang.

Ketidaktegasan tersebut jua dapat ditinjau berasal tak adanya ketentuan yang mewajibkan bank buat menyampaikan informasi tentang nasabah pada BPK serta Bapepam, sebagaimana diwajibkan bagi kepentingan perpajakan, BUPLN/PUPN, peradilan perkara pidana (Pasal 42A) serta pihak yang ditunjuk Nasabah Penyimpan (Pasal 44A). sebagai akibatnya atas kesengajaan tidak menyampaikan informasi tentang nasabah pada BPK dan Bapepam tak terdapat hukuman yang dapat diancamkan. Hal ini tidak sinkron Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 47A UUP/1998, yg memutuskan bahwa kesengajaan tidak memberikan berita yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 42A dan Pasal 44A ialah perbuatan pidana yang diancam menggunakan pidana penjara dan denda.

E. STATUS KERAHASIAAN NASABAH DEBITUR

pertarungan lain yg perlu dibahas lebih lanjut berkenaan dengan ketentuan misteri bank menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1998 merupakan bagaimana status kerahasiaan berita tentang Nasabah Debitur. Apakah secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa sebab Pasal 40 Undang-Undang Perbankan tahun 1998 hanya mewajibkan Bank dan Pihak Terafiliasi menjaga kerahasiaan Nasabah Penyimpan serta Simpanannya, serta ditegaskan pada Penjelasaannya bahwa kabar mengenai Nasabah selain dalam kedudukannya menjadi Nasabah Penyimpan bukan informasi yang wajib dirahasiakan, menyebabkan fakta tentang Nasabah Debitur menjadi terbuka bagi siapa saja serta untuk kepentingan apapun?

Jika diperhatikan pengaturan mengenai misteri bank pada banyak sekali negara, maka terdapat penggolongan pengaturan sebagai berikut:

1. yang memasukkan misteri bank menjadi ketentuan pidana, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban publik, sebagaimana banyak dianut oleh negara yg menggunakan sistem aturan kodifikasi.
2. yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan perdata, pada arti rahasia bank menjadi kewajiban yang timbul dari hubungan

kontraktual, sebagaimana banyak dianut sang sebagian akbar negara yg menggunakan sistem Common Law.

3. yang memasukkan sebagian pengaturan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, namun di sebagian lain menjadi ketentuan perdata (kombinasi/campuran), sebagaimana dianut sang negara Amerika serikat.

Berdasarkan penggolongan tersebut, Undang-Undang Perbankan tahun 1998 bisa digolongkan yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana. Hal ini bisa ditinjau pada kabar Sutan Remy Sjahdeini menjadi berikut: "... ketentuan atau kewajiban misteri bank..., di Indonesia dipengaruhi sebagai ketentuan pidana oleh Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 ihwal Perbankan."

Dibandingkan dengan ketentuan UUP/1992, dalam UUP/1998 sebagaimana dapat dicermati berasal ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal Undang-Undang Perbankan tahun 1998, hanya memasukkan kewajiban menjaga fakta mengenai Nasabah Penyimpan serta Simpanannya menjadi misteri bank yg bersifat publik. Sedangkan liputan tentang Nasabah Debitur, secara letterlijk dikecualikan menjadi misteri bank yang bersifat publik. Hal ini bisa dilihat asal penjelasan Pasal 40 ayat (1) paragraf ke-2 Undang-Undang Perbankan tahun 1998 yg berbunyi sebagai berikut: "keterangan tentang Nasabah selain menjadi Nasabah Penyimpan, bukan artinya kabar yang harus dirahasiakan Bank."

Ketentuan ini tidak sinkron menggunakan obyek rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan tahun 1998 yang tidak membedakan apakah nasabah tersebut menjadi Nasabah Penyimpan atau Nasabah Debitur. Segala liputan yg tercatat di bank ihwal keadaan keuangan serta hal-hal lain dari nasabah adalah misteri bank.

Meskipun fakta tentang Nasabah Debitur tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1998 sebagai rahasia bank, sebagaimana ketentuan misteri bank menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1998, tetapi perubahan ini hanya merupakan satu bentuk apa yg dikenal dalam ilmu aturan pidana menjadi depenalisasi. Depenalisasi di sini memiliki pengertian bahwa perbuatan yg semula diancam dengan pidana, ancaman pidananya dihilangkan, tapi masih dimungkinkan adanya

tuntutan menggunakan alternatif, contohnya dengan melalui hukum perdata atau aturan administrasi. ialah bahwa pengungkapan fakta tentang Nasabah Debitur yg dalam UUP/1992 ditentukan sebagai perbuatan yang diancam menggunakan pidana, menggunakan UUP/1998 ini dihilangkan ancaman pidananya, tapi tidak menghilangkan sama sekali kemungkinan buat dituntut secara perdata maupun administratif. dengan kata lain bisa disebutkan bahwa tidak masuknya lagi keterangan mengenai Nasabah Debitur menjadi liputan yg harus dirahasiakan sang Bank dan Pihak Terafiliasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 UUP/1998, bukan menghilangkan sifat wajib dirahasiakannya kabar tersebut, tetapi hanya mengalihkan kewajiban tadi yang tadinya ialah kewajiban yang bersifat pidana (termasuk ketentuan yang bersifat publik) sebagai kewajiban yang bersifat perdata.

Alasan penulis tentang hal tadi adalah bahwa kewajiban merahasiakan fakta tentang Nasabah Debitur merupakan kewajiban yg bersifat perdata, dan pengungkapan liputan tentang Nasabah Debitur dapat dituntut secara perdata artinya:

1. hubungan antara bank dengan nasabah debitur merupakan fiduciary relation serta confidential relation, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan korelasi keduanya merupakan moral obligation (kepatutan). Sejalan menggunakan hal tadi dapat dikutip pernyataan M. Sholehuddin pada bukunya yg berjudul 'Tindak Pidana Perbankan' menjadi berikut: "Keharusan bagi bank buat memegang teguh misteri bank merupakan implementasi asal korelasi aturan antara bank dengan nasabahnya yang dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas). sang karenanya, maka hubungan antara bank menggunakan nasabah, baik nasabah penyimpan dana juga nasabah debitur adalah korelasi kerahasiaan (*confidential relation*)."

Khususnya di bidang kredit, bisa dibubuhi pula pada sini pendapat Sutan Remy Sjahdeini yg menyatakan bahwa: "Bank hanya bersedia memberikan kredit pada nasabah debitur atas dasar agama bahwa nasabah debitur bisa dan mau membayar kembali kredit tersebut, maka juga hubungan antara bank dan nasabah debitur, yaitu korelasi perjanjian kredit, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa

antara kreditur dan debitur namun jua korelasi kepercayaan (*fiduciary relation*).”

2. korelasi aturan antara Bank dengan Nasabah Debitur ialah sesuai perjanjian yang diadakan antara Bank menggunakan Nasabah Debitur. Hal ini bisa dipandang pada ketentuan Pasal 1 butir 18 UUP/1998 menjadi berikut: “Nasabah Debitur artinya Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yg dipersamakan dengan itu sesuai perjanjian Bank menggunakan Nasabah yang bersangkutan.”

Berdasarkan prinsip korelasi kerahasiaan, hubungan kontraktual antara Bank menggunakan Nasabah Debitur mengandung syarat yg tersirat (*implied term*) bahwa Bank diklaim mempunyai kewajiban buat merahasiakan fakta tentang Nasabah Debitur. dalam hal ini bisa disimpulkan berasal ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yg menjelaskan bahwa: “persetujuan tidak hanya mengikat buat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan pada dalamnya, namun pula untuk segala sesuatu yg menurut sifat persetujuan diharuskan sang kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

3. adanya kemungkinan Bank digugat melakukan perbuatan melanggar aturan oleh Nasabah Debitur, bilamana menggunakan pengungkapan berita tentang Nasabah Debitur dicermati oleh Nasabah Debitur merugikan dirinya. Hal ini dimungkinkan sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yg secara tegas mengatur: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yg karena salahnya menerbitkan kerugian itu, membarui kerugian tadi.” pada samping dapat digugat melakukan perbuatan melanggar hukum, Bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan pelanggaran hukum lain, yakni pengungkapan keterangan mengenai nasabah Debitur dapat dipersangkakan sebagai kejahatan rahasia jabatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 322 KUHP, yang lengkapnya berbunyi:
 - a. Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang harus disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yg sekarang maupun yg dahulu, diancam dengan pidana penjara paling usang sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

- b. Bila kejahatan dilakukan terhadap seorang eksklusif, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Asal dasar-dasar serta alasan sebagaimana dibahas di muka, maka fakta mengenai Nasabah Debitur pula merupakan informasi yang harus dirahasiakan, dimana kewajibannya ada asal hubungan kontraktual antara Bank menggunakan Nasabah Debitur. dengan demikian karena sifat kerahasiaan berita tentang Nasabah Debitur lahir asal perjanjian (implied term, Pasal 1339 KUHPerdara), pengungkapannya haruslah memenuhi kualifikasi-kualifikasi eksklusif juga yang disepakati antara Nasabah Debitur serta bank.

Sedangkan alasan lain yang memperkuat bahwa keterangan tentang Nasabah Debitur merupakan kabar yang harus dirahasiakan artinya tidak adanya ketentuan UUP/1998 yang secara tegas mewajibkan Bank untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah Debitur pada siapapun serta buat kepentingan apapun. menggunakan demikian informasi mengenai Nasabah Debitur bukanlah warta yg terbuka bagi siapa saja dan buat kepentingan apapun, sehingga ada syarat serta kondisi yg membatasi bank untuk menyampaikan kabar mengenai Nasabah Debitur dan Pinjamannya. Persoalannya sekarang ialah syarat serta syarat apa yg membolehkan pengungkapan tadi? buat membahas pertanyaan tersebut, sebab sejalan menggunakan pemikiran sistem hukum Common Law, di mana kewajiban merahasiakan muncul sebagai implied term dari perjanjian (kewajiban yang bersifat perdata), maka tidak ada salahnya buat mempertimbangkan penggunaan kerangka berpikir sistem aturan Common Law pada hal pengungkapan keterangan tentang Nasabah Debitur ini. dalam yurisprudensi Inggris, terdapat satu perkara klasik yang dipakai sebagai standar kualifikasi bagi pengungkapan kabar mengenai nasabah, bahkan yurisprudensi ini pun di akhirnya menjadi standar jua bagi hampir semua Negara Persemakmuran (*Commonwealth*), yakni putusan perkara *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England*, 1924 (yang dikenal juga dengan sebutan *Tournier's Case*). asal putusan *Tournier's Case* dapat diklasifikasikan bahwa Bank berhak untuk mengatakan fakta tentang nasabahnya bilamana memenuhi keliru satu asal empat kondisi/kondisi sebagai berikut:

1. *Where disclosure is under compulsion by law.*
2. *Where there is a duty to the public to disclose.*
3. *Where the interest of the bank require disclosure.*
4. *Where the disclosure is made with the express or implied consent of the customer.*

penerangan dari keempat syarat/syarat tadi, beserta misalnya ialah:

Pertama, bilamana pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum, misalnya dalam hal Bank dimintai bukti pada investigasi pengadilan, atau buat kepentingan penyidikan. dalam hal penyidikan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Bank bisa menyampaikan liputan mengenai Nasabah Debitur kepada penyidik sebagai berikut:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil eksklusif yang diberi wewenang spesifik oleh undang-undang, yakni di antaranya: (i) Pejabat PNS tertentu pada lingkungan Direktorat jenderal Pajak buat melakukan penyidikan tindak pidana pada bidang perpajakan (Pasal 44 (1) UU No. 9 Tahun 1994 ihwal Ketentuan umum serta Tatacara Perpajakan); (ii) Pejabat PNS tertentu pada lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai buat melakukan penyidikan tindak pidana pada bidang Kepabeanan (Pasal 112 (1) UU No. 10 Tahun 1995 ihwal Kepabeanan); (iii) Pejabat PNS eksklusif pada lingkungan Bapepam buat melakukan penyidikan tidak pidana pada bidang Pasar kapital (Pasal 101 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 perihal Pasar modal).

ke 2, bilamana bank berkewajiban buat melakukan pengungkapan kepada warga/publik, contohnya pada hal dengar pendapat di dewan perwakilan rakyat (DPR) pada mana Bank berkata kabar tentang Nasabah Debitur tertentu serta pinjamannya buat mengungkapkan pada rakyat mengenai adanya dugaan terjadinya penyelewengan kredit sang Bank terhadap Nasabah Debitur tertentu.

Ketiga, bilamana pengungkapan dikehendaki demi kepentingan Bank (*Where the interest of the bank require disclosure*), misalnya Bank demi kepentingan sendiri dapat mengatakan pada pengadilan pada

pemeriksaan konkurensi antara bank dengan seorang penjamin (guarantor) Nasabah Debitur.

Keempat, bilamana nasabah memberikan persetujuannya (*Where the disclosure is made with the express or implied consent of the customer*), misalnya pada hal Nasabah memberikan referensi-referensi bank pada pihak lain, atau Nasabah memberikan kewenangan kepada bank buat mengungkapkan urusan-urusannya pada rangka membantu akuntannya.

F. RANGKUMAN MATERI

Menjadi perwujudan gagasan buat mempertinggi fungsi kontrol sosial terhadap institusi perbankan, pembentuk undang-undang sudah melakukan pembaruan dalam UUP/1998 terhadap ketentuan mengenai misteri bank. Pembaruan tersebut meliputi pengertian serta obyek misteri bank, perluasan tentang pihak dan kepentingan yang mengecualikan ketentuan misteri bank, pengalihan kewenangan pemberian perintah serta izin pengecualian, serta memperberat ancaman pidana dan penambahan pelanggaran hukum rahasia bank.

spesifik dalam pengaturan dispensasi ketentuan tentang misteri bank dari UUP/1998, bagi BPK serta Bapepam, dikarenakan terdapat kondisi khusus, maka status pengecualiannya menjadi tidak kentara. kondisi khusus tersebut merupakan bahwa secara redaksional dispensasi bagi BPK serta Bapepam tidak disebutkan pada pasal-pasal UUP/1998, hanya disebutkan dalam bagian penjelasan. Disamping itu tidak terdapat ketentuan dalam UUP/1998 yang mewajibkan bank buat memberikan keterangan pada BPK dan Bapepam, sedangkan pada sisi lain terdapat peraturan perundangan yang memberikan wewenang bagi ke 2 pihak tadi buat mendapatkan warta tentang nasabah bank.

Berkenaan dengan keterangan mengenai Nasabah Debitur, walaupun UUP/1998 tidak memasukkannya menjadi rahasia bank, tetapi pihak bank maupun pihak terafiliasi tetap mempunyai kewajiban buat menjaga dan merahasiakannya. Kewajiban tadi ada asal sifat kontraktual antara bank serta nasabah debitur. oleh sebab itu dari pendapat penulis, setiap pengungkapan liputan tentang Nasabah Debitur pun tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang di maksud dengan rahasia bank
2. Apa saja dampak negatif jika rahasia bank bocor
3. Apa saja yang harus dilakukan jika terjadi data nasabah bocor
4. Apa saja prinsip dalam rahasia bank
5. Apa saja tips dan tricks agar bank tidak bocor

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhanad. 2009. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 21.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Abdullah, Thamrin 2016. *Bank, Lembaga Keuangan. Penerbit Universitas Terbuka*. Diakses tanggal 2023-12-11.
- Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, dan Aruan Sakidjo, SH, MH, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Dennis Campbell, BA, JD, LL.M (general Editor), *Internasional Bank Secrecy*, Sweet & maxwell, London, 1992.
- Drs. H. As. Mahmoeddin, *Analisis Kejahatan perbankan*, Rafflesia, Jakarta, 1997.
- M. Sholehuddin, SH, MH, *Tindak Pidana Perbankan*, rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993.
- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Hak Tanggungan Asas dan Permasalahan Yang Dihadapi Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 1, YPHB, Jakarta, 1997.

5

BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

UDIN WAHRUDIN, S.E., M.M., C.R.B.D., C.P.T.T.

**Dusun Pangadangan RT. 018 RW.005, Desa Rancasari,
Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.**

Email: wahrudin.arch@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya akan nampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Berikut ini beberapa definisi tentang bank:

Pengertian bank menurut yang tertuang dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 2 dimana telah mengatur mengenai perbankan, menjelaskan bahwa pengertian bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10, 1998).

Pengertian bank menurut G.M. Verryn Stuart yang tertuang dalam buku berjudul Bank Politik mendefinisikan “bank adalah suatu badan yang memiliki tujuan dalam memuaskan segala kebutuhan kredit atau *to satisfy the needs of credit*, baik itu dengan jalan menggunakan alat-alat pembayaran sendiri ataukah dengan menggunakan uang yang telah didapatkan dari orang lain, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukar tersebut dalam bentuk uang giral atau *circulate new tool exchange in the form of demand deposits*”(Stuart, 2008).

Pengertian Bank menurut A. Abdurrachman di dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang menjalankan segala

macam jasa seperti dengan memberikan sebuah pinjaman atau *loan*, mengedarkan mata uang atau *circulating currency*, pengawasan terhadap mata uang atau *supervision of currency*, kemudian bertindak sebagai wadah penyimpanan segala benda-benda yang berharga atau *storage of valuable objects*, dan membiayai usaha orang lain atau para perusahaan”(Abdurrachman, 2014).

Mengacu pada UU No. 14 tahun 1967 pada pasal 1 mengenai pokok-pokok perbankan menjelaskan pengertian “bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kemudian pada undang-undang atau aturan yang sama telah dijelaskan mengenai badan keuangan bahwa badan keuangan adalah “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan menyalurkannya ke dalam masyarakat”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14, 1967).

Dalam buku Kelembagaan Perbankan oleh Thomas Suyatno dkk, menjelaskan bahwa “pengertian bank dapat dilihat dari tiga sisi dimana bank menjadi penerima kredit atau *bank as loan recipients*, bank menjadi pemberi kredit atau *bank as a creditor* dan yang terakhir bank menjadi pemberi kredit bagi masyarakat atau *bank as a lender for the community* yang melalui sumber yang memang berasal dari modal sendiri, tabungan atas simpanan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank atau *bank money creation*”(Suyatno, 1993).

Berikut ini penjelasan pengertian bank ditinjau dari ke tiga sisi tersebut, antara lain:

1. Pengertian bank yang pertama, bank merupakan lembaga penerima uang serta dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat dalam wujud:
 - a. Simpanan atau tabungan *breakable* atau dapat tarik kembali pada setiap saat;
 - b. Deposito berjangka atau *in time deposito* yang merupakan simpanan atau tabungan *unbreakable* yang dapat diperpanjang kembali setelah jangka waktu tertentu dengan otomatis dengan menggunakan sistem *Automatic Roll Over* (ARO); dan

- c. Simpanan rekening giro atau rekening koran atas nama penyimpan giro yang hanya bisa ditarik dengan menggunakan giro dan bilyet perintah tertulis kepada bank atau cek.

Dari penjelasan tersebut mencerminkan fokus operasional bank lebih pada aspek *Funding* melalui penghimpunan dana pihak ketiga.

2. Pengertian bank yang kedua, bank sebagai lembaga pemberi kredit atau pelaksana aktif operasi perkreditan. Hal ini didasari oleh pernyataan dari Mac Leod yang menyatakan "*Bank is a shop for the sale of credit*" dan pernyataan dari R.G. Hawtrey mengenai bank yang berpendapat "*Banking are merely dealers in credit*" atau perbankan hanya sekedar dealer kredit".
3. pengertian bank yang ketiga, bank merupakan lembaga pemberi kredit bagi masyarakat dengan sumber pendanaan dari modal sendiri, tabungan atau simpanan masyarakat maupun yang melalui penciptaan uang bank.

Pengertian bank menurut Jerry M. Rosenberg di dalam bukunya *Dictionary of Banking and Finance* menyebutkan "*Bank is an organization. Normally a corporation, chartered by the state or federal government, the principal functions of which are: a) to receive demand and time deposits, honor instrumen drawn against them and pay interest on them as permitted by law, b) to discount notes, make loans, and invest in govermentor other securities, c) to collect checks, draft, notes, etc. d) to issues drafts and cashier's checks, and f) when authorized by a chartering government to act in a fiduciary capacity*" (Rosenberg, 1982). Dengan kata lain bank merupakan suatu badan atau organisasi, biasanya dalam bentuk perusahaan dan bekerjasama atau disewa dengan pemerintah, untuk melakukan penerimaan deposito dan giro yang berjangka, membayar bunga yang ada pada mereka sebagaimana yang telah diizinkan oleh hukum yang berlaku, membuat catatan diskon, memberikan sebuah pinjaman, berinvestasi di dalam pemerintahan atau pada surat berharga lainnya.

Sekilas hampir sama antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, faktor pembedanya terletak pada asas dan perizinan. lembaga keuangan bank memiliki asas, yaitu: asas kepercayaan atau

fiduciary, asas kehati-hatian *prudential* dan asas kerahasiaan atau *Secrecy*. ketentuan Undang-Undang No.7 tahun 1992 di pasal 16 telah menetapkan terkait perizinan bank diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986.

Pengertian bank menurut Malayu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa “Bank adalah suatu badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi tidak hanya untuk mencari keuntungan saja”(Hasibuan, 2017).

Bank adalah suatu pencipta dan pengedar uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan logam) merupakan otoritas tunggal bank sentral atau bank Indonesia, sedangkan untuk uang giral bisa diadakan oleh bank umum.

Bank merupakan lembaga penghimpun dana dan penyalur penyalur dana dalam bentuk kredit, berarti bank dalam melakukan tugasnya untuk mengumpulkan dana dari *Surplus Spending Unit* (SSU) dan menyalurkan kredit kepada *Defisit Spending Unit* (DSU). Bank selaku pelaksana lalu lintas pembayaran (LLP) berarti Bank menjadi suatu pelaksana dalam penyelesaian pembayaran transaksi finansial atau komersial dari pembayar untuk penerima. Lalu lintas pembayaran itu diartikan menjadi proses penyelesaian transaksi komersial dan atau finansial dari seorang pembayar kepada penerima melalui media bank.

Bank selaku stabilisator moneter yakni bank yang mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga barang-barang relatif tetap atau stabil, baik itu secara langsung maupun itu melalui mekanisme giro wajib minimum (GWM) Bank, kebijakan diskonto ataupun operasi pasar terbuka.

B. FUNGSI BANK

Perbankan di Indonesia dalam melakukan aktivitas usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan memegang prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Secara umum fungsi bank merupakan lembaga *financial intermediary* melalui aktivitas operasional penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau segala sesuatu yang dapat dipersamakan dengannya.

Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai:

1. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pula fungsi utama bank, antara lain:

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di

bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau *return* yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapat pinjaman dana dari bank maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank.

3. Pelayanan dan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, *clearing*, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan teknologi serta system informasi demi memberikan kepuasan pelayan kepada nasabah.

C. JENIS BANK DILIHAT DARI SEGI FUNGSINYA

Menurut Undang- Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Sentral
3. Bank Pembangunan
4. Bank Tabungan
5. Bank Pasar
6. Bank Desa
7. Lumbung Desa
8. Bank Pegawai

9. Dan bank lainnya.

Namun “setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang-undang diatas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)”(Nurul Ichsan Hasan, 2014).

D. BANK UMUM

Pengertian Bank Umum berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

“Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut Bank Komersil (*Commercial Bank*)”(Nurul Ichsan Hasan, 2014).

1. Kegiatan Usaha Bank Umum

Berikut ini merupakan bentuk kegiatan usaha bank umum, antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yang berupa:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

- 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun; dan
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, Bank Umum dapat juga:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;

- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- e. Melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*).

2. Larangan Kegiatan Usaha Bagi Bank Umum

Selain beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum seperti yang disebutkan diatas, ada beberapa kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum.

Berikut beberapa larangan kegiatan usaha bagi bank umum, antara lain:

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali:
 - 1) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas; dan
 - 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas.
- b. Melakukan usaha perasuransian; dan
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam bagian Kegiatan Usaha Bank Umum.

“Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, larangan kegiatan usaha bagi bank umum sedikit mengalami perubahan menjadi:

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali:
 - 1) melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- b. melakukan usaha perasuransian kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank Umum”(Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

E. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, definisi Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi “Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4, 2023).

Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyalur dana saja, bahkan dalam penghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut *clearing* serta transaksi valuta asing.

1. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Berikut ini beberapa bentuk kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
- d. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
- e. Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- h. Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

“Dalam melaksanakan kegiatan usaha di atas, BPR dan BPRS dapat memanfaatkan teknologi informasi. Terkait kepemilikan, BPR dan BPRS dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan”(Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

2. Larangan Kegiatan Usaha Bagi Bank Umum

Selain beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat seperti yang disebutkan diatas, ada beberapa kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Berikut beberapa larangan kegiatan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian; dan
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang tercantum dalam bagian Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.

“Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, larangan kegiatan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat sedikit mengalami perubahan menjadi:

- a. Menerima Simpanan berupa Giro;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam bagian Kegiatan Usaha BPR” (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

F. BANK INDONESIA (BI)

Di samping kedua jenis Bank tersebut diatas yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam praktiknya masih terdapat satu lagi jenis Bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral.

“Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menjalankan peran dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang” (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Jenis Bank ini bersifat tidak komersial seperti halnya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bahkan di setiap negara jenis ini selalu ada dan di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Sentral diatur oleh UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam UU nomor 23 tahun 1999 bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah. Mata uang Rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah penting.

Agar kestabilan nilai Rupiah dapat dicapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi Bank

G. RANGKUMAN MATERI

Pengertian bank menurut yang tertuang dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 2 dimana telah mengatur mengenai perbankan, menjelaskan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sekilas hampir sama antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, faktor pembedanya terletak pada asas dan perizinan. lembaga keuangan bank memiliki asas, yaitu: asas kepercayaan atau *fiduciary*, asas kehati-hatian prudential dan asas kerahasiaan atau *Secrecy*. ketentuan Undang-Undang No.7 tahun 1992 di pasal 16 telah menetapkan terkait perizinan bank diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986.

Secara umum fungsi bank merupakan lembaga *financial intermediary* melalui aktivitas operasional penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau segala sesuatu yang dapat dipersamakan dengannya.

Menurut Undang-Undang RI. nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Umum berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menjalankan peran dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi Bank.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan definisi Bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 2!
2. Jelaskan fungsi bank baik secara umum maupun secara spesifik!
3. Jelaskan Definisi dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sebutkan letak perbedaan mendasar antara kedua jenis bank tersebut!
4. Apakah itu Bank Sentral?
5. Sebutkan tugas Bank Indonesia!

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. (2014). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara.
- Nurul Ichsan Hasan. (2014). *Pengantar Perbankan* (Y. Soepriatna, Ed.; Pertama). Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 2 - Perbankan Seri Literasi Keuangan*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Booklet Perbankan Indonesia 2023*. Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.
- Rosenberg, J. M. (1982). *Dictionary of Banking and Finance*. John Wiley & Son.
- Stuart, G. M. V. (2008). *Bank Politik*. Diambil dari www.perekonomianindonesiaraya.blogspot.com/2008/11/ekonomi.html. Diakses pada tanggal 05 Februari 2024.
- Suyatno, T. dkk. (1993). *Kelembagaan Perbankan* (Edisi 2). Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4. (2023). *Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan* (Vol. 1). Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. (1998). *Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 2*. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. (1967). *Tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1*. Sekretariat Negara.

6

ASURANSI SYARIAH

Agus Sumarna, S.E., M.M.

STEI AL AMAR SUBANG

Dusun Bojontengah RT. 006 RW. 02 Ds. Bojongjaya

Kec. Pusakajaya Kab. Subang Jawa barat 41255

Email : agssmr354@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang dan membawa kepada kerugian.

Di zaman modern ini, keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu. Pendirian perusahaan takaful adalah kesinambungan usaha para ulama dalam mewujudkan suatu institusi jaminan perlindungan terhadap diri dan harta yang sesuai dengan hukum Islam. Secara konsep, prinsip, dan falsafah takaful berlandaskan kepada ajaran Islam bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Takaful menjadi suatu sistem asuransi secara Islam yang mekanisme operasional kerjanya berdasarkan kepada apa yang dicita citakan para ulama yaitu suatu sistem perlindungan yang berlandaskan

ajaran Islam untuk memberikan kesejahteraan dan perpaduan masyarakat demi mengharap keridhaan Allah SWT.

B. SEJARAH PEMBENTUKAN ASURANSI SYARIAH

Asuransi juga telah dibahas dalam beberapa persidangan Islam internasional yang dihadiri oleh hampir seluruh para ulama dan pakar-pakar ekonomi Islam di seluruh dunia, tetapi hasil putusan yang menguntungkan bagi asuransi konvensional ini tidaklah diberikan langsung karena rasa berat hati para ulama fiqh pada waktu itu. Asuransi konvensional ini kemudiannya dibincangkan kembali pada tahun 1965 dalam *Islamic Research Congress* yang diadakan di Kairo dan isu asuransi ini kembali dibahaskan di persidangan pada tahun 1969 yang dianjurkan di Kuala Lumpur. Pada Desember 1985, *The Islamic Fiqh Academy* di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada saat membincangkan mengenai asuransi dan reasuransi (*reinsurance*) membuat keputusan bahwa kontrak asuransi komersial yang ada sekarang adalah dilarang agama (haram) dan alternatif asuransi yang sesuai dengan syariat Islam adalah asuransi yang diasaskan atas kerjasama yang berdasarkan sumbangan ikhlas dan saling membantu. Dengan keputusan persidangan ini maka kaum muslimin mesti mewujudkan dan mendirikan suatu perusahaan asuransi yang sesuai dan dapat memenuhi keperluan masyarakat Islam modern.

Menurut sejarahnya, usaha asuransi konvensional mula-mula masuk ke negara-negara Islam di abad XIX sebagai akibat meningkatnya perdagangan dengan dunia barat. Eksport barang-barang dari dunia barat yang diasuransikan bagi menghadapi risiko kerusakan selama masa pengangkutan, walaupun hampir semua barang muatan itu dibawa dengan kapal-kapal milik orang-orang barat. Ini disebabkan para pengeksport barat juga merasa perlu mengasuransikan barang dagangan mereka semasa berada di pelabuhan negara Islam, maka pengimport dan saudagar Islam menyaksikan bahwa perusahaan asuransi barat mengirim badan petugas penyelidikan untuk memperkirakan jumlah uang premi. Baru selama tahun 1930–1940 terakhir ini usaha pengasuransi banyak tersebar di dunia Islam, karena sebelum tahun 1920-an hanya sejumlah kecil penduduk, termasuk para perantau yang mulai memperhatikan soal asuransi ini. Namun sekarang karena bertambahnya kegiatan usaha

perusahaan-perusahaan mulai mencari perlindungan asuransi. Tidak satupun negara Islam yang melarang asuransi, namun masing-masing menghendaki agar setiap perusahaan asuransi menyesuaikan cara kerja dengan ketentuan hukum Islam.

Pada awal-awal pendirian takaful ini minat kaum muslimin sangatlah kurang ketimbang daripada pendirian bank-bank Islam, akan tetapi akhir-akhir ini keadaannya sudah makin berubah, minat kaum muslimin semakin bertambah dan pada tahun 1979 mulai didirikan perusahaan asuransi Islam di seluruh negara-negara Islam walaupun sangat terbatas jumlahnya. Pendirian ke semua asuransi takaful itu adalah melalui bantuan dan kemajuan bank-bank Islam itu.

Setelah begitu banyak diperkatakan mengenai asuransi secara Islam oleh ulama dan pakar-pakar asuransi, maka mereka mencoba membuat rumusan dan kesimpulan tentang apakah konsep-konsep Islam yang harus dijadikan asas falsafah asuransi secara Islam. Usulan yang diutarakan amat banyak, tetapi keseluruhannya tidak lepas dari konsep *takaful*. ***Takaful kemudiannya dipakai sebagai nama untuk asuransi*** dan dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan perniagaan asuransi secara Islam, bahkan takaful ini menjadi lebih terkenal sebagai nama asuransi secara Islam ketimbang makna hakiki takaful itu sendiri.

Perusahaan asuransi takaful yang pertama didirikan adalah Perusahaan Asuransi Islam Sudan pada tahun 1979, berawal dari perjalanan dan perkembangan perusahaan takaful ini maka berbagai usaha dan langkah susulan telah dibuat, khususnya oleh negaranegara Islam dan negara-negara di mana bilangan penduduknya yang beragama Islam agak besar untuk memperkenalkan perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan usaha perniagaan asuransi secara Islam. Selanjutnya pada awal tahun 1980-an, beberapa buah perusahaan asuransi secara Islam mulai didirikan termasuk juga yang beroperasi di negara-negara Eropa, diantaranya ialah perusahaan Asuransi Islam Arab yang didirikan pada tahun 1979 di Arab Saudi, pada tahun 1983 didirikan Takaful Islam Luxembourg oleh Dar al Mal Al-Islami (DMI) dan di negara Inggris yaitu Islamic Takaful Company (ITC), di kota London.

Di Asia, Malaysia adalah negara pertama yang merintis perniagaan asuransi secara Islam melalui pendirian Perusahaan Takaful Malaysia Sendirian Berhad yang mulai beroperasi pada bulan Agustus 1985. Pada bulan Mei 1993, Negara Brunei Darussalam telah mencontohi Malaysia dengan munculnya Takaful IBB Berhad. Indonesia pula mengikuti yang sama, dengan kerjasama teknikal dari Perusahaan Takaful Malaysia Sendirian Berhad, Perusahaan Takaful Indonesia telah mulai beroperasi di Indonesia pada bulan Agustus 1994. Dalam usaha untuk menyediakan perniagaan re-takaful (reasuransi) secara Islam, tiga buah perusahaan asuransi re-takaful atau reasuransi secara Islam kini telah beroperasi. Dua darinya menjalankan operasi melalui kantor pusat di Jeddah, yaitu Perusahaan Takaful dan Re-takaful Bahamas yang didirikan pada tahun 1983 oleh Dar al-Mal al-Islami dan perusahaan asuransi dan Reasuransi (IIRCO) yang diperbadankan di Bahrain oleh kumpulan al-Barakah, pada tahun 1986. Sementara itu bagi menyediakan khidmat re-takaful khusus untuk negara-negara Islam yang pernah dijajah oleh Perancis di bagian Afrika Utara terdapat pula perusahaan Bait al-Tamwil yang beroperasi di Tunis, yang didirikan pada tahun 1986.

C. JAMINAN SOSIAL DALAM ISLAM

Sebenarnya, konsep tentang jaminan sosial atau perlindungan dalam masyarakat telah ada dalam ajaran Islam. Jaminan perlindungan sosial yang telah diamalkan dalam Islam itu secara umumnya dapat dibagikan kepada dua, yaitu:

- Jaminan yang dilakukan oleh anggota masyarakat
- Jaminan yang dilakukan oleh pemerintah.

1. Jaminan Oleh Anggota Masyarakat

a. Sistem Al-aqilah

Sistem ini diperkenalkan oleh baginda Rasulullah SAW setelah hijrah baginda ke Madinah dan kemudian baginda mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan ansar. Sistem ini berasaskan kepada konsep *ta'awwun* (saling bekerjasama) dan menjadi sistem ideal yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat yang timbul di kemudian hari akibat dari pembunuhan/kehilangan nyawa, atau tercederai akibat

tindakan tidak sengaja dari salah satu pihak ke atas pihak yang lain. Cara pelaksanaan sistem *aqilah* ini yaitu setiap anggota masyarakat setuju untuk mengadakan suatu tabung keuangan bersama yang dikenal dengan *al-kanz* yang dipungut setahun sekali dari kaum muhajirin dan ansar, tujuannya adalah untuk memberi pertolongan kepada anggota masyarakat yang terlibat dengan kasus pembunuhan secara tidak sengaja dan juga untuk menebus tawanan perang. Mengikuti Muhammad Hamidullah, sistem *‘aqilah* ini merupakan konsep tolong-menolong yang bertujuan memberi perlindungan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah yang berhubung dengan Tort dan kerusakan.

Faedah yang paling ke tara dari sistem asuransi ini ialah mereka yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja dapat diringankan bebannya melalui tabung ini. Sistem ini amatlah tepat dan memenuhi konsep umum Al-Qur’an dan Al-Sunnah berkenaan dengan perlindungan dan jaminan jiwa serta harta benda masyarakat. Sistem *aqilah* ini dapat disesuaikan dengan konsep perlindungan/keselamatan. Misalnya, badan umum atau badan umum milik negara dapat mengadakan sistem ini yang bertujuan untuk kebajikan, disamping mencari untung. Apabila terjadi musibah atas anggotanya maka badan ini bertanggungjawab membantunya, misalnya seorang supir taksi mengalami kecelakaan di jalan raya dan dia harus membayar ganti rugi atas korban yang ditabarkannya, sedangkan ganti rugi itu di luar kemampuannya.

b. Sistem Al-qasamah

Sistem ini merupakan sistem yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahan pembunuhan yang dapat ditebus atau diselesaikan dengan cara sumpah sebanyak lima puluh kali oleh lima puluh orang. Lima puluh orang yang bertanggungjawab melakukan sumpah itu ialah yang dipilih dari kepala keluarga atau ketua kumpulan di dalam suatu kampung yang mana mereka bersumpah dan mengaku bahwa mereka tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembunuhan itu. Setelah itu, mereka bertanggungjawab menentukan berapakah bayaran ganti rugi yang sepatutnya dibayar kepada keluarga si mati. Jumlah bayaran itu akan ditanggung oleh setiap anggota masyarakat secara sumbangan untuk diberikan kepada keluarga si mati. Sistem ini dilakukan sebagai

pembayaran uang penebus ganti rugi buat seseorang yang terbunuh karena tidak diketahui pembunuhnya oleh keluarga yang terbunuh, ataupun tidak ada keterangan dan bukti yang cukup dari saksi-saksi yang boleh dipercayai, maka dikemukakan identifikasi pembunuhan itu secara sumpah lima puluh kali oleh lima puluh orang. Jika diketahui jelas maka si pembunuh itu dihukum, akan tetapi jika keluarga yang terbunuh itu memaafkannya dan mau menerima ganti rugi dengan bayaran tebusan, maka terselamatlah pembunuh itu dan ia wajib membayar tebusan.

2. Jaminan oleh pemerintah

Jaminan oleh pemerintah ini selain berupa *zakat* yang menjadi prasarana kepada jaminan sosial, khalifah sebagai ketua negara dalam hal ini wajib menjamin setiap rakyatnya mendapat hak dan taraf hidup yang layak. Harta-harta negara yang terkumpul dalam institusi keuangan *baitul mal* boleh digunakan untuk kegunaan umum, anggaran belanja negara dan pembangunan. Institusi institusi kebajikan, baik yang diatur oleh pemerintah, individu atau swasta dapat dibentuk guna menjamin kesejahteraan rakyat dan perlindungan yang sewajarnya. Subsidi perbelanjaan boleh diambil dari *baitul mal* seandainya institusi tersebut menghadapi kekurangan perbelanjaan. Dan sekiranya institusi ini mengalami kekurangan hasil negara untuk belanja pembangunan, khalifah boleh dengan persetujuan majelis syura mengenakan cukai tambahan.

Konsep mengenai sistem jaminan sosial yang ada dalam Islam baik oleh masyarakat ataupun pemerintah menunjukkan bahwa konsep perlindungan sosial memang telah dijalankan oleh kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW. Konsep ini juga dipakai para ulama dan pakar ekonomi Islam sebagai dalil untuk menjawab permasalahan asuransi konvensional dalam berbagai kajian-kajian dan pembicaraan-pembicaraan mengenai bentuk asuransi yang sejalan dengan syariat Islam di berbagai negara Islam. Kajian para ulama fiqh dan pakar ekonomi itu kemudiannya memberikan ide dan konsep mengenai sistem asuransi secara Islam yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko dan terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir* yang dilarang agama. Hasil dari itu semua, lahirlah takaful dan kemudian didirikannya perusahaan-perusahaan

asuransi secara Islam yang beroperasi sejalan dengan hukum Islam serta sesuai dengan keinginan kaum muslimin di seluruh dunia.

D. DEFINISI TAKAFUL

1. Segi Bahasa

Takaful berasal dari akar kata *kafala* (كفل) yang artinya bermacam-macam yaitu: mendukung, memberi makan. Takaful juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama lain.

Dalam kitab *Munjid* takaful diartikan dengan kalimat :

Takafalal qaum : *Kaffala ba'duhum ba'dh* (كفل بعضهم بعض)

bermakna menyokong, memelihara, memberikan sedekah, memberikan perlindungan dan perhatian atas urusan seseorang. Selain itu dalam kitab *Lisanul Arabi* takaful diambil dari akar kata كفل yang bermakna *rar'ul 'ajzu* atau *alqathnu*.

كفل : ردف العجز : menanggung kelemahan

كفل : القطن : Sesuatu yang ada di belakang manusia atau binatang (ekor).

Dalam Kitab *Mu'jam al Wasith*, takaful berasal dari kata كفل

كفل :menanggung hutang orang lain, menjamin.

Dalam kamus *Al-Maurid* takaful berasal dari kata كفل yang berarti كفل : ضمن : memberi jaminan, menentukan, menetapkan, menjadi wali, menanggung bertanggungjawab.

كفل : اعال : memberi dukungan, memelihara, menyediakan. عجز، كفل : ردف : punggung, buntut, terkemudian, belakang atau ekor.

2. Segi Istilah

Dari segi istilah, takaful sebenarnya memiliki makna yang luas, ia bukan saja dikenal sebagai perusahaan asuransi syariah atau dipahami sebagai perkara yang hanya berkenaan dengan sedekah dan ihsan yang ditujukan kepada golongan miskin, akan tetapi arti takaful juga meliputi aspek luas seperti pembinaan iman, pembinaan jiwa dan kepribadian daka kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta tanggungjawab satu sama lain untuk menolong, membantu, bekerjasama, menjamin hak dan kesejahteraan hidup bersama dalam seluruh aspek kehidupan muslimin.

Hal ini dijelaskan oleh Abdullah Nasih Ulwan yang menyatakan bahwa konsep takaful dalam Islam bukan saja mengenai zakat dan sedekah akan tetapi juga meliputi, pemantapan iman, Islam, ihsan dalam diri dan masyarakat muslim, salah satu caranya ialah dengan pengelolaan dan pengaturan ekonomi. Hal ini mesti dilakukan oleh setiap individu dan pemerintah bersama-sama untuk mewujudkan suatu kebahagiaan. Konsep takaful dalam Islam yang terpenting juga adalah menyeru individu muslim supaya melaksanakan tanggungjawab memberi nafqah kepada diri sendiri, isteri dan anak-anaknya serta orang-orang terdekat yang berada dalam tanggungannya. Apabila tidak ditunaikan tanggung jawab ini maka akan mendapat balasan yang buruk dari Allah.

Selain itu Abu Zahrah mendefinisikan takaful sebagai tanggungan antara individu-individu yang berada dalam masyarakat mereka, mereka saling menjamin antara satu dengan yang lain atau saling membantu dalam hal kebajikan. Dengan demikian takaful merupakan suatu tanggungjawab yang dipikul bersama antara kaum muslimin dan dalam hal ini ditujukan untuk menolong, membantu dan menjamin seorang muslim yang lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan.

Takaful dari sudut pengertiannya mempunyai makna luas yang memberi penekanan kepada aspek saling bekerjasama (*mutual cooperation*), saling lindung-melindungi (*mutual protection*) dan saling bertanggungjawab (*mutual responsibility*) tanpa mengira baik itu bersifat individu maupun kelompok, sebagai pemerintah maupun yang diperintah, demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan konsep *takaful* dalam suatu masyarakat Islam itu dapat dibuat melalui pendekatan positif serta penekanan amal-amal kebajikan yang dapat dilakukan. Pendekatan negatif pula berupa perintah-perintah larangan serta lain-lain amal perbuatan tidak baik di samping melaksanakan tuntutan syariat Islam. Maka itulah kepahaman yang mendalam serta kesadaran atas ajaran Islam yang lahir dari aqidah Islamiyah yang murni akan melahirkan masyarakat takaful (*takaful society*) yang harmonis, saling menolong dan saling memahami. Secara ringkasnya pengertian *al-takaful* dari sudut istilahnya menjurus pemerhatian dan penekanan terhadap beberapa prinsip utama untuk keharmonisan dan kejayaan suatu masyarakat di dunia dan akherat.

Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah *takaful* diatas, dapat dirumuskan bahwa *takaful* merupakan sebuah kata yang diambil dari akar kata *kafala* yang berarti membantu seseorang yang memerlukan bantuan (tiap-tiap anggota suatu kumpulan berupaya keras untuk menyokong individu yang memerlukan bantuan). Takaful yang dikenal sebagai asuransi secara Islam bukanlah merupakan pemahaman yang luas sebagaimana yang dijelaskan oleh syekh Abudullah Nasih Ulwan dan syekh Abu Zahroh, akan tetapi merupakan pemahaman yang lebih sempit yang dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan asuransi yang operasionalnya berlandaskan syariah Islam.

Dalam konteks asuransi secara Islam, takaful berarti perjanjian antara anggota-anggota kelompok atau peserta yang bersetuju untuk bekerjasama menjamin atau menanggung di antara mereka dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa salah seorang dari mereka. Sehingga nya barangsiapa yang ditimpa kesusahan tersebut akan menerima sejumlah uang atau bantuan manfaat keuangan yang diambil dari dana. Ungkapan takaful digunakan bukanlah sebagai jalan pintas ingin menukar istilah atau rekaan yang dibuat buat semata untuk menggunakan kalimat takaful dengan tujuan hendak mengislamkan operasi asuransi, tetapi takaful lebih tepat dan sesuai untuk menerangkan sistem asuransi secara Islam karena falsafah, prinsip dan operasinya selaras dengan makna dan konsep "*al-takaful*". Konsep ini sesuai dipakai dan dipraktikkan baik sebagai usaha bisnis di bawah sektor swasta maupun bantuan jaminan sosial negara. Walau bagaimanapun, konsep takaful yang sesuai dengan kegiatan sosial masyarakat adalah bentuk jaminan kesehatan sosial atau masyarakat (*al-takaful alijtima'i*) yang biasanya disarankan dan diatur oleh pemerintah atau dibawah manajerial negara.

E. KONSEP, PRINSIP DAN FALSAFAH ASURANSI TAKAFUL

Takaful yang artinya saling bertanggungjawab, sekarang ini dikenal sebagai sistem asuransi secara syariah dan masih merupakan hal baru buat masyarakat Islam. Takaful mempunyai peranan penting karena selain menjamin keselamatan juga memberikan perlindungan atas pribadi, harta kekayaan dan perusahaan. Aktivitas sistem asuransi secara Islam ini

sejalan dengan hukum syariat dan menjauhkan unsur gharar, riba dan spekulasi dalam seluruh operasinya, serta lebih mementingkan kebaikan rakyat banyak.

1. Konsep Takaful

Konsep takaful sebagai sistem asuransi secara Islam sejalan dengan syariat dan didasarkan atas prinsip ajaran Islam *al-Takaful* dan *al-Mudharabah*.

- 1) *al-Takaful* berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggungjawab dan menanggung satu sama lain.
- 2) *al-Mudharabah* ialah kontrak perjanjian komersial untuk membagi untung dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha dalam bentuk usaha perniagaan bersama ataupun usaha persendirian.

Konsep *al-takaful* menggambarkan satu rancangan asuransi berasaskan perpaduan, rasa tanggungjawab dan hubungan persaudaraan antara peserta. Peserta rancangan ini bersepakat untuk bersama memberi sumbangan keuangan berdasarkan *tabarru'* (derma) dengan niat karena Allah SWT bagi membantu antara satu sama lain. Dengan kata lain konsep takaful bertujuan mewujudkan perhubungan yang erat secara Islam di antara peserta-peserta yang bersetuju menanggung bersama atau sebagainya antara mereka. Dengan ini, semangat asuransi Islam adalah menekankan kepada kepentingan persamaan dan persaudaraan antara para peserta. Pelaksanaan konsep *al-takaful* sebagaimana yang telah dijalankan di Malaysia dan negara-negara lain seperti Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Sudan, Arab Saudi dan sebagainya adalah bentuk takaful kerjasama yang boleh disertai oleh satu-satu kumpulan orang banyak untuk kepentingan mereka bersama dalam ruang lingkup sektor perniagaan (*tijarah*). Ini bermakna konsep *al-takaful* itu diamalkan sebagai suatu bidang perniagaan. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah maka perniagaan yang diusahakan dibawah takaful mempunyai jenis atau bentuknya yang tersendiri. Jika dibawah asuransi konvensional, jenis bentuknya dibagi atas asuransi jiwa dan asuransi umum, maka dibawah takaful dinamakan takaful keluarga dan takaful umum.

Dalam perjanjian tersebut, disepakati juga bagaimana pembagian keuntungan dari skim perlindungan takaful tersebut yang akan dibagi antara perusahaan takaful sebagai pengusaha (*mudharib*) dengan para peserta sebagai pemilik modal (*shohibul mal*), seperti 50:50, 60:40, 70:30. Perjanjian yang sama juga menerangkan dengan jelas bagaimana perusahaan takaful akan menggunakan uang premi para peserta untuk dikelola dan diinvestasikan dan sebagian daripadanya digunakan untuk membantu para peserta lain yang tertimpa bencana. Mengenai hal bantuan ini mekanismenya sesuai dengan prinsip *tabarru'*.

Terdapat dua jenis rekening yang digunakan oleh pemegang polis yang telah membayar premi yaitu AKP (Akun khusus) dan AP (akun Peserta), uang premi peserta itu akan dimasukkan ke dalam kedua-dua akun ini. Beberapa persen dari uang peserta akan dimasukkan ke dalam AP untuk tujuan investasi yang halal dan tabungan, sisanya dimasukkan ke dalam AKP untuk tujuan bantuan ganti rugi bagi pemegang polis yang membutuhkan. Keuntungan akan dibagikan menurut nisbah pembagian untung dari masing-masing rekening sesuai dengan hukum *al-mudharabah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut konsep sistem asuransi Islam takaful, suatu perusahaan perlindungan takaful boleh didirikan dalam bentuk *perusahaan al-'inan*. Definisi perusahaan *al-'inan* yaitu dua orang yang berkongsi pada satu harta kepunyaan mereka berdua untuk berniaga dengan harta itu yang dipakai sebagai modal berniaga dan keuntungannya dibagi rata antara mereka berdua. Perusahaan takaful ini menyediakan dua jenis perlindungan yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum.

2. Prinsip Takaful

Asuransi Islam yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai tiga prinsip utama. Ketiga-tiga prinsip ini diasas berdasarkan kepada al-Qur'an dan Al-Hadits. prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Saling bertanggungjawab
- b. Saling bekerjasama atau tolong-menolong
- c. Saling melindungi

a. Saling bertanggungjawab

Berdasarkan prinsip ini peserta-peserta asuransi Islam setuju untuk saling bertanggungjawab antara satu sama lain, memikul tanggungjawab dengan niat baik sebagai satu ibadah dan hal ini adalah dituntut dalam agama Islam. Sabda-sabda Rasulullah SAW di bawah ini menunjukkan pentingnya saling bertanggungjawab di antara kaum muslimin:

Yang artinya :

Hadits dari Nu'man bin Bashir r.a ia berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan lain seperti tubuh (jasad), apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan memberi kasusan kepada seluruh badan.

Yang artinya :

Hadith Anas Bin Malik r.a ia berkata, Nabi SAW bersabda: Seseorang tidak boleh dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri.

Hadits-hadits diatas memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat saling bertanggungjawab dalam usaha menguatkan, menyatukan dan mengharmonikan masyarakat. Prinsip ini diletakkan sebagai prinsip utama takaful untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat muslimin khususnya dalam bidang perlindungan asuransi.

b. Saling bekerjasama atau bantu-membantu

Sesuai dengan prinsip ini maka peserta-peserta rancangan asuransi bersetuju untuk bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain. Islam menuntut umatnya bekerjasama dalam perkara-perkara baik karena boleh menyuburkan perasaan taqwa. Islam juga mengajarkan umatnya senantiasa hidup bantu-membantu dan bekerjasama dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana yang diperintahkan dalam firman Allah SWT Al-Qur'an, Al-Maidah 3 : 2, yang artinya :

Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan permusuhan.

Dalam ayat lain, Al -Maun 107:1-7, yang artinya :

1. Tahukah engkau siapa pendusta agama?, 2. lalah orang-orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin, 4. Maka celakalah orang yang shalat, 5. Yaitu orang-orang yang lalai dalam shalatnya, 6. Adalah mereka suka berbuat ria, 7. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).

Sabda Rasulullah SAW antara lain mengukuhkan pentingnya prinsip ini antara lain menyatakan betapa Allah SWT akan menolong seorang muslim yang menolong saudaranya dalam kesusahan, yang artinya :

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lain. Beliau tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mahA memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan di antara kesusahan Hari Kiamat nanti. Barangsiapa yang menutup keaiban seseorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya pada Hari Kiamat.

Jelas bekerjasama antara satu sama lain dalam melakukan perbuatan kebaikan dan menjauhkan perbuatan mungkar adalah merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan konsep *al-takaful*.

c. Saling melindungi

Peserta asuransi Islam juga setuju untuk saling melindungi antara satu sama lain dari segala kesusahan, bencana dan sebagainya. Ini penting karena keselamatan atau keamanan adalah satu keperluan asasi dalam kehidupan manusia, sebagaimana mencari rezeki merupakan fitrah tab'i. Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 2:126, yang artinya :

Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Jadikanlah (negeri Makkah) ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada

penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka". Allah berfirman:" (Permohonanmu itu diterima) tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar maka Aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara (di dunia), kemudian Aku memaksanya (dengan menyeretnya) ke azab neraka, dan (itulah) seburuk-buruk tempat kembali".

Dalam Hadith Nabi SAW, yang artinya :

Telah berkata kepada kami Asim Ibnu 'Ali, telah berkata kepada kami Ibnu Abi Zi'bin, dari Sa'id dari Ibnu Shuraih sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Demi Allah s.w.t tidak beriman, Demi Allah s.w.t tidak beriman, Demi Allah s.w.t tidak beriman, ditanya siapa ya Rasulullah: sesiapa yang tidak memberi perlindungan tetangganya yang terhimpit.

3. Falsafah Takaful

Falsafah asuransi Islam adalah mementingkan niat ikhlas untuk membantu satu sama lain, dengan demikian maka sumbangan keuangan untuk tujuan ini adalah berdasarkan kepada maksud al-Bukhari, *sahih*, Kitab (adab), bab (ithm man la ya'man jarahu bawaiqah yubiqhunna yuhlikuhunna maubiqan muhlakan).

tabarru (derma). Secara jelasnya falsafah asuransi Islam dapat dinyatakan sebagai penghayatan semangat saling bertanggungjawab, bekerjasama dan perlindungan dalam aktivitas-aktivitas masyarakat demi untuk kesejahteraan ummah dan perpaduan masyarakat. Islam adalah agama yang mengandungi ajaran-ajaran yang lengkap serta universal. Salah satu daripada ajaran Islam dalam bidang sosial, ekonomi dan kemanusiaan adalah altakaful yang berarti saling bekerja sama, bertanggungjawab, atau memikul beban tanggung jawab bersama-sama dengan niat baik dinilai sebagai suatu ibadah oleh Allah SWT. Dalam al-Quran Al-Baqarah 2:177 disebutkan, yang artinya :

Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermakan seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan

anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hambahamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kusesempitan, dan dalam masa kasusakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang bertaqwa.

Rasa tanggung jawab seseorang terhadap yang lain merupakan dasar persatuan masyarakat, si miskin merasa aman karena dilindungi oleh si kaya, si sakit merasa kawat karena bantuan saudaranya yang lain, yang menderita bencana ringan kesusahannya karena dapat tanggungan dari yang lain. Ajara Islam mengenai tanggung jawab sosial ini dapat mewujudkan suatu bentuk penanggungan bersama dalam masyarakat Islam yang dinamakan konsep *al-takaful al-ijtima'i* yaitu suatu usaha kerjasama, lindung melindungi, tolong menolong diantara anggota masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT dalam hal keimanan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kemudiannya takaful ini dipakai sebagai nama bagi suatu sistem asuransi Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko atau bencana yang diperlukan pada saat sekarang ini bagi kaum muslimin.

F. PERATURAN PERASURANSIAN DI INDONESIA

Di Indonesia hukum perasuransian tertulis di dalam KUH Perdata, KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang), undangundang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Peraturan perundangan perasuransian tersebut digunakan sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di Indonesia sejak kolonial Belanda sampai kini, baik itu asuransi yang konvensional maupun asuransi syariah. Karena usaha perasuransian menyangkut kepentingan masyarakat banyak, khususnya berhubungan dengan dana yang dikumpulkan oleh mereka yang cukup besar dan kadang-kadang berlangsung untuk jangka waktu

yang cukup lama maka peraturan mengenai asuransi ini jelas selalu diperlukan *up to date* dan memenuhi perkembangan perekonomian masyarakat, terutama kini masalah dengan asuransi syariah, maka RUU asuransi syariah yang kini usaha pengasuransianya mulai bertambah banyak sangatlah diperlukan adanya.

Sebelum UU RI No. 2 Tahun 1992 ini berlaku usaha asuransi berdasarkan undang-undang penjajah Belanda merupakan bagian dari perjanjian kemungkinan (*Kansoverieenkomst*), menurut KUH Perdata yang merupakan salah satu sumber hukum asuransi, perjanjian asuransi ini dimasukkan ke dalam perjanjian kemungkinan (*Kansoverieenkomst* pasal 1774 ayat 2 KUH Perdata) disebabkan karena dalam perjanjian kemungkinan para pihak secara sengaja atau sadar menjalani suatu kesempatan untung-untungan dimana prestasi timbal balik tidak seimbang. Adapun peraturan perasuransian yang dimaksud antara lain adalah Keputusan Presiden RI nomor 40 tahun 1988 tentang pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan asuransi kerugian, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1249/KMK.013/1988 tentang tata cara pelaksanaan usaha dibidang asuransi kerugian dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1250/KMK.031/1988 tentang usaha asuransi jiwa.

Ketentuan yang disebutkan di atas dengan adanya undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian masih tetap berlaku. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 26 undang-undang nomor 2 tahun 1992 yang berbunyi” peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang mengenai yang telah ada pada saat undang-undang mulai berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan undang-undang ini ditetapkan”. Adapun yang secara tegas dinyatakan tidak berlaku menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah *Ordonanti Op Het Levensverzekering Bedrijf* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 101).

Menurut peraturan lama, perjanjian asuransi tidak termasuk jenis perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUH Perdata, tetapi pengaturannya terdapat dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Walaupun demikian berdasarkan pasal 1 KUHD, ketentuan

umum perjanjian dalam KUHP itu dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi. Di dalam perkembangannya sendiri asuransi yang terdapat di dalam KUHD yang dapat dikatakan sebagai asuransi komersial, tidak dapat sepenuhnya menampung risiko sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu kemudian muncul golongan asuransi sosial sebagai pengembangan dari asuransi komersial yang terdapat dalam pasal 1 sub 3 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai program asuransi sosial yaitu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan UU, dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri sebagai negara kesejahteraan telah menyelenggarakan berbagai jenis asuransi sosial yaitu diantaranya:

- a. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 dan 26 tahun 1981 (dulu dengan sebutan TASPEN yang di atur dalam PP nomor 10 tahun 1963).
- b. Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang (UU Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965).
- c. Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965).
- d. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984. Jenis asuransi ini dikenal dengan asuransi kesehatan.
- e. Asuransi Sosial ABRI (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971)
- f. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di Indonesia yang dipergunakan hingga sampai saat ini adalah:

1. UU RI No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. PP No.73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

3. PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
4. PP No 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
5. PP No. 81 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
6. Keputusan Menteri Keuangan, antara lain:
 - a. No.223/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan perusahaan asuransi dan reasuransi.
 - b. No.224/KNE.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi atau reasuransi.
 - c. No.225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi atau reasuransi.
 - d. No.226/CMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi.

Adapun secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) serta PMK dan juga di dalam beberapa fatwa DSN-MUI. Oleh karena asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang inilah yang menjadi kendala, walaupun rancangan undang-undang (RUU) asuransi syariah telah lama diajukan. Dengan demikian perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
3. PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
4. PP No 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

5. PP No. 81 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
6. SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah
7. Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu:
 - KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi;
 - KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
 - KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah

G. FATWA MUI

Di samping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), antara lain :

- a. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- b. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah
- c. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- d. Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.21/DSNMUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan atau akad tabarru'.
- 2) Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah.
- 3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. jenis akad tijarah dan atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: **Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'**

- 1) Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis).
- 2) Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : **Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'**

- 1) Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Kelima : **Jenis Asuransi dan Akadnya**

- 1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

Keenam : **Premi**

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'.
- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
- 3) Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- 4) Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.

Ketujuh : **Klaim**

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan : Investasi

- 1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan: Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Kesepuluh : Pengelolaan

- 1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
- 3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

Kesebelas : Ketentuan Tambahan

- 1) Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah

Pertama: **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- 2) Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

Kedua: **Ketentuan Hukum**

- 1) Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.
- 2) Mudharabah Musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

Ketiga: **Ketentuan Akad**

- 1) Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
- 2) Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
- 3) Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- 4) Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.
- 5) Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. Besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
 - c. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.
 - Hasil investasi :
Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I :

- Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II:

- Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Keempat: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah Musytarakah

- 1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
- 2) Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai shahibul mal (investor).
- 3) Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non *saving*, bertindak sebagai shahibul mal (investor).

Kelima: Investasi

- 1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Keenam: **Ketentuan Penutup**

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah

Pertama: **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- 2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

Kedua: **Ketentuan Hukum**

- 1) Wakalah bil Ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- 2) Wakalah bil Ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (fee).
- 3) Wakalah bil Ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (non-saving).

Ketiga: **Ketentuan Akad**

- 1) 1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujah.
- 2) Objek Wakalah bil Ujah meliputi antara lain:
 - a. kegiatan administrasi
 - b. pengelolaan dana
 - c. pembayaran klaim
 - d. *underwriting*

- e. pengelolaan portofolio risiko
 - f. pemasaran
 - g. investasi
- 3) Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujarah fee atas premi;
 - 4) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Keempat: **Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah**

- 1) Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
- 2) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan tabarru', bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- 3) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- 4) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa);
- 5) Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- 6) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.

Kelima: **Investasi**

- 1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- 2) Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah.

Keenam: **Ketentuan Penutup**

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4. Fatwa DSN MUI No : 53/DSN-MUI/III/2006, Tentang Tabarru' Pada Asuransi Syariah

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1) asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- 2) peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

- 1) Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- 2) Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Ketiga : **Ketentuan Akad**

- 1) Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Keempat : **Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'**

- 1) Dalam akad Tabarru', peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (mu'amman/mutabarra' lahu, مؤمن/متبرع له) dan secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarru' - مؤمن/متبرع).
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Kelima : **Pengelolaan**

- 1) Pembukuan dana Tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
- 2) Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
- 3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujah.

Keenam : **Surplus Underwriting**

- 1) Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
- 2) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
- 3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- 4) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- 5) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Ketujuh : **Defisit Underwriting**

- 1) Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).

- 2) Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

Kedelapan : **Ketentuan Penutup**

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

H. RANGKUMAN MATERI

Asuransi Syariah atau Takaful berasal dari akar kata kafala (كفل) yang artinya bermacam-macam yaitu: mendukung, memberi makan. Takaful juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama lain. Dalam kitab *Munjid* takaful diartikan dengan kalimat :

Takafalal qaum : *Kaffala ba'dhum ba'dh* (تكافل القوم: كفل بعضهم بعض) bermakna menyokong, memelihara, memberikan sedekah, memberikan perlindungan dan perhatian atas urusan seseorang. Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah *takaful* diatas, dapat dirumuskan bahwa *takaful* merupakan sebuah kata yang diambil dari akar kata *kafala* yang berarti membantu seseorang yang memerlukan bantuan (tiap-tiap anggota suatu kumpulan berupaya keras untuk menyokong individu yang memerlukan bantuan). Takaful yang dikenal sebagai asuransi secara Islam bukanlah merupakan pemahaman yang luas sebagaimana yang dijelaskan oleh syekh Abudullah Nasih Ulwan dan syekh Abu Zahroh, akan tetapi merupakan pemahaman yang lebih sempit yang dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan asuransi yang operasionalnya berlandaskan syariah Islam.

Ungkapan takaful digunakan bukanlah sebagai jalan pintas ingin menukar istilah atau rekaan yang dibuat buat semata untuk menggunakan kalimat takaful dengan tujuan hendak mengislamkan operasi asuransi, tetapi takaful lebih tepat dan sesuai untuk menerangkan sistem asuransi secara Islam karena falsafah, prinsip dan operasinya selaras dengan makna

dan konsep “*al-takaful*”. Konsep ini sesuai dipakai dan dipraktikkan baik sebagai usaha bisnis di bawah sektor swasta maupun bantuan jaminan sosial negara. Walau bagaimanapun, konsep takaful yang sesuai dengan kegiatan sosial masyarakat adalah bentuk jaminan kesehatan sosial atau masyarakat (*al-takaful alijtima’i*) yang biasanya disarankan dan diatur oleh pemerintah atau dibawah manajerial negara.

Konsep takaful sebagai sistem asuransi secara Islam sejalan dengan syariat dan didasarkan atas prinsip ajaran Islam *al-Takaful* dan *al-Mudharabah*.

1. *al-Takaful* berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggungjawab dan menanggung satu sama lain.
2. *al-Mudharabah* ialah kontrak perjanjian komersial untuk membagi untung dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha dalam bentuk usaha perniagaan bersama ataupun usaha persendirian.

Konsep *al-takaful* menggambarkan satu rancangan asuransi berasaskan perpaduan, rasa tanggungjawab dan hubungan persaudaraan antara peserta. Peserta rancangan ini bersepakat untuk bersama memberi sumbangan keuangan berdasarkan *tabarru’* (derma) dengan niat karena Allah SWT bagi membantu antara satu sama lain. Dengan kata lain konsep takaful bertujuan mewujudkan perhubungan yang erat secara Islam di antara peserta-peserta yang bersetuju menanggung bersama atau sebagainya antara mereka. Dengan ini, semangat asuransi Islam adalah menekankan kepada kepentingan persamaan dan persaudaraan antara para peserta. Menurut konsep sistem asuransi Islam takaful, suatu perusahaan perlindungan takaful boleh didirikan dalam bentuk *perusahaan al-‘inan*. Definisi perusahaan *al-‘inan* yaitu dua orang yang berkongsi pada satu harta kepunyaan mereka berdua untuk berniaga dengan harta itu yang dipakai sebagai modal berniaga dan keuntungannya dibagi rata antara mereka berdua. Perusahaan takaful ini menyediakan dua jenis perlindungan yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum.

Asuransi Islam yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai tiga prinsip utama. Ketiga-tiga prinsip ini berdasarkan kepada al-Qur’an dan al-Hadits. prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Saling bertanggungjawab
- b. Saling bekerjasama atau tolong-menolong
- c. Saling melindungi

TUGAS DAN EVALUASI

- 1. Apa yang di maksud dengan asuransi syariah ?
- 2. Apa perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah?
- 3. Akad yang dipergunakan pada asuransi syariah adalah?
- 4. Sebutkan macam-macam produk takaful dengan unsur perorangan?
- 5. Asuransi syariah menerapkan beberapa prinsip-prinsip syariat Islam, di antaranya adalah?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2019) 'Fenomena digital era revolusi industri 4.0.', Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain, 4(1), pp. 47–58.
- Nafis, I. (2020). "Asuransi Takaful di Indonesia Menelisik Aspek Syariah".RajaGrafindo Persada
- Hasan, Nurul Ichsan (2014). "Pengantar Asuransi Syariah". Referensi (Gaung Persada Press Group)
- Kholis, Nur (2021). "Asuransi Syariah di Indonesia : Konsep dan Aplikasi, serta Evaluasinya".Farha Pustaka
- LABATILA. (2019). "Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia". Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol 3, No. 1 (hlm. 53-65)

7

PERUSAHAAN SEWA GUNA / LEASING SYARIAH

Wawan Kurniawan,S.Pd.,M.Pd (STEI ALAMAR SUBANG)
Kampung Babakan 018/06 Ds. Cikujang
Kec. Serangpanjang Kab. Subang Jawa Barat
wawan.kurniawan@steialamar.ac.id - rahasiahidup0@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*), untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (*Lessor*).Pengadaan barang modal melalui *leasing* juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) oleh Perusahaan Pembiayaan (*Lessor*) yang kemudian disewa guna usahakan kembali oleh Penyewa Guna Usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut *Sales and Lease Back*.

Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Leasing memiliki sejarah yang cukup panjang. Meskipun tidak diketahui secara pasti, namun diyakini kegiatan transaksi *leasing* ini telah terjadi sejak tahun 2000 SM yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Pada awalnya *leasing* merupakan usaha pembiayaan peralatan, pertanahan dan peternakan. Seiring dengan perkembangan industri, manufaktur dan transportasi menjadikan bertambahnya obyek leasing di

Inggris. Di samping di Inggris, praktek pembiayaan dengan menggunakan *leasing* di Amerika juga telah mulai dikenal sejak tahun 1970-an.

Leasing diperkenalkan di Indonesia untuk kali pertama pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep. 122/MK/2/974 dan No. 30/Kpb/1/974 tanggal 7 Februari 1974 tentang “Perijinan Usaha *Leasing*”. Pada dekade 80-an perusahaan *leasing* semakin bertambah banyak sejalan dengan itu volume transaksinya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam masa perkembangannya, *leasing* dikenal sebagai salah satu jalan atau cara untuk memperoleh modal bagi perusahaan yang tidak memiliki modal

Seiring berkembangnya zaman yang diiringi dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Sehingga memunculkan ide bagi lembaga keuangan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan dana atau barang. Pada saat ini semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak dibidang penyediaan dana ataupun barang. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga pembiayaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan disamping perbankan dan lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan yang saat ini sedang berkembang pesat yaitu sewa guna usaha atau *leasing*. Dalam syariah suatu pembiayaan sewa guna usaha itu dinamakan *ijarah* atau *leasing syariah*. *Ijarah* dengan *leasing* memiliki kesamaan dalam prinsip pembiayaannya, yaitu sewa menyewa. akan tetapi terdapat perbedaan juga antara keduanya. Maka disini saya sebagai penulis mencoba untuk membahas mengenai “*Leasing syariah*”

B. PENGERTIAN LEASING SYARIAH

Leasing berasal dari bahasa inggris yaitu *lease* yang memiliki arti menyewa, Dalam bahasa indonesia *leasing* sering di istilahkan dengan sewa guna usaha. Secara khusus *leasing* adalah suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Secara umum

leasing artinya *Equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian leasing menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama. Leasing terdapat dua kategori yaitu:

1. **Operating Lease** yaitu suatu proses menyewa suatu barang hanya untuk mendapatkan manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis *operating lease* sama dengan konsep ijarah di dalam syariah islam.
2. **Financial Lease** yaitu suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Jika dimana akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap menjadi milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan jika pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi angsurannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Intinya dalam financial lease tersebut terdapat dua proses akad sewa dan akad beli (sewa-beli) atau Ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT)

C. DASAR HUKUM LEASING SYARIAH

1. Dasar hukum menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits

a. Dalil Al-Quran

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apabila mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Az-Zukhruf: 32)

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا بَتِ اسْتَنْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَنْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Al-Qashash:26)

b. Hadist Rasulullah SAW yang artinya:

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan, sebelum kering keringat mereka” (HR.Abu Ya’la, Ibnu Majah, at-Tabrani dan at-Tirmidzi)

2. Landasan hukum di Indonesia

- a. Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (sewa-beli)
- b. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) senin,10 Desember 2007 menerbitkan 2 peraturan tentang leasing syariah
 - 1) Peraturan Ketua Bapepam-LK No Per-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
 - 2) Peraturan Ketua Bapepam-LK No Per-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Selain ketiga peraturan di atas, agama Islam juga telah mengatur asas yang menjadi dasar hukum proses leasing syariah, di antaranya:

- 1) Asas keadilan
- 2) Asas kebebasan

- 3) Asas kebajikan
- 4) Asas manfaat diiringi dengan penolakan mudharat
- 5) Asas memberi petunjuk
- 6) Asas larangan agar tidak saling merugikan
- 7) Asas kesukarelawanan
- 8) Asas itikad baik
- 9) Asas mengutamakan kewajiban

3. Prinsip leasing syariah

Menurut DSN (Dewan Syariah Nasional) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), salah satu kewajiban dalam menerapkan mekanisme leasing syariah adalah mematuhi prinsip-prinsip tertentu, meliputi:

- a. Tidak mengandung gharar (keraguan)
- b. Adanya keseimbangan (tawazun)
- c. Tidak memiliki bunga (riba)
- d. Bersifat alamiyah
- e. Mengutamakan kemaslahatan bersama
- f. Tidak mengandung kedzhaliman
- g. Tak ada praktik suap-menyuap (risywah)
- h. Berlaku adil

D. PRODUK DAN JASA LEASING SYARIAH

Beberapa contoh perusahaan yang menawarkan sistem leasing syariah adalah:

1. FIF Syariah
2. CITIFin Multi Finance Syariah
3. ACC Syariah
4. Alif Syariah
5. BAF Syariah

1. FIF Syariah

PT. Federal Internasional Finance membuka layanan syariah yang dikenal dengan FIF Syariah dan memiliki cabang diseluruh Indonesia. FIF Syariah didirikan berdasarkan landasan hukum Keputusan Menteri Keuangan. Produk dari FIF yaitu:

- a. Produk NMC dan UMC yang dapat dibiayai dengan pembiayaan syariah hanya untuk Reguler saja. Sedangkan Refinancing untuk saat ini belum bisa secara syariah
- b. Produk Elektronik : Electronic home appliance, furniture, computer and gadget, other

2. PT. Alif (Al-Ijarah Islamic Finance)

Merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia. Disirikannya perusahaan tersebut dikarenakan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan sektor riil yang membutuhkan peran model pembiayaan dengan sistem ijarah. Produk dari Alif yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen (pembiayaan mobil baru atau mobil purna pakai atau sepeda motor)
- b. Pembiayaan korporasi (pembiayaan komersial atau kendaraan komersial)

Untuk skema dari pembiayaan di ALIF yaitu:

- a. Murabahah
- b. Ijarah
- c. Ijarah Muntahiyah bittamlik

E. PRINSIP AKAD DAN INSTRUMEN KEUANGAN

1. Sewa (Ijarah)

Ijarah dalam pembiayaan Leasing adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (Musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

2. Sewa diakhiri dengan beli (Ijarah Muntahiyah bi at-Tamlik)

Ijarah Muntahiyah bi at-Tamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) disertai opsi

pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Leasing dan Ijarah merupakan Titik Persinggungan

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara muajjir (lessor) dengan musta'jir (lessee) atas ma'jur (obyek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Dalam teknik operasional perbankan maka *Ijarah berarti adanya* pemindahan manfaat atas suatu barang. *Ijarah sebenarnya menyerupai jual beli*, hanya saja apabila jual beli yang menjadi obyek transaksi adalah barang sedang *Ijarah adalah jasa. Jasa yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh barang* obyek sewa. Pada masa akhir kontrak sewa, bank dapat saja memberikan pilihan kepada penyewa untuk memiliki barang yang disewakan kepada penyewa, apabila ini terjadi maka akad sewanya disebut sebagai *Ijarah al muntahia bit-tamlik (sewa menyewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan obyek sewa)* atau dalam model konvensional dikenal dengan istilah *Financing lease*.

Sebagai bentuk pembiayaan yang memiliki kemiripan dengan *Ijarah*, *leasing* merupakan suatu perjanjian antara pemilik barang (lessor) dengan pemakai barang (lessee).

Antara *Ijarah dalam Islam dengan leasing memiliki kesamaan, oleh karena itu tidak mengherankan jika sebagian pemikir Islam modern menjadikan istilah Ijarah dengan operating lease sebagai istilah yang tidak ada bedanya sama sekali.* Lebih dari itu bentuk *Ijarah al muntahia bit-tamlik sering disamakan juga dengan financial lease with purchase option.* Antara *leasing dan sewa menyewa, merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lainnya suatu hak untuk menggunakan atau menikmati suatu barang selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang telah disepakati bersama.* Di samping itu, antara *leasing dan sewa menyewa sama-sama sebagai bentuk transaksi untuk mengambil manfaat tanpa harus memiliki barang aset dengan memberikan sejumlah uang sewa, baik di awal maupun di akhir kontrak.*

Perbedaan prinsipil antara leasing dengan sewa menyewa terletak pada tidak adanya *option right* atau *hak pilih bagi penyewa dalam sewa menyewa* untuk membeli barang yang disewakan tersebut. Unsur terpenting dalam perjanjian sewa menyewa adalah kenikmatan dari sesuatu barang yang disewakan dan harga sewa, namun dalam praktiknya dalam perjanjian sewa menyewa dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang memberikan hak kepada penyewa suatu opsi, yaitu untuk melanjutkan sewa menyewa atau membeli barang yang disewakan pada saat jangka waktu sewa menyewa berakhir.

F. RUKUN DAN SYARAT

1. Kedua belah pihak yang berakad telah baligh dan berakal
2. Kedua belah pihak sepakat dan rela untuk melakukan akad leasing
3. Manfaat objek akad diketahui dua pihak secara sempurna
4. Objek akad dapat diserahkan, dipergunakan dan tidak cacat
5. Objek akad dihalalkan oleh syara'
6. Objek akad sesuatu yang biasa disewakan, seperti mobil, motor, rumah dan lain-lain
7. Upah atau sewa dalam akad harus jelas tertentu dan sesuatu yang bernilai harta

G. MEKANISME OPERASIONAL LEASING SYARIAH

Mekanisme leasing syariah diantaranya adalah :

1. Bank bisa menjual barang yang disewakan.

Apabila angsuran telah berhasil diselesaikan, maka bank syariah dapat menjual barang sewaan kepada *musta'jir* (nasabah terkait). Jadi, bisa dibilang bahwa bank syariah sama saja seperti membeli barang secara kontan yang kemudian akan diangsur oleh *musta'jir*.

2. Terjadi perpindahan manfaat

Sepanjang proses *ijarah*, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan manfaat antara kedua pihak. Dalam mekanisme leasing syariah motor misalnya, bank syariah akan membeli motor yang harus diangsur oleh nasabah hingga lunas. Sehingga, telah terjadi perpindahan manfaat dalam prosesnya yaitu nasabah menerima motor dan bank telah berhasil dilunasi.

3. Proses pembayaran dilakukan dengan angsuran

Musta'jir dapat melakukan segala proses pembayaran dengan mengangsurnya hingga lunas. Besaran angsuran ini tentu harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

4. Bebas bunga

Karena leasing syariah adalah pembiayaan modal berbasis rukun syariah, maka haram hukumnya untuk menghadirkan suku bunga dalam proses transaksi. Hal ini dikarenakan suku bunga dianggap sebagai praktik riba yang dilarang dalam agama Islam.

5. Ada kesepakatan mengenai harga sewa

Salah satu mekanisme leasing syariah motor atau mobil yang terpenting adalah sepakat mengenai harga sewa. Artinya, setiap pihak harus berada dalam satu suara agar tak ada yang merasa dirugikan dalam proses ini.

Dilihat dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha atau Leasing dapat dibedakan menjadi

1. Sewa guna usaha langsung (*direct lease*): Penyewa belum pernah memiliki barang modal yang akan disewakan, sehingga diperlukannya menghubungi supplier untuk pengadaan.
2. Penjualan dan penyewaan kembali (*sale and leaseback*): Pihak penyewa biasanya terlebih dahulu menjual kepada perusahaan leasing barang modal yang pernah dimilikinya, baru kemudian disewanya kembali.


Untuk mengetahui mekanisme operasional lembaga sewa guna usaha atau leasing, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lesse bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud
2. Setelah mengisi formulir permohonan, lesse mengirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap.
3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberi fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lesse

(lama kontrak pembayaran sewa), maka kontrak lease dapat ditandatangani.

4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum pada kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.
5. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut.
6. Supplier dapat mengirim peralatan yang dilease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual.
7. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan penyerahan kepada supplier.
8. Supplier menyerahkan tanda terima (dari lessee), bukti kepemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada lessor.
9. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier
10. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan lease.

Skema Mekanisme Leasing



Dari skema tersebut dapat diketahui bahwa transaksi *leasing* terdiri dari pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Lessor**, yaitu pihak perusahaan yang menyewakan barang sebagai pemberi sewa, lessor tidak diharuskan memiliki barang yang disewakan
2. **Lessee**, yaitu pihak pengguna barang yang diwajibkan membayar sewa disertai dengan hak opsi untuk membeli atau memperpanjang *leasing*
3. **Kreditur**, merupakan pihak *loan participants* dalam transaksi *leasing*. Pada umumnya yang bertindak sebagai kreditur adalah lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lain-lain
4. **Supplier**, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan manufaktur yang berada di dalam dan luar negeri.

H. TEKNIK PEMBIAYAAN LEASING DI BANK SYARIAH

Secara teoritis proses transaksi leasing terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap pra-periode leasing, tahap periode leasing, dan tahap pasca periode leasing.


1. Tahap pra-periode leasing diawali dengan adanya kebutuhan *lessee yang membutuhkan* barang modal serta pembiayaannya. Pihak *lessee akan menghubungi dan* merundingkan kebutuhannya dengan calon *supplier dan calon penyedia dana (lessor)*.
2. Pada tahap periode leasing, *lessor sebagai pemilik barang modal* memantau transaksi leasing untuk mengetahui apakah *lessee telah memenuhi* segala kewajibannya sesuai dengan perjanjian leasing. Penyimpangan oleh *lessee* dalam memenuhi kewajibannya dapat mengakibatkan *lessee kehilangan haknya* dan menanggung segala resiko yang ditimbulkannya.
3. Tahap pasca periode leasing, setelah *lessee memenuhi segala kewajibannya kepada lessor* termasuk seluruh pembiayaan lease, maka *lessee dapat menggunakan hak pilih* yang diberikan kepadanya untuk membeli barang modal yang disewakan atau memperpanjang perjanjian leasing.

Teknik yang sering dipergunakan dalam proses pembiayaan *leasing* dapat dilihat dari jenis transaksi, yang secara garis besar dibagi menjadi dua kategori, yaitu *finance lease* dan *operating lease*. Pada *finance lease*, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah sebagai pihak yang membiayai penyediaan barang modal, sedangkan pada *operating lease*, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-*lease*-kan. Berbeda dengan *finance lease*, dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal berikut dengan bunganya.

Karena dalam sistem *leasing* belum dapat terbebas dari bunga, maka bank syariah memberikan pembiayaan sewa dan jual beli tidak menggunakan istilah *leasing*, namun *Ijarah al muntahia bit-tamlik*. *Ijarah al muntahia bit-tamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Selain usaha tersebut juga mempraktekkan salah satu jenis *Ijarah dalam sistem pembiayaan*, yaitu: *Ijarah mutlaqah*, *bai at tajkiri* dan *musyarakah mutanasiqah*.

Ijarah mutlaqah adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. *Bai` at takjiri* adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian merupakan pembelian barang secara berangsur (*hire purchase* *musyarakah mutanasiqah* merupakan kombinasi antara *musyarakah* dengan *Ijarah*).

Dalam melakukan transaksi Ijarah muntahia bit-tamlik, *bank syariah* melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana skema berikut ini.



GAMBAR 2. Skema Ijarah Muntahia bit tamlik

Apabila mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam standart akuntansi perbankan syariah PSAK 59 sebagaimana dikutip Faqih Nabhan, maka ketentuan *ijarah* dan *ijarah al muntahia bit-tamlik* sebagai berikut:

1. Objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan dan disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan pemilik objek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi *ijarah*, dan masa sewa jika merupakan transaksi *ijarah muntahia bit-tamlik*
2. Pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahia bit-tamlik* diakui selama masa akad secara proporsional kecuali pendapatan *ijarah muntahia bit-tamlik* melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian objek sewa pada setiap periode.
3. Piutang pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahia bit-tamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

4. Jika biaya akad dibebankan pemilik objek sewa maka biaya dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahia bit-tamlík* selama masa akad.
5. Pengakuan biaya perbaikan objek sewa adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya perbaikan tidak rutin objek sewa diakui pada saat terjadinya.
 - b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek sewa dengan persetujuan pemilik objek sewa maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik objek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut.
 - c. Dalam *ijarah muntahia bit-tamlík* melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan objek sewa yang dimaksud dalam poin pertama dan kedua ditanggung pemilik objek sewa maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing.
6. Perpindahan hak milik objek sewa dalam *ijarah muntahia bit-tamlík* melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan objek sewa yang telah diserahkan kepada penyewa. Objek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa.
7. Perpindahan hak milik objek sewa dalam *ijarah muntahia bit-tamlík* melalui penjualan objek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli objek sewa. Pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih.
8. Pengakuan pelepasan objek sewa dalam *ijarah muntahia bit-tamlík* melalui pembayaran sekadarnya adalah bagian berikut:
 - a. Perpindahan hak milik objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli objek sewa dari pemilik objek sewa.
 - b. Objek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa.
 - c. Jika penyewa berjanji untuk membeli objek sewa tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukan dan nilai wajar objek sewa ternyata lebih rendah dari nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik objek sewa pada penyewa.

- d. Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli objek sewa dan memutuskan untuk tidak melakukannya, maka objek sewa dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku mana yang lebih rendah. Jika nilai wajar objek sewa tersebut lebih rendah dari nilai buku, maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
9. Pengakuan pelepasan objek sewa dalam *ijarah muntahia bit-tamlik* melalui penjualan objek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut:
 - a. Perpindahan hak milik sebagian objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian objek sewa dari pemilik objek sewa.
 - b. Nilai buku bagian objek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik bagian objek sewa.
 - c. Pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas bagian objek sewa yang telah dijual.
 - d. Jika penyewa tidak melakukan pembelian atas objek sewa yang tersisa maka perlakuan akuntansinya sesuai dengan ketentuan nomor 8 poin ketiga dan keempat
 10. Dalam *ijarah muntahia bit-tamlik* jika objek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan *ijarah* yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.
 11. Jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik objek sewa diterapkan.

Bank dapat juga berfungsi sebagai pihak yang menyewa, kemudian menyewakan objek sewa yang telah disewa bank kepada pihak lain. Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek

sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Dalam *Ijarah dan Ijarah al muntahia bit-tamlik*, hak kepemilikan objek sewa masih menjadi milik pemilik objek sewa, bukan penyewa. Sehingga perbaikan dan pemeliharaan objek sewa sebenarnya masih menjadi tanggungan pemilik objek sewa. Apabila terjadi perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *Ijarah muntahia bit-tamlik* *dapat dilakukan dengan hibah, penjualan sebelum* akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa, penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, dan penjualan bertahap sebesar harga yang disepakati dalam akad

I. PERBEDAAN LEASING SYARIAH DENGAN LEASING KONENSIONAL

1. Suku bunga

Apabila sistem konvensional menggunakan dua jenis suku bunga (tetap dan floating), maka leasing syariah adalah sistem pembiayaan modal yang tidak memiliki suku bunga sama sekali. Biasanya, kedua pihak hanya akan melakukan akad (Mudharabah) guna menentukan pembagian hasil.

2. Sistem pembiayaan

Dalam sistem konvensional, Anda akan mendengar istilah kredit dan kreditur. Namun, pada leasing syariah mobil atau motor, biasanya hanya menggunakan istilah pembeli dan penjual. Perusahaan leasing berbasis syariah biasanya mempunyai dua sistem pembiayaan sewa guna yaitu *operating lease* (tanpa hak opsi) serta *finance lease* (dengan hak opsi).

3. Akad

Leasing syariah adalah sistem yang mengutamakan akad (Mudharabah). Artinya, margin keuntungan yang didapat pada transaksi pertama akan dibayar oleh pihak pengaju *leasing (mustajir)*.

4. Konsekuensi

Seperti perjanjian pada umumnya, *leasing* syariah juga mempunyai konsekuensi atas keterlambatan pembayaran. Apabila dalam sistem konvensional barang akan ditarik, maka berbeda halnya dengan leasing syariah.

Konsekuensi dalam *leasing* syariah adalah mengambil sejumlah keuntungan atas barang sewaan. Namun, biaya cicilan *musta'jir* akan tetap sama.

No	Aspek	Leasing Syariah	Leasing Konvensional
1	Kerangka Hukum	Mengacu pada hukum Syariah dan hukum positif	Mengacu pada hukum positif saja
2	Isi perjanjian	Dijelaskan secara rinci biaya modal, margin, asuransi, administrasi dan lain-lain	Tidak dijelaskan secara rinci
3	Tingkat keuntungan	Margin laba	Bunga uang
4	Denda	Menjadi dana sosial	Menjadi pendapatan perusahaan
5	Jika ada pelunasan lebih awal	Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi (Administrasi Nol)	Nasabah tetap dikenakan biaya administrasi
6	Jika pelunasan lewat jatuh tempo	Tidak ada istilah bunga berjalan	Dikenakan bunga berjalan
7	Bentuk transaksi	IMBT dengan obyeknya barang sehingga merupakan transaksi sewa beli atau BBA (Bai' Bitsaman ajil) yaitu jual beli dengan cicilan pembayaran	Pinjam meminjam obyeknya uang dengan mekanisme bunga
8	Discount	Apabila ada discount unit, maka discount menjadi milik nasabah dengan mengulangi harga jual	Apabila ada discount unit, maka discount bisa untuk dealer atau milik nasabah
9	Asuransi	Memakai asuransi Syariah	Memakai asuransi konvensional
10	Pengawasan	Dewan Penasehat Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
11	Sumber dana	Bank Syariah	Bank Konvensional

J. MANFAAT LEASING SYARIAH

Beberapa manfaat atau keuntungan yang bisa didapat dari leasing syariah adalah:

1. Mendapatkan pembiayaan barang modal tanpa persyaratan yang rumit dan tergolong cepat.
2. Dapat dijadikan sumber pendanaan modal usaha agar tetap produktif selama beberapa waktu yang telah ditentukan.
3. Tergolong jauh lebih efisien bagi Anda yang belum mampu membeli barang baru secara tunai.
4. Bisa mendapatkan leasing syariah mobil atau motor sesuai kemauan Anda karena jaringannya luas.

Selain beberapa manfaat di atas, leasing syariah juga memiliki beberapa kekurangan khususnya apabila Anda terlambat membayar cicilan. Namun, kerugian yang disebabkan cenderung tidak sebesar leasing konvensional.

K. ANALISIS SWOT

1. Kekuatan

Kekuatan dari adanya perusahaan leasing atau sewa guna usaha ini memungkinkan para pemilik modal untuk mendapatkan dana tambahan dengan menyewakan barang modal yang dimilikinya.

2. Kelemahan

Kelemahan dari perusahaan leasing tersebut yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai leasing syariah, masih tercampurnya pemahaman leasing syariah dengan leasing konvensional

3. Tantangan

Masyarakat masih belum faham mengenai leasing syariah, sehingga masih diperlukannya sosialisasi yang lebih banyak lagi dan juga perusahaan leasing di Indonesia masih sangat sedikit.

4. Peluang

Dengan adanya perusahaan leasing syari'ah yang berkembang di Indonesia, membuat masyarakat yang ingin memiliki suatu yang bukan jasa bisa terwujud. Selain itu juga, dalam operasional

Financial Lease, dimana ada *Sale and Lease Back* yang merupakan transaksi dengan perjanjian penyewa menjual barang yang sudah dimilikinya kepada perusahaan leasing. Setelah menjadi pemilik barang tersebut secara sah, perusahaan leasing menyelesaikannya kembali kepada penyewa tersebut. Hal ini dilakukan oleh penyewa karena penyewa memerlukan cash tambahan atau tambahan modal kerja.

L. RANGKUMAN MATERI

Pengertian dari leasing adalah suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Dan dasar hukum dari leasing syariah diambil dari Al-Qur'an surat Az-Zukhruf: 32, Al-Qashash:26, Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Majah, at-Tabrani dan at-Tirmidzi dan peraturan dari pemerintah. Produk dari leasing syariah sendiri terdapat produk pembiayaan konsumen dan korporasi yang terdapat di perusahaan PT ALIF (Al-Ijarah Islamic Finance) dan Produk NMC dan UMC, Produk Elektronik yang terdapat di perusahaan PT. FIF Syariah

Prinsip akad dan instrumen keuangan dari leasing syariaah yaitu Sewa (Ijarah) dan sewa yang diakhiri dengan beli (Ijarah Muntahiyah bi at-Tamlik). Dan analisis SWOT dari leasing syariah dilihat dari segi kekuatan adanya perusahaan leasing memungkinkan para pemilik modal untuk mendapatkan dana tambahan, Kelemahan perusahaan leasing masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai leasing syariah, Tantangan masyarakat masih belum faham mengenai leasing syariah, dan Peluang masyarakat yang ingin memiliki suatu yang bukan jasa bisa terwujud.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa saja contoh perusahaan leasing syariah?
2. Apa yang dimaksud dengan perusahaan leasing syariah?
3. Apa yang dimaksud dengan perusahaan sewa guna atau leasing?
4. Apa contoh perusahaan leasing?
5. Bagaimana skema leasing syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade. Handiman, Edia. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia. 2006
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002
- Timorita, Rahmani. *Leasing Syariah*. Slide Power Point
<http://dunia-keuangan.blogspot.com/2012/11/sistem-pembiayaan-leasing-di.html>
- http://amara-atik.blogspot.com/2013/03/badan-keuangan-syariah-leasing_9283.html

8

PEGADAIAN SYARIAH

Mei Santi, S.Sy., M.Sy.

STAI Muhammadiyah Tulungagung Jawa Timur

Jalan Pahlawan Nomor 27 Gang III Ketanon

Kedungwaru Tulungagung 66226

Email: mei.11051987@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Gadai dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang tanggungan, jika sampai pada batas waktunya tidak ditebus barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman (Nasional, 2002). Menurut kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hal yang diperoleh kreditor (orang yang memberi hutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitor (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang (Ensiklopedia, 1996).

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut Rahn. Ia adalah sebuah akad utang-piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin (Mas'adi, 2002).

Pengertian Rahn dalam bahasa arab adalah *thubut waddawam* yang berarti "tetap" dan "kekal" seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.

Secara bahasa kata Rahn (gadai) adalah tetap, kekal, jaminan (Ali, 2008). Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus (Ali, 2008).

Menurut Hasan Saleh, Rahn (agunan) adalah bentuk transaksi yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang (marhun) (Saleh, 2008). Pinjam-meminjam atau utang piutang si pemilik uang (murtahin) dibenarkan meminta jaminan kepada peminjam uang (Rahn) dalam bentuk barang berharga.

Menurut Ascarya, Rahn (mortgage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi Amanah (Ascarya, 2008).

Sedangkan menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Di Indonesia, satu-satunya lembaga keuangan non-bank yang menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan sistem gadai adalah Perum Pegadaian (Wikipedia, 2011).

Salah satu prinsip dan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan untuk mewujudkan kemaslahatan itu dengan adanya perintah saling membantu (ta'awun) antara sesama manusia. Saling membantu dapat diaplikasikan berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah dan dapat berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Dalam kehidupan setiap manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya dalam hal tolong menolong atau saling melengkapi. Misalnya adalah utang piutang yang tak dapat dihindari. Utang piutang dengan jaminan dikenal dengan gadai, sedangkan pihak atau lembaga yang menjalankan usaha utang piutang dengan jaminan disebut pergadaian (OJK, 2024).

Dalam hukum Islam pinjam meminjam dibolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah gadai (rahn). Islam juga menganjurkan jika ingin melakukan gadai menggunakan gadai syariah karena akan meminimalisir perbuatan riba. Pada gadai syariah tidak ada riba yang ada adalah upah jasa titip barang yang kita jadikan jaminan tersebut (ujrah), biaya tersebut hanya ditetapkan sekali dan dibayar dimuka sehingga tidak ada unsur riba (OJK, 2024).

Dalam aplikasinya gadai (rahn) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian. Pegadaian ini dalam perspektif ekonomi merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Tugas pokok dari pegadaian ini untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan (PA Tanah Grogot, 2010).

B. PENGERTIAN GADAI SYARIAH

Transaksi hukum gadai menurut Islam disebut dengan al-Rahn yang berasal dari kata "*rahana-yarhanu-rahnan*" yang berarti menetapkan sesuatu. Ar-Rahn disebut juga al-tsubutwa al-dawam yang artinya tetap, kekal, lestari, dan jaminan. Rahn yang berarti menahan suatu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang saat ia tidak dapat membayar hutangnya. Di dalam akad suatu perjanjian gadai atau rahn terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dilaksanakan agar proses kegiatan rahn ini dalam agama Islam dikatakan sah. Rahn sebagai salah satu akad yang bersifat akad tabarru' atau tolong menolong antara pihak rahin dengan murtahin (Safitri, 2023).

Terdapat berbagai macam pengertian rahn berdasarkan pandangan ulama empat mazhab, antara lain: Pertama, pengertian rahn menurut ulama Syafi'iyah yaitu "menjadikan al-Ain (barang) sebagai watsiqah (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika rahin (pihak yang berhutang) tidak mampu membayar utang tersebut." Kedua, pengertian rahn menurut ulama Hanabilah yaitu "harta yang dijadikan sebagai watsiqah (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan watsiqah (jaminan) tersebut." Ketiga, menurut ulama Malikiyah rahn adalah "sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai)

yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiqah (jaminan) utang yang lazim (keberadaannya telah positif dan mengikuti) atau yang akan menjadi lazim.” Keempat, menurut ulama Hanafiah rahn adalah “menjadikan sesuatu untuk dijamin dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut.” Rahn dalam Islam adalah salah satu wujud dari sikap tolong-menolong antar sesama umat Islam sehingga tidak mengharapkan adanya imbal jasa dari kegiatan rahn. Jadi, gadai secara Islam tidak memiliki tujuan komersial apapun atau mengharapkan keuntungan sedikitpun karena semua dilakukan dengan niat sosial yang tinggi yakni tolong menolong (Safitri, 2023).

Adapun pengertian rahn lainnya yaitu sebagai berikut: (Ulfa, 2019)

1. Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-Mughniy adalah sesuatu benda yang dapat dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.
2. Ahmad Azhar Basyir mengartikan rahn sebagai perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang atau dijadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan murhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan hutang seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.
3. Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau Sebagian piutangnya.
4. Sementara itu Abdulk Ghofar Anshori mengartikan gadai syariah (rahn) adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang mungkin ditarik kembali. Rahn juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semua atau sebagian. Dengan kata lain, rahn adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya.

5. Menurut Syafi'i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mendapatkan mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Secara sederhana gadai dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

C. DASAR HUKUM GADAI SYARIAH

Pelaksanaan pegadaian syariah harus berdasarkan pada ketentuan hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadits, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang melandasi pelaksanaan gadai syariah ini yaitu pada al-Baqarah ayat 283: Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Hadits Pada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan bahwa: "Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad Saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya." (H.R. Bukhari) Dari hadits tersebut, para ulama fiqh sepakat bahwa Rasulullah saw melakukan aktivitas rahn pertama kali, sehingga rahn itu diperbolehkan hingga sekarang. Para ulama telah sepakat bahwa rahnitu boleh dilakukan. Hal itu dikarenakan, dalam rahn terdapat unsur sosial yang bertujuan untuk manusia saling bantu membantu atau tolong menolong yang menjadi hakikat manusia bahwa tidak dapat hidup sendiri. Selain itu, di Indonesia terdapat DSN MUI yang mengeluarkan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, fatwa DSN Nomor 26/DSN-

MUI/III/2002 tentang rahn emas, dan fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily (Safitri, 2023).

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: (Surepno, 2018)

1. Penerima gadai (Murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (Marhun bih) sampai semua utang nasabah (Rahin) dilunasi.
2. Barang jaminan (Marhun bih) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (Rahin).
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang gadai
 - a. Apabila jatuh tempo, pihak pegadaian harus memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya
 - b. Apabila nasabah tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadai dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah
 - c. Hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya nasabah, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah.

Selain ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di atas ada beberapa fatwa lainnya yang menjadi rujukan yang berkaitan dengan gadai syariah, diantaranya adalah sebagai berikut: (Erangga, 17)

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah,
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

D. RUKUN GADAI SYARIAH

Jumhur ulama fikih mengemukakan bahwa rukun gadai adalah: (Safitri, 2023)

1. Aqid (Orang yang Berakad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan akad dalam gadai yang disebut dengan Rahin dan Murtahin. Rahin merupakan pihak yang berhutang dan menggadaikan barangnya sedangkan murtahin merupakan pihak yang berpiutang dan menerima barang gadai.

2. Ma'qud 'alaih (Barang)

Ma'qud 'alaih terdiri atas:

- a. Marhun (barang yang digadaikan) dan
- b. Marhun bih (hutang).

Marhuna adalah barang jaminan sedangkan marhun bih adalah utangnya.

3. Terdapat perbedaan pendapat mengenai mengenai shighat yang menjadi rukun dari rahn bagi ulama fiqh. Namun, jika rahn yang terjadi di pegadaian syariah bertambah satu yaitu shighat yaitu ijab dan qabul yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai atau rahn.

Jadi, menurut jumhur ulama rahn memiliki empat rukun yaitu aqid, shighat, marhun, dan marhun bih.

Salah satu yang membedakan transaksi syariah dengan konvensional adalah adanya akad. Akad yang digunakan dalam transaksi rahn adalah: (OJK, 2024)

1. Qardh al-hasan, akad ini digunakan rahin untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu rahin akan dikenakan biaya perawatan dan penjaminan barang gadai (marhun) oleh pegadaian (murtahin). Ketentuannya:
 - a. Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya.

- b. Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pergadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada rahin.
2. Mudharabah, akad yang diberikan bagi rahin yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Ketentuannya:
 - a. Marhun dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti: emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain-lain.
 - b. Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun.
3. Ba'i Muqayyadah, akad ini diberikan kepada rahin untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor atau modal kerja. Dalam hal ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin. Marhun adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin ataupun murtahin.
4. Ijarah, akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang. Penerima gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabah. Pada akad ini, nasabah menitipkan barang jaminannya di pegadaian selama masa pinjaman. Atas penitipan tersebut, pergadaian membebankan ujuh (biaya sewa/fee) dari nasabah sesuai tarif yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad ijarah.

E. SYARAT GADAI SYARIAH

Dalam gadai, setiap rukun yang terdapat dalam rahn wajib terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat bagi sahihnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut: (Misno, 2017)

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
- b. Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada. Ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dll. Dan barang

gadai tersebut dapat dipegang/dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisal khamr (Minuman keras). Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, barang tersebut adalah barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.

- c. Syarat pada sighat (lafadz), hendaknya lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa sighat gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan "aku gadaikan harta bendaku" dll. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.
- d. Syarat Marhun Bih, marhun bih adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahin ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa marhun bih hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik murtahin.

F. PEGADAIAN DAN PEGADAIAN SYARIAH

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia. Pegadaian menjalankan operasional usahanya dengan sasaran masyarakat kecil hingga atas yang sedang membutuhkan dana berupa uang tunai dengan harus menyerahkan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan yang memiliki kisaran nilai sama seperti dana atau uang yang diterimanya. Dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya, pegadaian menawarkan persyaratan peminjaman uang yang lebih mudah dan cepat untuk dilakukan. Masyarakat hanya cukup datang ke pegadaian dengan membawa barang yang akan dijamin, maka uang akan dapat langsung cair dalam waktu yang relatif singkat.

Dari pihak pegadaian pun tidak akan memperlumahkan uang yang dipinjam masyarakat itu akan diperuntukkan apa. Jadi, uang yang telah dipinjam masyarakat atau nasabah pegadaian dapat digunakan

sesuai dengan kehendaknya masing-masing tanpa terikat perjanjian apapun mengenai penggunaan dana atau uang tersebut. Produk keuangan berbasis syariah sekarang ini mulai mengalami peningkatan, salah satunya yaitu dengan hadirnya pegadaian syariah di Indonesia. Pegadaian syariah dalam melaksanakan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah dengan karakteristik tanpa adanya bunga dan menetapkan uang hanya sebagai alat tukar (Safitri, 2023). Hidayani (2020) menyatakan bahwa pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan cukup penting dalam menunjang pertumbuhan atau perkembangan perekonomian Syariah (Lesmono, 2022).

Rahn dapat memberikan manfaat bila dijalankan sesuai aturan. Rahn bisa menyelamatkan dari krisis dan menghilangkan kegundahan di hati pemberi gadai, serta bisa berusaha dan berdagang dengan dana tersebut. Sedangkan pihak penerima gadai (murtahin) akan merasa tenang dan aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan secara syar'i, bila dilandasi dengan niat baik maka mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan bagi masyarakat, adalah dapat memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan bantuan, kecintaan, dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Di samping itu, dapat menjadi solusi dalam kondisi krisis yang dihadapi oleh masyarakat (OJK, 2024).

G. MEKANISME PEGADAIAN SYARIAH

Transaksi gadai yang terjadi di pegadaian syariah melibatkan dua akad yang terdiri atas akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn dilakukan dengan memberikan pinjaman uang dari murtahin ke rahin dan murtahin berhak menahan harta milik rahin sebagai jaminannya. Akad ini digunakan untuk menyatakan bahwa nasabah (rahin) menyetujui atas utang (marhun bih) yang dilakukannya melalui penyerahan barang jaminan (marhun) kepada pihak pegadaian syariah (murtahin). Sedangkan akad ijarah dilaksanakan dengan pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Akad ini digunakan untuk menyatakan bahwa nasabah (rahin) sanggup dan menyetujui adanya pembayaran biaya perawatan dan

penjagaan (ujrah) atas barang jaminan (marhun) dari utang (marhun bih) yang timbul atas rahin melaksanakan akad rahn. Pegadaian syariah dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan syarat masyarakat hanya cukup melampirkan tanpa pengenalan dan menyerahkan hartanya. Kemudian, barang atau harta tersebut akan memasuki tahap penaksiran guna menentukan nilai taksiran barang sebagai patokan perhitungan biaya sewa simpanan dan nominal besaran uang pinjaman yang didapatkan. Besar taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar sebesar 90% dari nilai taksiran barang (Safitri, 2023).

Rahn sistem akan melelang emas milik nasabah yang tidak mampu mengembalikan pembiayaannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam Rahn operasi, pelanggan akan diberitahu sebelum proses lelang dan proses hanya akan dilakukan dengan persetujuan dari pihak yang terlibat. Dalam hal jumlah uang tunai yang diterima dari lelang lebih tinggi dari nilai pembiayaan, operator akan mengganti pelanggan untuk jumlah saldo. Pertumbuhan sistem yang adil dan transparan ini sangat penting untuk kebutuhan sosial dalam mengelola kesulitan keuangan. Rahn mekanisme operasional dapat dilakukan dengan menggunakan enam kontrak tergantung pada tujuan marhun bih menggunakan. Keenam kontrak tersebut yaitu: kontrak sosial (kebajikan) qardhul hasan, kontrak atau sewa jasa kurir (ijarah), rahn kontrak, mudharabah kontrak, kontrak ba'i muqayyadah dan kontrak dari Musyarakah Amwal al-'inan. Keenam kontrak tersebut memiliki tujuan konsumtif dan produktif. Pertama, kontrak konsumtif berbasis pemanfaatan marhun bih untuk sifat konsumtif. Rahn agen tidak dapat memungut biaya tambahan. Kedua, kontrak produktif adalah kesepakatan untuk tujuan modal. Pemilik modal harus berusaha untuk menghasilkan modal dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, maka Islam memberikan alternatif usaha dengan sistem bagi hasil (Khoirunnazila, 2022).

H. PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH INDONESIA

Gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktikkannya. Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai

juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti Pegadaian dan sekarang muncul pula Pegadaian Syariah. Di dalam Islam, pegadaian itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan Syariat Islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan (Surepno, 2018). Di Indonesia Sejarah Pegadaian dimulai saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum dan sekarang menjadi PT. Pegadaian (Persero) (Erangga,2013). Terbitnya PP 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan Pegadaian. PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang (Surepno, 2018).

Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika Jakarta menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah pegadaian Syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan

biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. Program Syariah Perum Pegadaian mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari target omzet tahun 2006 sebesar Rp 323 miliar, hingga September 2006 ini sudah tercapai Rp 420 miliar dan pada akhir tahun 2006 ini diprediksi omzet bisa mencapai Rp 450 miliar. Bahkan Perum Pegadaian Pusat menurut rencana akan menerbitkan produk baru, gadai saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), paling lambat Maret 2007. Manajemen Pegadaian melihat adanya prospek pasar yang cukup bagus saat ini untuk gadai saham. Bisnis pegadaian syariah tahun 2007 ini cukup cerah, karena minta masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian ini cukup besar. Itu terbukti penyaluran kredit tahun 2006 melampaui target. Pegadaian cabang Majapahit Semarang misalnya, tahun 2006 mencapai 18,2 miliar. Lebih besar dari target yang ditetapkan sebanyak 11,5 miliar. Jumlah nasabah yang dihimpun sekitar 6 ribu orang dan barang jaminannya sebanyak 16.855 potong. Penyaluran kredit pegadaian Syariah Semarang ini berdiri tahun 2003, setiap Tahunnya meningkat cukup signifikan dari Rp 525 juta tahun 2004 meningkat menjadi Rp 5,1 miliar dan tahun 2006 mencapai Rp 18,4 miliar. Mengenai permodalan hingga saat ini tidak ada masalah. Berapapun permintaan nasabah asal ada barang jaminan akan dipenuhi saat itu pula bisa dicairkan sesuai taksiran barang jaminan tersebut. Demikian prospek pegadaian Syariah ke depan, cukup cerah (Putra, 2016).

Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah dinamakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga perkreditan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Masyarakat yang membutuhkan dan diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit, namun Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana, karena lembaga ini

mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Hal ini sesuai dengan semboyan dari Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian itu sendiri yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” (Rafsanjani, 2022).

Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi yang muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap praktik-praktik penipuan yang berkedok jasa, dan juga dilatarbelakangi atas berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga masyarakat yang berorientasi pada penawaran jasa. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah seperti Arrum Haji, Arrum BPKB, Amannah, Multi Pembayaran Online, dan lain sebagainya dengan menggadaikan dalam waktu yang relatif singkat sekitar 15 hari, nasabah bisa mendapatkan pinjaman. Dengan adanya berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian Syariah ini sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan pinjaman. Karena banyak produk baru yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah, maka diperlukan analisis kewenangan hukum lebih mendalam terhadap produk tersebut, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian (Ulfa, 2019).

Bila ingin bertransaksi pada gadai syariah, bisa langsung datang ke perusahaan pegadaian, salah satunya ke PT Pegadaian (Persero). Sampai saat ini belum terlalu banyak perusahaan gadai yang menyediakan fasilitas gadai syariah, namun pemerintah terus mendorong perusahaan-perusahaan pegadaian lainnya untuk melakukan konversi menjadi syariah karena melihat peluang yang besar di Indonesia. Pergadaian menjadi solusi praktis bagi Sobat yang membutuhkan dana di saat terdesak. Islam pun tidak melarang hal ini selama tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip-prinsip syariah. Selalu berhati-hati Sobat dalam melakukan gadai, Sobat bisa baca artikel ini sebelum melakukan transaksi dan pastikan perusahaan gadai tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK (OJK, 2024).

I. RANGKUMAN MATERI

Transaksi hukum gadai menurut Islam disebut dengan al-Rahn yang berasal dari kata “rahana-yarhanu-rahnan” yang berarti menetapkan sesuatu. Ar-Rahn disebut juga al-tsubutwa al-dawam yang artinya tetap, kekal, lestari, dan jaminan. Rahn yang berarti menahan suatu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang saat ia tidak dapat membayar hutangnya.

Rukun rahn Menurut jumbuh ulama memiliki empat rukun yaitu aqid, sighth, marhun, dan marhun bih. Salah satu yang membedakan transaksi syariah dengan konvensional adalah adanya akad. Akad yang digunakan dalam transaksi rahn adalah:

1. Qardh al-hasan
2. Mudharabah
3. Ba'i Muqayyadah
4. Ijarah

Sistem transaksi utang piutang dengan gadai diperbolehkan dalam Islam karena ada dalil-dalil dari Al Qur'an, Sunnah, dan ijtihad yang menjadi landasan.

Ayat Al Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Q.S. Al Baqarah ayat 282 dan 283. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) juga sudah mengeluarkan beberapa fatwa yang dijadikan rujukan dalam Gadai Syariah, yaitu:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
3. Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah,
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

Dalam Islam dianjurkan jika ingin melakukan gadai menggunakan gadai syariah karena akan meminimalisir perbuatan riba. Pada gadai syariah tidak ada riba yang ada adalah upah jasa titip barang yang kita

jadikan jaminan tersebut (ujrah), biaya tersebut hanya ditetapkan sekali dan dibayar dimuka sehingga tidak ada unsur riba.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang di maksud dengan pegadaian Syariah?
2. Apa saja rukun dan syarat pegadaian Syariah?
3. Apa dasar hukum pegadaian Syariah?
4. Bagaimana prosedur praktik gadai di pegadaian Syariah?
5. Bagaimana perkembangan pegadaian Syariah di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, (2008), *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ascarya, (2008), *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erangga, Adilla Sarah, (2013), *Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah Pt. Pegadaian (Persero) Surabaya*, Jurnal Akuntansi AKUNESA, Vol 2, No 1, September 2013, available at: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6502> , diakses pada 8 Februari 2024
- Lesmono, Bambang, Andri Soemitra, (2022), *Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 01, 2022, 599-606, DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4368> , available at: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4368> diakses 8 Februari 2024
- Mas'adi, Ghufron A., (2002), *Fiq'h Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Misno, Abdurrahman, (2017), *Gadai Dalam Syari'at Islam*, Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1, No 01, 2017, available at: <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226> , tanggal diakses 8 Februari 2024
- Khoirunnazila, et all, (2022), *Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), Volume IV, Nomor 01, Januari 2022, available at: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/17099>, diakses tanggal 8 Februari 2024
- Putra, Ibnu Fitroh Sukono, et all, (2016), *Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia*, The 4th University Research Colloquium (URECOL) 2016, Proceedings, ISSN 2407-9189, Agustus 2016, available at: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7727> , tanggal diakses 8 Februari 2024
- Rafsanjani, Haqiqi, (2022), *Perbedaan Praktek Gadai Konvensional Dengan Syariah: Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik*,

- MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, Issn: 2252-5289 (Print), Issn: 2615-2622 (Online), Vol. 10, No. 1, 2021 (1-13), Terbit Agustus 2022, *available at:* <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/14488>, diakses pada 8 Februari 2024
- Safitri, Novita Dwi dan Asiah Wati, (2023), *Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia*, Mua'sarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 5, No. 1, Juli 2023, pp: 22-32, DOI: 10.18592, *available at:* <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/view/9375/3577> , tanggal di akses 08 februari 2024
- Saleh, Hasan, (2008), *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press.
- Surepno, (2018), *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579, Volume 1, Nomor 2, September 2018, *available at:* <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/viewFile/5090/3263> , diakses pada 08 Februari 2024
- Ulfa, Maria KN, (2019), *Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian*, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2809-3569 (online) | 2087-8117 (print), Vol. 11, No. 2, Desember 2019, *available at:* <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1682> , tanggal diakses 8 Februari 2024
- Ensiklopedia Hukum Islam, (1996), Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2024), *Dompot Aman, Hati Tenang Dengan Gadai Syariah*, *available at:* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10501>, diakses tanggal 08 Februari 2024
- Pengadilan Agama Tanah Grogot, 2010, http://www.patanahgrogot.net/utama/index.php?option=com_content&view=article&id=50:gadai&catid=5:artikel-hukum&Itemid=10&cal_offset=6p/tanggalakses28122010

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wikipedia, *available at*: <http://id.wikipedia.org/wiki/Gadai>, tanggal akses 4 Januari 2011

9

KOPERASI SYARIAH

Dr. Ade Albayan.,S.Ag.,M.Pd

Dusun Comprong RT 012 RW 005 Desa Comprong

Kecamatan Comprong Kab. Subang

adealbayan@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini berkembang pesat dan semakin menarik. Pasca 1998, bank-bank umum berbasis sistem syariah mulai tumbuh. Kini, ada kurang lebih sekitar 10 bank umum syariah di Indonesia. Belum lagi, ditambah dengan puluhan bank perkreditan syariah di berbagai wilayah. Menariknya lagi, pertumbuhan perbankan syariah diikuti juga dengan asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, BMT/jasa keuangan syariah dan pasar modal syariah.

Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Usaha koperasi di bidang simpan pinjam ini sangat berbeda dengan simpan pinjam koperasi biasa yang memakai perangkat bunga (riba). Sistem operasional koperasi syariah unit simpan pinjam, persis seperti Baitul Mal wat Tanwil (BMT).

Seperti yang telah kita ketahui gagasan para pendiri negara ini, bahwa kita adalah bangsa yang anti neo kolonialisme dan kapitalisme. Itu sebabnya muncul ide berdikari dan ekonomi kerakyatan, yang mana semua berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan memungkinkan rakyat sebagai pelaku utama dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, yang semuanya berawal dari koperasi yang sehat pula.

Namun kini keadaan koperasi yang dulu menganut sistem ekonomi kerakyatan yang utuh, sekarang sudah mulai mengalami pergeseran, sehingga manfaat dan keberadaannya kurang dirasakan oleh masyarakat, terutama menengah ke bawah. Itu sebabnya pemberdayaan koperasi berbasis syariah dirasa perlu, disamping agar masyarakat menjadi lebih tahu tentang keberadaan koperasi ini, namun koperasi syariah diharapkan bukan hanya sebagai pelengkap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini, tetapi Koperasi Syariah diharapkan bisa terus eksis dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi kita.

B. PENGERTIAN KOPERASI SYARIAH

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Koperasi.

Secara etimologi syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan. Kata syariat berasal dari kata syar'a al-sya'u yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari kata syir'ah dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Syariat dalam istilah syar'i hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya, baik hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi Saw dari perkataan, perbuatan dan penetapannya.

Oleh karena itu Koperasi Syariah adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-Quran dan Assunah. Ataupun pengertian umum dari Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia(MUI).

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga syariah lainnya.

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini memfasilitas berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.

C. TUJUAN KOPERASI SYARIAH

Koperasi syariah memiliki tujuan pada umumnya, yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Tujuan koperasi Syariah diantaranya :

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh nyata bagimu”. (Q.S Al baqarah:168)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al Jumu’ah :10)

2. menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S Al Hujarat (49) : 13)

D. FUNGSI KOPERASI SYARIAH

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

E. LANDASAN KOPERASI SYARIAH

1. Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 33 ayat 3)
2. Berazaskan Kekeluargaan
3. Berlandaskan syariah islam yaitu Al-Quran dan Assunah dengan saling tolong – menolong (*ta’awun*) dan saling menguatkan.

F. PRINSIP KOPERASI SYARIAH

1. Prinsip Ekonomi Islam dalam Koperasi Syariah

- a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. *Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.*
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d. Menjunjung tinggi kejadian serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

2. Prinsip Syariah Islam dalam Koperasi Syariah

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- f. Jujur, amanah dan mandiri.
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
- h. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya.

G. USAHA KOPERASI SYARIAH DAN MODAL AWAL KOPERASI

1. Usaha Koperasi Syariah

- a. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (*ghoror*).
- b. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.

- c. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- d. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Modal Awal Koperasi Syariah

Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Selain itu, mendirikan koperasi syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. Adapun agar diakui keabsahannya, hendaklah koperasi syariah disahkan oleh notaris. (Biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal, berkisar 300 ribu rupiah)

Untuk mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal. Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.

H. PERBEDAAN KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH

Terdapat beberapa perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Beberapa di antaranya, yaitu:

1. Sistem Bunga

Pada koperasi konvensional terdapat sistem bunga yang diberikan pada nasabahnya sebagai wujud dari keuntungan koperasi. Sementara dalam koperasi syariah, menerapkan sistem bagi hasil sebagai salah satu keuntungannya.

2. Sebagai Lembaga Zakat

Koperasi konvensional biasanya tidak menjadi tempat penyalur zakat. Lain halnya dengan koperasi syariah yang menyediakan layanan penyalur zakat sebagai salah satu praktik ekonomi di dalamnya.

3. Sisi Pengawasan

Pada koperasi konvensional berfokus pada pengawasan kinerja pengelolaan koperasi saja. Sedangkan koperasi syariah bukan hanya berfokus pada pengawasan kinerja yang berlandaskan prinsip syariah Islam saja, tapi kejujuran di internal koperasi serta aliran dana dan pembagian hasil.

4. Penyaluran Produk

Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit atau meminjam produk bagi para nasabah. Nasabah yang meminjam dana atau barang harus mengembalikan beserta dengan bunga pinjaman di waktu yang sudah disepakati.

Sementara koperasi syariah tidak memberlakukan sistem kredit pada uang atau barang-barangnya, tapi dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga. Koperasi syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil. Jika ada nasabah koperasi yang mengalami kerugian, koperasi tersebut akan memperoleh pengurangan pengembalian uang.

I. PRODUK KOPERASI SYARIAH

1. Penghimpunan dana

Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencirian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Simpanan pokok

Merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah. Yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama, masing-masing memberikan dana

dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dan berpartisipasi dalam bobot yang sama.

b. Simpanan wajib

Masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c. Simpanan sukarela

Bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- 1) Bersifat dana titipan yang disebut (Wadi'ah) dan diambil setiap saat. Titipan terbagi atas dua macam yaitu titipan amanah dan titipan yad dhomamah.
- 2) Bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (mudharabah) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing*.

d. investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Mudharabah maupun prinsip Musyarakah.

2. Penyaluran dana

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Dengan menggunakan bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) dan juga dengan jual beli (piutang mudharabah, piutang salam, piutang istishna' dan sejenisnya), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya

pengalihan piutang (Hiwalah), sewa menyewa barang (ijarah) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.

a. Investasi/kerjasama

Dapat dilakukan di dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Dalam penyaluran dana koperasi syariah berlaku sebagai pemilik dana (shahibul maal) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (mudharib), kerja sama dapat dilakukan dengan menandai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk dikasi modal. Contohnya: untuk pendirian klinik, kantin.

b. Jual beli (Al Bai')

Pembiayaan jual beli dalam UJKS pada koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti:

- 1) jual beli secara tangguh antara penjual dan pembeli dimana kesepakatan harga si penjual menyatakan harga belinya dan si pembeli mengetahui keuntungan penjual, transaksi ini disebut Bai Al Mudharabah.
- 2) jual beli secara paralel yang dilakukan oleh 3 pihak. jika koperasi membayarnya dimuka disebut Bai'Salam.

3. Jasa-jasa

Disamping itu produk kerjasama dan jual beli koperasi syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain:

a. Jasa Al Ijarah (sewa)

Adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu sendiri, contoh: penyewaan tenda, sound sistem, dan lain-lain

b. Jasa Wadiah (titipan)

Dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam Locker karyawan atau penitipan sepeda motor, monbil dan lain-lain.

c. Hawalah (Anak piutang)

Pembiayaan ini ada karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada koperasi syariah.

- d. Rahn
Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam koperasi syariah gadai ini tidak menggunakan bunga akan tetapi mengenakan tarif sewa penyimpanan barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas.
- e. Wakalah (Perwakilan)
Mewakilkkan urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak koperasi seperti pengurusan SIM,STNK. wakalah juga berarti penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat.
- f. Kafalah (penjamin)
Kafalah adalah jaminan yang diberikan koperasi(penanggung) pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Kafalah ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan.
- g. Qardh (pinjaman lunak)
Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan, kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima koperasi dan dikelompokkan dalam Qardh (atau Baitulmaal) umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok.

J. KOPERASI SYARIAH INDONESIA (KOSINDO)

Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula koperasi sekunder lainnya seperti INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, dan KOFESMID (Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompot Dhuafa) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa.

Koperasi Syariah Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di Indonesia. Kantor KOSINDO bertempat di Komplek Golden Plaza Fatmawati blok A/32 Jl. Raya Fatmawati, Jakarta 12420 Telp : 021-75900118/021-648475.

K. PERKEMBANGAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA

Di Indonesia, sebenarnya koperasi berbasis nilai-nilai Islami lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Serikat Dagang Islam (SDI). SDI ini didirikan oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya para pedagang muslim dan mayoritas pedagang batik. Pada perkembangan selanjutnya, SDI berubah menjadi Serikat Islam yang lebih bernuansa politik. Koperasi syariah mulai booming seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Secara hukum koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan Islamic Micro Finance terbesar di dunia dengan 22 ribu gerai koperasi syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) – salah satu jenis koperasi syariah. Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada tahun 2004 (www.tempo.co).

Hingga akhir April 2012, jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat nasional sebanyak 85 buah, tingkat propinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah. Selain KJKS/UJKS, terdapat pula BMT dengan jumlah mencapai 3900 buah di tahun 2010. (<http://hatta-rajasa.info>) Jumlah anggota KJKS/ UJKS mencapai 232.558 orang pada April 2012. Sementara jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 1,64 triliun. Sedangkan jumlah simpanan yang diterima sebanyak Rp. 1,45 triliun. Aset KJKS dan UJKS mencapai Rp. 2,42 triliun. Sedangkan untuk BMT, total aset yang dikelola diperkirakan mencapai nilai Rp 5 trilyun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang, dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 20.000 orang.

Data tersebut membuktikan bahwa koperasi syariah punya potensi yang sangat besar dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia, terutama melalui akses pembiayaan dan penyerapan tenaga kerja. Potensi koperasi syariah tersebut didukung dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang mayoritas Muslim.

Bahkan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh PEW, penduduk muslim Indonesia merupakan yang terbesar di dunia (13% dari total penduduk muslim dunia). Selain dari segi jumlah, kesadaran masyarakat akan produk-produk syariah pun makin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah nasabah bank syariah selama sepuluh tahun terakhir dari hanya ratusan ribu menjadi enam juta pemegang rekening (www.adiwarmankarim.com).

L. MENGETAHUI KENDALA YANG DIHADAPI KOPERASI SYARIAH

Kendala yang Dihadapi Koperasi Syariah Salah satunya melalui sinergisitas Kendala-Kendala yang dialami oleh Koperasi Syariah diantaranya :

1. Marketing

Umumnya pengurus Koperasi Syariah mengurus marketing setelah letih mengupayakan berdirinya lembaga. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pemasaran dan jaringannya kedodoran. Ia harus berhadapan dengan bank-bank, baik konvensional maupun syariah yang jaringan dan group marketing yang dilengkapi dengan instrumen dan SDM yang canggih dan terlatih. Apalagi setelah bank-bank itu juga turun mengurus usaha kecil dan mikro, maka koperasi Syariah kian terpukul ke pojok.

2. Sumberdaya manusia

Para pegawai dan pengurus koperasi Syariah umumnya dilatih dalam sebuah pelatihan yang tidak lebih dari 5-6 hari kerja. Lalu setelah itu dimagangkan di Koperasi Syariah yang sudah berjalan selama seminggu. Kemudian diterjunkan langsung di Koperasi Syariah nya sendiri. Tidak mengherankan jika pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki diperoleh hanya dari internal *experience*.

Umumnya alokasi dana pelatihan untuk para pegawai dan pengurus Koperasi Syariah sangat minim. Para karyawan jarang dikirim untuk

pelatihan dan pendidikan. Sebab apabila diberikan pelatihan keluar, maka biaya yang ditanggung dua kali lipat, yaitu biaya pendidikan/latihan dan biaya yang muncul akibat tidak bekerjanya karyawan sehingga karyawan lain harus lembur. Padahal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh untuk meningkatkan keuntungan belum tentu diperoleh secara langsung.

Banyak yang lupa bahwa SDM di Koperasi Syariah sama seperti di bank syariah, yang memerlukan dua dimensi yang harus dikuasai secara seiring dan sejalan. Pertama pengetahuan tentang syariah muamalah dan yang kedua adalah ekonomi dan keuangan secara praktis. Mungkin pada waktu pertama dulu dapat dimaklumi keterpisahan penguasaan kedua bidang itu. Akan tetapi ke depan, menghadapi dunia yang penuh persaingan, karyawan bank dan koperasi syariah tidak bisa lagi memiliki pengetahuan “sekuler”, syariah muamalah saja, atau ekonomi dan keuangan saja.

3. Produk terbatas

Produk Koperasi syariah umumnya masih terpisah-pisah. Untuk pembiayaan modal, diperlukan aturan dan pelaksana yang terpisah dengan pembiayaan “*consumer*”. Dengan kata lain Koperasi Syariah tidak melakukan strategi “*one stop service*”. Dengan asumsi masyarakat kecil tidak bisa datang ke bank, maka jika koperasi syariah tidak bisa melayani dengan cara seperti ini, maka masyarakat tinggal gigit jari.

Selain itu, pengembangan produk layanan dalam Koperasi syariah umumnya mengikuti trend yang berkembang, baik di bank syariah maupun koperasi syariah lainnya. Padahal dengan potensi SDM yang dimiliki, wakil khusus marketing dan DPS, berbagai layanan baru dapat dikembangkan.

4. *Lender of the Last Resort*

Tidak seperti bank yang didukung oleh lembaga penjamin simpanan apabila terjadi likuidasi, koperasi syariah tidak memiliki dukungan yang sama. Demikian pula lembaga yang bertindak selaku *lender of the last resort* alias lembaga pemberi pinjaman terakhir apabila terjadi krisis likuiditas. Problem ini sudah diidentifikasi sejak 15 tahun yang lalu, yaitu ketika kongres koperasi syariah pertama diadakan pada tahun

1996. Sampai saat ini nampaknya belum ada realisasinya, baik dari kalangan pemerintah maupun koperasi syariah sendiri.

5. Permodalan

Untuk bisa maju dan besar, logika sederhana masyarakat berlaku: perlu modal besar juga. Bagaimana mungkin sebuah koperasi syariah akan bisa besar dan maju dalam melayani masyarakat kecil, jika modalnya pas-pasan? Diperlukan usaha terpadu, baik di kalangan koperasi sendiri maupun pemerintah dalam menggalang peningkatan modal dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat.

6. Teknologi

Hal yang paling tertinggal dalam koperasi syariah adalah masalah teknologi, meskipun secara mendasar, hampir tidak ada koperasi syariah/KOPERASI SYARIAH yang tidak menggunakan teknologi komputer saat ini. Akan tetapi untuk yang besar, mereka terpaksa harus gigit jari. Ambil misalnya yang paling sederhana dan mudah dilihat masyarakat seperti ATM (*Automatic Teller Machine*). Bank-bank baik konvensional maupun syariah dengan mudah melakukan investasi dalam jaringan ini karena besarnya modal yang dimiliki. Atau dengan mudahnya masuk dalam jaringan ATM bersama karena kemampuan untuk membayar biaya bulanan atas jaringan yang digunakan.

7. Dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu

Terkadang koperasi harus rela dimanfaatkan secara politis oleh pihak lain untuk memperoleh kedudukan maupun duit. Sedangkan koperasinya sendiri tidak memperoleh apa-apa dari manuver yang dilakukan pihak itu. Salah satu contohnya adalah klaim keberhasilan yang diperoleh koperasi Syariah yang diakui sebagai keberhasilan suatu kepemimpinan. Sikap koruptif segelintir anggota masyarakat semacam ini sampai hari ini masih dirasakan negatifnya buat koperasi syariah. pengawas manajemen dengan pengawas syariah. Tidak sedikit koperasi kecolongan karena tidak sempurnanya dua pengawasan di atas. Dari segi syariah mungkin sudah memenuhi syarat, namun dari segi manajemen masih berantakan, sehingga membuka peluang kecurangan dan kesalahan besar dalam praktek berkoperasi.

M. KEBIJAKAN DALAM MENYELESAIKAN KENDALA YANG DIHADAPI KOPERASI SYARIAH

Porsi industri keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, di Indonesia masih berkisar di angka 4% dari keseluruhan kegiatan perekonomian di Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar dan konsep koperasi yang bersifat kerakyatan, koperasi syariah diyakini masih akan berkembang pesat. Diharapkan koperasi ini akan dapat terus dan semakin banyak berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. Usaha bersama ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan produksi anggota dan masyarakat dan juga memperkuat anggota agar lebih profesional dan konsisten terhadap usahanya. Selain itu koperasi juga berperan sebagai mediator pemilik dana dan pengelola dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan aset, memperluas kesempatan kerja, dan menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Didasarkan pada berbagai permasalahan yang dihadapi KOPERASI SYARIAH dalam operasionalnya maka dapat dirumuskan beberapa konsep kebijakan :

1. Ditetapkan badan hukum yang jelas serta independen bagi KOPERASI SYARIAH. Hali ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menginvestasikan uangnya di KOPERASI SYARIAH karena secara hukum sudah ada jaminan yang jelas.
2. Didirikan satu KOPERASI SYARIAH induk dari seluruh KOPERASI SYARIAH yang ada di Indonesia. Di mana unsur-unsur di dalamnya harus ada regulasi. Jadi harus ditetapkan undang-undang khusus untuk KOPERASI SYARIAH. Peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari undang-undang dilakukan secara desentralisasi melalui KOPERASI SYARIAH pusat dari setiap daerah, sedangkan induk KOPERASI SYARIAH nasional berfungsi sebagai penetapan kebijakan yang bersifat umum. Dengan demikian akan memudahkan dalam pengaturan dan penentuan kebijakan dalam rangka pengembangan potensi serta perluasan jaringan KOPERASI SYARIAH di seluruh Indonesia.
3. Pengawasan terhadap KOPERASI SYARIAH dilakukan oleh lembaga pengawasan independen. Dewan pengawas memiliki tugas utama dalam pengawasan KOPERASI SYARIAH terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan. Landasan kerja dewan ini

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama dewan tersebut meliputi: sebagai penasihat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk, sebagai mediator antara KOPERASI SYARIAH dengan Dewan Syariah Nasional, mewakili anggota dalam pengawasan syariah.

Strategi Pengembangan KOPERASI SYARIAH. Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pengembangan KOPERASI SYARIAH dan permasalahan yang dihadapi maka strategi pengembangan KOPERASI SYARIAH dirumuskan sebagai berikut:

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat dan berkesinambungan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan formal ataupun non formal. .
5. Adanya pengetahuan strategik dalam bisnis (*business strategy*). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme KOPERASI SYARIAH dalam bidang pelayanan. Isu yang selalu berkembang dalam bidang ini biasanya adalah pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, pelayanan siap dana dan sebagainya.
6. Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan–muatan islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan KOPERASI SYARIAH dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
7. Memperluas jaringan kerjasama antar KOPERASI SYARIAH, BPR syariah, bank syariah yang merupakan satu kesatuan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya serta mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menegakkan syariat islam di dalam bidang ekonomi. Dengan demikian akan terbentuk jaringan vertikal dan horizontal yang mendukung perkembangan dan eksistensi KOPERASI SYARIAH. Jaringan secara horizontal yaitu jaringan antar KOPERASI SYARIAH dan jaringan secara vertikal yaitu antara KOPERASI SYARIAH dengan lembaga lain yang lebih besar. Jaringan merupakan hal yang penting karena memungkinkan KOPERASI SYARIAH

memperoleh informasi yang dibutuhkan, akses dana, serta alih pengetahuan dan teknologi.

8. Dilakukan pengawasan secara intensif, karena hal ini sangat penting sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan operasional KOPERASI SYARIAH. Pengawasan yang intensif penting untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dalam operasional KOPERASI SYARIAH, sebagai suatu peringatan dini mengenai kondisi kesehatan KOPERASI SYARIAH.
9. Perlunya inovasi produk sesuai syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Pengembangan produk yang inovatif dapat dilakukan melalui program replikasi produk-produk yang telah terbukti keberhasilannya.
10. Strategi pemasaran yang *local oriented* berdampak pada lemahnya upaya KOPERASI SYARIAH untuk mensosialisasikan produk-produk KOPERASI SYARIAH di luar masyarakat di mana KOPERASI SYARIAH itu berada. Guna mengembangkan KOPERASI SYARIAH maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, untuk memperkenalkan eksistensi KOPERASI SYARIAH di tengah-tengah masyarakat.
11. Memperbanyak jumlah KOPERASI SYARIAH dengan mendirikannya di setiap desa. Hal ini dikarenakan saat ini KOPERASI SYARIAH yang ada di Indonesia pada umumnya berlokasi di perkotaan, seperti kabupaten dan kecamatan. Padahal komunitas masyarakat miskin sebagian besar terdapat di pedesaan. Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat miskin yang menggunakan jasa rentenir dikarenakan ketertidaksediaannya KOPERASI SYARIAH di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu pangsa pasar di daerah pedesaan sangat potensial dalam mengembangkan KOPERASI SYARIAH.
12. Meraih dukungan dari tokoh masyarakat dan agama dalam mensosialisasikan potensi dan eksistensi KOPERASI SYARIAH sebagai lembaga keuangan yang siap membantu dalam pemberdayaan potensi usaha kecil dan menengah. Dukungan dari para tokoh tersebut sangat penting dikarenakan sebagian masyarakat sangat mempercayai tokoh-tokoh yang mereka hormati.

13. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi KOPERASI SYARIAH untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi KOPERASI SYARIAH atau lembaga sertifikasi KOPERASI SYARIAH. Lembaga ini bertujuan khusus untuk memberikan laporan peringkat kinerja kwartalan atau tahunan KOPERASI SYARIAH di seluruh Indonesia

N. RANGKUMAN MATERI

Koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah, dan memilih koperasi syariah dari pada di lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketika koperasi dijalankan sesuai jati dirinya ia akan tumbuh dan mencapai tujuannya, seperti jika kita analogikan ketika kita ingin memasak makanan yang kita sukai, kita perlu bumbu dan cara khusus untuk mendapatkan hasil yang sesuai selera, sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitu pun koperasi

Tujuan koperasi syariah sama dengan koperasi pada umumnya yakni meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, yang berazaskan kekeluargaan serta syariah islam yaitu Al-Quran dan As-sunah.

Jenis Usaha Koperasi syariah sama dengan koperasi pada umumnya. Mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal koperasi yang bersumber dari dana usaha

Contoh dari koperasi syariah di Indonesia yaitu: Koperasi Syariah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia(KOPERHAJI), Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) dll. Perkembangan koperasi syariah hingga akhir April 2012, jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat nasional sebanyak 85 buah, tingkat propinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah. Selain KJKS/UJKS,

terdapat pula BMT dengan jumlah mencapai 3900 buah di tahun 2010.(<http://hatta-rajasa.info>) Jumlah anggota KJKS/ UJKS mencapai 232.558 orang pada April 2012.

Dalam perkembangannya koperasi syariah masih mengalami banyak kendala dari mulai permasalahan marketing, sumber daya manusia, produk yang terbatas hingga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Untuk mengurangi kendala yang dihadapi koperasi kita harus memperbaiki mulai dari internal koperasi itu sendiri seperti memperbaiki keanggotaan dalam segi kinerjanya. Lalu kita harus tahu update terbaru dari dunia ekonomi dan harus menguasai teknologi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan koperasi syariah
2. Apa saja contoh koperasi syariah?
3. Apakah koperasi syariah ada bunga?
4. Apa saja dasar hukum dalam koperasi syariah?
5. Apa perbedaan koperasi Syariah dengan koperasi konvensional

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Nur S, 2012, Koperasi Syariah, Jakarta: Pusat Afa Media.
- Muhamad, 2014, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafiada Persada.
- Nuryanti, Sri, SE, MM, 2013, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: SalembaEmpat.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2014, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Kencana.
- Referensi : <https://tafsirweb.com/10910-surat-al-jumuah-ayat-10.html>

10

REKSADANA SYARIAH

Izzatun Maghfirah S.Sy M.E
STAI Hasan Jufri Bawean
KEBUNAGUNG LEBAK SANGKAPURA;
Kabupaten/Kota Gresik Kode Pos 61181
Email : izzahmaghfirah30@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Di Era Globalisasi saat ini pasti tidak asing lagi dengan yang namanya investasi, apalagi investasi sekarang beragam, yakni salah satunya adalah instrumen investasi reksadana? yang biasa disebut dengan wadah untuk di pergunakan dalam menghimpun dana dari si pemodal (yang mempunyai dana) kemudian di investasikan dalam bentuk portofolio efek oleh seorang Manajer investasi (Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat 27).

Perbedaan yang mendasari Reksadana konvensional dan syariah, dengan perbedaannya adalah efek yang dijadikan sebagai portofolio merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yaitu saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sebagai generasi milenial, kita harus cerdas memilih instrumen investasi yang sesuai untuk mencapai tujuan keuangan. Salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah Reksa Dana Syariah Pasar Uang.

Apa sih Reksa Dana Syariah Pasar Uang itu? Sebelum mengulas lebih dalam lagi apa itu reksadana syariah, di mulai dari mengenal mengenai pengertian investasi, manajer investasi ,kemudian saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu sejarah Reksa Dana, dengan beberapa ulasan mengenai banyaknya nilai dan pendapat tentang reksadana syariah

investasi jangka pendek atau deposito ataupun tabungan berjangka lainnya.

1. Investasi

Investasi adalah penanaman modal, yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk memperoleh keuntungan dengan membeli aktiva lengkap atau saham dan surat berharga. Salah satu tujuan investasi tampaknya bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan finansial yang besar, tetapi juga dapat digunakan sebagai tabungan untuk masa depan. Ada beberapa tujuan investasi lain beserta penjelasan lengkap dengan Memperoleh penghasilan tetap: Tujuan investasi pertama adalah untuk mendapatkan penghasilan tetap jika Anda menanamkan modal pada perusahaan yang tepat atau memiliki aktivitas jual beli yang baik.

Menabung dengan tujuan Investasi yang di lakukan selanjutnya dapat digunakan sebagai dana darurat atau simpanan untuk masa depan Menjamin operasi bisnis: Selain investor yang dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan ini, perusahaan yang menjadi tujuan penanaman modal juga dapat memperoleh keuntungan dari bantuan modal untuk kegiatan produksi bisnisnya, sehingga produksi tidak berhenti dan penjualan produk terus berlanjut.

2. Manajer Investasi

Manajer investasi bertanggung jawab atas portofolio investasi klien individu dan kolektif. Bank yang menjalankan bisnis mereka sendiri dan perusahaan asuransi tidak boleh menggunakan jasa manajer investasi untuk kebutuhan dana pensiun. Manajer investasi biasanya adalah orang atau institusi yang melakukan jual beli aset dan mengawasi kinerja investasi secara keseluruhan atas nama klien.

Cara Memilih Manajer Investasi: Ini adalah langkah penting yang harus diperhatikan. Manajer investasi harus dipilih sesuai dengan tingkat investor atau klien. Manajer investasi yang memiliki sertifikat bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memberi pengarahan tentang dasar perencanaan untuk investor pemula saat mereka berumur. Investor yang lebih berpengalaman dapat menggunakan layanan manajer portofolio, yang dapat mengelola sejumlah besar aset berharga.

3. Investasi Jangka Pendek

Pertimbangkan untuk memilih investasi seperti deposito, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan obligasi jika tujuan Anda untuk menghasilkan keuntungan hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Jenis instrumen yang dinilai ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu yang singkat, terutama ketika nilai aset meningkat.

Seorang Investor memiliki kemampuan untuk mencairkan dana dari deposito dalam waktu tiga bulan, sementara return yang tinggi dari beberapa reksadana dan obligasi akan mempercepat pengumpulan modal, dengan catatan Anda memahami pergerakan aset dan risikonya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat, seperti membangun kolam renang, renovasi ruangan, atau membeli alat elektronik, seseorang biasanya memilih untuk melakukan investasi jangka pendek ini.

4. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang berarti mengelola aset yang sudah ada selama lebih dari satu tahun. Mayoritas investor berinvestasi dalam jangka panjang ketika mereka sudah memiliki rencana atau strategi tertentu, seperti tabungan untuk pensiun atau untuk membangun bisnis. Akibatnya, investasi ini kadang-kadang berlangsung selama puluhan tahun.

Investasi jangka panjang biasanya dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena durasi investasi yang lebih panjang dan modal yang lebih besar. Investasi jangka panjang ternyata memiliki risiko yang lebih rendah daripada investasi jangka pendek, jadi sangat penting untuk memilih aset yang tepat agar valuasinya terus meningkat seiring waktu. Ini karena investasi jangka panjang biasanya mengalami pergerakan uang yang lebih lambat, yang berarti Anda harus sabar sebelum akhirnya mendapatkan keuntungan.

Meskipun lebih sedikit risiko, Anda harus mempertimbangkan untuk membeli aset investasi jangka panjang dengan hati-hati dan memantau valuasinya secara teratur. Ini karena tidak ada yang bisa sepenuhnya menjamin bahwa harga aset akan terus meningkat.

B. REKSADANA SYARIAH

1. Pengertian Reksadana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah cara investasi yang aman, menguntungkan, dan tenang karena menganut prinsip dasar syariat. Muslim memilih jenis ini karena tidak melibatkan riba. Investasi Syariah memungkinkan pertumbuhan aset sesuai konsep Islam. Karena dana ini digunakan untuk mengembangkan usaha, yang membuatnya lebih menguntungkan dan produktif, hal ini dapat menguntungkan semua orang.

Semakin banyak orang Islam yang menyimpan dana dalam bentuk Reksa Dana Syariah karena konsep saling menguntungkan antara pengusaha dan pemilik modal, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, berinvestasi dalam bentuk Reksa Dana Syariah adalah pilihan yang tepat.

2. Sejarah Diterbitkannya Reksadana Syariah

Bank syariah pertama adalah awal dari sejarah keuangan syariah di Tanah Air. Adanya bank syariah di negara-negara Islam memengaruhi hal ini. Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada 1 Mei 1992. Ini sekaligus merupakan titik awal berdirinya bank syariah lainnya. Meskipun demikian, kehadiran bank syariah belum cukup untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan para investor yang secara bertahap menjadi lebih sadar akan investasi syariah. Ini sekaligus menjadi momen di mana pasar modal syariah muncul.

Terbitnya reksadana syariah pertama pada tahun 1997 menandai awal pasar modal syariah di Indonesia. Pada tahun 2000, indeks saham syariah pertama di Indonesia, Jakarta Islamic Index (JII), didirikan dari 30 saham syariah paling likuid di Indonesia. Pada tahun 2002, Akad mudarabah pertama di Indonesia diterbitkan. Pada tahun 2006, OJK (pada saat itu masih Bapepam dan LK) mengeluarkan peraturan pertama tentang pasar modal syariah. Pada tahun 2007, Daftar Efek Syariah (DES) juga dikeluarkan.

3. Awal Munculnya Reksa Dana Syariah Di Indonesia

Pada tanggal 3 Juli 2000 Reksadana syariah pertama menawarkan kepada masyarakat Indonesia berbagai pilihan perbankan dan investasi.,

Bursa Efek Indonesia dan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index. tujuannya adalah untuk membantu investor yang ingin menempatkan dananya secara syariah. Dengan adanya indeks ini, para pemodal memiliki akses ke saham yang dapat digunakan untuk berinvestasi secara syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah dalam upaya meningkatkan iklim investasi bagi pengusaha muslim.

C. JENIS – JENIS REKSADANA SYARIAH

Banyak bank saat ini mengelola berbagai jenis pilihan, pelanggan memiliki banyak pilihan. Sangat penting untuk memahami fitur sebelum berinvestasi untuk menghindari kerugian. Semua investasi memiliki resiko kerugian; mereka tidak dapat dihilangkan, tetapi mereka dapat diantisipasi dan diminimalkan sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian. Manajemen dan pemilihan investasi yang tepat dapat membantu meminimalkan resiko mengalami kerugian.

Seorang investor harus siap untuk hal ini. Pelajari jenis investasi, potensi, dan risikonya. Setelah itu, pilih fitur yang dianggap paling aman atau memiliki potensi kerugian paling rendah. Jenis investasi Reksa Dana Syariah yang tersedia. Yaitu dengan beberapa pilihan:

1. Reksadana Syariah Pasar Uang

Reksadana syariah jenis ini mengalokasikan dana investasi pada berbagai instrumen pasar uang syariah dengan masa jatuh tempo kurang dari satu tahun. Instrumen-instrumen ini terdiri dari berbagai surat berharga yang telah dibersihkan dari elemen non-halal. Selain itu, instrumen ini memiliki resiko paling rendah.

2. Reksadana Syariah Saham

Jika dibandingkan dengan jenis reksadana syariah lainnya, reksadana syariah saham memiliki resiko yang paling tinggi karena paling sedikit 80% dari aktiva mereka terdiri dari bursa efek syariah yang bersifat ekuitas.

3. Reksadana Syariah Campuran

Reksadana syariah campuran menawarkan dana investasi kombinasi dari berbagai instrumen efek syariah, termasuk saham dan obligasi. Idealnya, reksadana ini terdiri dari 0–20 persen pasar uang, 1–79 persen obligasi, dan 1–79 persen saham sesuai manajemen aset.

4. Reksadana Syariah Pendapatan Tetap

Salah satu jenis investasi reksadana yang disebut sebagai reksa dana pendapatan tetap memiliki sekurang-kurangnya 80% dana investasi dialokasikan ke dalam bentuk efek surat utang atau obligasi, yang dapat diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Jenis reksa dana ini sangat cocok untuk jangka waktu menengah, yaitu sekitar 1 hingga 5 tahun, meskipun tingkat risikonya agak lebih tinggi daripada reksa dana pasar uang.

5. Reksa Dana Syariah Terproteksi

Reksadana terproteksi adalah jenis reksadana syariah yang paling aman dibandingkan semua jenis di atas karena pokok investasi Anda akan dilindungi sepenuhnya saat jatuh tempo. Anda juga memiliki kemampuan untuk mencairkan pokok investasi sebelum jatuh tempo, tetapi jaminan proteksi akan hilang.

6. Reksadana Indeks

Dengan menginvestasikan dana investor dalam saham yang termasuk dalam indeks pasar, jenis reksadana syariah ini berusaha meniru atau mengikuti pergerakan indeks pasar. Karena instrumen investasi yang digunakan adalah saham atau obligasi, tingkat risikonya hampir sama dengan reksadana saham.

7. Reksadana Syariah dengan Penyeritaan Terbatas (RDPT)

Seperti namanya, jenis reksadana ini menerapkan banyak batasan bagi investor yang hendak membelinya. Batasan-batasan tersebut meliputi cara penawaran, pihak yang ditawarkan, hingga batasan pada nilai yang boleh diinvestasikan. Itu karena RDPT hanya diperuntukkan bagi investor yang sudah punya modal dan *skill* investasi yang mumpuni.

8. Reksadana Berbasis Efek Syariah Luar Negeri

Jenis reksadana syariah di mana investor harus melakukan investasi minimal 51% dari NAB pada produk investasi berbasis syariah. Dengan demikian, porsi investasi untuk efek dalam negeri hanya sebesar 49%,

tetapi investor akan mendapatkan eksposur investasi dari pasar internasional.

9. Reksadana Berbasis Sukuk

Saat ini, sukuk menjadi salah satu produk investasi syariah yang paling diperebutkan oleh bank, asuransi, dan reksadana syariah. Jika Anda ingin berinvestasi dalam obligasi berbasis syariah, reksadana berbasis sukuk mungkin menjadi pilihan yang tepat. Tak mengherankan bahwa banyak orang memilih reksadana ini untuk membangun portofolio investasi syariah mereka.

10. ETF (*Exchange-Traded Fund*)

Salah satu jenis reksadana yang diperdagangkan di bursa efek adalah reksadana yang diperdagangkan di pasar uang. Metodenya adalah sebagai berikut: MI mengelola dana investor dan kemudian menginvestasikannya ke portofolio aset yang terdiri dari efek ekuitas berprinsip syariah. Karena harganya yang murah, namun menguntungkan, jenis reksadana ini menjadi sangat populer akhir-akhir ini.

D. BAGAIMANA PENGELOLAHAN REKSADANA SYARIAH

Reksadana syariah menggunakan sistem akad wakalah. Dalam kontrak ini, reksadana syariah akan mengelola dana investor (*mudharib*). Setelah reksadana syariah mengumpulkan dana tersebut, dana tersebut akan digunakan untuk berbagai bisnis atau kegiatan emiten. Pembelian efek syariah adalah cara Prosesnya untuk reksadana syariah akan dijelaskan di sini, berikut penjelasan mengenai mekanisme reksadana syariah

1. Pengelolaan dengan Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam pengelolaan reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah memberikan persetujuan tentang prinsip-prinsip tersebut.

investor di bank, perusahaan efek yang menawarkan sistem trading syariah online, marketplace agen penjual reksadana (APERD) online yang diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau manajer investasi adalah beberapa pilihan yang tersedia untuk membeli reksadana syariah.

Reksadana syariah juga memiliki mekanisme untuk membersihkan kekayaan yang tidak halal. Ini adalah salah satu aspek penting yang membedakan manajemen reksadana syariah dari manajemen reksadana konvensional. Proses pembersihan kekayaan reksadana dilakukan untuk menjaga kerahasiaan uang yang didapat selama investasi tidak terganggu.

2. Pengelolaan oleh Manajer Investasi (MI)

Untuk para investor pemula yang ingin melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, reksadana syariah sangat cocok karena dikelola oleh MI, sehingga investor tidak perlu memiliki keahlian dalam analisis pasar modal untuk memulai investasi. Selain itu, MI memiliki lisensi dari OJK untuk mengelola portofolio reksadana syariah.

3. Bersifat Transparan

reksadana syariah memberikan rasa aman bagi investor, terutama investor pemula. Investor akan menerima laporan kinerja secara berkala dan dapat secara langsung mengetahui hasil investasi mereka.

4. Ada disertifikasi investasi

Reksadana syariah menawarkan diversifikasi investasi karena merupakan kumpulan berbagai efek. Dengan demikian, jika performa salah satu efek menurun, produk syariah ini dapat meminimalkan risiko

5. Dijamin terkait dan diawasi oleh lembaga

Reksadana syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dikelola oleh MI yang memiliki izin dari OJK. Selain itu, produk investasi ini menawarkan jaminan likuiditas karena dana investasi dapat dicairkan kapan saja dengan menjual unit penyertaan yang telah dimiliki.

Berinvestasi di Reksa Dana, berikut hal-hal yang harus diketahui untuk membeli reksa dana:

1. Pembelian Reksa Dana dapat dilakukan secara langsung melalui perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan dan mengelola Reksa Dana atau bisa melalui Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD);

2. Dalam membeli Reksa Dana, persyaratan awal calon investor adalah harus memiliki kartu identitas (KTP/SIM) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar dapat membuka rekening sebelum membeli Reksa Dana.
3. Investor wajib melakukan proses KYC (*Know Your Customer*) dan investor diwajibkan untuk melakukan pertemuan dengan pihak Manajer Investasi atau APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) minimal 1 kali.

E. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN REKSADANA SYARIAH

Reksadana, sebagai salah satu cara investasi, menjadi pilihan untuk menyimpan aset yang cukup diperhitungkan oleh generasi milenial. Meskipun demikian, banyak produk reksadana yang bertentangan dengan ajaran Islam membuat rekan muslim berpikir dua kali sebelum melakukan investasi. Namun, kali ini, UKM SUMUT akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan reksadana syariah ini.

Sebagai pemula, terutama mereka yang beragama Islam, menilai kegiatan investasi seharusnya tidak terbatas pada mencari keuntungan atau return semata. Namun, juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Investor yang percaya pada prinsip dan aturan syariah dapat memilih untuk berinvestasi dalam produk syariah.

Namun jangan salah bahwa setiap orang, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka, dapat melakukan investasi dalam reksadana syariah. Semua orang boleh memakan makanan tersebut, seperti halnya makanan yang halal bahkan yang halal, maka demikian kekurangan dan kelebihan reksadana syariah yang perlu diketahui:

1. Keuntungan Reksadana Syariah

a. Bebas Riba

Sebelum memulai investasi ini, Kita mengetahui apa itu reksa dana syariah. Reksa dana syariah adalah instrumen investasi yang ditujukan untuk calon investor yang tidak memiliki keahlian dalam investasi tetapi ingin menghasilkan uang dengan menerapkan prinsip syariah dengan investasi dalam bisnis.

Nanti dana investor akan dikumpulkan dan dikelola oleh manajer investasi sebelum dimasukkan ke dalam portofolio efek yang diatur sesuai dengan hukum Islam. Dengan reksadana syariah, Anda tidak akan khawatir lagi tentang bagaimana uang Anda berkembang karena tidak terpengaruh oleh riba dan tidak terpengaruh oleh undang-undang yang dilarang oleh agama Islam.

b. Memudahkan Untuk Pemula

Sebagai orang awam yang belum banyak menguasai cara-cara berinvestasi memberi kemudahan dari beberapa aspek termasuk aspek waktu dan usaha.

c. Modal Relatif Kecil

Modal yang diperlukan juga cukup kecil untuk skala awam. Investasi dalam reksa dana syariah ini sudah dapat dilakukan oleh seratus ribu teman. Dengan menggabungkan uang teman dengan uang investor lainnya, diversifikasi mengurangi risiko dan memberikan daya beli yang lebih besar.

d. Bisa Langsung Bertransaksi melakukan investasi

Belajar sendiri memang membuatmu lebih baik, tetapi kamu tidak perlu mencari guru untuk benar-benar memahami semua materi dan teknik investasi reksadana karena kamu hanya perlu mempercayakan uangmu kepada manajer investasi yang sudah kamu pilih.

2. Kekurangan Reksadana Syariah

a. Memiliki Batasan Melakukan Investasi

Reksa dana syariah memiliki kekurangan dibandingkan reksa dana konvensional, yaitu pilihan investasi menjadi lebih terbatas karena harus memilih transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga memiliki peluang keuntungan atau return yang lebih kecil dibandingkan reksa dana konvensional karena harus memilih mana yang sesuai dengan syariah dan mana yang tidak.

b. Return Lebih Kecil

Jika Anda membandingkan reksadana konvensional dan syariah, Anda akan menemukan bahwa return atau keuntungan dari investasi reksadana konvensional lebih besar daripada reksadana

syariah. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam sistem syariah, pengelola dibagi hasil keuntungan secara proporsional. Selain itu, resiko kerugian juga ditanggung bersama. Hal ini menyebabkan return syariah yang rendah karena tujuan investasi bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kredibilitas dana yang dikelola.

c. Resiko Berkurang Uang

Salah satu kekurangan investasi saham adalah risiko kehilangan uang atau *capital loss*. Hal ini harus dipahami karena setiap investasi saham memiliki resiko kehilangan nilai uang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih manajer investasi yang kredibel dan berpengalaman.

d. Tidak efisiennya pajak

Investor tidak punya pilihan dalam hal pembayaran *capital gain* di reksa dana, suka atau tidak suka. Akibatnya, sepanjang tahun, investor biasanya menerima distribusi dari dana, yang merupakan peristiwa pajak yang tidak terkendali.

Jika Anda ingin melakukan investasi dalam reksa dana reksadana, Anda harus mempertimbangkan baik keuntungan maupun kerugiannya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.

F. PERBEDAAN REKSADANA KONVENSIONAL DAN REKSADANA SYARIAH

Banyak investor memilih investasi reksadana karena memiliki potensi untuk menghasilkan banyak keuntungan. Selain itu, manajer investasi akan bertanggung jawab atas pengelolaan dana investor. Hanya butuh dana dari pemilik modal. Terdapat dua jenis reksadana: konvensional dan syariah. Orang Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, adalah pasar potensial untuk produk syariah seperti reksadana. Meskipun demikian, banyak calon investor yang tidak tahu perbedaan antara dua jenis reksadana ini.

1. Pengelolaan

Manajer investasi adalah yang paling penting dalam reksadana konvensional. Pihak ini bertanggung jawab untuk menentukan jumlah yang harus dibayar oleh pemilik modal sesuai dengan ketentuan. dimasukkan dalam dividen. Pemilik modal tidak dapat menawar sejumlah besar uang. berbeda dengan investasi reksadana syariah, di mana ketentuan adalah kesempatan bersama. Kedua kelompok memiliki posisi dan peran yang sama. Anda dapat melakukan tawar menawar terlebih dahulu saat pembagian dividen. Manager investasi harus hati-hati saat memilih instrumen karena mereka harus mengetahui apakah unit tersebut halal atau tidak.

2. Isi Portofolio

Reksadana syariah Dalam melakukan investasi pada efek-efek yang masuk di dalam daftar efek sesuai dengan syariah islam sedangkan reksadana syariah konvensional dilakukan pada efek non syariah dan efek non syariah

3. Mekanisme

Terdapat mekanisme pembersihan kekayaan dengan cara halal, di reksadana syariah tidak memandang halal.

4. Keberadaan Dewan pengawas syariah

Aman dalam pengelolaan reksadana karena ada pihak yang mengawasinya. Jenis konvensional diawasi oleh OJK, sedangkan jenis syariah diawasi oleh DPS mulai dari proses akad, distribusi dana, dan pengelolaan instrumen. DPS melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali dan melaporkannya ke Bank Indonesia atau BI. Pengawasan dua lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi reksadana syariah selain aman dari segi bisnis juga aman dari segi agama. Namun, reksadana syariah masih dapat memberikan keuntungan bagi investor, meskipun beberapa instrumen yang tersedia tidak sebanyak reksadana konvensional.

5. Perjanjian (akad)

Kesepakatan kerja sama adalah perbedaan utama antara kedua jenis reksadana. Prinsip wakalah, atau kemitraan, digunakan dalam reksadana syariah. Karena tidak ada kesepakatan mengenai prosentase pembagian keuntungan Tanggal dan jumlah penerimaan

tidak jelas/pasti. Sementara dalam reksadana konvensional, jumlah dan jangka waktunya telah diputuskan sebelumnya. Dalam situasi di mana emiten mengalami kerugian, pemilik modal mungkin kehilangan sebagian dari dananya saat nilai aset turun.

Dalam reksadana syariah, prinsip pengelolaan dana menggunakan akad-akad yang diizinkan oleh syariat Islam. Ini termasuk kerja sama atau musyarakah, sewa atau ijarah, dan bagi hasil atau mudharabah. Sementara jenis konvensional tidak mengenal perjanjian tersebut, pengelolaan dana tergantung pada manajer investasi.

6. Keuntungan

Keuntungan dari reksadana konvensional terdiri dari kemampuan pemilik modal untuk sepenuhnya menyerahkan investasi kepada manajer dan langsung menerima hasil setiap saat. Selain itu, instrumen yang dapat dipilih lebih beragam sehingga dapat memilih dari berbagai jenis. Sedangkan reksadana syariah memiliki keuntungan bahwa ada dua lembaga yang mengawasinya, yaitu OJK dan DPS. Selain aman dari sisi investasi, reksadana syariah juga lebih sesuai dengan syariat Islam. Namun, pemilik modal hanya dapat memilih instrumen yang sesuai dengan aturan Islam.

G. TIPS CARA MEMILIH REKSADANA TERBAIK UNTUK PEMULA

Memilih reksadana yang tepat akan terasa sulit karena ada banyak produk. Bahkan jika Anda ingin membelinya di platform jual beli reksadana terpercaya, Anda masih harus tahu apa yang harus diperhatikan.

Supaya lebih jelas, berikut adalah cara terbaik untuk memilih reksadana untuk pemula.

1. Menentukan Tujuan/Visi Investasi:

Tentukan jangka waktu: pendek, menengah, atau panjang? Untuk membayar DP rumah, biaya sekolah, dana pensiun, atau liburan, misalnya. Pilih reksadana yang sesuai dengan tujuan Anda setelah Anda menemukannya. Reksadana saham, misalnya, cocok untuk investasi selama lebih dari lima tahun.

Jika ingin menabung untuk dana pensiun atau biaya sekolah anak, reksadana saham adalah pilihan yang tepat. Di sisi lain, reksadana campuran memiliki tingkat risiko yang lebih rendah daripada reksadana

saham, dan dapat digunakan untuk tujuan keuangan jangka menengah atau lebih dari tiga tahun. Lain lagi dengan reksadana pasar uang. Karena memiliki risiko paling rendah, ini adalah jenis reksadana yang paling aman. Akibatnya, cocok untuk tujuan investasi jangka pendek atau lebih rendah dari.

2. Menyesuaikan Produk Reksadana Dengan profil Resiko:

Reksadana mampu memberikan imbal hasil yang lebih baik daripada bunga tabungan dan deposito biasa, setiap investor pasti mengharapkan keuntungan. Jadi, investasi tetap berisiko. Karena beberapa faktor, setiap investor mungkin tidak cocok dengan semua jenis risiko. Karena itu, salah satu langkah penting sebelum membeli investasi reksadana adalah mengisi profil risiko investor.

Ada tiga jenis investor: investor konservatif yang mencari aman, investor moderat atau menengah, dan investor agresif. Untuk investor agresif, reksadana pasar uang atau pendapatan tetap adalah pilihan terbaik

Oleh karena itu, reksadana jenis kedua memiliki risiko yang lebih rendah daripada reksadana saham dan campuran. Dengan demikian, reksadana ini cocok untuk investor yang berani mengambil risiko dan berani mengalami kerugian pada awalnya.

3. Lakukan Penelitian Tentang Profil Manajer Investasi (MI):

Mulailah dengan mencari informasi tentang profil MI di internet. Selain itu, Anda dapat bertanya pada saudara atau teman yang investasi dalam reksadana atau menggunakan sumber lainnya. Saat mencari manajer investasi, beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu:

- a. izin dari Otoritas Jasa Keuangan
- b. pengalaman dalam mengelola investasi
- c. *track record* kinerja
- d. jumlah dana yang dikelola
- e. biaya atau *fee*
- f. imbal hasil

Untuk itu, gunakan website OJK untuk memeriksa legalitas MI pada daftar nama manajer investasi. Jika tidak, perusahaan tersebut melanggar hukum. Selain itu, periksa rekam jeaknya saat ini dan sebelumnya. Sangat penting juga untuk memeriksa kinerja manajer investasi melalui portofolio hasil investasi yang pernah dan saat ini ia kelola.

Anda juga dapat melakukannya dengan meminta langsung kepada perusahaan. Akhir kata, pilih manajer investasi yang memiliki rekam jejak yang baik, kinerja yang baik, reputasi yang baik, dan nama besar. Jika semua ini terpenuhi, Anda dapat berinvestasi dengan tenang dan aman.

4. Lebih Memperhatikan Jumlah dan Nilai *Drawdown* Reksadana:

Tingkat kerugian maksimal pada setiap produk reksadana dikenal sebagai *drawdown*. Jika ada nilai *drawdown* sekitar tiga puluh persen setiap tahun, itu berarti kinerja reksadana tersebut pernah turun hingga tiga puluh persen. Untuk alasan ini, reksadana pasar uang biasanya lebih rendah—sekitar nol koma sekian persen atau bahkan 0,00%.

5. Mencari Kebenaran Tentang Beban Operasi (*Expense Ratio*):

Istilah "rasio biaya" dalam reksadana juga merujuk pada total biaya yang digunakan manajer investasi untuk mengelola reksadana. Misalnya, biaya pemasaran, kustodian, penjualan, dll.

MI tersebut cukup andal dan profesional untuk mengelola produk reksadana jika biayanya kecil. Dana yang dikelola akan jauh lebih menguntungkan dan menghasilkan keuntungan.

cara memilih investasi reksadana yang tepat, dan sekarang Anda juga harus tahu cara investasi reksadana. Salah satu cara termudah untuk memulai investasi reksadana adalah dengan menanam modal 100 ribu rupiah di program investasi Reksadana Danamas Saham Bank Sinarmas. Keunggulan Danamas Saham adalah bebas pajak dan dapat dicairkan kapan saja jika diperlukan.

H. RANGKUMAN MATERI

Investor dapat memilih untuk investasi dalam reksa dana syariah. Investasi pada reksa dana syariah memiliki kelebihan karena dilakukan secara kolektif sehingga modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Selain

itu, mereka menawarkan berbagai jenis produk yang dapat dipilih sesuai dengan preferensi investor terhadap return dan risiko. Investor harus mengukur kinerja portofolio mereka untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja adalah metode Sharpe, yang menghitung premi keuntungan atas risiko total dengan standar deviasi. Kinerja portofolio dapat dibandingkan dengan indeks atau pembanding yang sesuai untuk menentukan apakah kinerja manajer investasi lebih baik atau lebih buruk dari kinerja pasar atau pembanding yang digunakan.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang di maksud dengan Investasi Syariah
2. Apakah Investasi syariah Aman
3. Bagaimana cara kerja reksadana yang sesuai dengan prinsip syariah
4. Dari mana keuntungan dari reksadana syariah
5. Apa saja tips Dalam ber investasi

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono.2017. “Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kesebelas,BPFE,”. Yokyakarta
- Yusuf, Muhammad. (2019)
'<https://www.idxchannel.com/yuknabungsaham>'.
- Winda Rika Lestari, 2015, REKSADANA SAHAM SYARIAH DAN REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL, *Jurnal Magister Manajemen*, Vol.01, No.1

11

PASAR MODAL SYARIAH

Dewi Mutmainnah, S.H.I., M.S.I.
Kavling Pepe Indah Blok C No. 29
Pepe, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur
Email: dewimutmainnah@stiesia.ac.id

A. PENDAHULUAN

Secara umum, pasar modal merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham dalam upaya melakukan transaksi perolehan modal. Penjual dalam pasar modal adalah perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan (Kasmir, 2004). Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 dinyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Sedangkan pasar modal syariah dapat dikatakan merupakan pasar dimana seluruh aktivitasnya harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Aktivitas dalam pasar modal yang mencakup pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi dan efek yang diperjualbelikan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah (Abdalloh, 2018).

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prinsip syariah dalam pasar modal diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan kepada fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa tersebut tidak

bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang didasarkan kepada fatwa DSN-MUI.

Pasar modal syariah adalah respon terhadap kebutuhan masyarakat akan investasi yang dijamin kehalalannya oleh agama. Masyarakat terutama yang menganut agama Islam yang ingin berpartisipasi dalam aktivitas pasar modal memiliki investasi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti tidak adanya unsur *riba*, *gharar* dan *maysir* dalam transaksinya. Hal ini juga mendorong terbukanya peningkatan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan dan investasi bagi individu, perusahaan, dan pemerintah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Secara jelas dan tegas, dalam Al-Quran dan hadits tidak ditemukan nash/dalil yang membicarakan tentang masalah pasar modal beserta hukumnya. Namun demikian kaidah fiqih menyatakan bahwa

وَأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطَالِ وَالْتَحْرِيمِ

Artinya : pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya (Syafei, 1999).

Kaidah di atas tersebut menegaskan bahwa pasar modal yang merupakan urusan muamalah adalah sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Pasar modal dalam Islam diperbolehkan , akan tetapi kebolehan jual beli saham terbatas pada saham halal yang berasal dari perusahaan yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, seperti, perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman atau jasa yang tidak dilarang oleh Islam. Oleh karena itu pemegang otoritas atau pemerintah harus memberikan regulasi mengenai pelaku, instrument, mekanisme dan transaksi yang berjalan di pasar modal sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional/DSN-MUI pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme dan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI berkaitan dengan ketentuan umum pasar

modal syariah, prinsip-prinsipnya, emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang dan penentuan harga saham.

Kemunculan dari fatwa DSN – MUI ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Perkembangan ekonomi suatu negara tidak mungkin lepas dari perkembangan pasar modal
2. Beberapa negara telah banyak mengembangkan pasar modal syariah
3. Umat Islam di Indonesia memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah.

B. PRINSIP-PRINSIP PASAR MODAL SYARIAH

Pasar modal syariah berjalan berlandaskan kepada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad. Seperti umumnya prinsip dalam keuangan syariah, maka prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pasar modal sehingga dinyatakan sebagai pasar modal syariah adalah sebagai berikut :

a. Pelarangan riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (=tambahan). Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Antonio, 2001). Penambahan secara batil disini diartikan sebagai penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang melegitimasi keadilan dan kebenaran transaksi tersebut secara syari'ah seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, dan bagi hasil .

Dalam fatwa DSN – MUI No. 80 tahun 2011, yang dijadikan pedoman regulasi dalam pasar modal syariah di Indonesia, riba didefinisikan sebagai tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak

b. Pelarangan gharar

Gharar adalah penipuan (*khid'ah*) atau ketidakjelasan/ketidakpastian (*jahalah*). Secara umum, *gharar* diartikan sebagai suatu ketidakpastian, ketidakjelasan atau ambiguitas (Abdalloh, 2018).

Dalam fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011, *gharar* dijelaskan sebagai ketidakpastian yang terjadi dalam suatu akad (transaksi), baik mengenai kualitas, kuantitas dan waktu dari penyerahan objek akad.

c. Pelarangan *Maisir*

Maisir secara harfiah dapat diartikan sebagai untung-untungan, manipulasi, atau penipuan. Dalam *mua'malah*, judi sering diartikan sebagai maisir. Dalam KBBI, judi diartikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan. Judi adalah transaksi *zero sum game* dimana keuntungan salah satu pihak merupakan kerugian di pihak lain dengan nilai yang sama.

d. Objek transaksi halal

Barang maupun jasa yang menjadi objek transaksi dalam Islam harus halal. Sebuah barang atau jasa yang haram dijadikan objek transaksi adalah sebagai berikut :

- 1) *Haram Li-dzatihi*; yaitu barang/jasa tersebut secara zat nya adalah jelas diharamkan oleh Islam, misal riba, babi, hal-hal yang memabukkan, bangkai binatang (selain ikan) dan lain-lain
- 2) *Haram Li-ghairihi*; yaitu barang/jasa yang haram bukan karena zat nya, termasuk dalam kategori ini adalah barang atau jasa yang zatnya tidak haram akan tetapi hal yang menjadikan terciptanya barang atau jasa tersebut tidak dibenarkan oleh Islam
- 3) Barang atau jasa yang memberikan dampak negatif (*mudharat*)

e. Peniadaan transaksi *dharar*

Dharar bermakna bahaya, kerugian, dan keburukan. Artinya setiap kegiatan atau tindakan yang mengakibatkan pihak lain terancam bahaya, kerugian, penderitaan adalah haram. Inilah kenapa aktivitas riba, transaksi *gharar*, dan *maisir* tidak diperbolehkan dalam Islam karena mendatangkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

DSN-MUI No. 80 tahun 2011 menyatakan beberapa transaksi efek yang termasuk dalam kategori transaksi *dharar* yaitu sebagai berikut :

- 1) *Taghrir*; merupakan upaya untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan yang mengandung

kebohongan, agar orang tersebut terdorong untuk mau melakukan suatu transaksi, contohnya *wash sale* dan *pre-arrange trade*.

- 2) *Bai' al-Ma'dum*; merupakan jual beli yang objeknya tidak ada pada waktu akad, atau jual beli saham yang tidak/belum dimiliki oleh penjual. Contoh transaksi jenis ini dalam pasar modal adalah *short selling*
- 3) *Ihtikar*; yaitu membeli barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan kemudian menimbunnya dengan tujuan untuk dijual kembali ketika barang tersebut langka atau mahal harganya. Contohnya dalam pasar modal adalah *pooling interest* dan *cornering*.
- 4) *Ghabn*; adalah ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Termasuk dalam transaksi jenis ini adalah *ghabn fahisy* dan *tallaqi al-rukban* yaitu jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar dikarenakan ketidaktahuan dari pihak penjual atas harga barang sebenarnya. Contoh dalam pasar modal adalah *insider trading*.
- 5) *Tadlis* ; adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat, contohnya *front running*, *misleading information*.
- 6) *Tanajusy/ najsy* ; merupakan tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membeli barang tersebut dengan tujuan menciptakan kesan bahwa banyak pihak yang ingin membeli barang tersebut. Contohnya dalam pasar modal adalah transaksi *pump and dump* dan *creating fake demand or suply*.

C. PRODUK PASAR MODAL SYARI'AH

1. Saham Syariah

Saham syariah adalah efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan (Abdalloh, 2018). Saham syariah merupakan surat berharga sebagai bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil

usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (OJK, 2017). Dan prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah (kerjasama).

Dalam fatwa DSN-MUI No. 40 tahun 2003 , saham syariah merupakan salah satu jenis dari efek syariah dan merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun jenis usaha yang dilarang untuk dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- b. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
- c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
- d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*.
- e. Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;

Syarat sebuah saham dinyatakan sebagai saham syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Aktif
Diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang di dalam anggaran dasarnya menyatakan secara jelas bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
- 2) Pasif
Diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang dalam anggaran dasarnya tidak menyatakan sebagai entitas syariah , akan tetapi memenuhi kriteria OJK sebagai saham syariah yaitu :
 - a. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu tidak melakukan kegiatan usaha :
 - a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi

- b) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa
- c) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu
- d) Bank berbasis bunga
- e) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga
- f) Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional
- g) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat
- h) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*)
- b. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 45 %
- c. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10 %

Daftar Efek Syariah (DES)

OJK, dalam rangka memudahkan pelaku pasar modal untuk melakukan transaksi saham syariah menerbitkan DES atau Daftar Efek Syariah. DES ini adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal (Abdalloh, 2018).

Ada dua jenis DES yang diterbitkan oleh OJK, yaitu periodik dan insidentil. DES periodik secara berkala diterbitkan oleh OJK setiap bulan Mei dan November, sedangkan DES insidentil diterbitkan jika ada emiten baru yang memenuhi kriteria seleksi/*screening* saham syariah.

Saham yang masuk dalam seleksi/*screening* saham syariah berasal dari emiten atau perusahaan publik yang anggarannya tidak menyatakan sebagai perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Seleksi ini dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh tim dari OJK dan kemudian ditinjau kembali oleh tim khusus yang terdiri dari perwakilan OJK, DSN-MUI. Dan BEI sebelum saham tersebut diluncurkan ke publik (Abdalloh, 2018). Sedangkan saham yang berasal dari emiten atau perusahaan publik yang

menyatakan dalam anggaran dasarnya merupakan perusahaan yang memenuhi prinsip syari'ah maka tidak perlu dilakukan seleksi/*screening* saham syari'ah karena sudah secara otomatis dianggap sebagai saham syari'ah .

Ada dua tahap dalam seleksi/*screening* saham syari'ah sebelum diluncurkan ke publik yaitu :

a. *Business Screening*

Emiten atau perusahaan publik tersebut tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah

b. *Financial Screening*

Merujuk kepada rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh melebihi 45 %, dan rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya jika dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

2. Sukuk

Sukuk adalah bentuk plural dari kata *sakk* yang berarti sertifikat atau sertifikat investasi (Wahid, 2010) yang merupakan bukti atau klaim kepemilikan. Sukuk dikatakan sebagai istilah baru yang menggantikan istilah obligasi syari'ah (OJK, 2017). Merujuk kepada Peraturan Bapepam dan LK NO. IX. A. 13, sukuk didefinisikan sebagai efek syari'ah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi/*syuyu'/ undivided share*) atas berikut :

- a. Aset berwujud tertentu
- b. Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik sudah ada maupun yang akan ada
- c. Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada
- d. Aset proyek tertentu
- e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan

Sukuk merupakan efek syari'ah berbasis sekuritisasi aset (Abdalloh, 2018) yang termasuk dalam efek pendapatan tetap. Sekuritisasi aset adalah produk investasi yang merupakan hasil konversi aset riil menjadi

produk keuangan (sekuritas) untuk jangka waktu tertentu. Sukuk harus memiliki aset yang jelas sebagai dasar penerbitannya (harus memiliki *underlying asset*). Sedangkan makna dari efek pendapatan tetap adalah efek tersebut memberikan kepastian dan informasi yang tetap kepada investor pada waktu awal penerbitannya.

Ada empat hal yang harus diberikan kepastian dan informasi mengenai sukuk yang diterbitkan kepada investor yaitu :

- 1) Waktu atau umur jatuh tempo (*maturity date*) produk
- 2) Besaran nilai pokok pembiayaan (*par* atau *principal value*)
- 3) Besaran keuntungan investasi (*return* atau *coupon rate*)
- 4) Waktu atau periode pembayaran keuntungan dan pengembalian *principal value*.

Dalam menerbitkan sebuah sukuk, diperlukan beberapa pihak yang terlibat yaitu :

- 1) Pemilik aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk, dikenal sebagai *originator* yang biasanya merangkap sebagai penerbit sukuk (*issuer*) atau emiten
- 2) *Special Purpose Vehicle* (SPV) yaitu sebagai perantara mewakili emiten dan bersifat sementara selama jangka waktu sukuk. SPV ini biasanya adalah bagian internal dari organisasi perusahaan originator dan penerbit sukuk
- 3) Wali amanat yang merupakan lembaga independen sebagai wakil investor dalam berhubungan dengan penerbit sukuk
- 4) Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah emiten
- 5) Lembaga pemeringkat efek yang memberikan penilaian terhadap kualitas sukuk

Jenis Sukuk

Berdasarkan akad yang digunakan (Mugiyati, 2016) , sukuk dibedakan menjadi :

- 1) Sukuk *Ijarah*; adalah sukuk yang menggunakan akad sewa sebagai dasar penerbitannya. Manfaat aset yang mendasari penerbitan sukuk *ijarah* ini yang menjadi objek transaksi. Dikarenakan akadnya adalah

akad sewa maka keuntungan yang akan diterima oleh investor nilainya tetap dalam ukuran persentase tertentu.

- 2) Sukuk *mudharabah*; merupakan sukuk yang menggunakan akad *mudharabah* dalam penerbitannya. Dalam akad ini, investor adalah pemilik modal (*shahibul maal*) dan emiten sebagai pengelola modal (*mudharrib*). Investor melalui wali amanat nya melakukan kerja sama pembiayaan berbasis *mudharabah* dengan emiten untuk mengelola suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Dana yang digunakan dalam pengelolaan usaha tersebut berasal dari investor dan investor mendapatkan keuntungan dari hasil usaha pengelolaan aset oleh emiten. Keuntungan yang akan diterima oleh investor dengan akad *mudharabah* ini adalah dalam bentuk angka *nisbah* bagi hasil yang tetap. Ini memungkinkan nilai keuntungan yang diterima oleh investor tidak tetap tergantung dari hasil kinerja emiten dalam mengelola usahanya. Adapun jika terjadi kerugian maka akan ditanggung sepenuhnya oleh investor sebagai pemilik modal (*shahibul maal*)
- 3) Sukuk *Musyarakah*; adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musyarakah* yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing.
- 4) Sukuk *Wakalah*; adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad *wakalah*. Dalam akad ini, investor bertindak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) dan emiten bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*). Keuntungan yang diperoleh dalam akad ini berasal dari hasil pengelolaan portofolio aset oleh emiten. Nilai keuntungannya adalah tetap berupa angka persentase. Emiten sebagai wakil harus mengelola dana sesuai dengan jenis portofolio aset yang disepakati dan disampaikan kepada investor. Sepanjang disepakati oleh kedua pihak, emiten boleh mendapatkan *ujroh* (upah) dari pengelolaan aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk

3. Reksa Dana Syari'ah

Reksa dana syari'ah adalah efek syari'ah berupa pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksa dana yang memenuhi prinsip syari'ah. Hal ini bermakna bahwa portofolio aset yang menjadi objek investasi reksa dana syari'ah harus efek syari'ah.

Reksa dana syari'ah adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah, seperti saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar modal lainnya. Tujuan utama dari reksa dana syari'ah adalah untuk mendiversifikasi portofolio investor dan memberikan akses kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah . Dengan adanya reksa dana syari'ah ini memberikan alternatif kepada para pemodal atau investor kecil yang tidak mempunyai waktu dan keahlian dalam bidang investasi untuk ikut berpartisipasi dalam pasar modal syari'ah.

Selain dananya harus diinvestasikan hanya pada efek syari'ah, untuk memastikan bahwa produk pasar modal ini terhindar dari praktek haram, maka pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah seperti peniadaan transaksi *dharar*, *gharar* dan *maisir*. Reksa dana syari'ah juga diniscayakan untuk memiliki Dewan Pengawas Syari'ah sebagai pengawas dan penjamin bahwa produk investasi dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Jenis Reksa Dana Syari'ah

Wakil investor dalam reksa dana syari'ah adalah manajer investasi. Manajer investasi diberikan wewenang untuk menentukan portofolio aset yang dijadikan sebagai objek investasi yang tentunya merupakan pilihan investor. Untuk itu , jenis reksa dana syari'ah dikelompokkan berdasarkan kepada portofolio aset yang menjadi objek investasinya. Diantara jenis reksa dana syari'ah akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reksa dana syari'ah saham; merupakan reksa dana syari'ah dengan saham syari'ah yang terdaftar di pasar modal syari'ah Indonesia sebagai portofolio asetnya. Jika investor menyertakan modal di reksa dana syari'ah saham, maka Manajer Investasi wajib menginvestasikan dana kelolaan di reksa dana tersebut dalam bentuk aset saham syari'ah

- b. Reksa dana syari'ah berbasis sukuk; artinya jika investor memilih reksa dana syari'ah sebagai pilihan investasinya, maka manajer investasi akan menginvestasikan dana kelolaannya dalam bentuk sukuk
- c. Reksa dana syari'ah pendapatan tetap; yaitu reksa dana syari'ah yang portofolio asetnya berbentuk efek syari'ah berpendapatan tetap seperti sukuk dan Efek Beragun Aset (EBA) syari'ah

D. RANGKUMAN MATERI

Tulisan ini merupakan pengenalan awal dan singkat dari pasar modal syariah. Secara umum pasar modal diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham dalam upaya melakukan transaksi perolehan modal. Penjual dalam pasar modal adalah perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Sedangkan pasar modal syari'ah adalah pasar dimana seluruh aktivitasnya harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syari'ah. Aktivitas dalam pasar modal yang mencakup pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi dan efek yang diperjualbelikan harus memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Pasar modal syari'ah diawasi oleh OJK sebagai lembaga regulasi dan pengawasan pelaksanaan dan pengembangan pasar modal syari'ah, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam memberikan fatwa sebagai pedoman dan penjelasan mengenai pasar modal syari'ah.

Pasar modal syariah merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, memungkinkan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun Al-Quran dan hadits tidak secara jelas membahas pasar modal, salah satu kaidah fiqh menyatakan bahwa pada dasarnya dalam hal mu'amalah, semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula yang berlaku dalam pasar modal syari'ah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah maka hukumnya diperbolehkan.

Dalam pasar modal syari'ah, prinsip-prinsip yang harus diterapkan adalah pelarangan riba, gharar, dan maisir. Objek transaksi harus halal, dan transaksi yang mengandung dharar juga harus dihindari. Mengenai detail pedoman untuk pasar modal syari'ah dapat dilihat langsung ke fatwa DSN-MUI yang mengatur ketentuan umum pasar modal syariah, emiten, kriteria dan jenis efek syariah, serta transaksi yang dilarang.

Produk pasar modal syariah antara lain meliputi saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Saham syariah harus berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, dan sudah dinyatakan sebagai saham lolos seleksi/screening syari'ah dalam segi *business screening* dan *financial screening*. Sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset. Reksa dana syariah adalah wadah investasi yang memungkinkan investor berpartisipasi dalam instrumen keuangan syariah dengan risiko yang terdiversifikasi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan konsep pasar modal syari'ah!
2. Jelaskan prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan dalam pasar modal syari'ah !
3. Jelaskan bagaimana proses *screening* syari'ah yang dilakukan pada saham yang berasal dari emiten non-syari'ah !
4. Jelaskan akad-akad yang digunakan dalam sukuk !
5. Apa itu reksa dana syari'ah?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, I. (2018). *Pasar Modal Syariah*. PT Elex Media Komputindo.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah ; Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Fatwa DSN-MUI No. NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
- Kasmir. (2004). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mugiyati, M. (2016). SUKUK DI PASAR MODAL Tinjauan Bisnis Investasi dan Fiqh. In *UIN Sunan Ampel Press Anggota*.
- OJK. (2017). *Pasar Modal Syariah*.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
- Syafei, R. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Wahid, N. A. (2010). *Sukuk, Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. Ar Ruzz Media.

12

BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Juhadi, S.Kom., M.Si

STEI AL AMAR SUBANG

Kp. Babakan Bandung Rt.47 Rw.11

Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang

Email : jahfalnet@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ekonomi berarti mengatur rumah tangga. Tujuan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melalui berbagai kegiatan/aktivitas ekonomi yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam perkembangan di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (BMI atau BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro. Dalam BMT atau yang biasa disebut Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah

pada hidupnya fungsi- fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Istilah Baitul Maal wal Tamwil (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Istilah baitul maal berasal dari kata bait dan al maal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al maal adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, baitul maal dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan baitul maal dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan baitul tamwil, secara harfiah bait adalah rumah dan at- Tamwil adalah pengembangan harta. Jadi, baitul tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

Berikut definisi dan pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dari beberapa sumber buku:

- a. Menurut Manan (2012), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan.
- b. Menurut Ilmi (2002), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.
- c. Menurut Nawawi (2009), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan peningkatan taraf hidup anggota keluarganya

- d. Menurut Djazuli (2002), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial. Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. BMT menggunakan pengaturan yang beragam, menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hal ini berbeda dengan Bank Syari'ah yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syari'ah. Dalam BMT atau yang biasa disebut koperasi ini ada beberapa peraturan dan ada prinsip-prinsip sendiri, seperti yang disebutkan pada UU No. 25 tahun 1992, adapun tentang peraturan BMT itu sendiri dijelaskan pada PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan. Untuk itu perlu dikaji beberapa aspek hukum BMT.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dapat dan mampu melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil dan kecil-mikro berdasarkan sistem syariah atau bagi hasil (*Profit Sharing*). Definisi pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha dan analisa pembiayaan. Analisa kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan

memperhatikan *factor character, capital, capacity, condition* dan *colateral* atau dikenal dengan istilah 5C. Penerapan 5C bukan sekedar syarat di atas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota. Salah satu yang membedakan analisa pembiayaan pada sistem syariah dengan konvensional adalah bagaimana pihak BMT terjun langsung melihat dan terlibat dalam proses bisnis calon anggota sehingga memahami betul kejadian-kejadian bisnis. Ini dilakukan karena BMT bukan memberikan pinjaman uang tetapi BMT terlibat dalam bisnisnya anggota. Untuk itu disusun manajemen pembiayaan sebagai acuan BMT agar tidak memberikan perlakuan berbeda kepada siapapun sehingga bila anggota melakukan pengajuan pembiayaan dapat memahami dengan jelas tahapan dan proses yang berlaku. Pengembangan ini juga dilatarbelakangi oleh keragaman anggota pada BMT, agar para pengelola dapat melakukan pembiayaan kepada yang memerlukan dengan cepat, tepat dan cermat sehingga bukan hanya sekedar aturan tetapi lebih dari itu merupakan kebutuhan bagi BMT. Oleh sebab itu dalam proses pembiayaan BMT melakukan tingkat kehati-hatian baik sebelum melakukan pencairan maupun setelah melakukan pencairan.

BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafat yang sama yaitu dari anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada kegiatan operasionalnya yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haramnya dalam melakukan usahanya.

B. SEJARAH AWAL TERBENTUKNYA BAITUL MAAL WAT TAMWIL

Islam dapat memberi solusi agar memperoleh ketenangan dan keselamatan didunia serta keselamatan di akhirat. Misalnya larangan terhadap riba, alternatif yang diberikan Islam dalam rangka menghapus riba dalam praktek mu'amalah yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan yang pertama, berbentuk shadaqah ataupun qardhul hasan yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktivitas riba untuk keperluan biaya hidup (konsumtif). Sedangkan jalan yang kedua adalah melalui sistem perbankan Islam yang di dalamnya menyangkut

penghimpunan dana melalui tabungan mudharubah, deposito musyawarah dan giro wadiah yang kemudian disalurkan melalui pinjaman dengan prinsip tiga hasil (seperti mudharabah, musyarakah), prinsip jual beli (bai' bithaman ajil, mudarabah dan sebagainya) serta prinsip sewa/fee (Ijarah, bai'at takjiri dan lain-lain). Dari kedua jalan di atas, secara sistematis diatur dan dikelola melalui kelembagaan yang dalam istilah Islam disebut Baitul Maal wat Tamwil. Dalam sejarah perekonomian umat muslim, ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu baitul maal yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai mustahik. Adapun sumber dana dari baitul maal yaitu dana zakat, infak, dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) umat Islam pada waktu itu.

C. PERAN DAN FUNGSI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Menurut Ridwan (2013), peran dan fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- b. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dan lain-lain.
- c. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif.

Adapun menurut Sudarsono (2007), peran dan fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan-jalan mendampingi, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan debitur pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan

D. TUJUAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Jularso menjelaskan, ada dua kegiatan utama dari BMT. Yaitu, sebagai Baitul Tamwil (lembaga bisnis) dan Baitul Maal (lembaga sosial). “Bagi BMT, puncak dari tujuan akhir berbisnis adalah sosial. Karena, kemuliaan seseorang itu ketika mampu berbuat banyak untuk orang lain. Ukurannya adalah berapa banyak yang sudah menjadi anggota koperasi syariah dan sejauh mana pemberdayaan ekonomi umat,” pungkas Jularso. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki beberapa tujuan antara lain :

- a. Penghimpun dan penyalur dana dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana)
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

E. CIRI-CIRI UMUM BMT

Menurut Ridwan (2013), ciri-ciri Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
- c. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.

Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum BMT:

1) Prinsip Syariah:

BMT beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, yang melibatkan larangan terhadap riba (bunga), investasi dalam kegiatan yang halal, dan kepatuhan terhadap aspek-aspek syariah lainnya.

2) Pembiayaan Mikro:

Salah satu ciri utama BMT adalah memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Pembiayaan ini diberikan dengan menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, atau jenis pembiayaan syariah lainnya.

3) Penerimaan dan Pengelolaan Dana Syariah:

BMT menerima simpanan dari anggota atau masyarakat umum dalam bentuk tabungan dan deposito syariah. Dana yang diterima digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada anggota atau nasabah.

4) Zakat, Infaq, dan Sedekah:

BMT memiliki peran dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah. Dana-dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

5) Pendidikan dan Penyuluhan:

BMT seringkali terlibat dalam kegiatan pendidikan dan penyuluhan terkait prinsip-prinsip keuangan syariah. Ini mencakup edukasi mengenai manajemen keuangan syariah, konsep-konsep ekonomi Islam, dan lainnya.

6) Partisipasi Aktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

BMT tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga berusaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program-program pengembangan usaha, pelatihan, dan pendampingan.

7) Transparansi dan Akuntabilitas:

BMT memiliki kebijakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Hal ini termasuk pelaporan yang jelas terkait dengan penggunaan dana dan hasil kinerja keuangan.

8) Mengutamakan Kesejahteraan Sosial:

BMT sering menekankan pada aspek kesejahteraan sosial, baik melalui penyediaan layanan keuangan mikro maupun melalui program-program kesejahteraan yang didanai oleh dana zakat, infaq, dan sedekah.

F. PRINSIP DAN PRODUK INTI DARI BAITUL MAAL WAT TAMWIL

Baitul Maal Wat Tanwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga Baitul Maal dan lembaga Baitut Tanwil yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

Secara ringkas P3UK (1994) menerapkan prinsip dan produk inti dari Baitul Maal Tamwil adalah sebagai berikut:

a. Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal

Memiliki prinsip sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya. Dapat diungkapkan bahwa produk inti dari Baitul Maal terdiri atas:

1) Produk Penghimpun Dana

Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

b. Prinsip dan Produk inti Baitut Tamwil

Dalam Baitut Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai Baitut Tamwil, yaitu:

1) Prinsip bagi hasil (syirkah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.

2) Prinsip jual beli dengan keuntungan (Mark-up)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin Mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil.

3) Prinsip non profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat social dan tidak profit oriented. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan Qordul Hasan.

Adapun mengenai produk inti dari BMT sebagai fungsi Baitut Tamwil adalah sebagai berikut:

a. Produk penghimpun dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

- 1) Al-Wadi'ah
- 2) Al-Mudharabah
- 3) Amanah.

b. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Pembiayaan Mudharabah
- 2) Pembiayaan Musyarakah
- 3) Pembiayaan Murabahah
- 4) Pembiayaan Bai' Saman Ajil
- 5) Pembiayaan Al-Qaardhul Hasan

G. PERKEMBANGAN BAITUL BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA

Perkembangan BMT dari tahun 1980-an hingga sekarang menemui momentumnya pada saat krisis 1997. Hingga saat ini memang belum ada data konkrit tentang jumlah BMT. Namun, beberapa sumber menyebutkan jumlahnya kurang lebih 3.900 BMT. Bahkan beberapa diantaranya sudah memiliki beberapa kantor pelayanan lebih dari satu. Sedangkan masyarakat yang terlibat dalam operasional BMT diperkirakan lebih dari 3.5 juta orang atau anggota.¹⁴ Selama ini pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi BMT berada pada dua kelembagaan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebagian besar BMT atau lembaga keuangan mikro di Indonesia memilih untuk berbadan hukum koperasi. Hanya beberapa saja yang memilih pengawasan dan pembinaan di bawah OJK.

Beberapa aspek perkembangan BMT di Indonesia dapat diidentifikasi:

- 1) Peningkatan Jumlah BMT: Jumlah BMT di Indonesia terus berkembang seiring waktu. Banyak masyarakat yang beralih ke BMT karena mereka mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah dan regulator keuangan juga memberikan dukungan untuk perkembangan lembaga keuangan syariah.
- 2) Diversifikasi Produk dan Layanan: BMT semakin mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam. Mereka tidak hanya fokus pada pembiayaan mikro, tetapi

juga menyediakan produk seperti tabungan, investasi, dan asuransi syariah.

- 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah dan keberadaan BMT semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya penyuluhan dan edukasi yang dilakukan oleh BMT dan pihak terkait untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- 4) Regulasi yang Mendukung: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. Hal ini mencakup aturan-aturan yang mengatur operasional BMT dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi kegiatan keuangan syariah.
- 5) Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Konvensional: Beberapa BMT menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan konvensional untuk meningkatkan kapasitas dan mendukung perkembangan bisnis mereka. Hal ini dapat mencakup kolaborasi dalam pengembangan produk atau akses ke infrastruktur keuangan yang lebih besar.
- 6) Partisipasi dalam Program Pemerintah: BMT juga berpartisipasi dalam program-program pemerintah yang mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti program-program pembiayaan mikro dan usaha kecil.
- 7) Inovasi Teknologi Keuangan (Fintech): Beberapa BMT mulai mengadopsi teknologi keuangan atau fintech untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada anggota mereka.

Keberadaan BMT diharapkan mampu mendorong sektor usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dianggap penting karena BMT menjadi bagian penggerak perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kredit yang disalurkan pun demikian. Di 2011 sebanyak Rp458,16triliun, 2012 sebesar Rp526,40triliun, 2013 sebanyak Rp610,03triliun, 2014 sebanyak Rp671,72triliun, 2015 sebanyak Rp739,80triliun, dan 2016 sebanyak Rp781,91triliun. Pertumbuhan BMT cukup signifikan, di mana berdasarkan data Permodalan BMT (PBMT)

ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani 7 kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum.

H. RANGKUMAN MATERI

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan atau balai usaha mandiri terpadu dengan prinsip syariah yang dibangun oleh kelompok swadaya masyarakat dalam rangka mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil dengan tujuan untuk mendorong kegiatan menabung, investasi dan pembiayaan anggotanya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi. BMT merupakan awal cikal batal terbentuknya bank syariah pertama pada tahun 1992. BMT menjalankan dua macam kegiatan bisnis, yaitu kegiatan Baitul Maal atau kegiatan sosial yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan kegiatan Baitul Tamwil atau kegiatan bisnis adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motif.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah). Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat

TUGAS DAN EVALUASI

a. Definisi Baitul Maal Tanwil:

1. Jelaskan pengertian Baitul Maal Tanwil dan bagaimana peranannya dalam sistem keuangan syariah.

2. Sebutkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi dasar operasional Baitul Maal Tanwil.
- b. Fungsi BMT dalam Masyarakat:
 1. Gambarkan peran BMT dalam memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi.
 2. Bagaimana BMT dapat membantu masyarakat ekonomi rendah dan mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi?
 - c. Produk dan Layanan BMT:
 1. Jelaskan jenis-jenis produk dan layanan yang biasanya ditawarkan oleh Baitul Maal Tanwil.
 2. Apa perbedaan antara pembiayaan syariah yang diberikan oleh BMT dengan sistem keuangan konvensional?
 - d. Prinsip-prinsip Syariah dalam Operasional BMT:
 1. Identifikasi prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh BMT dalam setiap transaksi atau kegiatan ekonomi.
 2. Mengapa prinsip-prinsip ini penting dalam konteks Baitul Maal Tanwil?
 - e. Pengembangan BMT di Indonesia:
 1. Jelaskan perkembangan BMT di Indonesia dan faktor-faktor apa yang mendukung pertumbuhannya.
 2. Bagaimana regulasi pemerintah mendukung keberlangsungan BMT di Indonesia?
 - f. Tantangan dan Solusi BMT:
 1. Identifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh Baitul Maal Tanwil dalam operasionalnya.
 2. Bagaimana BMT dapat mengatasi tantangan tersebut untuk tetap berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
 - g. Peran Edukasi dalam Kesuksesan BMT:
 1. Jelaskan peran penting edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Baitul Maal Tanwil.
 2. Bagaimana BMT dapat meningkatkan program edukasinya untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih luas?
 - h. Kolaborasi BMT dengan Lembaga Keuangan Lain:

1. Mengapa beberapa BMT memilih untuk menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan konvensional? Apa manfaatnya?
 2. Apa tantangan yang mungkin muncul dalam kolaborasi antara BMT dan lembaga keuangan konvensional?
- i. Inovasi dan Teknologi dalam BMT:
1. Bagaimana BMT dapat memanfaatkan inovasi teknologi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada anggotanya?
 2. Apa potensi risiko yang perlu diperhatikan dalam mengadopsi teknologi keuangan?
- j. Dampak Sosial dan Ekonomi BMT:
1. Gambarkan dampak sosial dan ekonomi yang telah dihasilkan oleh keberadaan BMT dalam masyarakat.
 2. Bagaimana BMT dapat terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Irwanuddin, I. (2017). *Peranan bmt dalam pemberdayaan ekonomi bagi perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 makassar)*. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Iswandi, H. (2017). *Pembiayaan BMT Al-Amin Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Di Kota Makassar*. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nurmazizah, I. (2016). *Kemampuan anggota dalam membayar angsuran pada pembiayaan ijarah di BMT Aulia Magelang* (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.

13

ANJAK PIUTANG

Assoc. Prof. Dr. Sparta, S.E., Ak., M.E., CA.

Indonesia Banking School

sparta@ibs.ac.id

**Jalan Cempaka 2 Blok H.9 No.29-30, Sektor I-4,
Griya Loka BSD City, Serpong, Tangsel**

A. KONSEP ANJAK PIUTANG

Faktor yang dikenal dewasa ini pertama kali tumbuh di Amerika tahun 1889. Aktifitas anjak piutang ini mulai berkembang di Indonesia sejak dikeluarkannya Keppres No. 61 dan Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.13/1998 mengenai alternatif pembiayaan usaha dari berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk perusahaan anjak piutang (Mubarak, 2020). Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan lainnya.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.05/2018, Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun transaksi perdagangan luar negeri

(<https://www.pajakku.com/read/640fe7ffb577d80e806bb897/Mengenal-Anjak-Piutang>). Perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut penganjak piutang (*factoring*) dan pengertian penganjak piutang adalah pihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung resiko tak terbayarnya utang (*factor*).

Lebih jauh terdapat 3 pihak yang akan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

1. Perusahaan jasa anjak piutang (*factor*), yaitu perusahaan yang bertanggung jawab atas anjak piutang yang dibeli dari pihak klien atau yang bisa juga disebut sebagai investor
2. Klien, yaitu pihak yang memperoleh jasa dari pihak investor yang mana mereka menjual piutang miliknya kepada investor atau *factor*.
3. Pemilik Piutang, yaitu pihak yang membeli produk barang ataupun jasa secara kredit dari pihak klien.

Anjak piutang terdiri dari 2 kata yaitu “anjak” yang berarti berpindah atau bergerak, dan “piutang” yang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan atau uang yang dapat ditagih dari seseorang. Piutang juga dapat diartikan sebagai tagihan uang perusahaan kepada *customer* yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya tagihan. Jadi secara leksikal, anjak piutang berarti berpindahnya piutang (rinadi, 2023).

Sebagai landasan hukum anjak piutang (*factoring*) adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk

1. Pembelian atau penagihan.
2. Pengurusan piutang atau tagihan.
3. Perdagangan dalam atau luar negeri

Anjak Piutang merupakan alternatif pembiayaan jangka pendek/modal kerja atau sebagai alternatif pengelolaan administrasi tagihan/penjualan secara lebih efektif bagi Penjual Piutang (*client*). Anjak piutang muncul karena perusahaan membutuhkan modal kerja sesegera mungkin untuk membayai operasinya, namun pada saat yang sama perusahaan belum memiliki dana likuid yang cukup. Dana likuid tidak cukup karena piutang

perusahaan belum ada yang jatuh tempo dan hasil penjualan tunai belum mampu memenuhi kebutuhan modal kerja saat ini.

B. MANFAAT ANJAK PIUTANG

Beberapa manfaat factoring adalah 1). dapat menurunkan biaya produksi, karena pembayaran menjadi lebih cepat, 2). Meningkatkan daya saing dunia usaha, 3). Cepat mendapat kas (*instant cash*) dan 4). Kontrol piutang yang lebih baik

Menurut Aprianto (2017), disamping manfaat di atas, anjak piutang juga bermanfaat bagi klien, bagi factor dan bagi customer (pemilik piutang) sebagai berikut:

1. Manfaat bagi klien, di mana manfaat yang dapat diterima klien terdiri dari:
 - a. Manfaat karena menerima jasa pembiayaan, antara lain:
 - 1) Peningkatan penjualan, yakni dengan adanya jasa pembiayaan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan cara kredit (pembiayaan). Penjualan dengan kredit ini sebenarnya sulit untuk dilakukan apabila klien mengalami kesulitan modal. Namun dengan adanya jasa anjak piutang, klien mampu menjual dengan cara kredit. Penjualan dengan cara kredit meningkatkan kemampuan dan daya Tarik bagi pembeli dengan dana terbatas.
 - 2) Kelancaran modal kerja, yakni jasa anjak piutang memungkinkan klien untuk mengkonversikan piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan prosedur yang relatif mudah dan cepat. Tersedianya dana tunai yang lebih besar ini dapat dimanfaatkan oleh klien untuk mendanai kegiatan operasional klien seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai, dan lain-lain.
 - 3) Pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang, yakni pembayaran dengan cara *without recourse* memungkinkan adanya pengalihan sebagian risiko tidak tertagihnya piutang kepada lembaga *factoring*. Pengalihan risiko ini sangat menguntungkan bagi kelancaran dan kepastian usaha bagi pihak klien.

- b. Manfaat yang diterima karena jasa non pembiayaan, antara lain:
 - 1) Memudahkan penagihan piutang, yaitu jasa penagihan piutang yang diberikan oleh lembaga *factoring* yang dalam ini klien tidak perlu secara langsung melakukan penagihan piutang pada *customer* sehingga waktu dan tenaga karyawan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif.
 - 2) Efisiensi usaha, yakni jasa administrasi penjualan memungkinkan klien untuk mengelola kegiatan penjualan secara lebih rapi dan efisien karena administrasinya dilakukan oleh pihak *factoring* yang sudah lebih berpengalaman.
 - 3) Peningkatan kualitas piutang, yaitu jasa administrasi penjualan memungkinkan pemberian fasilitas kredit kepada pembeli secara lebih efektif, sehingga kemungkinan tertagihnya piutang menjadi lebih tinggi
- 2. Manfaat bagi *factor* (lembaga *factoring*), di mana manfaat utama yang diterima lembaga *factoring* adalah penerimaan dalam bentuk *fee* dari pihak klien. Dalam hal ini, *fee* tersebut terdiri dari:
 - a. *Discount fee*, yaitu *fee* ini dibayarkan oleh klien kepada *factor* karena *factor* memberikan jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan oleh *factor*. *Discount fee* diperhitungkan sebesar persentase tertentu terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan atas dasar risiko tertagihnya piutang, jangka waktu, dan rata-rata tingkat bunga perbankan.
 - b. *Service fee*, yaitu *fee* ini dibayarkan oleh klien kepada *factor* karena *factor* memberikan jasa non pembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh *factor*. Semakin besar volume penjualan, maka *fee* ini juga semakin besar. Semakin sulit penagihan piutang, maka *fee* ini juga semakin besar.

3. Manfaat bagi *customer*, antara lain:
 - a. Kesempatan untuk melakukan pembelian dengan kredit, di mana dengan kehadiran jasa pembiayaan anjak piutang memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit.
 - b. Pelayanan penjualan yang lebih baik, di mana jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat

Klien mendapat manfaat dari transaksi yang diberikan oleh factor. Klien mendapat kas langsung dari penjualannya dalam bulan berjalan dan tidak perlu menunggu waktu sampai pembayaran dari *customer*. Dengan demikian, kebutuhan likuiditas lebih terjamin untuk modal kerja akan terus bergulir. Sehingga tidak mengganggu operasi perusahaan. Kas yang diperoleh dari perusahaan anjak piutang dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan diskonto dari para pemasok karena perusahaan dapat melakukan pembelian tunai dari uang hasil anjak piutang. Pembelian tunai tersebut akan mendapatkan diskon dari supplier sehingga dapat menghemat biaya atau harga pokok penjualan. Diskon dari pembelian tunai tersebut dapat mengkompensasi beban keuangan dari anjak piutang tersebut. Disamping itu biaya penagihan yang ditanggung selama ini oleh klien otomatis berkurang, karena kegiatan penagihan akan beralih kepada perusahaan anjak piutang.

C. JENIS-JENIS ANJAK PIUTANG

Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan dua kondisi sebagai berikut (OJK, 2019):

1. anjak piutang dengan *with recourse* (adanya Jaminan dari klien kepada perusahaan factor) merupakan transaksi anjak piutang usaha di mana Klien/penjual piutang menanggung risiko apabila tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang dari Pemilik piutang yang dijual kepada factor.
2. anjak piutang dengan *without recourse* (tidak adanya Jaminan dari klien kepada perusahaan factor) merupakan transaksi anjak piutang usaha di mana faktor menanggung risiko apabila tidak tertagihnya

sebagian atau seluruh piutang dari Pemilik piutang yang dibeli dari klien.

Dalam prakteknya, terdapat beberapa jenis anjak piutang. Adapun macam-macam anjak piutang (*factoring*) dapat dibedakan dalam berbagai bentuk yang dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut (Aprianto, 2017 dan Qur'an, 2018):

1. Segi pemberitahuan kepada pihak *customer*, anjak piutang (*factoring*) dapat dibagi dalam bentuk:
 - a. *Disclosed factoring*, yaitu *customer* diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada lembaga *factoring* dan pembayaran dilakukan langsung kepada lembaga *factoring* tersebut.
 - b. *Undisclosed factoring*, yaitu pihak *customer* tidak diberi tahu tentang telah dialihkannya piutang sampai terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko terhadap lembaga *factoring* tersebut
2. Segi keterlibatan klien, anjak piutang (*factoring*) dapat dibagi dalam bentuk:
 - a. *Recourse factoring*, yaitu pihak klien ikut serta memikul risiko yang mungkin timbul atas tagihan yang dialihkannya. *Factoring* dapat saja mengembalikan tagihan yang telah dijual itu kepada klien dan ini harus dituangkan dalam kontrak *factoring*. Dengan jenis *recourse factoring* ini, pihak *factoring* diberikan hak opsi untuk menjual kembali piutang tersebut kepada klien.
 - b. *Non recourse* atau *without recourse factoring*, yakni jenis ini membebaskan semua tagihan beserta risiko terhadap tagihan yang tidak terbayar kepada perusahaan *factoring*. Namun, perjanjian *factoring* dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan tersebut dapat diperlakukan *recourse* yang bertujuan untuk menghindari tagihan yang tidak terbayar karena pihak klienternyata mengirimkan barang-barang yang cacat atau rendah mutunya.
3. Segi jumlah hutang yang dialihkan, anjak piutang (*factoring*) dapat dibedakan menjadi:
 - a. *Facultative factoring*, yaitu pihak *factoring* diberikan hak opsi untuk menentukan apakah piutang diterima dengan kontrak

factoring atau tidak. Sebelum piutang itu dinyatakan diterima, klien bebas menjual piutangnya kepada pihak lain.

- b. *Whole turn over factoring*, yaitu perjanjian *factoring* dilakukan atas seluruh *turn over* (total keseluruhan dana yang ditransaksikan) dari perusahaan klien atas piutang yang ada atau yang akan datang. Hal ini untuk menghindari klien menjual piutangnya kepada pihak lain
4. Berdasarkan wilayah, anjak piutang (*factoring*) dapat dibedakan menjadi:
- a. *Domestic factoring*, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan *customer* yang semuanya berdomisili di dalam negeri.
 - b. *International factoring*, yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan *factoring* di masing-masing negara sebagai *expor factor* dan *import factor*.

D. METODE PERHITUNGAN BIAYA ANJAK PIUTANG

Terdapat beberapa metode umum digunakan jasa *factoring* guna menghitung biaya perjanjian anjak piutang (OCBC, 2023).

1. Service fee

Metode pertama perhitungan biaya perjanjian anjak piutang adalah *service fee*. Jika perusahaan anjak piutang pilihan Anda memakai metode ini, maka Anda perlu memberikan pembayaran rutin atas jasa *factoring*. Sebagai contoh, Anda memakai jasa berbentuk *agency factoring*. Setiap beberapa periode tertentu, Anda wajib memberikan *service fee* pada perusahaan *factoring* yang jasanya Anda gunakan.

2. Discount Charge

Perhitungan biaya perjanjian anjak piutang kedua menggunakan metode *discount charge*, atau pemotongan faktur. Jika jasa *factoring* Anda menetapkan metode *discount charge*, maka Anda akan menerima pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa *factoring*. Sebagai contoh, Anda melakukan penagihan piutang sebesar Rp100 juta melalui jasa *factoring*. Berdasarkan perjanjian anjak piutang di awal, jasa *factoring* akan menerima *discount charge* sebesar 10% dari

total nominal faktur. Dengan demikian, jasa factoring Anda akan menerima Rp10 juta dari total piutang.

E. ANJAK PIUTANG SYARIAH

Konsep anjak piutang (*factoring*) berdasarkan prinsip syariah sama dengan istilah *hiwalah*, karena secara operasional mirip dengan pelaksanaan *hiwalah* di perbankan syariah (Antonio, 2001; Sutanto dan Umam, 2013). Bayak penulis lainnya menyatakan bahwa anjak piutang syariah disebut juga dengan istilah hawalah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 67/DSN-MUI/iii/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, yang dimaksud dengan Anjak Piutang Secara Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.

1. Dasar Hukum Anjak Piutang Syariah

Dasar Hukum Anjak Piutang adalah mubah atau diperbolehkan dengan ketentuan tidak ada pihak yang dirugikan dengan kontrak anjak piutang tersebut dan dengan syarat anjak piutang hanyalah masalah pengalihan piutang sehingga tidak diperbolehkan dalam bentuk barang atau benda.

Landasan Hukum dari Ajak Piutang Syarah adalah:

a. Al-Qur'an.

Dalam Al-qur'an surat al-Baqarah Ayat 245 Allah telah berfirman bahwa

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”

Ayat diatas, menyatakan Islam menganjurkan untuk memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan dan Allah akan membalas kebaikan dari si pemberi pinjaman. Sudah dijamin oleh Allah bahwa pinjaman yang telah diberikan akan dibayarkan oleh Allah berlipat ganda yang banyak kepada

si pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat mengalihkan piutang tersebut kepada pihak yang mampu untuk membayarnya.

Allah telah membolehkan wakalah sebagaimana kisah Ash-habul Kahfi yang tercantum dalam surat Qs. Al-Kahfi:19 yang isinya sebagai berikut,;

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Dalam Surat Yusuf ayat 55, Allah SWT juga menerangkan: *“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (Qs. Yusuf:55).*

b. Sunnah.

Dalam riwayat HR Malik menyatakan *“Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits dalam riwayat HR Malik ini, Rasul telah mencontohkan bagaiman beliau telah mewakilkan orang lain untuk mengawini Maimunah binti Harits.*

c. Ijma.

Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya dalam melakukan wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta’awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa (Antonio, 2017)

2. Ketentuan Akad Anjak Piutang Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 67/DSN-MUI/iii/2008 disebutkan ketentuan akad dari transaksi anjak piutang syariah sebagai berikut:

- a. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah Wakalah bil Ujrah.
- b. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
- c. Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut menjadi wakil dari pihak yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;
- d. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan qardh ini dapat dibayar dengan hasil penagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ;
- e. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujarah/fee;
- f. Besar ujarah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
- g. Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad;
- h. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).

Merujuk pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008, akad yang digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah *wakalah bil ujarah*, di mana pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang (Aprianto, 2017). Kemudian, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan

(*collection*) kepada pihak yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang untuk membayar. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*. Sedangkan besarnya *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang.

3. Syarat-syarat Akad Wakalah

Agar pelaksanaan transaksi Anjak Piutang dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan beberapa syarat syariah yang harus dipenuhi dalam *akad wakalah*, sebagai berikut:

- a. **Kemampuan Wakil.** Kemampuan wakil sangat penting dalam *akad wakalah*. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan wakil untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa. Kemampuan wakil dalam *akad wakalah* dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seorang wakil untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa dengan baik dan sesuai dengan keinginan pemberi kuasa. Syarat-syarat kemampuan wakil dalam *akad wakalah* antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Harus memiliki kemampuan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa.
 - 2) Harus memiliki keahlian dan pengetahuan memadai untuk menjalankan tugas yang diberikan.
 - 3) Harus memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi dalam pelaksanaan tugas yang diberikan.
- b. **Kesepakatan Para Pihak**

Kesepakatan para pihak merupakan persetujuan dari pemberi kuasa dan wakil dalam *akad wakalah*. Kesepakatan para pihak ini dapat diartikan sebagai persetujuan yang dibuat oleh pemberi kuasa dan wakil terkait dengan pelaksanaan tugas yang seharusnya oleh wakil dan fee yang akan diterima oleh wakil. Syarat-syarat kesepakatan para pihak tersebut antara lain:

- 1) Persetujuan pemberi kuasa dan wakil dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan.
- 2) Persetujuan pemberi kuasa dan wakil dilakukan dengan jelas dan tegas terkait pelaksanaan tugas yang harus dijalankan oleh wakil dan fee yang akan diterima oleh wakil.
- 3) Persetujuan pemberi kuasa dan wakil dilakukan tertulis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Objek Wakalah

Objek wakalah dalam *akad wakalah* adalah tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada wakil untuk dilakukan sesuai dengan keinginan dan persetujuan kedua belah pihak. Objek wakalah harus jelas, spesifik, dan dapat diukur sehingga wakil dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan keinginan pemberi kuasa. Objek wakalah dapat berupa berbagai jenis pekerjaan, seperti jual beli, investasi, pengelolaan harta, dan sebagainya. Namun, objek wakalah harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan syariah Islam. Selain itu, objek wakalah juga harus dapat dilakukan oleh manusia dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Syarat-syarat objek wakalah dalam *akad wakalah* antara lain:


- a. Objek wakalah harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan syariah Islam.
- b. Objek wakalah harus jelas dan spesifik, sehingga wakil dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan keinginan pemberi kuasa.
- c. Objek wakalah harus dapat diukur dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang diterima oleh wakil.
- d. Objek wakalah harus dalam bentuk tugas atau pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip syariah Islam.

5. Jenis-jenis akad Wakalah

Terdapat beberapa jenis akad wakaqlh yang perlu diketahui sebelum melakukan transaksi anjak piutang syariah sebagai berikut (Zulfa dan Susilowati, 2022):

- a. Al Wakalah Al-Amanah
Al Wakalah Al-Amanah merupakan proses pelimpahan kekuasaan bersifat awam, tanpa pengkhususan apapun. Misal belikan saya setiap mobil yang Anda jumpai.
- b. Al Wakalah al-Khosshoh
Al Wakalah al-Khosshoh merupakan proses pelimpahan kekuasaan untuk mengambil alih pekerjaan tertentu. Dan rinciannya sudah jelas, misal halnya membeli montor dengan jenis tertentu, penyelesaian kasus tertentu sebagai pengacara.
- c. Al-Wakalah Al-Muqayyadah
Al-Wakalah Al-Muqayyadah merupakan akad yang mana terdapat syarat-syarat tertentu sebagai batasan wewenang dan tindakan si wakil. Misalnya , jual sepeda motor ini dengan harga tunai 11,3 juta, apabila secara kredit jual dengan harga 14,2 juta.
- d. Al-Wakalah Mutlaqoh
Al-Wakalah Mutlaqoh kebalikan dari penjelasan diatas, dimana tidak ada syarat serta batasan tertentu dari pemberi kuasa ke wakil.
- e. Al-Wakalah bil Ujroh
Al-Wakalah bil Ujroh adalah otoritas atau akad wakalah dengan upah. Sedangkan ujrah dalam melaksanakan wakalah adalah upah atau kompensasi yang berasal dari pihak yang diwakilkan untuk yang mewakilkan. Ujrah diberikan dengan tujuan berterimakasih karena telah dibantu dalam menjalankan pekerjaan dan sudah bersedia menjadi wakil.²³

Lebih jauh, anjak piutang bertujuan menghindari terjadinya kredit (pembiayaan) macet dari pihak pemegang piutang (debitur) yang akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi pihak klien atau perusahaan klien. Solusi dari kredit macet ini adalah pihak klien menjual piutang/ mengalihkan piutang kepada perusahaan *factoring* untuk memperlancar kegiatan penyelesaian hutang piutang dan membantu pihak klien dalam mengelola penjualannya secara kredit agar teratur yang timbul dari transaksi perdagangan. Secara umum, aplikasi *hiwalah* dalam lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dalam diagram berikut ini (Aprianto, 2017):



Sumber: M. Syafi'i Antonio (2001)

Gambar 1. Skema Hiwalah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan skema di atas, dijelaskan sebagai berikut: (1) Penyuplai (*muhil*) menjual barang kepada pembeli (*muhil*) secara pembiayaan (angsuran) dengan jangka waktu pendek; (2) Untuk kepentingan dana segar (*cash flow*), penyuplai (*muhil*) meminta persetujuan kepada pembeli (*muhil*) untuk menjual piutang tersebut kepada perusahaan lembaga pembiayaan (yang dalam hal ini perusahaan *factoring*) yang disebut dengan *factor/ bank*. Data mengenai piutang yang berasal dari jual beli tersebut, oleh penyuplai (*muhil*) diteruskan atau dipindahkan kepada *factor/bank (muhal 'alaih)*. Atas dasar itu, maka dibuatlah perjanjian *factoring* antara penyuplai (*muhil*) dan *factor/bank (muhal 'alaih)*; (3) *Factor/bank (muhal 'alaih)* membayar kepada penyuplai (*muhil*) atas hutangnya pembeli (*muhil*); (4) *Factor/bank (muhal 'alaih)* menagih kepada pembeli (*muhil*) terhadap barang tersebut; (5) Setelah jatuh tempo, maka pembeli (*muhil*) membayar hutangnya kepada *factor/bank (muhal 'alaih)*.

Dengan demikian, pada prinsipnya anjak piutang syariah akan memberikan manfaat pembayaran piutang lebih cepat dari jatuh tempo, menambah dana segar perusahaan, dapat membantu peningkatan keuntungan yang merupakan sarana peralihan risiko tagihan yang tidak bisa dicairkan, serta akan memberikan kesempatan kerja bagi perusahaan *factor* untuk mendapatkan upah berupa *ujrah*.

F. PERBEDAAN ANJAK PIUTANG (*FACTORING*) SYARIAH DENGAN KONVENSIONAL

Konsep anjak piutang menurut Fatwa DSN-MUI 67/DSN-MUI/iii/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, merupakan konsep anjak piutang berdasarkan prinsip syariah. Tujuan anjak piutang syariah adalah agar umat Islam terhindar dari praktik yang dilarang oleh syariah Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Berdasarkan prinsip di atas, dikatakan bahwa kegiatan anjak piutang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI tersebut merupakan peraturan tentang anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wakâlah bil ujah*. Penggunaan akad *wakâlah bil ujah* tersebut untuk membedakan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional (Aprianto, 2017).

Secara umum, perbedaan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut (Aprianto, 2017):

Tabel 1. Perbedaan Anjak Piutang Syariah Dengan Konvensional

No	ANJAK PIUTANG SYARIAH	ANJAK PIUTANG KONVENSIONAL
1	Sumber hukum acuan adalah aturan syariah yang terkandung dalam al-Qur'an maupun Hadis, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional	Sumber hukum acuan adalah SK Menteri Keuangan tentang Anjak Piutang.
2	Balas jasa berupa <i>ujrah</i> dengan besar sesuai kesepakatan bersama.	Balas jasa ditentukan perusahaan <i>factor</i> secara sepihak
3	bebas dari <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , dan <i>riba</i> .	tidak ada ketentuan harus bebas dari <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , dan <i>riba</i>
4	Objek kontrak anjak piutang harus barang yang halal.	Tidak ada batasan ketentuan objek
5	Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada Dewan pengawas
6	Akad dilakukan sesuai prinsip syariah	Akad dilakukan sesuai hukum negara
7	Dalam hal mengoperasikan anjak piutang syariah harus mengutamakan prinsip <i>ta'awun</i> (tolong-menolong), kemudian	Lebih diutamakan adalah profit sebesar besarnya.

	profit/ keuntungan.	
8	Menerapkan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan anjak piutang syariah	Tidak ada tuntutan hukum jelas yang mengatur kejujuran

Sumber: disaikan dari jurnal Aprianto (2017), “Anjak Piutang (*Factoring*) Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 1, Page: 95 – 110

Perbedaan anjak piutang syariah dan konvensional adalah 1). dasar hukum, 2). dasar perhitungan fee, 3). transaksi dagang bebas unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*, 4). Kehalalan barang dan jasanya, 5). Dewan pengawasan kehalalan, 6). dasar akad, 7). Prinsip operasional dan 8). Value yang dianut. Berikut dijelaskan satu dari perbedaan tersebut.

1. **Sumber Hukum.** Anjak piutang Syariah sumber hukumnya yang jadi acuan adalah aturan syariah yang terkandung dalam al-Qur’an maupun Hadis, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 67/DSNMUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, sedangkan konvensional berdasarkan SK Menteri Keuangan tentang Anjak Piutang.
2. **Dasar perhitungan fee.** Dasar perhitungan balas jasa bagi factoring adalah berdasarkan *ujrah/fee* *Ujrah/fee* ini dihitung dari kesepakatan bersama antara Factor (Muhall) klien (Muhil). Bentuk Ujrah bkan dalam bentuk prosentasi dari nominal kontraknya, tapi dalam bentuk nominal rupiah. Sedangkan dalam kontrak anjak piutang konvensional dalam bentuk prosentase dikalikan dengan nominal kontraknya. Fee dalam bentuk prosentase ini ditentukan sepihak oleh perusahaan factor. Misalkan nilai kontrak Rp100 juta, *fee* 1%, maka nilai *fee* bagi factor adalah 1% dari Rp100 juta= Rp1 Juta. Sedangkan dalam anjak piutang syariah , dasar ujrahnya adalah kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk nominal buka prosentase. Misalnya disepakati ujranya adalah Rp800 ribu. Jadi tidak ada hubungannya dengan nilai nominal Rp100 juta. Bisa jadi nilainya ujrahnya sama untuk dua kontrak meskipun nilai kontraknya berbeda-beda.
3. **Bebas unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.** Gharar biasanya terdapat dalam transaksi jual-beli dan bisnis, dimana terdapat ketidakjelasan komoditas objek akad sehingga para pihak tidak mengetahui kondisi, jumlah, atau wujud barang yang diperjual belikan. *maysir* adalah

transaksi yang berbentuk permainan spekulatif dengan objek sejumlah harta taruhan. Dalam Al-Qur'an, riba memiliki pengertian penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Berdasarkan hal ini dalam transaksi anjak piutang syariah harus bebas unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*, sedangkan dalam konvensional itu tidak ada ketentuan apakah bebas dari *gharar*, *maysir*, dan *riba* atau bukan. Dalam anjak piutang syariah sudah bebas dari riba, hal ini terlihat dari penentuan ujranya dari hasil kesepakatan kedua belah pihak dan bukan dalam bentuk prosentase dari nominal.

4. **Kehalalan Objek Kontrak.** Sesuai ketentuan dalam DSN-MUI semua transaksi dagang yang berdasarkan syariah harus barang dan jasa yang halal sesuai AL-Qur'an dan hadist. Misalnya anjak piutang dari penjualan anjing dan babi. Berarti anjak piutang ini tidak masuk dalam kategori anjak piutang syariah tetapi masuk dalam kategori konvensional.
5. **Dewan pengawasan kehalalan.** Untuk mengawasi apakah barang yang diperdagangkan tersebut halal atau tidak, maka dibentuk Dewan pengawasan kehalalan. Dewan ini yang mengontrol apakah ala atau tidak. Misalnya seperti transaksi dagang penjualan miras yang menimbulkan piutang, maka anjak piutangnya tidak dikatakan sebagai anjak piutang syariah oleh dewan pengawas ini, jadi masuk ke kategori anjak piutang konvensional.
6. **Prinsip Syariah.** Dalam akad anjak piutang syariah harus memiliki prinsip syariah dengan Wakalah bil Ujrah. Akad wakalah bil ujrah adalah akad wakalah yang didasarkan pada imbalan atau biaya jasa yang diberikan kepada wakil atas pekerjaan atau tugas yang dilakukannya (<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-wakalah-pengertian-tujuan-syarat-jenis-dan-contohnya/>). Dalam akad wakalah bil ujrah, wakil akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas tugas yang telah dijalankan. Dalam akad konvensional lebih berdasarkan hukum negara tanpa adanya penyesuaian prinsip syariah.

7. **Prinsip operasional.** Dalam hal mengoperasikan anjak piutang syariah harus mengutamakan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), kemudian baru kemudian dalam rangka mendapatkan profit/ keuntungan. Sedangkan dalam prinsip operasional dari anjak piutang konvensional lebih mengutamakan profit yang setinggi-tingginya tanpa melihat unsur tolong menolongnya.
8. **Value yang dianut.** Dalam anjak piutang syariah lebih menganut pada penerapan nilai-nilai islam dalam menjalankan anjak piutang syariah dengan prinsip kejujuran yang akan menciptakan suasana kepercayaan. Nilai nilai keislaman yang dianut tersebut adalah Tauhid, prinsip keadilan, kasih sayang & kebaikan, kepedulian sosial, akhlak mulia, dan kebajikan. Sedangkan dalam anjak piutang konvensional tidak ada tuntutan hukum yang jelas tentang pengaturan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan anjak piutang.

G. RANGKUMAN MATERI

Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun transaksi perdagangan luar negeri. Pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang adalah Klien (Muhil) atau perusahaan yang menjual piutang nya ke pihak lain. Kedua yaitu Faktor (muhal'alaih), dan pembeli (Muhal) atau debitur perusahaan.

Secara prinsip, anjak piutang syariah dapat memberikan manfaat pembayaran piutang lebih cepat dari jatuh temponya, dapat menambah dana segar perusahaan, dapat membantu peningkatan keuntungan yang merupakan sarana peralihan risiko tagihan yang tidak bisa dicairkan, dan dapat memberikan kesempatan kerja bagi perusahaan *factor* untuk mendapatkan upah berupa *ujrah*.

Perbedaan anjak piutang syariah dan konvensional adalah

1. dasar hukum.
2. dasar perhitungan fee.
3. transaksi dagang bebas unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.
4. Kehalalan barang dan jasanya.

5. Dewan pengawasan kehalalan.
6. dasar akad.
7. Prinsip operasional dan
8. Value yang dianut

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan Konsep Anjak Piutang?
2. Jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Anjak Piutang?
3. Jelaskan kenapa dalam anjak piutang syariah sudah bebas dari unsur riba?
4. Jelaskan persyaratan akad Wakalah?
5. Jelaskan perbedaan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional?

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky (2017), Anjak Piutang (*Factoring*) Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1, Page: 95 - 110
- Mubarrak, Zahrul (2020), Perbandingan Hiwalah dan Anjak Piutang/Take Over Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, P. 107-116.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati, (2000) *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 214
- Qur'an, Amanah Aida, (2018), Anjak Piutang (*Factoring*) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern, *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, Vol 5. No 2, p.193-200.
- OCBC, (2023), *Mengenal Anjak Piutang: Dasar Hukum, Jenis, Contoh & Manfaat*, melalui <https://www.ocbc.id/id/article/2021/06/28/anjak-piutang-adalah>, 6 Oktober 2023.
- Ojk, Anjak Piutang (Factoring), melalui <https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/CMS/Article/84>.
- OJK, (2019), *Buku V - Lembaga Pembiayaan – Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta: OJK.
- Prudential Syariah, Akad Wakalah: Pengertian, Tujuan, Syarat, Jenis, dan Contohnya, melalui <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-wakalah-pengertian-tujuan-syarat-jenis-dan-contohnya/> pada tanggal 7 Februari 2024.
- Srinadi, Ni Putu Deva, (2023), *Mengenal Anjak Piutang*, melalui <https://www.pajakku.com/read/640fe7ffb577d80e806bb897/Mengenal-Anjak-Piutang>

- Sutanto, Herry dan Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zulfa, Ikfina Himayati dan Lantip Susilowati, (2022), *Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Alim's Publishing

14

MODAL VENTURA

Mahfud Nugroho, S.E.Sy., M.M
Universitas Selamat Sri
Rowokudo RT 04 RW 03 Desa Ujungnegoro,
Kec. Kandeman, Kab. Batang
Email : Mahfudnugroho888@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang semakin cepat, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan ditengah-tengah masyarakat menjadi sangat penting karena kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan juga tinggi. Interaksi antara masyarakat dengan lembaga keuangan didorong oleh kebutuhan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Masyarakat membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumsi dan produksi sedangkan lembaga keuangan membutuhkan mitra yang dapat mengelola atau mengembangkan dana sehingga kemaslahatannya bisa dinikmati oleh lebih banyak pihak. Jumlah lembaga keuangan Modal Ventura di Indonesia pada 2022 akhir telah mencapai 54 perusahaan modal ventura. Jumlah ini dipecah menjadi dua yaitu 49 perusahaan modal ventura yang menjalankan bisnisnya dengan sistem konvensional dan 5 perusahaan modal ventura menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah (Anggraini, 2023).

Lembaga keuangan berdasarkan sistem operasionalnya terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Syariah. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar yaitu dari akad transaksinya (Kolistiawan, 2017). Dimana lembaga keuangan konvensional menggunakan akad pembiayaan berbasis

pinjaman atau hutang sedangkan lembaga keuangan Syariah menggunakan akad pembiayaan berbasis jual beli, sewa, gadai dan kerjasama kemitraan (perkongsiian). Sedangkan berdasarkan jenisnya lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank (Labetubun, Muchtar A.H, et.al, 2021). Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem dan aturan perbankan baik bank milik negara maupun bank swasta seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, BPR dan lainnya. sedangkan lembaga keuangan nonbank tidak menggunakan regulasi perbankan dalam menjalankan usahanya seperti koperasi, pegadaian, asuransi, sewa guna usaha, modal ventura dan lain-lain.

Modal ventura merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang berperan dalam penyediaan jasa penyertaan modal usaha bagi perusahaan yang membutuhkan modal dana (Sofia et al., 2021). Sebenarnya dalam hal penyertaan atau pembiayaan modal usaha bisa saja dilakukan oleh lembaga keuangan lain seperti bank atau koperasi. Namun salah satu perbedaan yang mendasar dalam modal ventura adalah adanya keterlibatan dalam pengelolaan dana yang digunakan dalam operasional usaha sehingga risiko kegagalan usaha menjadi bisa diminimalisir. Hal ini sangat berguna bagi pelaku usaha yang masih baru yang belum berpengalaman dalam menjalankan usaha. Karena mengelola keuangan bukan hal yang mudah meskipun bisa dipelajari secara teori namun ketika dipraktekkan di lapangan dengan kondisi dan situasi yang dinamis pastinya akan ada kesulitan tersendiri. Sehingga dengan adanya bantuan dana dan sekaligus pengelolaan dananya dari pihak pemberi dana, maka diharapkan hasil dari pengelolaan ini menjadi lebih baik.

B. DEFINISI MODAL VENTURA

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk operasional mulai dari membeli bahan baku, menggaji karyawan, membayar tagihan listrik, biaya promosi, biaya pengiriman barang dan lain-lain. Kebutuhan ini menuntut para pelaku usaha untuk mencari modal. Sumber modal usaha terdiri dari dua macam yaitu sumber modal internal dan eksternal (Ni Putu Ari Aryawati, SE. et al., 2022). Sumber modal internal adalah modal yang

berasal dari dana internal perusahaan yaitu modal sendiri atau modal hasil dari laba yang ditahan. Sedangkan sumber modal eksternal berasal dari luar perusahaan seperti pinjaman bank, modal penyertaan dari investor seperti saham, obligasi. Sedangkan Modal ventura merupakan sumber modal yang digunakan untuk membiayai usaha atau proyek bisnis baik berasal dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi, atau bisa dari investor. Modal ventura juga dapat berasal dari dana pribadi yang diinvestasikan ke dalam proyek bisnis. Modal ventura merupakan bentuk pendanaan bagi perusahaan *start-up* atau perusahaan yang masih berkembang yang digunakan untuk menjalankan usaha (Ayudha, 2023). Beberapa perbedaan antara modal ventura dengan bank dapat dilihat pada gambar dibawah ini (Rivai, 2007):

Tabel 1.1 Perbedaan Kredit Bank dan Modal Ventura

No	Aspek	Bank	Modal Ventura
1	Pelaku	Bank, Kreditur, Debitur	Investor, Perusahaan Modal Ventura (PMV), Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
2	Bentuk pembiayaan	Pembiayaan, pinjaman	Penyertaan Modal
3	Keterlibatan Manajemen	Tidak ada	Ada yaitu Sebagai Company Partner
4	Jenis Risiko	Kredit Macet	Kegagalan Usaha
5	Jangka Waktu	Pendek, Menengah, Panjang	Panjang (5-10 tahun)
6	Akhir Kontrak	Pelunasan Pembiayaan, Pelunasan pinjaman	Divestasi

Sumber : (Kumalasari, 2016)

Setiap jenis usaha pasti mengandung yang namanya risiko termasuk Modal ventura. Modal ventura atau *Venture capital* merupakan sumber dana investasi yang penting yang berasal dari pihak lain yang memiliki risiko tinggi dan bersumber dari pihak lain (Indrajaya, 2020). Meskipun dalam perjalanan usahanya modal ventura dapat menikmati keuntungan yang menjanjikan dalam menjalankan usaha dengan mitra usahanya. Richad B Simatupang memberikan definisi modal ventura adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu badan usaha dalam bentuk penyertaan modal kepada badan usaha lain atau biasa dikenal dengan pasangan usahanya dengan tujuan untuk menunjang kesuksesan usahanya

dengan mitra dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Simatupang, 2010). Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 modal ventura adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan melakukan penyertaan atau pembiayaan modal kepada perusahaan peserta usaha (PPU) dalam bentuk modal menyertakan (saham, obligasi) atau penyertaan modal berdasarkan pembagian dari hasil usaha.

Dalam prakteknya Perusahaan Modal Ventura (PMV) tidak hanya menyertakan modal saja namun juga memberikan arahan strategic terkait dengan operasional perusahaan kepada perusahaan pasangan usaha (PPU). Sehingga risiko kerugian akan lebih kecil dan peluang keberhasilan usaha menjadi lebih besar. Ada beberapa dasar hukum yang terlibat dalam transaksi modal ventura diantaranya adalah kontrak modal ventura, perturan undang-undang tentang PT, dan juga aturan lain dibidang keuangan dan pembiayaan. Modal ventura merupakan jenis investasi yang memiliki risiko tinggi. Sehingga sebelum perusahaan memberikan dana kepada perusahaan peserta harus ada proses *pitch deck* atau presentasi yang meyakinkan pihak pemodal atau perusahaan modal ventura (Sofia et al., 2021).

C. SUMBER DANA MODAL VENTURA

Modal ventura dapat berasal dari beberapa sumber yaitu (Yunus, 2021):

1. Investor Pribadi

Inventor pribadi biasanya lebih menyukai investasi jangka pendek dan biasanya lebih memilih kepada usaha yang sudah mapan. Sedangkan mereka yang mau ambil risiko dalam menyertakan modal mereka ke dalam perusahaan yang masih start-up disebut sebagai *venture capitalist* (Pemodal Ventura).

2. Investor Institusi

Dinegara yang sudah maju khususnya pada perusahaan yang sudah besar biasanya memiliki divisi yang khusus menangani tentang investasi modal ventura. Tugas dari divisi ini adalah untuk mengevaluasi ide khususnya dibidang teknologi yang dapat dipasarkan.

Salah satu alternative dalam modal ventura adalah keterlibatan dari investor institusi.

3. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

Dana pensiun dan asuransi merupakan alternative sumber dana untuk modal ventura yang cukup besar. Selain mereka punya dana besar mereka juga menginvestasikan dananya yang bersifat jangka panjang.

4. Perbankan

Perbankan juga termasuk lembaga keuangan yang memiliki program penyertaan dana pada perusahaan modal ventura. Meskipun kebanyakan perbankan lebih tertarik ke investasi jangka pendek.

5. Lembaga Keuangan Internasional

Dalam upaya mendukung sektor yang sedang *trend*. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura. Kelebihan dari sumber dana ini adalah biayanya relative kecil dengan jangka waktu yang panjang.

D. JENIS-JENIS MODAL VENTURA

Modal ventura merupakan pembiayaan atau penyertaan modal dalam bentuk saham untuk perusahaan yang memiliki badan hukum (Angkasa, 2016). Modal ventura memiliki jenis-jenis sebagai berikut (Rangkuty & Zulmi, 2020):

1. Equity Financing

Merupakan penyertaan langsung dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha. Kemudian perusahaan pasangan usaha (PPU) memberikan saham kepemilikan perusahaan kepada perusahaan modal ventura.

2. Semi-Equity Financial

Pembiayaan oleh perusahaan Modal ventura dengan mengambil obligasi konversi milik perusahaan pasangan usaha (PPU)

3. Mendirikan Perusahaan Baru

Perusahaan modal ventura (PMV) mendirikan perusahaan baru bersama dengan perusahaan pasangan usaha (PPU).

4. Bagi Hasil

pembiayaan ini ditujukan kepada perusahaan start-up yang belum memiliki badan hukum (PT) atau juga bisa kepada perusahaan yang sudah berbadan hukum sesuai yang diinginkan.

E. KARAKTERISTIK MODAL VENTURA

Perusahaan modal ventura memiliki karakteristik sebagai berikut: (Budisulistiyawati, 2006)

1. Kegiatan yang dijalankan merupakan penyertaan modal langsung kepada perusahaan pasangan usaha
2. Pada perusahaan modal ventura modal yang disalurkan kepada perusahaan pasangan usaha memiliki jangka waktu yang panjang yaitu lebih dari 3 tahun.
3. Usaha yang menjadi sasaran oleh perusahaan modal ventura cenderung usaha dengan risiko tinggi
4. Keuntungan yang didapat dari perusahaan pasangan usaha biasanya berupa dividen atau bagi hasil.
5. Kegiatan pokok dari perusahaan modal ventura adalah lebih dominan pada pembentukan usaha baru dan pengembangannya.

F. TUJUAN DIDIRIKANNYA MODAL VENTURA

1. Mengembangkan proyek yang baru jalan
2. Mengembangkan teknologi baru
3. Mengambil alih perusahaan
4. Kemitraan dengan perusahaan lain yang lemah secara *financial*

G. MANFAAT MODAL VENTURA BAGI PERUSAHAAN PASANGAN USAHA

Beberapa manfaat perusahaan modal ventura bagi perusahaan pasangan usaha adalah sebagai berikut (OJK, 2021):

1. Peningkatan Kegiatan Dan Potensi Usaha

Perusahaan modal ventura tidak hanya sebagai pemberi modal namun juga ikut dalam mengelola manajemen perusahaan. perusahaan modal ventura memberikan bantuan dalam mengembangkan produk,

ide usaha dan bisnis sehingga potensi perkembangan usaha menjadi lebih besar.

2. Efisiensi Pemasaran Produk

Perusahaan *start-up* biasanya banyak mengalami kendala seperti jumlah produksi yang kecil, pemasaran yang masih sempit sehingga kredibilitas perusahaan menjadi kurang meningkat. Maka dengan adanya penyertaan dana dari perusahaan modal ventura akan dapat memperbaiki masalah-masalah tersebut.

3. Kepercayaan Dari Bank

Perusahaan *start-up* yang notabnya belum stabil secara keuangan dan modal. Sehingga membuat bank tidak mudah percaya dalam mencairkan dana pinjaman sehingga dengan adanya modal ventura akan membantu meningkatkan kepercayaan bank.

4. Perbaikan Likuiditas

Dengan adanya modal ventura perusahaan penerima modal tidak perlu membayar bunga dan angsuran. Dana dari modal ventura ini otomatis dapat meningkatkan likuiditas perusahaan.

5. Peningkatan Rentabilitas

Dengan adanya bantuan dana dari modal ventura serta bantuan manajemen dalam pengelolaan perusahaan menjadikan perusahaan pasangan usaha (PPU) menjadi lebih mudah dalam mencapai keuntungan. Dengan kata lain rentabilitas perusahaan menjadi meningkat.

H. CONTOH PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Tabel 1.2 Contoh Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura Lokal	Perusahaan Modal Ventura internasional
a. BNI Modal Ventura	a. Sequoia Capital
b. BRI Ventura Investama	b. Kleiner Perkins
c. Porto Ventura Capital	c. Andreessen Horowitz
d. Sarana Bali Ventura	d. Silver Lake
e. Sarana Sulsel Ventura	
f. Sarana Sumber Ventura	
g. Sinar Mas Ventura	
h. Ventura Investasi Prima	
i. Ventura Investasi Utama	
j. Sarana Kalses Ventura	


Sumber : (Ayudha, 2023)

I. MODAL VENTURA SYARIAH

Sebagai sarana pembiayaan, perusahaan modal ventura mempunyai peluang yang besar dalam mengembangkan berbagai kegiatan usaha khususnya usaha kecil, usaha menengah dan koperasi (Abdu Robby, Muhammad. Ety Mulyati, 2022). Hal ini dikarenakan modal ventura tidak memiliki karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan lain. Karakteristik tersebut adalah modal ventura tidak mewajibkan jaminan atau kolateral dalam menyalurkan dananya. Akad yang disalurkan juga bukan akad pinjaman sehingga perusahaan pasangan tidak perlu membayar cicilan hutang (Haspada, et al., 2021). Berbeda dengan perbankan yang menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman sehingga nasabah wajib mengembalikan dana tersebut disertai dengan bunga. Pada perusahaan modal ventura memberikan dananya dalam bentuk penyertaan modal dengan sistem bagi hasil. Kondisi ini menjadi momen yang dibutuhkan oleh usaha kecil khususnya sebagai salah satu alternative pembiayaan yang disyariatkan dalam Al-qur'an dan Al hadits (Sunaryo, S.H., M.H and Hamzah, et.al., 2022).

Modal ventura Syariah dapat menjadi salah satu alternative pembiayaan bagi perusahaan *start-up* yang tidak memiliki kecukupan

modal atau tidak memiliki jaminan ketika akan mengajukan pembiayaan di bank (Triyanti, 1997). Modal ventura Syariah menggunakan prinsip-prinsip Syariah dalam memberikan modal kepada perusahaan pasangan usaha (PPU). Akad Syariah yang umum digunakan pada perusahaan modal ventura Syariah adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Marquiza et al., 2024). Akad *mudharabah* adalah akad perjanjian kerjasama dimana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lain yang menjalankan usahanya dengan bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian (Budianto, 2022). Sedangkan *Musyarakah* adalah akad perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha dimana para pihak memberikan sumbangsihnya dalam bentuk modal, *skill* atau kombinasi dari keduanya (Hasanah & Ichfan, 2021). Sebagai gambaran terkait akad musyarakah berikut adalah skema musyarakah dalam lembaga keuangan Syariah:



Gambar. 1.1 Skema *Musyarakah* Pada Lembaga Keuangan Syariah
 Sumber : Syafi'i Antonio, 2001

J. ENAM JENJANG PEMBIAYAAN PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Perusahaan modal ventura dalam proses penyertaan modal terdapat enam jenjang pembiayaan yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2017):

1. *Seed Money*: tingkat awal dalam pembiayaan yaitu pada saat ide direalisasikan
2. *Start-up* : perusahaan yang baru rilis dan masih membutuhkan modal untuk kebutuhan pengembangan dan pemasaran produk.
3. *First round* : tahap awal perusahaan dalam melakukan produksi dan penjualan produk.
4. *Second round*: perusahaan yang sudah menjual produknya namun belum mencatat keuntungannya
5. *Third round*: pemberian modal tambahan atau lanjutan bagi perusahaan yang baru melakukan pembukuan keuntungan (*mezzanine financing*)
6. *Fourth round*: modal diberikan oleh perusahaan modal ventura ketika perusahaan pasangan usaha melakukan *go public*

K. TAHAPAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Ada enam tahapan yang dilakukan perusahaan modal ventura dalam proses investasi, yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2017):

- a. *Deal Origination* yaitu tahap awal menjalin sebuah perjanjian atau kesepakatan dengan perusahaan pasangan (*company partner*)
- b. *Screening dan due diligence* dimana Perusahaan *Venture Capital* melakukan riset tentang perusahaan calon pasangan usaha
- c. Evaluasi (*Evaluation*)
- d. *Deal Structuring* yaitu mengatur jenis keterlibatan perusahaan pasangan usaha (PPU), misalnya dalam hal kepemilikan modal atau aset, bantuan teknis dan manajerial.
- e. *Post investment Activity* yaitu aktivitas kedua perusahaan yaitu perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha setelah menjadi partner.
- f. *Exit Plan* yaitu ketika kegiatan kemitraan berakhir dan perusahaan modal ventura keluar dari *company partner*.

Menurut POJK Nomor 35/POJK.05/2015 Modal Ventura Syariah merupakan badan usaha yang melakukan pengelolaan dana ventura atau aktivitas kegiatan lainnya yang dilaksanakan dengan prinsip Syariah serta dengan adanya persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Perusahaan

ventura Syariah pada dasarnya menjalankan kegiatan usaha modal ventura seperti halnya perusahaan modal ventura konvensional namun akad transaksi yang digunakan menggunakan prinsip-prinsip Syariah yaitu akad perjanjian yang tidak mengandung riba. Dimana perusahaan ventura Syariah memiliki prinsip bahwa setiap kegiatan wajib memenuhi beberapa prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, universalisme dan tidak ada unsur riba, gharar, maysir dan objek haram.

L. PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN MODAL VENTURA SYARIAH

Dalam perjalanan lembaga keuangan non-bank ini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam perkembangan modal ventura Syariah di Indonesia (Sulistiyowati, 2022):

1. Lambatnya laju ekonomi nasional mempengaruhi kinerja industri modal ventura. Hal ini dapat dideteksi dari nilai asset yang semakin menurun.
2. Pertumbuhan yang kurang signifikan sejauh ini karena adanya regulasi yang cukup ketat sehingga ruang gerak operasional perusahaan modal ventura menjadi kurang leluasa dalam mengembangkan usaha
3. Tidak adanya insentif dari perusahaan rintisan (*start-up*) jika perusahaan Modal ventura menyertakan dana modalnya.
4. Banyaknya perusahaan *private equity* yang tidak memiliki aturan sehingga bebas dalam beroperasi
5. Banyak terjadi penyimpangan dalam operasional perusahaan modal ventura Syariah. Misalnya dalam pembagian keuntungan seharusnya menggunakan bagi hasil namun kembali beralih menjadi beban bunga.
6. Modal ventura tidak membebankan jaminan kepada perusahaan pasangannya (PPU) sehingga banyak terjadi masalah di tengah jalan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan modal ventura .
7. Sedangkan jika diterapkannya agunan yang disyaratkan kepada perusahaan pasangan usaha (PPU) sehingga banyak PPU yang kesulitan dalam mengakses pembiayaan di perusahaan modal ventura.
8. Perusahaan modal ventura syariah dibatasi sumber dan jumlah nominalnya oleh OJK dalam memberikan pendanaan kepada perusahaan pasangan usaha (PPU).

9. Masih kurangnya perhatian dan intervensi pemerintah dalam pengembangan bisnis usaha perusahaan modal ventura sehingga progres perkembangannya menjadi lambat.
10. Terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola bisnis usaha modal ventura.
11. Lemahnya sistem manajemen pada perusahaan modal ventura, mengingat bahwa perusahaan modal ventura tidak hanya menyertakan dana namun juga membantu dalam pengelolaan bisnis.
12. Sistem pengawasan oleh OJK yang lemah dalam memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan operasional perusahaan modal ventura Syariah.
13. Perusahaan modal ventura kurang tegas dalam menyelesaikan permasalahan jika perusahaan pasangan usaha menyalahi aturan atau melakukan penyelewengan.
14. Tidak ada pemberian *penalty* seperti surat peringatan, teguran atau sanksi lain yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan.

M. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NO. 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN MODAL VENTURA SYARIAH

Otoritas jasa keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan bagi Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah yang tercantum dalam POJK Nomor 25 tahun 2023. POJK ini diterbitkan dengan tujuan untuk mendorong dan mengembangkan perusahaan Kecil, Mikro, Menengah (UMKM) dan perusahaan yang masih *start-up* yang masih membutuhkan modal usaha supaya dapat terus berjalan dan berkembang (*Sustainable*). POJK ini merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 yaitu tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Aturan ini dibentuk untuk dijadikan sebagai upaya dalam mendukung perkembangan industri khususnya industri keuangan.

Perusahaan modal ventura baik yang beroperasi dengan sistem konvensional maupun Syariah sama-sama memiliki peran penting bagi perkembangan usaha kecil, mikro dan menengah serta perusahaan yang baru merintis. Karena pada umumnya perusahaan tersebut belum

memiliki cukup modal untuk pengembangan usaha serta tidak memiliki aset jaminan jika akan melakukan pembiayaan atau pinjaman diperbankan. Dimana UMKM dan perusahaan start-up ini memiliki peran yang penting bagi perekonomian masyarakat. UMKM sudah terbukti dapat menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. UMKM juga berperan dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, berperan dalam pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menstabilkan ekonomi Nasional.

Pokok peraturan tentang perusahaan modal ventura dalam POJK Nomor 25 tahun 2023 yaitu mulai adanya pemberian kategori bagi perusahaan modal ventura dengan perusahaan modal ventura Syariah. Dimana dalam aturan ini ada perbedaan dalam operasional sistem perjanjian dalam menjalankan usahanya. Ada kewajiban bagi perusahaan modal ventura yang harus menjalankan usahanya sesuai dengan kategori seperti fokus pada bidang usaha penyertaan modal, membeli obligasi atau sukuk konversi, dan bentuk penyertaan lainnya. Pembelian obligasi atau sukuk ini merupakan bagian dari penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha (PPU). Penyertaan ini dilakukan pada saat perusahaan pasangan usaha baru merintis atau mengembangkan usahanya (*venture debt corporation*).

N. RANGKUMAN MATERI

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk operasional mulai dari membeli bahan baku, menggaji karyawan, membayar tagihan listrik, biaya promosi, biaya pengiriman barang dan lain-lain. Kebutuhan ini menuntut para pelaku usaha untuk mencari modal. Perusahaan Modal ventura merupakan salah satu sumber modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha atau proyek bisnis baik berasal dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi, atau bisa dari investor. Modal ventura juga dapat berasal dari dana pribadi yang diinvestasikan ke dalam proyek bisnis. Modal ventura merupakan bentuk pendanaan bagi perusahaan *start-up* atau perusahaan yang masih berkembang yang digunakan untuk menjalankan usaha (Ayudha, 2023). Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 modal ventura adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan

melakukan penyertaan atau pembiayaan modal kepada perusahaan peserta usaha (PPU) dalam bentuk modal menyertakan (saham, obligasi) atau penyertaan modal berdasarkan pembagian dari hasil usaha.

Perusahaan Modal Ventura tidak mewajibkan jaminan atau kolateral dalam menyalurkan dananya. Kontrak yang disalurkan juga bukan kontrak pinjaman sehingga perusahaan pasangan tidak perlu membayar cicilan hutang (Haspada, et al., 2021). Berbeda dengan perbankan yang menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman sehingga nasabah wajib mengembalikan dana tersebut disertai dengan bunga. Pada perusahaan modal ventura memberikan dananya dalam bentuk penyertaan modal dengan sistem bagi hasil.

Modal ventura Syariah dapat menjadi salah satu alternative pembiayaan bagi perusahaan *start-up* yang tidak memiliki kecukupan modal atau tidak memiliki jaminan ketika akan mengajukan pembiayaan di bank (Triyanti, 1997). Modal ventura Syariah menggunakan prinsip-prinsip Syariah dalam memberikan modal kepada perusahaan pasangan usaha (PPU). Akad Syariah yang umum digunakan pada perusahaan modal ventura Syariah adalah akad *mudharabah* dan *musyarokah* (Marquiza et al., 2024). Akad *mudharabah* adalah akad perjanjian kerjasama dimana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lain yang menjalankan usahanya dengan bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian (Budianto, 2022). Sedangkan *musyarokah* adalah akad perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha dimana para pihak memberikan sumbangsihnya dalam bentuk modal, *skill* atau kombinasi dari keduanya (Hasanah & Ichfan, 2021).

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan definisi dari Modal Ventura!
2. Jelaskan karakteristik Modal Ventura!
3. Sebutkan jenis-jenis perusahaan modal ventura (PMV)!
4. Sebutkan Perbedaan Perusahaan Modal Ventura dengan Bank!
5. Apa yang dimaksud dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)?
6. Sebutkan contoh perusahaan modal ventura yang ada di Indonesia dan di luar negeri!
7. Sebutkan tahap-tahap investasi pada perusahaan modal ventura!

8. Jelaskan definisi modal ventura Syariah!
9. Apa perbedaan Modal Ventura konvensional dan Modal Ventura Syariah?
10. Apa saja yang menjadi problematika dalam perkembangan modal ventura Syariah di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Robby, Muhammad. Ety Mulyati, & N. H. (2022). *OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA TERHADAP PELAKU USAHA KECIL BERBASIS EKONOMI KREATIF YANG BERKEADILAN* Muhammad Abdu Robby , Ety Mulyati , & Nun Harrieti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Pertumbuhan GNP (*Gross*. 6(1), 26–51.
- Anggraini, R. (2023). *Data OJK, Swasta Nasional Dominasi Porsi Pembiayaan Modal Ventura*. FinancialBisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20231029/89/1708937/data-ojk-swasta-nasional-dominasi-porsi-pembiayaan-modal-ventura>
- Angkasa, N. (2016). Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen*, 10(2), 73–81. <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/371ea91e2e2c859e84ad65e694bff797.pdf>
- Ayudha, M. (2023). *Modal Ventura, Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Contoh perusahaannya*. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/485303/modal-ventura-pengertian-jenis-manfaat-dan-contoh-perusahaannya>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budisulistiyawati, A. (2006). Karakteristik Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan. *Yustisia*, 57–62.
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>
- Haspada, G. P., Abubakar, L., & Lubis, N. A. (2021). Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. *Acta Diurnal*

- Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 263–278.
<https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2017). *Wealth Management : Produk dan Analisis*. Gramedia.
- Indrajaya, I. (2020). Bidang Hukum dalam Sistem Pembiayaan Modal Ventura. *Wajah Hukum*, 4(1), 39.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.155>
- Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 78.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.78-94>
- Kumalasari, D. (2016). Perusahaan Modal Ventura Perspektif Ekonomi Syariah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 98–114.
<https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.8>
- Marquiza, Z., Septiyani, L., Fahriza, M. F., Anjalina, D. A., Abadi, M. T., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2024). *Modal Ventura Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*. 2(1).
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Atika Zahra Maulida, Diana Triwardhani, Husain Husain, Christina Bagenda, Lucky Nugroho, Titin Hargyatni, Santi Santi, Ujang Syahrul Mubarrok, Agus Purnomo, Roberto Tomahuw, Parman Komarudin, Edi Murdiyanto, A. S. (2021). *Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank* (N. S. Wahyuni (ed.); 1st ed.). Widina Bhakti Persada.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=H_BXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=lembaga+keuangan+dibedakan+menjadi+dua+ya+itu+lembaga+keuangan+bank+dan+lembaga+keuangan+nonbank&ots=8kD1txA2L2&sig=tBKDOIz6rNWzAb-2qd4L2_4A1aY&redir_esc=y&output=html_text
- Ni Putu Ari Aryawati, SE., M. S., Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si. Ni Nyoman Suli Asmara Yanti, SE., MM. I Made Ngurah Oka Mahardika, M.M. Dewi Mariam Widiniarsih S.E., M. M., Dr. Muh. Ihsan Said Ahmad, S.E., M.Si. Andi Aris Mattunruang, S.E., M.Sc Selvi, SE., M. S., & Lanto Miriatin Amali., S.Sos., M. S. (2022). *Manajemen Keuangan*.

- OJK. (2021). *Modal Ventura, Solusi Berbisnis bagi Calon Pengusaha*. <https://Sikapuangmu.Ojk.Go.Id/>.
<https://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20611>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *POJK 35/POJK.05/2015*.
- Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 1(2), 74–78.
- Richard Burton Simatupang. (2010). Aspek Hukum Dalam Bisnis. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69). Rieka Cipta.
- Rivai, V. (2007). *Bank dan Finance Institution Management*. Rajagrafindo Persada.
- Sofia, M., Pratiwi, R. A. I., Tan, F., Bachtiar, N., Putra, F. P., & Hidayat, M. (2021). Modal Ventura Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(2), 159–166. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i2.2775>
- Sulistiyowati. (2022). Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah. *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19(2), 245–259.
<http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/622>
- Sunaryo, S.H., M.H and Hamzah, Hamzah and Lindati, Dwiatin and Torkis, L. T. (2022). *MODEL PEMBIAYAAN DENGAN POLA PENYERTAAN BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA (Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura)*. <Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/52073/>.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/52073/>
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=skema+musyarakah+syafii+antonio&ots=luXluQS Qq0&sig=500a2eQPqyj-vndNcWgQsH5kxvQ&redir_esc=y#v=onepage&q=skema musyarakah syafii antonio&f=false
- Triyanti, N. (1997). Modal Ventura sebagai Model Pendanaan Alternatif. *PERSPEKTIF*, 2(1), 57–58.

<https://media.neliti.com/media/publications/162414-ID-modal-ventura-sebagai-alternatif-pendana.pdf>

Yunus, Y. A. (2021). Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *YUME: Journal of Management*, 4(1), 231–238. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.655>

15

KARTU KREDIT

Ridla Mutiah.,S.H.,M.H.

STEI AL AMAR SUBANG

Tenjolaya RT 001 RW 001 Ds. Tenjolaya

Kec. Kasomalang Kab. Subang Jawa barat 41283

Email : mutiahridla1996@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kartu Kredit adalah APMK yang dapat dipergunakan buat melakukan pembayaran atas kewajiban yg ada dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan serta/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu sang *acquirer* atau penerbit, serta pemegang kartu berkewajiban buat melakukan pembayaran di waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Kartu Kredit ialah cara pembayaran yang memberikan anda kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi keuangan anda. namun demikian, anda wajib memperhatikan biaya dan risiko yg mungkin ada pada penggunaannya.

Penelitian membuktikan bahwa konsumen mempunyai kecenderungan untuk berbelanja lebih banyak saat menggunakan kartu kredit daripada waktu mereka menggunakan uang tunai. oleh karena itu, sebelum anda mengajukan perangkat lunak pembukaan kartu kredit, pikirkan terlebih dahulu tentang kebutuhan anda serta bagaimana anda akan membayar tagihan kartu kredit tadi.

Jangan menggunakan kartu kredit buat melunasi utang anda yang lain. Anda dapat terikat di bunga serta biaya lainnya yg jumlahnya akan lebih membebani anda pada jangka waktu yang panjang. Jika anda terjebak dalam utang sebaiknya anda menemui konsultan keuangan atau memanfaatkan kredit tanpa bunga atau memiliki tingkat bunga yg rendah buat melunasinya. Berikut cara memilih Penerbit Kartu Kredit, Kartu Kredit mirip apakah yang sinkron dengan kebutuhan anda? ketika ini anda memiliki kemudahan buat membandingkan penawaran penerbit kartu kredit yg satu menggunakan yg lain. Adapun beberapa hal yang dapat sebagai perhatian anda dalam menentukan penerbit kartu kredit adalah:

1. tingkat bunga yang wajib dibayarkan
2. Besaran biaya dan denda
3. Perhitungan minimum pembayaran tagihan setiap bulannya

Fitur yang dimiliki kartu kredit mirip fitur keamanan (contohnya adanya konfirmasi melalui SMS waktu melakukan transaksi); fitur ketenangan pada melakukan pembayaran (misalnya memiliki metode pembayaran yang beragam); dan fitur lainnya yg menguntungkan bagi konsumen.

lalu Bagaimana Cara Membayar Kartu Kredit? Tips yang paling krusial dalam melakukan pembayaran kartu kredit artinya bayarlah tagihan anda sebanyak mungkin setiap bulannya secara tepat saat. Sebelumnya, jagalah pengeluaran anda sesuai menggunakan kemampuan keuangan anda sebagai akibatnya anda dapat mengelola pembayaran tagihan kartu kredit anda menggunakan baik. Pastikan limit kartu kredit anda telah sesuai menggunakan kebutuhan anda dan bisa dikelola menggunakan baik.

apabila anda memiliki lebih dari 1 (satu) kartu kredit maka cara pembayaran yg dapat anda pertimbangkan ialah;

1. Bayar terlebih dahulu tagihan Kartu Kredit yang mempunyai tarif bunga paling tinggi
2. Lunasi kartu kredit anda yang memiliki tagihan terkecil buat meminimalisir pembayaran bunga dan biaya

Selanjutnya sebaiknya buat hanya menggunakan galat satu kartu kredit anda apabila diperlukan. terdapat beberapa cara Cerdas menggunakan Kartu Kredit yaitu :

1. Pantaulah pengeluaran anda

Kartu kredit adalah indera pembayaran yang dapat menyampaikan kemudahan bagi anda pada melakukan transaksi tetapi demikian anda permanen wajib berhati-hati dalam menggunakannya. Anda dapat saja menggunakan praktis terjebak dalam utang kartu kredit yang sulit buat anda lunasi sehingga berpotensi untuk menyampaikan anda kesulitan pada kemudian hari. Jadi, kendalikan pengeluaran anda sinkron menggunakan kemampuan pembayaran anda serta selalu melakukan pengecekan terhadap tagihan kartu kredit bulanan anda.

2. Bayarlah Kartu Kredit Anda sempurna waktu

ketika anda memperoleh tagihan kartu kredit, periksalah lepas jatuh tempo serta pastikan anda membayar secara tepat ketika. Hal ini akan menghindarkan anda berasal porto keterlambatan (*late charge fee*) serta bunga.

3. Maksimalkan Pembayaran Anda

bila anda hanya melakukan pembayaran minimum setiap bulannya, maka anda akan membayar mahal buat bunga dan akan membutuhkan waktu yang lama buat melunasi tagihan anda. sebaiknya anda membentuk rencana pembayaran kartu kredit melebihi jumlah minimum pembayaran sehingga bisa segera melunasi utang kartu kredit anda.

4. Tentukan batas pagu kartu kredit yang sinkron dengan kemampuan anda.

Mintalah limit kartu kredit yg sinkron dengan kemampuan anda untuk membayar. Jangan termakan buat menggunakan seluruh limit kartu kredit anda dan menggunakan kartu kredit melebihi kemampuan anda. Limit kartu kredit anda bukanlah buat anda habiskan. Anda harus memastikan bahwa limit kartu kredit anda berada pada batas kemampuan anda. Jangan tergoda buat menghabiskan limit kartu kredit anda buat berbelanja. bila anda ingin mengurangi limit kartu kredit anda, anda bisa menghubungi penerbit kartu kredit anda. wajib diketahui bahwa Penerbit tidak mampu menaikkan limit kartu kredit

anda tanpa persetujuan pemegang kartu kredit. bila anda ingin menaikkan limit kartu kredit anda buat keperluan eksklusif (misalnya bepergian ke luar negeri), ingatlah buat segera menurunkan pulang limit kartu anda sesuai menggunakan kebutuhan.

5. Jangan menggunakan kartu kredit buat memenuhi kebutuhan anda jika anda mempunyai kebutuhan darurat atau kekurangan uang tunai, penggunaan kartu kredit atau *cash advance* tidak disarankan buat jangka saat panjang. Kartu kredit mungkin dapat menyelamatkan anda saat ini, namun jika anda tidak segera menyelesaikannya maka akan menyebabkan persoalan baru bagi anda. sebaiknya anda mempunyai tabungan buat menyelesaikan keperluan darurat sebagai akibatnya tidak bergantung pada penggunaan kartu kredit. Jangan melakukan transaksi gesek tunai (*gestun*) sebab kegiatan tadi tidak boleh sang Bank Indonesia serta berpotensi buat merugikan konsumen pada jangka panjang.
6. Periksalah selalu tagihan kartu kredit anda
Cara yg terbaik buat menyelidiki tagihan kartu kredit anda artinya menggunakan menyimpan semua slip transaksi kartu kredit anda serta membandingkan slip dimaksud menggunakan tagihan kartu kredit anda. Hal ini buat memastikan bahwa anda ditagih buat transaksi yang memang anda lakukan. jika terdapat transaksi yang tidak anda lakukan, segera hubungi Penerbit kartu kredit anda buat mengkonfirmasi balik tagihan dimaksud.
7. Tutup kartu kredit anda secara sah
bila anda ingin menutup kartu kredit anda, maka anda harus meyakini bahwa proses penutupan kartu kredit dilakukan sang pihak yang berwenang dan tak terdapat tagihan yang tertinggal atau belum selesai. sebaiknya permintaan penutupan kartu kredit anda pula dilakukan pada bentuk tertulis buat meyakini

B. KARTU KREDIT

Pengertian kartu kredit tidak ditemukan pada pada KUH Perdata juga KUHD serta belum ada istilah putusan bulat asal para pakar mengenai kartu kredit, sang karena itu diambil berasal pendapat para ahli aturan. Kartu kredit yang berupa kartu plastik ialah kartu terobosan yang berhasil

diciptakan manusia buat lebih mengefisienkan aktivitas-kegiatannya terutama pada hal transaksi pembayaran. buat lebih mengetahui wacana kartu kredit ini tentunya perlu diketahui definisi mengenai kartu kredit.

pada hal ini akan dipaparkan definisi kartu kredit dengan mengutip pendapat para sarjana. Kartu kredit ialah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita suatu sewaktu-ketika menukarkan apa saja yg kita inginkan, yakni pada tempat dimana saja terdapat cabang yg bisa mendapatkan kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau cabang yg mengeluarkan, kartu kredit merupakan pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan pada transaksi jual beli barang atau jasa, atau alat untuk merogoh tunai dari bank atau perusahaan pembiayaan

Kartu kredit adalah kartu yang dimuntahkan bank yang meminjami nasabah sejumlah uang tanpa harus memiliki dana atau tabungan pada bank tersebut, kartu kredit ialah kartu yg bisa dipergunakan menjadi alat pembayaran, yg pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu kredit dipengaruhi jumlah batas kreditnya, Kartu kredit artinya suatu kartu yg pada biasanya didesain berasal bahan plastik, dengan dibubuhkan ciri-ciri pemegang atau penerbitnya, yang menyampaikan hak terhadap siapa kartu kredit pada terbitkan buat menandatangani pertanda pelunasan pembayaran asal jasa atau barang yg dibeli di kawasan-kawasan tertentu, mirip toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan serta lain-lain. sesuai berasal definisi-definisi yang dipaparkan pada atas maka bisa diketahui unsur-unsur yang terdapat di pada pengertian kartu kredit diantaranya sebagai berikut:

1. Kartu kredit itu adalah fasilitas kredit;
2. Diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit kartu dengan persyaratan tertentu;
3. Kartu kredit diterbitkan sang Bank;
4. Kartu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu;
5. Kartu kredit adalah berupa kartu plastik;
6. bisa digunakan sebagai cara pembayaran pada aktivitas bertransaksi pada kawasan daerah tertentu.

Menggunakan memperhatikan definisi daripada kartu kredit dari beberapa sarjana, maka dapat dicermati adanya kesamaan pendapat tentang pengertian kartu kredit. oleh sebab itu dapat diketahui bahwa kartu kredit itu merupakan fasilitas kredit yg diperuntukkan kepada siapa saja yg memiliki penghasilan sinkron menggunakan kriteria yg sudah dipersyaratkan oleh pihak bank.

C. DASAR ATURAN KARTU KREDIT

Pendekatan pemanfaatan kartu kredit tidak hanya dilakukan berasal segi kebutuhan ekonomi, melainkan wajib didukung juga sang pendekatan hukum (*legal approach*), sebagai akibatnya diakui dan berlaku dalam korelasi hukum ekonomi. Kartu kredit merupakan alat satu bentuk kegiatan ekonomi pada bidang usaha pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan aturan, baik perjanjian juga perundangundangan. Perjanjian ialah sumber utama hukum kartu kredit dari segi perdata, sedangkan Perundang-Undangan artinya asal utama hukum kartu kredit dari segi publik. di setiap aktivitas perjuangan pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual dari berasal pihak-pihak terutama konsumen sebagai pembeli. dengan demikian, kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan serta penerbitan dan penggunaan kartu kredit. dalam Perundang-Undangan jua diatur mengenai kewajiban serta hak pihak-pihak tidak memilih lain secara spesifik pada kontrak yg didesain.

Dasar hukum atas aplikasi aktivitas kartu kredit ini di Indonesia ialah menjadi berikut:

1. Perjanjian antar pihak menjadi dasar hukum.

Sistem hukum pada Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini sinkron menggunakan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yg berbunyi seluruh perjanjian yang dibuat secara legal berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yg membuatnya. dengan berlandaskan pada pasal tadi maka asalkan dibuat secara tidak bertentangan dengan aturan ataupun norma yg berlaku, setiap perjanjian baik itu yg berbentuk mulut juga tulisan yg dirancang oleh para pihak yang terlibat pada kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai Undang-

Undang bagi para pihak tersebut. pada kenyataannya memang ada perjanjian yang dibuat sang mereka yg berafiliasi menggunakan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit tersebut. karena itulah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat menjadi salah satu dasar hukum bagi berlakunya kartu kredit. dengan demikian tentunya pasal-pasal perihal perikatan di pada buku III KUH Perdata berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yg berkenaan menggunakan kartu kredit.

2. Perundang-Undangan menjadi dasar hukum

terdapat beberapa peraturan yang menggunakan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan serta pengoperasian kartu kredit sebab di dalam KUHD serta KUH Perdata tidak diatur secara tegas dasar hukum bagi keberadaan kartu kredit, yaitu menjadi berikut:

- a. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 ihwal Perbankan, yakni Pasal 6 “menyediakan pembiayaan dan /atau melakukan aktivitas lain berdasarkan prinsip syariah, sinkron menggunakan ketentuan yg ditetapkan oleh Bank Indonesia”, tetapi ketentuan itu samar-samar sebagaimana yg tercantum pada Undang-Undang Perbankan angka 7 Tahun 1992 wacana Perbankan, Pasal 6 alfabet 1 menjelaskan “melakukan aktivitas anjak piutang, perjuangan kartu kredit serta wali amanat”. pada penerangan pasal tadi dikatakan bahwa “aktivitas anjak piutang ialah piutang atau tagihan jangka pendek berasal transaksi perdagangan pada serta luar negeri”. perjuangan kartu kredit adalah perjuangan dalam aktivitas hadiah kredit atau pembiayaan buat pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu kredit. Secara teknis kartu kredit berfungsi menjadi wahana pemindah bukuan pada melakukan transaksi pembayaran suatu transaksi.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 wacana Penyelenggaraan aktivitas indera Pembayaran menggunakan Kartu, yg sudah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 wacana Penyelenggaraan aktivitas indera Pembayaran dengan menggunakan Kartu. Pasal 1 ayat (4) yaitu Kartu Kredit merupakan APMK yang bisa dipergunakan buat

melakukan pembayaran atas kewajiban yang muncul asal suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau buat melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh terlebih dahulu *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban buat melakukan pembayaran pada waktu yg disepakati baik menggunakan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) maupun menggunakan secara angsuran

D. PERJANJIAN KARTU KREDIT

Perjanjian kartu kredit adalah keliru satu bentuk perjanjian spesifik yang tunduk pada ketentuan buku III KUH Perdata. asal aturan utama kartu kredit artinya perjanjian pinjam pakai habis serta perjanjian jual beli bersyarat yg diatur dalam kitab III KUH Perdata. Perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbitan serta pemegang kartu bisa digolongkan ke dalam “perjanjian pinjam gunakan habis” yg diatur pada Pasal 1754-1773 KUH Perdata (*Verbruiklening*). dari Pasal 1754 KUH Perdata yang dimaksud menggunakan perjanjian pinjam pakai habis adalah perjanjian menggunakan mana pihak yang satu menyampaikan pada pihak yg lain suatu jumlah tertentu barang-barang yg menghabiskan karena pemakaian, menggunakan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama asal macam dan keadaan yg sama jua. karakteristik asal perjanjian pinjam gunakan habis adalah bahwa begitu pinjaman terselesaikan dilakukan maka barang pinjaman tadi menjadi milik absolut pihak-pihak pinjaman sebagai akibatnya jika barang tadi musnah sebab karena apapun, maka kerugian akan sebagai tanggungan pinjaman sendiri.

karakteristik lainnya artinya pemberi pinjaman tidak dapat meminta barang yang akan dipinjamkan sebelum lewat saat yang telah dipengaruhi di dalam perjanjian. Perjanjian penggunaan kartu kredit merupakan perjanjian 3 pihak antara pemegang kartu kredit sebagai pembeli, perusahaan dagang sebagai penjual dan penerbit menjadi pembayar. Perjanjian ini ialah perjanjian *accessoir* asal perjanjian penerbitan kartu kredit menjadi perjanjian utama. Perjanjian ini digolongkan ke pada perjanjian jual-beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata

namun aplikasi pembayaran digantungkan pada kondisi yg disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit. pada Pasal 1513 KUH Perdata ditentukan pembeli wajib membayar harga pembelian di waktu serta di daerah yang ditetapkan menurut perjanjian. kondisi waktu serta daerah pembayaran dipengaruhi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yaitu membayar menggunakan kartu kredit, yg ketika serta daerah pembayarannya waktu penjual menyerahkan kepada penerbit surat tanda pembelian yg ditandatangani oleh pemegang kartu.

E. PIHAK-PIHAK PADA PERJANJIAN KARTU KREDIT

Pihak-pihak pada korelasi kartu kredit adalah subjek yang berperan pada korelasi aturan penerbitan kartu kredit serta penggunaan kartu kredit. Pihak-pihak tadi merupakan menjadi berikut:

1. Pemegang Kartu

Pemegang kartu ialah orang perseorangan menjadi pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yang telah memenuhi syarat dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh penerbit, sebagai akibatnya dia berhak menggunakan kartu kredit pada transaksi jual beli barang/jasa, atau dalam penarikan uang tunai berasal pihak penerbit. kondisi utama yg wajib dipenuhi sang pihak pemegang kartu merupakan jumlah minimum penghasilan dalam setahun. Pemegang kartu terdiri berasal Pemegang Kartu primer (*Basic Cardholder*) dan Pemegang Kartu Suplemen (*Supplementary Cardholder*) umumnya merupakan anggota famili yang menjadi tanggungan pemegang kartu utama. Pemegang kartu utama bertanggung jawab atas tagihan terhadap pemegang kartu suplemen, pemegang kartu wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh penerbit pada melakukan transaksi yg memakai kartu kredit serta bertanggung jawab atas akibat yg ditimbulkannya. Kartu kredit yang dimuntahkan oleh penerbit juga terdapat jenis-jenisnya. ada dua (2) jenis kartu kredit, yaitu Visa Card dan Master Card. Persyaratan yang sudah ditetapkan buat pemegang Master Card lebih tinggi serta ketat, penghasilan tahunan minimum yg disyaratkan jauh lebih tinggi Bila dibandingkan menggunakan persyaratan pemegang Visa Card, mempunyai kelayakan kredit (credit

worthiness) yang tinggi, mempunyai batas kredit (credit limit) jauh lebih tinggi daripada Visa Card kartu kredit biasa.

2. Penerbit Kartu Kredit

Penerbit kartu kredit merupakan Bank menjadi pihak pada perjanjian penerbitan kartu kredit. apabila penerbit itu Bank umum, maka beliau harus mengikuti ketentuan yg ditetapkan ketentuan yang ditetapkan sang Bank Indonesia.

3. Penjual

Penjual ialah pengusaha dagang (*Merchant*) yg ditunjuk sang pihak penerbit sesuai perjanjian penggunaan kartu kredit, seperti pengusaha pasar swalayan, restoran, pom bensin, hotel, travel, perusahaan pengangkutan. Penjual merupakan pihak pada perjanjian penggunaan kartu kredit yang berhak menerima pembayaran dari penerbit sesuai surat pertanda pembelian yg ditunjukkan kepadanya.

4. perantara mediator

mediator ialah pihak pengelola penggunaan kartu kredit pada penagihan antara penjual serta penerbit dan pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit. perantara penagihan antara penjual dan penerbit diklaim Acquirer, yaitu pihak yang melakukan penagihan kepada penerbit berdasarkan catatan yang disampaikan kepadanya oleh penjual. akibat penagihan tadi dibayarkan kepada penjual dengan memperoleh komisi. perantara pembayaran antara pemegang kartu serta penerbit artinya pihak yang melakukan pembayaran pada penerbit atas permintaan pemegang kartu. perantara pembayaran ini umumnya artinya bank, yang mengirimkan uang pembayaran pada penerbit. Atas dasar pelayanan tadi, bank mediator memperoleh komisi (fee) asal pemegang kartu

F. PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT

Penerbitan kartu kredit didasarkan di adanya perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat antar 2 pihak menyebabkan perikatan. dari Subekti, suatu perjanjian adalah suatu insiden dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji buat melaksanakan suatu hal.

sesuai asal insiden ini timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dianggap perikatan, sebagaimana dipengaruhi dalam Pasal 1233 KUH Perdata yg menyatakan bahwa Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik sebab Undang-Undang. Perikatan yang terjadi antara penerbit dan pemegang kartu kredit tergolong perikatan yang lahir karena persetujuan, dimana isi berasal persetujuan tadi mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yg berbunyi seluruh perjanjian yang dibuat secara legal berlaku sebagai UU bagi mereka yg membuatnya.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini artinya landasan dari adanya asas kebebasan berkontrak. bila dikaji lebih lanjut, ternyata di pada KUH Perdata, maupun pada KUHD tidak terdapat satu pasal pun yg mengatur perihal kartu kredit. Meskipun demikian berdasar Pasal 1319 KUH Perdata maka semua perjanjian baik yang memiliki nama khusus juga yang tidak terkenal dengan suatu nama eksklusif, tunduk di ketentuan umum wacana perjanjian sebagaimana diatur pada Bab I dan Bab II buku III KUH Perdata. Setiap perjanjian supaya bisa dikatakan legal, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, buat sahnya perjanjian dibutuhkan empat syarat:

- a. sepakat mereka yg mengikatkan diri;
- b. Kecakapan buat menghasilkan suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; serta
- d. Suatu sebab yg halal. Jadi,

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian serta kondisi-syarat perjanjian yg didesain secara legal mengikat para pihak seperti Undang-Undang. Demikian halnya menggunakan perjanjian penerbitan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dapat dilakukan oleh Cardholder bila telah menyetujui kontrak baku yang telah ditetapkan sang Issuer. Penyerahan kartu kredit itu sendiri bersifat riel. di ketika dilakukan penyerahan kartu kredit dari bank barulah berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum pada akta perjanjian keanggotaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit pada hakekatnya dapat diklaim menjadi anugerah fasilitas kredit asal bank kepada Cardholder (pemegang), karena credit card mempunyai sifat

seperti halnya kredit. dengan kartu kredit seperti ini, pembayaran yg dilakukan oleh pemegangnya bisa dilakukan secara cicilan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan tentunya Jika ingin membayar lunas sekaligus.

dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit merupakan pemberian fasilitas-fasilitas kredit. pada perjanjian pembukaan kartu kredit, sang penerbit (Issuer) memiliki kedudukan sebagai kreditur serta *Cardholder* selaku pemegang berkedudukan menjadi debitur.

G. MANFAAT KARTU KREDIT

keuntungan-laba yang pada dapat asal penggunaan kartu kredit artinya sebagai berikut:

1. Bagi Cardholder
 - a. Kemudahan pada memperoleh uang tunai pada setiap saat melalui fasilitas ATM (*Automated Teller Machine*) pada berbagai daerah strategis.
 - b. menaikkan martabat sebab dapat memberi kesan bonafiditas.
 - c. di samping itu, berdasarkan keuntungan lain berasal penggunaan kartu kredit artinya
 - 1) lebih safety dan mudah, sebab tidak perlu membawa uang tunai pada jumlah besar ;
 - 2) leluasa, sebab kartu kredit telah diterima sebagai indera pembayaran hampir pada seluruh kota di seluruh dunia (contohnya visa dan master card);
 - 3) sistem pembayaran yg fleksibel. Pembayaran atas tagihan bisa diangsur (*credit card*) atau beberapa ketika (*charge card*);
 - 4) program *merchandising*, yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga;
 - 5) donasi-donasi bepergian terutama ke luar negeri, misalnya referensi, dokter, tempat tinggal sakit, serta donasi hukum;
 - 6) *purchase protection plan*, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis.
2. Bagi Issuer
 - a. Memperoleh uang pangkal.
 - b. Memperoleh iuran tahunan anggota.
 - c. Discount asal Merchant

- d. Pendapatan bunga.
 - e. biaya administrasi atas penarikan uang tunai pada ATM.
 - f. Pembayaran hukuman atas keterlambatan pembayaran (*late charge*).
 - g. *Interchange fee*, yaitu fee yang diterima sang Acquirer (*servicing agent*). Acquirer (*servicing agent*) adalah pihak yg melakukan penagihan serta pembayaran antara pihak Issuer serta Merchant dalam hal kartu kredit dilakukan dengan cara franchise.
3. Bagi Merchant
- a. Keamanan lebih terjamin, sebab Merchant tidak mendapatkan/menyimpan uang tunai berasal hasil penjualan.
 - b. Pembayaran atas akibat penjualan dijamin penerbit sepanjang Merchant memenuhi mekanisme serta ketentuan yg ditetapkan sang Issuer.
 - c. dapat menaikkan turnover atau omzet penjualan.
 - d. Mengurangi beban serta menyederhanakan pembukuan.
 - e. Mencegah larinya nasabah ke pesaing lainnya yg memberi fasilitas kemudahan berbelanja menggunakan mendapatkan kartu kredit.

H. RANGKUMAN MATERI

Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel dan sistem kredit, yang namanya dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tadi. Kartu kredit merupakan keliru satu instrumen utang yg dimuntahkan oleh pihak bank serta memiliki nilai peminjaman yang harus dikembalikan ke bank penerbit pada jangka saat eksklusif.

Kartu kredit biasanya mengenakan tingkat persentase tahunan yg lebih tinggi dibandingkan bentuk pinjaman konsumen lainnya. porto bunga buat setiap saldo yang belum dibayar yang dibebankan ke kartu umumnya dikenakan lebih kurang satu bulan sesudah pembelian dilakukan.

Kartu kredit sebagai hal yg sangat berguna buat mereka yg mengerti cara pemakaiannya tapi akan berdampak negatif Bila pegang kartu kredit tidak mengetahui hukum main berasal kartu kredit. menggunakan kartu kredit berarti, transaksi yg dilakukan pemegang kartu akan dibayarkan oleh pihak bank terlebih dahulu serta akan menjadi hutang yang harus

dibayar pada akhir bulan. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit pada mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan merogoh uang berasal rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk serta ukuran yg sama, mirip yang dispesifikasikan sang standar ISO 7810.

Kelebihan kartu kredit artinya kartu kredit menyampaikan beberapa fasilitas - fasilitas mirip adanya cicilan, promo, selalu membayar tagihan minimum dan tarik tunai seperti kartu debit buat keperluan mendesak. Sedangkan kelemahannya merupakan boros, kena bunga tinggi asal tarik tunai, serta dampak adanya selalu membayar tagihan minimum mengakibatkan hutang semakin tinggi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang di maksud dengan Kartu Kredit
2. Apa saja dampak Kelebihan Kartu Kredit
3. Apa saja dampak kekurangan kartu kredit
4. Apa saja manfaat kartu kredit
5. Apa saja kegunaan kartu kredit

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Prayogo Suryohadibroto, Joko Prakoso, Surat Berharga Alat. Pembayaran Dalam Dunia Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1984 hlm 335
- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung.:263
- Ali Arifin, 2002. Membaca Saham. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Argani, Hembang. 2010. :9
- Djumhana, Muhammad, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. :404
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung,. 2006.:174
- Abdulkadir, Muhammad & Rilda Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan,. Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2004: 277
- Dahlan Siamat (2001), Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi 2, Cetakan 2, Lembaga Fakultas. Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta:415
- Sunaryo, 2008:122.

16

DANA PENSIUN

Nurlatifah, M.Pd (STEI AL AMAR SUBANG)

Jl. Sutaatmaja Blok Jalitri RT 036 RW 009

Ds. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang Jawa Barat 41211

Email : nurlatifah432@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pensiun adalah masa keemasan yang indah untuk menikmati semua hasil jerih payah saat masih produktif (Ghozie, 2018). Pensiun yang membahagiakan dan menyenangkan adalah impian semua orang yang akan menghadapi masa pensiunnya. Oleh karena itu maka kita semua harus memahami dan mengerti bagaimana caranya untuk mempersiapkan pensiun yang membahagiakan. Salah satu caranya adalah kita harus mempersiapkan diri secara finansial lewat dana pensiun, sehingga tidak perlu membebani anak-cucu di masa depan salah satunya persiapan secara finansial adalah berupa tabungan pensiun. Tabungan pensiun merupakan aset lancar yang telah kita persiapkan untuk dimanfaatkan guna memenuhi semua kebutuhan setelah pensiun. Lantas, berapa besar tabungan pensiun yang harus kita persiapkan untuk masa tua kelak?. Ini menjadi pertanyaan kita semua. Oleh karena itu kita harus memahami bagaimana cara kita mengelola, menghitung dan merencanakan dengan baik, sehingga akan memberikan manfaat yang baik dan berguna pada saat memasuki masa purna bakti (Suhartono et al., 2022).

Pensiun oleh beberapa pekerja dapat dianggap sebagai suatu masa yang dinanti-nantikan, tetapi juga ada yang menganggap sebagai suatu masa yang mencemaskan, sehingga tidak tahu apa yang akan dilakukannya kelak apabila dirinya pensiun. Beberapa hal yang menyebabkan kecemasannya datang di antaranya adalah belum tahu apa

yang akan dikerjakannya di rumah, penghasilan yang diterimanya akan menurun dari penghasilannya saat ini, kesempatan bertemu dengan teman-teman kerjanya sudah seperti terputus, bagi yang mempunyai jabatan sudah tidak akan menerima “perlakuan” istimewa lagi (seperti berbagai fasilitas yang dirasakannya saat masih bekerja), dll. Individu yang mengalami hal-hal demikian dapat dikatakan sedang mengalami *Post Power Syndrome*, yaitu suatu sindroma kecemasan yang dialami oleh seseorang yang kehilangan kekuasaan (power) (Hakim, 2017).

B. TEORI

Teori dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan dana pensiun adalah teori *state preference* dalam alokasi aset optimal pada kondisi ketidakpastian yang dibangun oleh Arrow-Debreu (1954) Dalam teori yang mengasumsikan kondisi pasar yang setimbang dan lengkap, individu dalam ekonomi akan memilih dasar klaim berdasarkan waktu yang memaksimalkan masing-masing utilitasnya atau masing-masing individu akan menyusun perencanaan masa depannya untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan jangka panjangnya, terutama pada masa pensiun. Teori dasar Arrow-Debreu (1954) tersebut tidak dapat menjangkau jangka waktu yang dinamis, panjang dan berkelanjutan. Dalam hal kekurangan tersebut, Merton (1989) memberikan jembatan lewat teori keuangan dinamis berkelanjutan (*continuous-time finance*) di mana para individu dalam ekonomi dapat memaksimalkan utilitasnya secara dinamis berkelanjutan berdasarkan teori *state preference Arrow-Debreu*. Dengan adanya jembatan dari Merton tersebut, individu dapat menentukan jumlah penyisihan pendapatan saat individu masih dalam masa aktif bekerja untuk nantinya mendapatkan manfaat pada masa pensiun. Adanya dua teori yang mendasari pembentukan dana pensiun ini membuat pandangan akan kemakmuran bergeser yang tadinya adalah akumulasi kekayaan menjadi konsumsi berkelanjutan atas barang dan jasa. Merton menyediakan pengembangan teori dasar Arrow-Debreu dari statis, satu waktu, menjadi dinamis, berbagai waktu, pembentukan dana pensiun bergeser dari kebutuhan tabungan dan diversifikasi menjadi kebutuhan untuk tabungan, diversifikasi, lindung nilai dan juga asuransi.

Teori lain yang relevan adalah teori *Life-cycle Hypothesis* dari *Modigliani (1966)* dalam (Nasir, 2016) yang menyatakan bahwa individu/ rumah tangga dalam ekonomi akan menunda konsumsi dengan menabung. Tabungan ini akan diakumulasi sampai pada masa individu/ rumah tangga mencapai usia pensiun dan akan mulai memanfaatkan tabungannya untuk konsumsi barang dan leisure. Dari sisi pengelola dana pensiun, pergeseran peruntukkan dana pensiun dari statis menjadi dinamis menuntut pengelolaan manajemen portofolio yang dinamis. Tujuannya adalah agar pengelola dana pensiun dapat memberikan hasil sesuai harapan para peserta dana pensiun dan di sisi lain agar hasil investasinya dapat juga digunakan untuk membiayai dana operasional perusahaan dana pensiun. Dalam hal ini, prinsip-prinsip *Asset Liability Management (ALM)* menjadi penting dalam pengelolaan dana pensiun yang dinamis (Nasir, 2016)

C. PENGERTIAN DANA PENSIUN

Dana Pensiun adalah lembaga yang secara profesional mengelola dana yang dihimpun khususnya dari pekerja/karyawan untuk dikembangkan, hasilnya menjadi investasi yang diterima setelah masa kerja berakhir (Nussy, 2014). Dana pensiun sebagai bentuk institusi keuangan yang dibentuk oleh berbagai unit kegiatan baik pemerintah maupun swasta, mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana peserta program pensiun. Dana tersebut bersifat jangka panjang, karena iuran yang terkumpul dari peserta saat ini baru akan ditarik pada saat peserta pensiun, dengan demikian program Dana Pensiun memberikan kesinambungan penghasilan kepada para pesertanya di mana kesejahteraan dan pendapatan seseorang telah berstatus terjamin.

Dana Pensiun memiliki suatu nilai lebih dibandingkan dengan institusi keuangan lainnya yang berkaitan dengan fungsinya, yaitu memberikan jaminan dan rasa aman kepada para karyawan sebagai peserta program pensiun. Sebab itu sudah sewajarnya para peserta tersebut mengetahui kinerja keuangan untuk memastikan kemampuan Dana Pensiun dalam melakukan pembayaran manfaat pensiun dikemudian hari.

Program pensiun bertujuan untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerja mereka untuk diinvestasikan. Pada saat karyawan pensiun atau tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi,

karyawan atau ahli warisnya akan menerima pembayaran berkala selama masa hidupnya yang dikenal dengan manfaat pensiun. Pengertian Program Pensiun Manfaat Pasti (PSAK) No. 18 adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

D. LEMBAGA PENSIUN DI INDONESIA

Penyelenggaraan dana pensiun mempunyai berbagai aspek yaitu sosial, psikologi dan ekonomi. Individu atau karyawan, berusaha terus menerus memperkuat atau mempertahankan hak kesejahteraan ekonominya menghadapi peningkatan umurnya (hari tua) (Tunggal, W.A 1996). Hal ini dapat dilakukannya melalui berbagai program, seperti kegiatan simpanan perorangan dan asuransi jiwa, ikut serta sebagai anggota lembaga pensiun yang diselenggarakan oleh swasta maupun oleh pemerintah. Kesejahteraan hari tua masyarakat atau karyawan secara umum menyangkut kestabilan sosial dan psikologi karena kepastian ketenteraman hidup di hari tua akan mempengaruhi tingkah laku masyarakat, baik di dalam perusahaan maupun dalam masyarakat luas. Di samping itu, perkembangan lembaga pensiun itu sendiri juga merupakan salah satu hasil sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya perusahaan-perusahaan modern.

Aspek ekonomi yang semakin penting artinya dalam penyelenggaraan dana pensiun adalah, perannya dalam pengumpulan tabungan masyarakat yang menjadi sumber penting bagi pembiayaan sektor investasi dan ekonomi yang memerlukannya. Dana pensiun juga bisa ditinjau dari segi pihak yang membiayai dan mengelola yaitu:

- a. Pemberi kerja (dan karyawan) yang membiayai dan mengelola
- b. Pemberi kerja (dan karyawan) yang membiayai tapi dikelola oleh yayasan sendiri.
- c. Karyawan sendiri yang membiayai program pensiun pribadinya untuk dikelola pihak ketiga.

Dana pensiun ini telah menjadi elemen yang pokok dalam kehidupan sosial ekonomi modern, yang telah berkembang jauh luar masalah teknis penyelenggaraannya saja. Program dana pensiun merupakan suatu

program yang diselenggarakan oleh pemberi kerja (pemerintah atau perusahaan untuk menyediakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan karyawan selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan, yang berupa pembayaran setiap bulan setelah karyawan/pegawai yang bersangkutan pensiun.

Penyelenggaraan program dana pensiun ditinjau secara makro maupun mikro merupakan suatu hal yang penting. Secara makro dalam masa pembangunan dewasa ini, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam menghimpun dana bagi pembiayaan proyek pembangunan tersebut, Indonesia menganut prinsip kemandirian. Ini berarti bahwa peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat vital. Dana pensiun merupakan salah satu sumber dana dalam negeri yang cukup potensial yang belum digunakan secara optimal. Yayasan dana pensiun merupakan lembaga yang akan sangat berperan pada masa yang akan datang mengingat pengikutsertaannya yang akan sangat meluas dan jumlah dana yang terkumpul sangat besar kemudian dari segi perkembangan komposisi penduduk Indonesia dan proyeksinya pada masa yang datang, maka penyelenggaraan dana pensiun merupakan hal yang penting.

Secara mikro, program dana pensiun juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Dengan adanya dana program dana pensiun, kesejahteraan karyawan di hari tua sudah terjamin sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih tenang, dan karyawan yang bersangkutan juga akan lebih baik. Bagi perusahaan sendiri hal tersebut menguntungkan karena dengan loyalitas yang tinggi akan dapat menekan tingkat perputaran (*turn-over*) karyawan.

Di muka telah disinggung berbagai aspek dari masalah dana pensiun secara umum. Dengan berbagai aspek tersebut di atas, kita dapatlah berkaca pada praktek dana pensiun di Indonesia. Operasi dana pensiun yang telah dibentuk di Indonesia ialah pensiun pegawai negeri yang dibiayai hampir seluruhnya dari pajak. *Corporate pension* yang telah mulai diadakan di Indonesia ialah dari BUMN, yang umumnya perusahaan tersebut lebih dulu ada dan menjadi besar daripada perusahaan-perusahaan swasta. Umumnya perusahaan-perusahaan besar baik BUMN maupun swasta cenderung membentuk sendiri lembaga pensiun dan dikelola oleh manajer intern yang ditunjuk oleh perusahaan. Sumber

pendanaannya ialah potongan gaji karyawan dan subsidi dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Aktiva portofolio dari dana pensiun tersebut masih sangat dipengaruhi oleh (dewan direksi) dari perusahaan-perusahaan pembentuk dana dan umumnya belum dikelola oleh manajer yang profesional. Perkembangan pasar modal yang pesat perlu akhir-akhir ini, agaknya akan segera mempengaruhi portofolio lembaga-lembaga pensiun. Instrumen pasar modal yang mulai menarik bagi dana pensiun ialah obligasi. Investasi oleh lembaga pensiun ke pasar saham perlu dipertimbangkan secara serius oleh lembaga-lembaga pensiun pada masa yang akan datang.

Dengan makin besarnya pertumbuhan dana pensiun di Indonesia, tenaga-tenaga profesional dalam mengelola dana tersebut perlu dikembangkan oleh lembaga-lembaga pensiun. Dana tentu saja, dunia perbankan melalui dua servisnya yaitu *retirement saving dan trust services* dapat meningkatkan peranannya dalam mengelola dana pensiun di Indonesia.

Peranan asuransi jiwa dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia juga mulai kelihatan. Terutama perusahaan-perusahaan menengah yang belum sanggup mendirikan lembaga pensiun sendiri mulai berpaling pada servis dari asuransi jiwa. Perusahaan-perusahaan tersebut mensubsidi sumbangan karyawannya pada *retirement policy* dari perusahaan asuransi jiwa.

Akhirnya Undang-undang Pensiun No. 11 Tahun 1992 yang telah disahkan akan mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pensiun di Indonesia. Undang-undang pensiun berkontribusi pada perkembangan lembaga pensiun melalui :

- a. Pembahasan pajak yang menyeluruh.
- b. Mendorong *prudent investment* dalam penyelenggaraan dana
- c. Memberikan dorongan langsung baik bagi karyawan maupun perusahaan untuk menyelenggarakan dana pensiun yang menguntungkan semua pihak

E. KENDALA-KENDALA DI DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DANA Pensiun DI INDONESIA

Beberapa kendala sehubungan dengan penyelenggaraan program dana pensiun secara efektif di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tingkat perputaran (*turn over*) pegawai swasta yang relatif tinggi.
- b. Penghasilan pegawai yang pada umumnya masih pada batas atau di bawah kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Pasar modal baru mulai berkembang, menyebabkan pilihan jenis investasi dana yang dapat memacu laju inflasi dengan memberikan hasil yang menguntungkan menjadi agak terbatas.
- d. Masih langkanya tenaga ahli tertentu.

F. POLA PENGELOLAAN DANA Pensiun DAN KEUNTUNGAN DANA Pensiun PERUSAHAAN

Jenis lembaga pensiun yang dikenal umumnya ialah:

- a. Yang diselenggarakan oleh asuransi jiwa, yang membuat *design policy* yang khusus bagi pensiun yang diterima kemudian.
- b. Simpanan bank khusus yang dikelola oleh bank-bank yang juga memperoleh keringanan pajak. Simpanan demikian di Amerika Serikat disebut sebagai *Individual Retirement Account (IRA)*.
- c. *Investment Trust*, yaitu lembaga yang mengelola dananya dengan ikut aktif di pasar modal. *Investment Trust* tersebut dapat pula merupakan satu bagian servis dalam melayani dana pensiun yaitu melalui tabungan pensiun dan trust service.
- d. *Corporate pension*, yaitu dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan melalui lembaga sendiri di luar perusahaan. Lembaga tersebut dapat dikelola langsung oleh manajer perusahaan tersebut.
- e. *Mutual Fund*, suatu lembaga yang juga aktif di pasar modal dan lembaga ini sering dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga pensiun.

Ada 5 keuntungan dari penyelenggaraan lembaga yang terakhir yaitu *Corporate pension* sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi pada akumulasi modal Nasional. Nilai *pension assets* di Amerika Serikat 1/4 (GNP) nya dan 1/2 dari *net assets* dari seluruh perusahaan di Amerika Serikat.
- b. Lembaga tersebut mendorong pasar modal melalui pembelian saham.
- c. Lembaga tersebut selalu berusaha meningkatkan keuntungan yaitu melalui investasi yang *prudent*, yang juga diatur oleh undang-undang di Amerika Serikat.
- d. Lembaga tersebut dapat menyesuaikan struktur portofolionya dengan keinginan karyawannya.
- e. *Diversifikasi* portofolio dapat disesuaikan dengan berbagai golongan karyawan dalam perusahaan tersebut.

G. KONSEP-KONSEP DASAR DANA PENSIUN

Berikut adalah istilah yang sering dijumpai dalam mempelajari akuntansi dan peraturan dana pensiun:

1. Asumsi Aktuaris (*Actuarial Assumptions*) yaitu suatu rangkaian estimasi yang dipergunakan dalam memperhitungkan manfaat pensiun yang berkaitan dengan perubahan pada masa yang akan datang yang mempengaruhi pembiayaan program pensiun, Manfaat pasti (*defined benefit pension program*) antara lain tingkat bunga, tingkat kematian, usia pensiun normal, tingkat pengunduran diri, tingkat kecacatan dan tingkat kenaikan gaji.
2. Peraturan pensiun peraturan yang berisikan ketentuan mengenai iuran dan/atau manfaat pensiun, persyaratan timbulnya hak pensiun, pengelolaan dan administrasi, serta hak dan kewajiban lainnya dari pihak-pihak dalam program pensiun yaitu karyawan/peserta, pengusaha, dan pengurus badan penyelenggara.
3. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala setiap bulan untuk seumur hidup (*annuita seumur hidup*) yang di berikan apabila peserta mencapai umur pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat sehingga tidak bisa bekerja lagi.
4. *Terminal funing* yaitu suatu metode yang mengakui biaya pensiun pada saat karyawan pensiun.

5. *Pay as you go* yaitu suatu metode yang mengakui biaya pensiun pada saat pembayaran uang pada karyawan yang mus pensiun atau telah pensiun.
6. Penghasilan dasar pensiun. Sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagai dasar perhitungan besarnya iuran atau manfaat pensiun peserta.
7. Pensiun Manfaat Pasti (*Defined benefit plan*). Dalam program pensiun manfaat pasti, manfaat (*benefit*) sebagai sasaran telah ditetapkan. Menurut perhitungan yang dilakukan aktuaris, setelah penetapan besarnya iuran peserta (karyawan), maka kewajiban pemberi kerja adalah memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban dana pensiun kepada pesertanya menurut peraturan pensiun.

Dalam program ini, jumlah pensiun (*benefit*) yang akan diterima telah ditentukan. Besarnya kontribusi yang harus dilakukan perusahaan pada setiap periode dihitung berdasar kan suatu rumus tertentu dengan memasukkan faktor-faktor seperti tingkat inflasi, masa kerja, kenaikan gaji, tingkat balikan investasi, penyesuaian biaya hidup, perkiraan usia karyawan, tingkat perputaran karyawan, tingkat bunga, mortalitas ketidakmampuan, pensiunan, pensiun yang dipercepat, biaya-biaya, dan lain-lain. Perhitungan dalam program ini biasanya kompleks dan dilakukan oleh aktuaris berdasarkan asumsi-asumsi tentang berbagai faktor tersebut di atas (*Actuarial assumptions*). Contoh pensiun manfaat pasti adalah.

- a. Final salary formula yaitu perhitungan manfaat berdasarkan gaji terakhir.
- b. Final *average salary* formula, yaitu perhitungan manfaat berdasarkan rata-rata gaji tahun terakhir. Misalnya besar pensiun adalah 2% dari rata-rata gaji 3 tahun terakhir.

Kelebihan pensiun manfaat pasti adalah:

- a. Lebih menekankan hasil akhir.
- b. Manfaat telah ditentukan lebih dahulu sehingga peserta dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai pensiun

- c. Masa kerja yang lalu dapat diakumulasi apabila program pensiun dibentuk setelah perusahaan berjalan.

Kelemahan pensiun manfaat pasti

- a. Perusahaan menanggung risiko atas tersedianya dana apabila hasil investasi kurang menggembirakan, kecuali pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan asuransi jiwa.
 - b. Administrasinya relatif sulit.
8. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun
 9. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan.
 10. Mitra pendiri adalah orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja, bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
 11. Mitra Pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
 12. Pekerja Mandiri adalah pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari orang atau badan.
 13. Penerima Titipan adalah bank yang menyelenggarakan Penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tang Perbankan.
 14. Buku Daftar Umum adalah buku yang berisikan daftar pengesahan atas peraturan Dana Pensiun serta perubahan-perubahannya dan setiap saat dapat dilihat oleh umum.
 15. Cacat adalah cacat total dan tetap menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.
 16. Afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan.
 17. Arahkan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi

18. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mempengaruhi pengelolaan perusahaan, kecuali dalam hal kekuasaan tersebut semata-mata akibat kedudukan resmi di perusahaan yang bersangkutan.
19. Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau setiap kelompok pihak yang terorganisasi.
20. Pensiun Hari Tua adalah bentuk jaminan yang akan diberikan kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun (misalnya setelah mencapai usia 55 tahun).
21. Pensiun Cacat Total adalah bentuk jaminan yang akan diberikan dalam hal karyawan cacat total sehingga tidak dapat bekerja lagi.
22. Pensiun Janda/Duda adalah jaminan yang akan diberikan kepada janda/dudanya dalam hal karyawan tersebut meninggal.
23. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
24. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
25. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.
26. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
27. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
28. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.
29. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

30. Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
31. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.
32. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
33. Manfaat Pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
34. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.
35. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun
36. Program Dana Pensiun (Pensiun Plan Program)
 - a. Suatu pengaturan formal untuk manfaat pensiun karyawan apakah didirikan secara unilateral atau melalui negosiasi.
 - b. Suatu rencana pensiun merupakan suatu pengaturan yaitu perusahaan menjalankan untuk memberikan karyawannya yang pensiun dengan manfaat-manfaat yang dapat ditentukan atau diperkirakan di muka dari ketentuan suatu dokumen atau dokumen-dokumen atau dari praktek perusahaan (APB Opinion No. 8).
37. Program Rencana Pensiun yang Didanai (*Funded Pension Plan Program*) Pensiun yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menyetorkan dana kepada suatu badan yang terpisah dari perusahaan, misalnya perusahaan asuransi, bank, yayasan dana Pensiun, PT Taspen (Persero) dan sebagainya. Badan tersebut akan mengelola dana yang terkumpul melalui berbagai investasi (saham, obligasi, deposito, real estate, dan

sebagainya), dan melakukan pembayaran pensiun kepada karyawan yang telah berhak menerimanya.

38. Program Rencana Pensiun yang tidak didanai (*Unfunded Pension Plan Program*). Apabila perusahaan melakukan sendiri pembayaran pensiun kepada karyawan, baik dengan penumpukan dana sebelumnya ataupun tanpa penumpukan dana.
39. Pensiun Iuran Pasti (*Defined Contribution Plan*). Jumlah kontribusi yang harus dilakukan perusahaan atau organisasi untuk setiap periode yang telah ditentukan. Perusahaan tidak menjanjikan suatu jumlah pensiun (manfaat) yang akan diterima karyawannya. Besarnya pembayaran tersebut tergantung dari jumlah akumulasi kontribusi dari hasil investasinya. Dalam Program Pensiun Iuran Pasti, iuran dari pemberi kerja dan karyawan masing-masing ditentukan terlebih dahulu. Manfaat yang akan dinikmati peserta (karyawan) adalah kumpulan iuran ditambah hasil pengembangannya. Contoh pensiun iuran pasti:
 - a. *Money Purchase Plan*, yaitu besar iuran dari peserta dan perusahaan ditentukan terlebih dahulu misalnya 50%-50%. Manfaat tergantung pada hasil pengembangan dana sehingga peserta tidak tahu secara jelas haknya pada saat pensiun.
 - b. *Profit Sharing Plan*, yaitu iuran yang berdasarkan persentase tertentu dari laba perusahaan.

Kelebihan Pensiun Iuran Pasti adalah

- a. Besar iuran perusahaan lebih dapat diperkirakan.
- b. Peserta dapat lebih memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya.
- c. Administrasinya lebih mudah.

Kelemahan Pensiun Iuran Pasti adalah

- a. Penghasilan pada saat pensiun sulit untuk diperkirakan.
- b. Peserta menanggung risiko atas tidak besarnya investasi.
- c. Tidak dapat mengakumulasi masa kerja yang telah dimiliki peserta, apabila program pensiun dibentuk setelah perusahaan berjalan.

40. Biaya normal/jasa (*Normal costiservice cost*) Biaya yang ditetapkan untuk tahun tertentu. Penentuan biaya tersebut sangat ideal apabila dalam kenyataan aktiva yang dimiliki mencukupi *Accured Actuarial Liability* (penyisihan aktuarial yang dihitung sesuai dengan metode valuasi atau penilaian yang ditetapkan). Biaya normal yang diakui dalam suatu periode ditentukan sebagai nilai sekarang dari manfaat yang diperhitungkan secara aktuarial (*actuarial present value of benefit*) berdasarkan rumus manfaat pensiun atas jasa karyawan selama periode tersebut.
41. *Service coust* yaitu taksiran nilai sekarang dari tunjangan pensiun yang akan dibayarkan dengan memakai rumus tunjangan pensiun atas masa kerja karyawan selama periode tertentu. Dahulu disebut biaya normal. Merupakan komponen dan biaya pensiun berkala netto. FASB menyarankan pendekatan tunjangan jumlah tahun masa kerja.
42. Tunjangan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tunjangan yang timbul entah dari perubahan khusus terhadap program pensiun yang hanya meliputi suatu periode yang singkat, atau dari kontrak pensiun semula yang menyediakan tunjangan khusus jika peristiwa tertentu, misalnya penutupan perusahaan terjadi.
43. Metode pendanaan taksiran Metode yang ditetapkan oleh aktuaris untuk menghitung taksiran kewajiban tunjangan dengan mempertimbangkan ketentuan pajak penghasilan, suku bunga, keinginan perusahaan, dan lain sebagainya. Beberapa metode menetapkan pembayaran awal yang lebih rendah yang makin lama makin tinggi. Metode lainnya menetapkan pola pembayaran yang merata.
44. Program pension swasta yaitu suatu perjanjian yang mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan pensiun kepada karyawannya yang dapat ditentukan atau ditaksir di muka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam suatu dokumen atau dari praktek perusahaan pada masa lalu.
45. Biaya jasa lalu (*Prior service cost*) yaitu seluruh biaya yang terjadi hitungkan berdasarkan perhitungan aktuarial atas jasa yang diberikan karyawan sebelum perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun.

46. Biaya pra jasa (*Prior service cos*) yaitu seluruh biaya yang terjadi pada suatu waktu tertentu setelah diselenggarakannya program pensiun, baik biaya jasa lalu (*past service cost*) ataupun biaya malasa (*normal service cost*). Perhitungan biaya ini biasanya dilakukan apabila ada perubahan atas program dana pensiun misalnya peninjauan kembali atas pembayaran pensiun yang dilakukan untuk mengimbangi dampak inflasi.
47. *Prior Service Cost* yaitu biaya atas masa kerja karyawan sebelum dimulainya program pensiun atau diberlakukannya perubahan program pensiun. Seringkali disebut tunjangan yang berlaku surut. Biaya tunjangan ini dihitung dari kenaikan proyeksi tunjangan yang timbul karena pemberlakuan program atau perubahan program. Biasanya diamortisasi selama masa kerja mendatang karyawan sebagai bagian dari biaya pensiun berkala netto.
48. Sistem kontribusi (*Contributory System*) yaitu karyawan ikut berpartisipasi atau karyawan dan perusahaan melakukan kontribusi atas pemupukan dana pensiun.
49. Sistem non kontribusi (*non Contributory System*) yaitu iuran seluruhnya dari pemberi kerja atau bila hanya perusahaan yang bertanggung jawab memberi kontribusi dalam pemupukan dana pensiun
50. *Non Contributory Pension Plans* yaitu suatu program pensiun yaitu perusahaan menanggung seluruh biaya program.
51. *Contributory Pension Plans* yaitu suatu program pensiun yaitu perusahaan menyisihkan dana untuk pembayaran tunjangan pensiun pada waktu yang akan datang dengan membayar (menyetor) ke sebuah lembaga pengelola dana yang bertanggung jawab untuk mengelola aktiva dana pensiun tersebut dan membayar tunjangan kepada penerima apabila sudah jatuh tempo.
52. Aktuaris (*Actuary*) yaitu seorang profesional dalam bidang aktuaria, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang merupakan aplikasi dari berbagai disiplin ilmu antara lain matematika statistika, kependudukan/demografi, ekonomi dan manajemen, yang digunakan dalam bidang asuransi.

53. Hutang aktuarial yang tidak didanai (*Unfunded Actuarial Liability*) adalah *Accrued Actuarial Liability* dikurangi aktiva.
54. Rasio keamanan manfaat (*Benefit Security Ratio*) adalah aktiva dibagi *Accrued Actuarial Liability*
55. Metode biaya manfaat yang disisihkan (*Accrued Benefit Cost Method*). Metode biaya aktuarial, yaitu iuran dalam satu tahun merupakan nilai sekarang dari tambahan jaminan dalam tahun itu.

H. RANGKUMAN MATERI

Pensiun adalah masa keemasan yang indah untuk menikmati hasil jerih payah saat masih produktif. Untuk mempersiapkan pensiun yang membahagiakan, salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan diri secara finansial melalui dana pensiun. Tabungan pensiun merupakan aset lancar yang telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan setelah pensiun. Pada masa pensiun, beberapa orang mungkin mengalami kecemasan karena belum tahu apa yang akan dilakukan di rumah, penghasilan yang menurun, kesempatan bertemu teman-teman kerja yang terputus, dan kehilangan perlakuan istimewa. Hal ini dapat disebut sebagai *Post Power Syndrome*, yaitu sindrom kecemasan yang dialami oleh seseorang yang kehilangan kekuasaan. Dalam pengembangan dana pensiun, terdapat teori *state preference* dalam alokasi aset optimal pada kondisi ketidakpastian. Teori ini mengasumsikan bahwa individu akan memilih dasar klaim berdasarkan waktu yang memaksimalkan utilitasnya. Selain itu, terdapat juga teori *Life-cycle Hypothesis* yang menyatakan bahwa individu akan menunda konsumsi dengan menabung dan memanfaatkan tabungan saat mencapai usia pensiun.

Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dana yang dihimpun dari pekerja untuk dikembangkan dan diterima setelah masa kerja berakhir. Dana pensiun memiliki nilai lebih karena memberikan jaminan dan rasa aman kepada peserta program pensiun. Program pensiun bertujuan untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerja untuk diinvestasikan, dan peserta akan menerima pembayaran berkala saat pensiun. Dalam pengelolaan dana pensiun, prinsip *Asset Liability Management (ALM)* menjadi penting untuk memberikan hasil sesuai harapan peserta dan membiayai dana operasional perusahaan dana

pensiun. Dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang terlibat, seperti lembaga pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Dana pensiun memiliki peran penting dalam pengumpulan tabungan masyarakat untuk pembiayaan sektor investasi dan ekonomi. Namun, terdapat kendala dalam penyelenggaraan program dana pensiun di Indonesia, seperti tingkat perputaran pegawai yang tinggi, penghasilan yang masih rendah, keterbatasan pilihan investasi, dan kurangnya tenaga ahli.

Pola pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan melalui program pensiun manfaat pasti, di mana manfaat pensiun telah ditetapkan sebelumnya, atau melalui program pensiun iuran pasti, di mana besarnya manfaat tergantung pada hasil pengembangan dana. Terdapat juga metode pendanaan taksiran yang digunakan untuk menghitung kewajiban tunjangan pensiun. Dalam pengelolaan dana pensiun, perusahaan dapat membentuk lembaga pensiun sendiri atau menggunakan jasa lembaga keuangan, seperti bank atau perusahaan asuransi jiwa. Keuntungan dari penyelenggaraan dana pensiun perusahaan termasuk kontribusi pada akumulasi modal nasional, mendorong pasar modal, meningkatkan keuntungan, dan dapat menyesuaikan struktur portofolio dengan keinginan karyawan. Beberapa konsep dasar dalam dana pensiun meliputi asumsi aktuaris, peraturan pensiun, manfaat pensiun, dan metode biaya manfaat yang disisihkan. Aktuaris merupakan profesional dalam bidang aktuaria yang mengkaji aspek matematika, statistika, kependudukan, ekonomi, dan manajemen dalam asuransi. Dengan adanya dana pensiun, diharapkan kesejahteraan karyawan di hari tua dapat terjamin, perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang loyal, dan dana dalam negeri dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Namun, pengelolaan dana pensiun perlu dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh tenaga ahli yang kompeten.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program dana pensiun di Indonesia?
2. Jelaskan perbedaan antara program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti.

3. Bagaimana pola pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan?
4. Apa saja konsep dasar yang perlu dipahami dalam pengelolaan dana pensiun?
5. Mengapa pengelolaan dana pensiun perlu dilakukan dengan hati-hati?
6. Apa peran dana pensiun dalam pengumpulan tabungan masyarakat untuk pembiayaan sektor investasi dan ekonomi?
7. Bagaimana perusahaan dapat membentuk lembaga pensiun sendiri atau menggunakan jasa lembaga keuangan dalam pengelolaan dana pensiun?
8. Apa yang dimaksud dengan aktuaris dan apa perannya dalam pengelolaan dana pensiun?
9. Apa keuntungan dari penyelenggaraan dana pensiun perusahaan?
10. Bagaimana harapan dan manfaat dari adanya dana pensiun?

DAFTAR PUSTAKA

- Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence Of An Equilibrium For A Competitive Economy. *Econometrica* 22 (3), 265–290.
- Ghozie, p. H. (2018). Panduan pensiun lebih dini, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. In *pension ready, pension happy* (p. 1). <https://books.google.co.id/books?id=6icedwaaqbaj&dq=pension+ready&hl=id&ei=ugc2xsyeocvilqpmh7caag>
- Hakim, s. N. (2017). Perencanaan dan persiapan menghadapi masa pensiun. *Warta lpm*, 10(1), 96–109. <https://doi.org/10.23917/warta.v10i1.3217>
- Merton, Robert King. (1989). *Analisa Fungsional*. Jakarta Utara: CV Rajawal
- Nasir, m. (2016). *Dana pensiun untuk masa tua mandiri dan sejahtera*. 2.
- Nussy, a. (2014). Analisis penerapan psak n0.18 mengenai akuntansi dana pensiun pada pt. Taspem cabang manado. *Jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 2(4), 444–453.
- Pengkajian, p., penelitian, d., bkn, k., & kadarisman, m. (2011). Menghadapi pensiun dan kesejahteraan psikologis pegawai negeri sipil. *Jurnal kebijakan dan manajemen pns*, 5(2), 45–62.
- Suhartono, s., prasetyo, a. H., & mindosa, b. (2022). Persiapan dana pensiun : program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi usaha mikro kecil dan menengah (umkm) anggota koperasi garudayaksa di jakarta selatan. *J-abdi: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1(11), 3017–3024. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i11.1692>
- Tunggal, w.a (1996). *Dasar-dasar akuntansi dana pensiun*. Jakarta: rineka cipta

17

FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY)

Irma Mandasari Hatta, S.E., M.M

STEI AL AMAR SUBANG

Kampung Rancabogo 016/004

Desa Sukamulya Kec.Pagaden Subang Jawa Barat

Email : irmamanda41@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi, perkembangan fintech atau *financial technology* semakin marak di tengah-tengah masyarakat. Dilansir dari ojk.go.id, *Fintech Lending* atau bisa disebut juga *Peer-to-Peer Lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Sebagian besar masyarakat, khususnya para milenial pasti sudah tidak asing lagi dengan Go-Pay, OVO, T-cash, dan lain sebagainya. Bahkan, beberapa mungkin tidak bisa terlepas dari fintech dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari *Indonesian Fintech Association* (IFA), terdapat sekitar 135-140 *startup fintech* di Indonesia yang terdata dengan jumlah pemain tumbuh sebesar 78% pada tahun 2016 (Wahyuni, 2019). Pesatnya pertumbuhan fintech menunjukkan besarnya pangsa pasar teknologi finansial di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau *financial technology* (fintech) syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan *Global Fintech Islamic Report 2021* dari saham Gateway, pasar fintech syariah Indonesia berkisar US\$2,9 miliar atau Rp 41,7 triliun (Burhan, 2021).

Inovasi teknologi yang terus berkembang hingga saat ini telah masuk ke dalam dunia keuangan dengan lahirnya *fintech syariah*. *Fintech syariah* merupakan perpaduan antara teknologi keuangan (*financial technology*) dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Fintech syariah bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar dalam keuangan Islam melarang adanya bunga (riba), perjudian (maisir), dan ketidakpastian (gharar).

Dengan begitu, produk dan layanan yang ditawarkan oleh *fintech syariah* harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut

B. PENGERTIAN FINANCIAL TECHNOLOGY

Fintech merupakan singkatan dari kata Financial Technology, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.

Bank Indonesia mendefinisikan *Fintech* sebagai fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. *Fintech* adalah salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. *Fintech* didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan dan bukan hanya inovasi baru.

Indonesia financial teknologi dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa layanan

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Financial Technology (Teknologi Finansial). Fintech diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Fintech diselenggarakan oleh perusahaan baru yang disebut dalam perusahaan rintisan atau start-up adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Dengan demikian istilah start-up berlaku untuk semua bidang usaha.

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), istilah *fintech* merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya, *fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, dimana *fintech* sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online merupakan salah satu produk *fintech* seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premis asuransi yang dilakukan melalui online, baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk *fintech*.

Menurut Pricewaterhouse Coopers atau PwC menjelaskan bahwa *fintech* adalah segmen dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada start-ups yang berinovasi dalam industri produk dan jasa.

Fintech Weekly mendefinisikan *fintech* sebagai salah satu bagian dari lini bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung layanan keuangan. Perusahaan *fintech* pada umumnya adalah perusahaan rintisan

yang didirikan bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak.

Value-Stream mendefinisikan bahwa *fintech* adalah teknologi yang melayani nasabah pada lembaga keuangan yang mencakup tidak hanya kantor belakang dan menengah tetapi juga kantor depan tertutup yang telah lama dikendalikan oleh manusia.

Berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* ialah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan *fintech* telah memengaruhi berbagai sektor industri jasa finansial, yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan teknologi dan informasi untuk layanan keuangan berupaya untuk memberikan inovasi, tingkat efisiensi infrastruktur teknologi dan stabilitas sistem, ketahanan, dan keamanan lebih tinggi. Dimana *financial technology* yang hadir saat ini memberikan berbagai layanan baru yang inovatif dengan menggunakan seperangkat digital.

Menurut (Ana Toni Roby) Seluruh dunia, perkembangan *fintech* semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, salah satunya di Indonesia. Sebelum 2006 hanya empat perusahaan *fintech* di Indonesia, namun perkembangannya terus meningkat hingga pada tahun 2016 lalu menjadi 165 perusahaan *fintech*.

C. DASAR HUKUM FINTECH SYARIAH DI INDONESIA

Financial Technology (fintech) termasuk dalam layanan industri jasa keuangan digital. Berbicara mengenai dasar hukum *fintech* di sebuah negara maka akan membahas tentang acuan hukum mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem *fintech*, hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum, termasuk perlindungan bagi konsumen *fintech*.

Layanan *fintech* di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya *fintech* sebagai berikut:

1. Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/ POJK.01/ 2016

Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan

secara umum bagaimana tata pelaksana *fintech peer to peer* serta pembagian-pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis tekno-logi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui system elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. (UU RI Nomor 11 Tahun 2008, 2008).

3. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

POJK nomor 1 tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa mencakup perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen. (Peraturan OJK Indonesia No.1/ POJK.07/2013, 2013).

4. Undang-undang No. 8 Tahun 1999

UU nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegaknya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa. (UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 2004).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU no. 11 tahun 2008. (PP Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012). Di dalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

6. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Peraturan bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran.

Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, dan jasa keuangan lainnya. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, 2017).

Adapun acuan hukum secara khusus untuk *fintech* syariah akan berpedoman pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN MUI No. 117/DSN- MUI/II/2018. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital.

Pada poin pertama mengenai ketentuan umum, DSN MUI menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. (Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018,2018).

Poin keempat dari fatwa DSN MUI No 117 ini mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur *riba*, *tadlis*, *gharar*, *maysir*, *haram*, dan *zhali*. Perbedaan mendasar antara *fintech* pada umumnya dengan *fintech* syariah adalah dengan memperhatikan akad-akad syariah yang akan dibentuk dalam sebuah kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini.

D. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN FINTECH

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kelebihan dari *fintech* adalah:

- a. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan

perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.

- b. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *Fintech* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebagian perusahaan *fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

E. PRINSIP FINTECH SYARIAH

Berikut adalah beberapa prinsip yang membuat *fintech* syariah menjadi pilihan menarik bagi individu dan perusahaan yang ingin mengikuti prinsip keuangan Islam:

1. Pembiayaan tanpa bunga

Salah satu fitur utama dari *fintech* syariah adalah menyediakan pembiayaan tanpa bunga. *Fintech* syariah menggunakan model pembiayaan seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), atau murabahah (jual beli dengan *mark up*). Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan pembiayaan yang halal tanpa adanya bunga.

2. Transparansi dan akuntabilitas

Fintech syariah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam semua transaksi keuangan. *Platform fintech* syariah menyediakan informasi yang jelas tentang pembiayaan, investasi, dan produk keuangan lainnya yang dapat membantu Anda untuk membuat keputusan yang cerdas berdasarkan prinsip keuangan Islam.

3. Inklusivitas keuangan

Fintech syariah juga berkontribusi dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit untuk mengakses layanan keuangan konvensional.

Melalui teknologi *digital*, *fintech* syariah dapat menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses oleh individu atau perusahaan di berbagai wilayah. Ini membantu memperkuat inklusivitas keuangan dalam komunitas Muslim dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

4. Penggunaan teknologi

Platform *fintech* syariah memanfaatkan teknologi terkini seperti aplikasi *mobile*, kecerdasan buatan, dan teknologi *blockchain*. Dengan begitu, proses transaksi akan lebih efisien, keamanan menjadi meningkat, dan pengalaman pengguna yang lebih baik secara keseluruhan.

F. PERBEDAAN FINTECH SYARIAH DAN FINTECH KONVENSIONAL

Perbedaan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional terletak pada prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam operasional dan produknya. Berikut ini beberapa perbedaan utama antara keduanya:

1. Berdasarkan prinsip

Perbedaan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional yang pertama bisa dilihat berdasarkan prinsipnya. *Fintech* syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam yang melarang riba (bunga).

Sementara itu, *fintech* konvensional beroperasi secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi konvensional yang tidak terikat dengan prinsip syariah.

2. Berdasarkan produk dan layanan

Fintech syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan dengan akad mudharabah atau musyarakah dan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Adapun *fintech* konvensional menawarkan produk dan layanan yang biasanya mencakup pinjaman dengan bunga, kartu kredit, investasi, dan asuransi konvensional.

3. Berdasarkan regulasi

Fintech syariah memiliki regulasi dan pengawasan khusus oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang merupakan otoritas syariah dalam keuangan syariah. Di sisi lain, *fintech* konvensional

tunduk pada regulasi dan pengawasan yang berlaku untuk lembaga keuangan konvensional.

4. Berdasarkan sumber dana

Sumber dana yang digunakan dalam *fintech* syariah disesuaikan dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan dari investor syariah, dana pihak ketiga, atau dana tabungan nasabah yang diinvestasikan secara halal. *Fintech* konvensional menggunakan sumber dana dari berbagai sumber, termasuk bank, investor, dan modal ventura konvensional.

5. Berdasarkan keuntungan

Fintech syariah menawarkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti keuntungan berbasis bagi hasil yang adil dan transparan. Sementara *fintech* konvensional menawarkan keuntungan berupa bunga konvensional yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. JENIS FINTECH SYARIAH

Fintech syariah di Indonesia yang semakin berkembang melahirkan beberapa jenis, antara lain:

1. Crowdfunding syariah

Konsep *crowdfunding* juga telah diterapkan dalam bentuk syariah di Indonesia. Platform *crowdfunding* syariah memungkinkan penggalangan dana untuk proyek atau bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pendanaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pembayaran digital syariah

Fintech syariah juga telah mengembangkan solusi pembayaran *digital* yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup pengembangan aplikasi pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi non-tunai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba dan transaksi yang melibatkan alkohol atau makanan tidak halal.

3. Lending Peer-to-Peer syariah

Lending peer-to-peer (P2P) syariah adalah model bisnis di mana platform *fintech* syariah menghubungkan peminjam dengan pihak pemberi pinjaman dana secara *online*, dengan mempertimbangkan prinsip syariah. P2P syariah bertujuan untuk memberikan akses

pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat.

Fintech syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan alternatif bagi individu dan perusahaan yang membutuhkan dana dengan menggunakan teknologi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

H. KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN FINTECH PENDANAAN SYARIAH

Didominasi penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi besar terkait lembaga keuangan syariah. Tak hanya bank, kini muncul *fintech* pendanaan syariah. Pasalnya, *fintech lending* saat ini banyak dibutuhkan oleh segelintir masyarakat.

Global *fintech* Islamic Report 2021 melaporkan terkait pasar *fintech* pendanaan syariah di Indonesia ada di kisaran USD 2,9 miliar, setara dengan Rp41,7 triliun. Ini jadi bukti, betapa masyarakat semakin akrab dan ingin melakukan kegiatan keuangan sesuai dengan ajaran agama.

Jadi, apa arti sebenarnya dari *fintech* pendanaan syariah?

Aturan mengenai *fintech* syariah ini diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tertuang di fatwa tersebut bahwa *fintech* syariah adalah sebuah layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip ekonomi Islam. Pemberi dana dihubungkan dengan penerima dana untuk melakukan akad penggunaan dana tersebut melalui sistem teknologi yang digunakan.

Perlu diketahui, perkembangan *fintech* syariah ini didukung oleh Asosiasi *fintech* Syariah Indonesia (AFSI). Peran lembaga ini penting dalam meningkatkan potensi *fintech* syariah di Indonesia. Bahkan, dibentuk AFSI Institute yang menyajikan program konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian ekonomi islam, pelatihan fiqh muamalah, dan sebagainya.

Perbedaan signifikan jelas terlihat dari prinsip keuangan yang digunakan. *Fintech* syariah menjunjung tinggi ekonomi Islam, seperti menghindari riba atau bunga, skema akad, pelanggaran penipuan, menghindari mudharat nasabahnya.

Fintech syariah menggunakan tiga prinsip sesuai syariat agama. Pertama, tidak boleh maisir (bertaruh). Kedua, menjauhi Gharar (ketidakpastian), dan terakhir melarang riba (jumlah bunga).

Dari segi pembiayaan pun, *fintech* syariah menggunakan beberapa prosedur berdasarkan akadnya. Akad ini dilakukan oleh penerima dan pemberi sejumlah dana. Penggunaan prinsip ekonomi islam dalam layanan ini menguntungkan dan memberi banyak manfaat. Jadi bisa dibilang, bahwa *fintech* syariah dan konvensional memiliki tujuan sama, yaitu memberikan layanan keuangan. Yang membedakan ialah penerapan skema akad dalam pembiayaannya saja. *Fintech* syariah tidak merugikan salah satu pihak berdasarkan hukum Islam.

I. MANFAAT FINTECH PENDANAAN SYARIAH

Fintech syariah hadir sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat muslim dan kemaslahatan umatnya. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari *fintech* syariah.

1. Bebas Riba

Dalam syariat Islam, praktik riba sangat dilarang. Maka dalam jasa keuangan terutama *fintech* syariah ini aman karena tidak dikenakan bunga. Hal ini semakin mendorong masyarakat dengan gaya hidup halal dan sehat tidak hanya kepada umat muslim saja, namun untuk seluruh masyarakat. Lalu, dari mana keuntungan pelaku usaha *fintech* syariah jika tidak dikenakan bunga? Dalam syariat Islam, keuntungan yang didapat akan dibagi hasilnya berdasarkan tenor yang disepakati. Inilah yang menarik dalam sistem keuangan syariah. Pembagian untung dan risiko akan dipertaruhkan bersama.

2. Bentuk Bantuan untuk Pelaku UMKM

Ini menjadi manfaat utama dari penggunaan *fintech* syariah. Para pelaku UMKM ditawarkan modal usaha yang terjangkau. Tentunya ini sebuah kabar baik bagi para pelaku bisnis yang ingin memulai namun tidak memiliki dana yang cukup.

Pinjaman melalui bank bisa jadi rumit dibandingkan dengan melalui *fintech lending*. Dengan begitu, dana pinjaman *fintech* diharapkan dapat membantu pelaku UMKM membuka kesempatan usaha.

Apabila sudah berhasil, mereka dapat mengembangkan bisnis lebih jauh dan mendapat pinjaman dana lebih besar dari bank.

3. Adil terhadap Berbagai Pihak

Konsep dasar *fintech lending* adalah jembatan antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Penyaluran ini tentunya dilakukan agar tercapai keseimbangan antara kedua belah pihak.

Artinya proses *fintech lending* ini tidak hanya menguntungkan pihak menengah ke atas saja. Usaha ini dijadikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dengan begitu mereka dapat membuka usaha untuk meraih keuntungan.

4. Kemudahan Proses

Kehadiran *fintech lending* di tengah masyarakat memang dengan menawarkan kemudahan dan kecepatan. Selain itu, *fintech* juga didasari oleh zaman digitalisasi saat ini yang serba teknologi. Setiap orang dapat mengakses transaksi keuangan dimana saja dan kapan saja hanya dengan internet.

Kemudahan didapatkan debitur dari mulai pengajuan hingga pencairan dana. Begitupun dengan *fintech syariah*. Walaupun sistem akad nya berbeda, kemudahan dan kecepatan tetap jadi nilai tambah.

5. Keamanan Terjamin

Konsep riba atau pengenaan bunga diketahui hanya akan menguntungkan satu belah pihak saja. Bahkan dapat merugikan pihak lain. Maka prinsip bebas riba akan jauh lebih aman dan adil tentunya. Layanan *fintech syariah* juga menjalankan aturan yang terbit dari DSN-MUI dan OJK. Hal ini akan meminimalisir penipuan dan pelanggaran lainnya. Selain itu *fintech syariah* cukup transparan terkait laporan keuangannya.

Pastikan lembaga *fintech* pendanaan syariah yang digunakan telah mematuhi aturan yang ada. Tak kalah penting, lembaga tersebut harus

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Guna menghindari adanya kasus *fintech* bodong yang kerap kali merugikan banyak orang

J. PERKEMBANGAN *FINTECH* SYARIAH DI INDONESIA

Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (AFTECH, 2019).

Dalam fatwa tersebut, *fintech* syariah diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik.

Dalam perkembangannya, *fintech* syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi.

AFSI memiliki peran penting untuk memajukan potensi *fintech* syariah di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya AFSI Institute yang mempunyai beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, workshop dan pelatihan fiqh muamalah, serta AFSI Goes To Campus (AFTECH, 2019). *Fintech* syariah yang sudah berdiri di Indonesia, diantaranya *indves*, *syarQ*, *start zakat*, *paytren*, dan lain-lain. Sementara itu, *fintech* syariah yang memiliki sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia yaitu *Paytren* pada tahun 2017 (Winarto, 2020).

Berbeda dengan *fintech* konvensional, *fintech* syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan (*gharar*), tidak memberikan mudharat pada penggunaannya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual.

Fintech syariah menerapkan skema akad, yaitu akad wakalah dan akad musyarakah. Hashbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang mana seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*). Hukum wakalah adalah sah, baik dengan ada atau tidak adanya upah. Apabila sudah akad

wakalah dengan upah, akad menjadi lazim dan mengikat sehingga orang yang diberi wakil tersebut harus melaksanakan apa yang sudah diwakilkan kepadanya. Maka dari itu, wakil tersebut memiliki hak untuk menerima upah begitu wakalah selesai (Wahyuni, 2019). Sementara itu, akad musyarakah adalah akad antara pihak Ammana dan Penyalur dana, antara lain BMT, KSPPS, BPRS, Lembaga Ventura Syariah. Pemilik modal dan penyalur dana akan sama-sama menyetorkan modal dengan nominal sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak-pihak dalam musyarakah tersebut (Wahyuni, 2019).

Pembiayaan dalam *fintech* syariah memiliki beberapa prosedur yang sesuai dengan akad syariah. Akad pembiayaan dilakukan oleh penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema al qardh. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atas tagihan yang diberikan. Setelah itu, dilanjutkan akad wakalah bil ujah yang mana pemberi pinjaman mewakilkan pada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas tagihan yang diberikan peminjam. Akad al qardh maupun wakalah bil ujah dilakukan secara online melalui website penyelenggara layanan (Winarto, 2020).

Penggunaan *fintech* syariah memudahkan masyarakat mendapatkan layanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah. Pengimplementasian prinsip ekonomi islam pada *fintech* syariah mampu memberikan kebermanfaatn bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Dengan adanya akad yang jelas, pembiayaan *fintech* syariah juga dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Secara jangka panjang, kehadiran *fintech* syariah juga bisa memberikan akses dan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya milenial yang menjadi pemain utama dalam pasar teknologi finansial di Indonesia.

Namun demikian, saat ini *fintech* syariah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Maka dari itu, sangat perlu ditingkatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi *fintech* syariah di Indonesia.

Teknologi keuangan berbasis syariah atau *fintech* syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi Muslim yang banyak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis syariah.

K. RANGKUMAN MATERI

Tengah berkembang sebuah usaha dari teknologi keuangan yaitu *fintech* (*financial technology*). *Fintech* merupakan salah satu mode inovasi perkembangan teknologi dalam dunia keuangan atau *financial*. Sehingga *National Digital Research Centre* (NDRC) mendefinisikan konsep *fintech* tersebut dengan harapan kemudahan, keamanan dan modern dalam transaksi keuangan bagi masyarakat.

Cakupan bisnis *fintech* meliputi pembayaran (*payment*), peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), Investasi ritel, pembayaran (*crowdfunding*), situs perbandingan produk keuangan (*comparison site* atau *financial aggregator*), riset keuangan dan lainnya.

Bahkan pada penghujung Desember 2016, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer-to-Peer Lending/ P2P Lending*) sebagai payung hukum perkembangan *fintech*.

Fintech syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan alternatif bagi individu dan perusahaan yang membutuhkan dana dengan menggunakan teknologi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Untuk memperoleh pembiayaan syariah, Perusahaan *fintech* syariah merupakan perantara antara peminjam atau pelaku usaha dengan investor atau Institusi Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah. Bukan sebagai pemberi modal seperti pada *fintech* konvensional.

Platform yang disediakan adalah pembiayaan murah untuk UMKM yang menggunakan pendekatan "*peer-to-peer lending marketplace*." Konsep pembiayaan melalui perusahaan *fintech* syariah ini merupakan solusi dan jawaban bagi UMKM mengenai kerumitan permodalan dan tanpa penentuan bunga dari sang pemberi pinjaman. Karena semua akan ditentukan lewat akad yang sudah disepakati antara pemberi maupun penerima pinjaman.

Akad yang telah disepakati juga tidak sama antara satu dengan yang lain, yaitu berdasarkan peruntukan dana dari sang pengaju pinjaman.

Perbedaan *fintech* syariah dengan konvensional dalam menekan risiko dapat jelas terlihat. Yakni jika pada *fintech* konvensional ialah dengan menggemukkan bunga sebagai bentuk kehati-hatian. Sehingga ketiadaan bunga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi *fintech* syariah.

Tentunya dengan harapan masyarakat Indonesia terbuka untuk membaca peluang dan literasi Keuangan Syariah.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Fintech syariah apa saja?
2. Apa yang membedakan fintech syariah dengan fintech konvensional?
3. Apa saja contoh perusahaan fintech?
4. Pinjol syariah apa saja?
5. Apa perbedaan fintech syariah dengan fintech konvensional

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 2-4.
- AFTECH. (2019). Fintech Corner. Diakses dari <https://www.fintech.id/storage/files/shares/Newsletter/FinTech%20Corner%20%20Mei%202019.pdf>
- Burhan, Fahmi Ahmad. (2021, Mei 6). Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial. katadata.co.id Diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial>
- OJK. (t.t). Financial Technology – P2P Lending. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184-191. Diakses dari <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5207/2470>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. Diakses dari <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Web yang dapat di percaya, Angelica Novita / July 15, 2021 <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-lebih-dalam-apa-itu-fintech-syariah>

GLOSARIUM

A

Akuntabel: pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder

Aspiratif : sikap menghargai harapan, keinginan dan cita-cita masyarakat.

Akomodatif: sikap seseorang yang dapat menyesuaikan dirinya baik dalam lingkungan ataupun pergaulan

Accountability : dapat dipertanggungjawabkan

Blanket guarantee: alat berbentuk selimut yang digunakan untuk mencegah pasien yang sedang dalam masa pemulihan mengalami hipotermia

Agent of development: Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara.

Agent of services: Lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat.

Agent of trust: Lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust) baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam fungsi ini, harus dibangun kepercayaan yang bergerak ke dua arah, yaitu dari dan ke masyarakat.

Aset: Segala sumber daya bernilai ekonomi yang dimiliki atau dikontrol oleh individu, perusahaan, atau pun negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan.

Automatic Roll Over (ARO): Merupakan salah satu instrumen perbankan yang berkaitan erat dengan salah satu jenis simpanan, yaitu deposito. Deposito dengan sistem *Automatic Roll Over (ARO)* dapat diperpanjang secara otomatis sehingga pokok deposito akan diperpanjang sesuai dengan tenor yang berlaku di pengajuan sebelumnya.

Asuransi Komersial: Asuransi komersial berbasis kepada kepesertaan sukarela dan biasanya dikelola oleh badan usaha swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan

Al-Aqilah : ini merupakan konsep tolong-menolong

Al-Qasamah : Sistem ini merupakan sistem yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahan pembunuhan yang dapat ditebus atau diselesaikan dengan cara sumpah sebanyak lima puluh kali oleh lima puluh orang

Al-Mudharabah : Perjanjian komersial untuk membagi untung dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha dalam bentuk usaha perniagaan bersama ataupun usaha persendirian.

Akad Tabarru' (derma): Segala bentuk dari perjanjian transaksi yang tujuannya tidak mencari keuntungan (*non profit oriented*) tetapi bertujuan untuk kebaikan atau tolong menolong

Al-Takaful Al-Ijtima'i : Suatu usaha kerjasama, lindung melindungi, tolong menolong diantara anggota masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT dalam hal keimanan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Aqid: Orang yang melakukan akad

Akad : Kontrak atau perjanjian yang menjadi salah satu faktor penting dan menjadi syarat sahnya suatu transaksi muamalah, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut baik tentang objek maupun metode transaksinya.

Al-qur'an : Wahyu atau kalam Allah swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril, berbahasa Arab dan tersusun dalam sebuah mushaf, mendapatkan pahala jika membacanya, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Merupakan mu'jizat dan menjadi kitab suci umat Islam

Aset: Segala sumber daya bernilai ekonomi yang dimiliki atau dikontrol oleh individu, perusahaan, atau pun negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan.

Al-Qardhul hasan: pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qardh di kategorikan dalam aqad tathawwuni atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial

APMK: Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

B

Bank sentral : suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan suatu negara. Dalam hal ini, peran bank sentral di Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia.

Bank Resolution: tindakan penyelesaian/penanganan atas bank yang tidak dapat disehatkan

Bank: Bank ialah forum keuangan intermediasi yg umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat mampu bayar

BPK: Badan Pemeriksa Keuangan

BAPEPAM: Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan

Bank as a creditor: Bank sebagai kreditur, bank berperan sebagai pihak yang memberikan fasilitas pinjaman.

Bank as a lender for the community: Bank sebagai pemberi pinjaman bagi masyarakat, bank berperan sebagai pihak yang memberikan fasilitas pinjaman yang diperuntukkan untuk masyarakat secara luas.

Bank as loan recipients : Bank sebagai penerima pinjaman, bank berperan sebagai pihak yang mendapatkan fasilitas pinjaman

Bank money creation: Peranan bank sebagai lembaga yang dapat menerbitkan uang baik uang kartal maupun uang giral.

Bilyet: sebuah kertas berharga yang dikeluarkan oleh bank. Dengan arti lain, bilyet merupakan sebuah formulir atau bukti tertulis lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan bukti transaksi. Bilyet ini berisi keterangan atau perintah membayar. Bilyet merupakan surat perintah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan dana dalam jumlah tertentu ke rekening yang tertulis dalam dokumen bilyet giro.

Breakable: Dapat di tarik atau di cairkan kapanpun

Baitul Mal : Menghimpun dana seperti zakat, infaq dan sadaqah dan lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang kemudian disalurkan kepada yang berhak.

Ba'i Muqayyadah : Akad ini diberikan kepada rahin untuk keperluan yang bersifat produktif

Barang ribawi: yaitu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya (jual belinya). Misal emas, perak dan bahan makanan

Bagi hasil : mendistribusikan hasil usaha kepada mitra sesuai dengan persentase yang telah disepakati diawal kontrak.

BPRS: Bank Perkreditan Rakyat Syariah

BMT: Baitul Maal Wa Tamwil

C

Cadangan kas : uang yang disimpan oleh individu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan darurat.

Credit testing : pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh terhadap laporan rekam jejak kredit (credit history) kandidat/karyawan sebagai bagian dari proses skrining

Circulating currency: Peredaran uang, merujuk pada aliran uang yang terjadi di dalam aktivitas ekonomi.

Clearing: Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Creating fake demand/suply : Transaksi palsu baik jual maupun beli yang sengaja diciptakan untuk membentuk suatu perdagangan semu di pasar yang dapat menarik investor lain untuk ikut melakukan transaksi

Cornering: Manipulasi transaksi saham dengan kepemilikan publik kecil dan biasanya dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dengan menciptakan penawaran semu (seolah-olah terjadi order jual saham yang meningkat) dengan harapan harga saham mengalami penurunan. Kondisi tersebut akan memancing investor untuk melakukan short selling. Di akhir perdagangan, mereka kemudian melakukan order sebaliknya yang mendorong harga saham meningkat

Customer: Debitur atau perusahaan atau perorangan yang berpiutang dengan Klien

Company Partner : mitra perusahaan

Crowdfunding: Pembayaran

Comparison Site Atau Financial Aggregator: Situs Pembandingan Produk Keuangan

D

Defisit : sebuah kondisi yang menggambarkan belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan

Deposito : simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu

Diskriminatif: tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau satu golongan untuk menyudutkan golongan lain

Depenalisasi: suatu perbuatan yg semula termasuk perbuatan yg harus di pidana, ancaman pidana ini dihilangkan tetapi masih dimungkinkan dengan alternatif, misalnya menggunakan melalui aturan perdata atau hukum administrasi.

Defisit Spending Unit (DSU): Pihak yang dalam kondisi defisit secara finansial atau kekurangan dana

Diskonto: Potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Diskonto merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank.

Defisit Underwriting: Perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).

Dewan Syariah Nasional (DSN): Dewan yang dibentuk untuk mengawasi apakah barang yang diperdagangkan tersebut halal atau tidak.

Discount fee: discount yang ditetapkan oleh faktor atas jasa penagihan yang diberikan tanpa kesepakatan dengan klien

Debitur : perusahaan penerima dana kredit

Divestasi : kebalikan dari investasi, yaitu kegiatan menarik dana investasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau sebagai tindakan mengelola risiko kerugian dalam investasi.

Deal Origination: tahap awal menjalin sebuah perjanjian atau kesepakatan dengan perusahaan pasangan (*company partner*)

Deal Structuring yaitu mengatur jenis keterlibatan perusahaan pasangan usaha (PPU), misalnya dalam hal kepemilikan modal atau aset, bantuan teknis dan manajerial.

Dana pensiun: Lembaga yang secara profesional mengelola dana yang dihimpun khususnya dari pekerja/karyawan untuk dikembangkan, hasilnya menjadi investasi yang diterima setelah masa kerja berakhir.

E

Ekonomi makro: variabel lebih besar dan rumit seperti perhitungan suku bunga

Ekonomi Mikro : variabel skala kecil di tingkat bawah seperti konsumsi di rumah tangga

ETF(*Exchange-Traded Fund*): Dana yang diperdagangkan di bursa

Efek : Adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek

Efek syariah : Efek yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, asset yang menjadi landasan akad, dan/atau asset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah di pasar modal

Ekuitas : Kekayaan entitas bisnis atau modal terhitung dari jumlah aset yang telah dikurangi liabilitas

Emiten: Pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang akan melakukan penjualan efek

Equity Financing: Merupakan penyertaan langsung dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha

Efisien : mengerjakan suatu pekerjaan dengan biaya yang minimum

Evaluasi (Evaluation): mengukur tingkat keberhasilan suatu program/proyek

Exit Plan yaitu ketika kegiatan kemitraan berakhir dan perusahaan modal ventura keluar dari *company partner*

F

Forward Looking : (melihat kedepan)

Fasilitas Diskonto : fasilitas kredit (dan/atau simpanan) yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter.

Fairness: kemampuan untuk bersikap dan bertindak yang dapat diterima dan didukung secara timbal balik

Fiduciary: Berkaitan dengan, atau melibatkan suatu keyakinan atau kepercayaan.

Financial Intermediary: Fungsi suatu lembaga keuangan yang bergerak sebagai media penghubung antar beberapa pihak terkait lainnya. Lembaga ini berguna sebagai lembaga perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat.

Finansial: Istilah yang secara luas menggambarkan studi dan sistem uang, investasi, dan instrumen keuangan lainnya.

Funding: Aktivitas pengumpulan dana yang dijalankan oleh lembaga keuangan, biasanya dalam bentuk produk finansial, seperti tabungan, deposito, giro dan lainnya.

Financial Lease : sewa keuangan

Front running: praktik yang melibatkan eksekusi transaksi oleh pihak yang memiliki akses ke informasi sensitif tentang transaksi yang akan datang, sebelum transaksi tersebut dieksekusi secara resmi di pasar. Praktik ini biasanya terjadi ketika seorang broker atau pelaku pasar memiliki pengetahuan tentang order besar yang akan dilakukan oleh klien mereka atau oleh pelaku pasar lainnya. Mereka kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan transaksi sendiri dengan harapan dapat mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang diantisipasi akibat dari transaksi besar tersebut

Factoring atau Anjak Piutang: kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun transaksi perdagangan luar negeri

Faktor: Perusahaan yang melakukan pembelian piutang

Fee: istilah umum yang digunakan untuk sejumlah uang atau biaya yang harus dibayar oleh seseorang atau pihak kepada pihak lain sebagai imbalan atau kompensasi atas berbagai layanan, produk, atau hak yang diberikan. Dari sisi klien fee ini diakui sebagai biaya dan dari sisi factor fee ini diakui sebagai pendapatan

First round: tahap awal perusahaan dalam melakukan produksi dan penjualan produk.

Fourth round: modal diberikan oleh perusahaan modal ventura ketika perusahaan pasangan usaha melakukan go public

G

Giro : simpanan/dana pihak ketiga, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek (cheque), bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Globalisasi: proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia

Good Corporate Governance: prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Giro Wajib Minimum: Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran Giro Wajib Minimum (GWM) ditetapkan oleh bank sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan.

Gharar: Ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi

Gadai Syariah: Akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang

Ghoror : Ketidakjelasan

Gharar: kebutuhan mendesak untuk melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan

GESTUN: Gesek Tunai

H

Hibridasi: proses penyerbukan silang yang terjadi antara dua individu tumbuhan, dengan susunan genetik yang berbeda

Hadits : Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan (taqdir)

Hiwalah : akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggung jawab muhal alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang. Hiwalah dapat juga diartikan sebagai jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer atau pengalihan tagihan. Praktiknya dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (factoring). Dari kegiatan ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalan.

I

Inflasi : kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Independen: sifat mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain

Infrastruktur: fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat

Independency: pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

Inkaso: Sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan atau piutang berupa Surat atau dokumen berharga yang dapat diproses adalah wesel, cek, bilyet giro, kuitansi, surat promes/aksep dan hadiah undian.

Ijarah: Akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu.

Investasi: penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan

Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang tersebut

Ijtihad : Upaya berpikir secara maksimal untuk istinbath (menggali) hukum syar'i yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia secara langsung dari dalil tafshili (al-qur'an dan hadits sunnah nabi Muhammad saw)

Insider trading : Praktik memperdagangkan sekuritas seperti saham, berdasarkan informasi rahasia, material, atau tidak publik yang dimiliki oleh seseorang di dalam perusahaan yang tidak tersedia untuk publik umum.

Investasi : menyalurkan sumber daya kepada pihak lain untuk dikelola dengan harapan akan mendapat keuntungan berupa pengembangan sumber daya dimasa yang akan datang

Investor : orang yang melakukan investasi

J

Joint account: rekening yang dimiliki oleh dua orang atau lebih

K

Kekuasaan Moneter: wewenang dalam menentukan dan menjalankan kebijakan moneter, mengelola sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan nilai rupiah

Kebijakan moneter: Kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro.

Komersial: Yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan atau dimaksudkan untuk diperdagangkan.

Kredit: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Klaim asuransi: Pemegang polis mengajukan manfaat yang tertera dalam polis asuransi. Manfaat yaitu jenis-jenis risiko yang sudah dialihkan pada penanggung (pihak asuransi)

Kafala (كفل) : Mendukung, memberi makan.

Kaffala ba'duhum ba'dh: Bermakna menyokong, memelihara, memberikan sedekah, memberikan perlindungan dan perhatian atas urusan seseorang.

Kafalah: akad jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Klien: Perusahaan atau perorangan yang memiliki Piutang

Kreditur : perusahaan yang memberikan dana kredit

Kredit macet : kondisi dimana suatu perusahaan partner tidak bisa membayar hutang sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati

Kartu Kredit: Kartu kredit adalah kartu yang dimuntahkan bank yang meminjami nasabah sejumlah uang tanpa harus memiliki dana atau tabungan pada bank tersebut, kartu kredit ialah kartu yg bisa dipergunakan menjadi alat pembayaran, yg pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil

Kewajiban Aktuarial: Nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan.

Kspps: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

L

Likuiditas: kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat

Letter of Credit : Merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh bank (issuing/opening bank) yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor impor yang dikirimkan oleh penerima Letter of Credit.

Loan: Pinjaman

Likuiditas : kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang juga menunjukkan kondisi keuangan perusahaan

Lending: Peminjaman

M

Moral hazard : perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian

Muakkil (pemberi kuasa): Pemegang polis sebagai individu, dalam produk saving dan tabarru', bertindak untuk mengelola dana

Mutual cooperation: Aspek saling bekerjasama

Mutual protection: Saling lindung-melindungi

Mutual responsibility: Saling bertanggungjawab

Maisir: Merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi yang tidak jelas

Musarakah: Perjanjian Kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha,

dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan

Musta'jir : pengaju leasing

Marhun: Barang yang digadaikan

Marhun Bih: Pinjaman atau Hutang

Mudharabah: Akad yang diberikan bagi rahin yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif

Manajer Investasi(MI) : perusahaan yang mengelola dana kelolaan nasabahnya ke dalam sejumlah instrumen investasi

Misleading information : Menyebarkan atau memberikan informasi material yang tidak benar dan menyesatkan sehingga mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut di pasar

Mu'amalah : Meliputi semua aspek kehidupan manusia sehari-hari seperti transaksi ekonomi, bisnis, kontrak, perdagangan, dan hubungan antar manusia

Mudharabah : Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama disebut sebagai shahibul maal menyediakan keseluruhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila usaha mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola modal

Musarakah : Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Muhal 'Alaih: pihak yang diberi tanggung jawab untuk melunasi utang pihak muhil.

Muhil: Orang yang memberikan utang kepada customer

Muhal: Orang yang berutang kepada penjual (klien)

Modal ventura : lembaga keuangan non-bank yang berperan dalam penyediaan jasa penyertaan modal usaha bagi perusahaan yang membutuhkan modal dana

Mudharabah : Akad perjanjian kerjasama dimana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lain yang menjalankan usahanya dengan bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian

Musyarakah : akad perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha dimana para pihak memberikan sumbangsuhnya dalam bentuk modal, skill atau kombinasi dari keduanya

Maysir : bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang maka dia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah.

Modal Ventura Syariah : badan usaha yang melakukan pengelolaan dana ventura atau aktivitas kegiatan lainnya yang dilaksanakan dengan prinsip Syariah serta dengan adanya persetujuan dari otoritas jasa keuangan

Master Card: merek dari kartu kredit yang diterapkan di perusahaan tersebut

Manfaat Pensiun: Setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun untuk menjadi penerima manfaat pensiun.

N

O

Otoritas: hak atau kuasa yang terjustifikasi untuk memerintah, menegakkan hukum bahkan mengadili, yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi atau memerintah orang lain.

Operasi pasar terbuka: kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk OM secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Operasi Pasar Terbuka: Kegiatan bank sentral untuk membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini adalah salah satu instrumen kebijakan moneter selain suku bunga kebijakan dan rasio cadangan wajib. Kebijakan operasi pasar terbuka yang dilakukan secara masif dinamakan dengan pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*).

P

Profesionalitas : mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

Profit: Keuntungan yang direalisasikan setelah pendapatan dikurangi dengan semua pengeluaran atau biaya, termasuk di dalamnya beban pajak.

Prudential: Asas kehati-hatian

Perusahaan Al-'Inan : Dua orang yang berkongsi pada satu harta kepunyaan mereka berdua untuk berniaga dengan harta itu yang dipakai sebagai modal berniaga dan keuntungannya dibagi rata antara mereka berdua.

Polis Asuransi: Sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut

Pegadaian Syariah : Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan cukup penting dalam menunjang pertumbuhan atau perkembangan perekonomian Syariah

Profit Sharing : Bagi Hasil

Profit And Loss Sharing : Bagi Hasil Dan Kerugian

Portofolio: kumpulan dokumen seorang/kelompok

Pre-arrange trade : Kesepakatan atau pengaturan sebelumnya antara dua pihak untuk melakukan transaksi efek pada harga tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Praktik ini dapat digunakan untuk memanipulasi harga pasar dan menciptakan ketidakadilan bagi investor lain yang tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut

Pooling interest: Manipulasi transaksi yang biasanya dilakukan oleh sekelompok investor tertentu dengan cara menciptakan perdagangan semu yang menunjukkan seolah-olah saham tersebut adalah likud

Pump and dump: Transaksi yang sengaja dilakukan seolah-olah terjadi kenaikan harga saham dengan melakukan transaksi pembelian semu. Transaksi ini menciptakan kondisi over demand yang semu agar tercipta harga saham yang tinggi. Setelah mencapai target harga tertentu, saham dijual dengan volume tinggi sehingga berdampak terhadap penurunan harga saham

Pembiayaan Musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Pembiayaan Mudharabah: bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal

kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.

Pembiayaan Murabahah: penyediaan barang oleh Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pihak pembeli harus mengembalikan sejumlah pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati.

Pembiayaan Al Bai' Bithamal Ajil: jual beli barang dengan pembayaran cicilan Harga jual adalah harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati.

Perusahaan Modal Ventura (PMV) : perusahaan yang melakukan investasi atau modal penyertaan kepada pihak lain atau disebut perusahaan pasangan usaha (PPU)

Perusahaan pasangan usaha (PPU) : perusahaan yang menerima dana investasi dari perusahaan modal ventura (PMV)

Pembiayaan : pemberian sejumlah dana untuk membeli asset atau faktor produksi lain kepada perusahaan lain yang membutuhkan dan perusahaan tersebut wajib mengembalikan dana tersebut dalam periode waktu tertentu

Post investment Activity yaitu aktivitas kedua perusahaan yaitu perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha setelah menjadi partner.

Peraturan Dana Pensiun: Peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.

Program Pensiun: Setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.

Pihak: Perorangan, perusahaan, usaha bersama atau setiap kelompok yang terorganisasi.

Program Pensiun Manfaat Pasti: Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pemberi Kerja: Badan usaha atau perusahaan perorangan yang memiliki program pensiun bagi karyawannya. Pemberi kerja dapat merupakan pendiri, mitra pendiri atau badan usaha/ perusahaan perorangan yang mengikutsertakan karyawan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Peer To Peer: Rekan Ke Rekan

Payment: Pembayaran

Personal Finance: Perencanaan Keuangan

Q

Qardh (Pinjaman): Pinjaman yang diberikan tanpa dikenai biaya dan syarat tertentu, peminjam hanya wajib membayar sebesar pokok hutannya saja.

Qardh al-hasan : Akad ini digunakan rahin untuk tujuan konsumtif

R

Rentabilitas: perbandingan keuntungan bersih dengan modal atau aktiva yang menjadi sumber penghasilan laba itu sendiri

Responsibility : tanggung jawab untuk suatu tugas atau merawat keadaan atau urusan tertentu.

Rush: kondisi dimana banyak nasabah yang melakukan penarikan uang dari tempatnya menabung secara besar-besaran.

Rekonsiliasi: tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan memulihkan kembali suatu hubungan dari kondisi buruk ke keadaan damai.

Rahasia Bank: Rahasia bank artinya segala sesuatu yg berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain berasal nasabah bank yang menurut kelaziman global perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak rakyat

Return: Imbal hasil adalah keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari sebuah investasi dalam jangka waktu tertentu.

Riswah (suap): Pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan

Riba: Istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang

Rukun : Sesuatu atau tindakan yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan

Rahn : akad penggadaian barang dari satu pihak ke pihak lain dengan uang sebagai gantinya. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

Riba : tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan hutang yang melebihi pokok pinjaman

Rentabilitas : perbandingan keuntungan bersih dengan modal atau aktiva yang menjadi sumber penghasilan laba itu sendiri

S

Suku bunga : balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Solvabilitas: apabila perusahaan tersebut mempunyai aset yang cukup untuk membayar semua hutangnya

Selektif: memilih dan mengolah informasi sesuai dengan kepercayaan, dan menghindari informasi yang tidak sesuai dengan kepercayaan dan sikap tiap individu.

Secrecy : Asas Kerahasiaan

Storage of valuable objects: Tempat penyimpanan benda berharga

Supervision of currency : Pengawasan mata uang

Surplus Spending Unit (SSU): Pihak yang dalam kondisi Surplus secara finansial atau kelebihan dana.

Surplus Underwriting: selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru' setelah memperhitungkan *recovery* klaim dari reasuransi, dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu

Sale and Lease Back: Jual dan sewa kembali

Sighat: Ijab dan Qabul yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Syar'a Al-Syai'u : Menjelaskan Sesuatu

Short selling : Investor menjual efek yang sebenarnya tidak dimilikinya pada saat akad, dengan harapan bahwa harga efek tersebut akan turun di masa depan. Setelah harga turun, investor akan membeli kembali efek yang sama pada harga yang lebih rendah untuk mengganti efek yang telah

dipinjam dan dijual sebelumnya, sehingga menghasilkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual

Syari'ah: Segala ketentuan Allah SWT yang ditetapkan untuk hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah

Simpanan Wadi'ah: menitipkan sesuatu benda kepada orang lain agar dapat dijaganya atau dipeliharanya. Wadi'ah merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi. Penitip berhak mengambilnya kapan saja ia mau. Jadi, wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik dan mengembalikannya saat penitip (muwadi') menghendaknya.

Sharf: Dalam istilah fiqh muamalah prinsip ini biasa disebut dengan bay' al-sharf (jual beli mata uang). Dalam mekanisme perbankan syariah, sharf berarti jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

Service fee: biaya jasa yang diberikan oleh Klien kepada factor berdasarkan kesepakatan bersama .

Start-Up : perusahaan yang baru merintis

Semi-Equity Financial : Pembiayaan oleh perusahaan Modal ventura dengan mengambil obligasi konversi milik perusahaan pasangan usaha (PPU)

Seed Money : tingkat awal dalam pembiayaan yaitu pada saat ide direalisasikan

Start-up : perusahaan yang baru rilis dan masih membutuhkan modal untuk kebutuhan pengembangan dan pemasaran produk.

Second round : perusahaan yang sudah menjual produknya namun belum mencatat keuntungannya

Screening dan due diligence : Perusahaan Venture Capital melakukan riset tentang perusahaan calon pasangan usaha

Sindroma: Kecemasan yang dialami oleh seseorang yang kehilangan kekuasaan.

T

Tabungan : simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu.

Transparan: keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.

Transparency: mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu

Transfer: Kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

Ta'awwun : saling menolong. Sikap saling tolong menolong ini hanya diperuntukkan untuk berbuat kebaikan

Takaful : Saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama lain

Ta'min, Takaful atau Tadhmun: Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah

Takaful society : Melahirkan masyarakat takaful (tolong menolong)

Tijarah: Suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan

Thayyib: Baik Dan Bermanfaat

Ta'awun: Tolong Menolong

Transparan: memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang produk investasi yang mereka tawarkan. Ini mencakup informasi tentang risiko, biaya yang terkait, dan kinerja historis produk investasi

Tabungan Haji: tabungan khusus menampung keinginan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dalam jangka panjang.

Tabungan Qurban: tabungan para shahibul Qurban, yakni masyarakat disediakan produk yang dapat membantu merencanakan ibadah qurbannya.

Tabungan pendidikan (Tapen): tabungan yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dana pendidikan di masa yang akan datang.

Tabungan berjangka mudharabah (Deposito: simpanan yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo

Third round: pemberian modal tambahan atau lanjutan bagi perusahaan yang baru melakukan pembukuan keuntungan (*mezzanine financing*)

U

Ujrah: pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ujrah atau upah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam

V

Visa Card: produk atau alat pembayaran yang diterbitkan oleh Visa *International Service Association* (Visa)

W

Wakalah: Suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua

Wakalah yad Amanah: Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya

Wakalah yad Dhamanah: Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

Wakalah bil Ujrah : adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujarah (fee).

Wash sale : Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan saham. Transaksi yang sengaja diciptakan untuk mengelabui pasar seolah -olah saham tersebut aktif diperdagangkan di bursa efek

Wakalah: Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan

Wakalah : akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi tugas.

X

Y

Z

PROFIL PENULIS



Agus Koni, S.T., M.E., CPRW., CBPA, dilahirkan di Dusun Pasung 002/004 Ds. Karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 14 Juli 1980, istrinya bernama Selly Meylia, S.Pd seorang ibu rumah tangga dan juga mempunyai kesibukan sebagai guru bahasa Inggris di SDIT al Varo Purwadadi, beliau mempunyai tiga anak yaitu Putri Kania el Qoni, Putra Brajamusti el qoni,

Prabu sakti el qoni. Penulis merupakan Dosen tetap di STEI al-Amar Subang sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah, Hobi menulis dari sejak SMP dan kini sudah lebih dari 10 judul buku ajar yang diselesaikan, beliau seorang penulis non fiksi yang sudah ber BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dengan No.581102641000037732021, dan juga aktif di Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) AL-AMAR, beliau Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN Bhakti Mulya, jenjang Menengah Pertama di SMPN Pasirbungur, Menengah atas di STM Kalijati Lanud Suryadarma Subang, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Yogyakarta yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Jurusan Avionica dan juga di Institut Sains & Teknologi AKPRIND Jurusan Elektronika, melanjutkan Program Pascasarjana di IAIN Kediri Jurusan Ekonomi Syariah. Selain Pendidikan Formal penulis juga pernah mengenyam Pendidikan Non Formal yaitu di beberapa pesantren di antaranya pernah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Subang, Ponpes Al Fatah Kalijati Subang, Ponpes Nurul Ummah Yogyakarta, di Ponpes Provinsi Banten dan juga beberapa Ponpes di Jawa Timur. Email: putraelqoni@gmail.com



Fenny Damayanti Rusmana lahir di Sumedang 16 November 1987. Saat ini berprofesi sebagai dosen, dan penulis. Menamatkan pendidikan dasar di SDN 3 Cimalaka sumedang, jenjang menengah pertama di SMPN 1 Cimalaka Sumedang, menengah atas di SMAN 1 Cimalaka Sumedang dan melanjutkan Pendidikan jenjang sarjana Di Universitas Pasundan Bandung, Pendidikan Profesi Sebagai Akuntan Publik di Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Di Universitas Makassar, Dan Program Doktor di Universitas Pasundan Bandung dan saat ini sedang menyelesaikan sidang doktoralnya. Saat ini pun aktif menjadi penulis dan editor berlisensi Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP), Certified Book and Paper Authorship (IEEEL Institute), dan Certified Professional Resume Writer (IEEEL Institute). Selain aktif sebagai Dosen, sebagai peneliti dengan menghasilkan 25 (tiga puluh) jurnal nasional terakreditasi Sinta (Science and Technology Index) dan menghasilkan jurnal internasional bereputasi. Penulis juga memiliki 5 (lima) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk karyanya. Saat ini mengelola jurnal ilmiah sebagai chief editor, menjadi reviewer jurnal nasional.



Rudi Setiadi. Penulis adalah Dosen Tetap (*Faculty Member*) dari STEI Al Amar Subang. Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang. Kemudian Ia meneruskan Studi Master di STIMA IMMI Jakarta mengambil bidang keahlian Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Gelar Akademik Magister Manajemen. Disamping menulis buku, yang bersangkutan juga sering mengisi kegiatan diberbagai seminar sebagai narasumber, penyuluh antikorupsi, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain itu yang bersangkutan juga adalah seorang politisi yang aktif diberbagai organisasi profesi dan sosial yaitu di Asosiasi Dosen Indonesia (ID 0213239), Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia (KodePena), Komunitas Dosen Penulis dan Seniman, Aktifis Antikorupsi, Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi KPK-RI, Alumni TOT 1 Lemhannas-RI, Ketua OKK Garda Anti

Narkoba Indonesia (GAN), Ketua Bidang Pemerintahan Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (KJB) Wilayah Purwasuka, Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) dan Ketua Alumni STIE Mifda. Komunikasi dengan yang bersangkutan : rudi_domestic@yahoo.com



Agung Apriana, S.H., M.H dilahirkan di Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 27 April 1995, istrinya bernama Ridla Mutiah, S.H.M.H. dan mempunyai seorang anak yaitu Arrasya Attafaridz Alfarizqi. Penulis merupakan Dosen tetap di STEI AL-Amar subang sebagai Kaprodi Perbankan Syariah, Hobi membaca buku dan olahraga serta Penulis juga aktif di Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LP3M) AL-AMAR, beliau Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN Kasomalang V, jenjang Menengah Pertama di SMPN 1 Jalan Cagak, kemudian Menengah atas SMAN 1 Jalan Cagak, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil Prodi Ilmu Hukum, kemudian melanjutkan Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Ilmu Hukum. Selain Pendidikan Formal penulis juga pernah berpengalaman kerja di berbagai instansi maupun kantor hukum seperti Pengadilan Negeri Subang, Lembaga Bantuan Kajian Hukum LBKH UIN bandung, Pengadilan Agama serta Kantor Notaris dan PPAT serta Aktif di dunia Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang mobil, kemudian penulis juga masih aktif sebagai praktisi hukum. Email: agungapriana274@gmail.com



Udin Wahrudin. Penulis memiliki nama lengkap lahir pada tanggal 23 Oktober 1982 di Subang, Jawa Barat. Saat ini berprofesi sebagai praktisi Perbankan bersertifikat dengan kualifikasi profesi Direktur dari BNSP No. 64127 1120 624042021 dengan gelar profesi *Certified Rural Bank Director (C.R.B.D.)*, 8 tahun berpengalaman di dunia perbankan dengan menempati beberapa posisi strategis diantaranya

adalah sebagai Pejabat Eksekutif Internal Auditor dan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat. Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Perbankan Syariah STEI AL AMAR Subang yang ditetapkan melalui SK dengan Nomor: 088/SK-DT/BP-YPAIS/II/2018 dan telah LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dasen Profesional sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Pendidik Nomor: 222262418556 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penulis juga merupakan konsultan bisnis, keuangan, dan bidang perpajakan dengan gelar profesi di bidang perpajakan *Certified Profesional Tax Technician* (C.P.T.T.) penulis sering menjadi narasumber seminar maupun pelatihan di bidang ekonomi, bisnis, keuangan, perbankan, dan perpajakan. Menamatkan pendidikan dasar di SDN Baktisari Subang, jenjang menengah pertama di SMPN 1 Pamanukan Subang, menengah atas di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, pernah belajar di Program Studi Teknik Arsitektur FTSP UII Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan jenjang Sarjana Ekonomi di Program Studi Manajemen STIE Miftahu Huda Subang Konsentrasi Manajemen Keuangan, dan menyelesaikan Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan dengan predikat “Dengan Pujian” di Program Pascasarjana STIMA IMMI Jakarta.



Agus Sumarna, S.E., M.M., dilahirkan di Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 12 Juni 1975, istrinya bernama Tri Wahyuningsih, S.Pd, dan mempunyai dua orang anak yaitu Kintani Aulia Destriana dan Alham Izza Aulia. Penulis merupakan Dosen tetap di STEI AL-Amar Subang sebagai Dosen Perbankan Syariah, Hobi Traveling dan juga aktif di Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) AL-

AMAR, saya menamatkan pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN Pangeran Kornel, jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN Pusakanagara, Sekolah Menengah Atas di SMAN Pamanukan. Kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi STIE Miftahul Huda Subang di Pamanukan Subang serta melanjutkan Program Pascasarjana di STIMA IMMI Jakarta jurusan Manajemen. Email: agssmr354@gmail.com



Wawan Kurniawan, M.Pd, seorang pendidik dan penulis yang Lahir pada 10 Juli 1993, Istrinya Bernama Susi Maulida, S.Pd dan memiliki satu orang putra bernama Muhammad Abyan Alqalbi. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap di STEI Al-Amar Subang, di mana dedikasinya terhadap dunia pendidikan terwujud. Selain mengajar penulis juga memiliki Tugas tambahan sebagai Administrator Sistem Informasi Manajemen STEI Al-Amar. Pendidikan formalnya dimulai dengan meraih gelar sarjana (S1) Pendidikan Agama Islam dari STAI Riyadhul Jannah pada tahun 2016. Keinginan untuk terus berkembang membawa Wawan melanjutkan studi, dan pada tahun 2019, beliau berhasil meraih gelar Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Selain keberhasilannya di dunia akademis, penulis juga aktif sebagai Assesor kompetensi BNSP untuk bidang Network Administrator, menunjukkan keterlibatannya dalam dunia teknologi informasi. Penulis merupakan seorang akademisi yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam bidang teknologi. Wawan Kurniawan, adalah penulis yang membawa pengalaman dan pengetahuan praktis ke dalam bukunya, menciptakan keseimbangan antara keahlian akademis dan dunia kerja yang dinamis.



Mei Santi, S.Sy., M.Sy., dilahirkan di Tulungagung Jawa Timur tepatnya pada tanggal 11 Mei 1987, suaminya bernama Ahrif Yugo Wahyudi, A.Md. dan mempunyai satu anak yaitu Putri Adibah 'Izzatunnisa. Penulis merupakan Dosen tetap di STAI Muhammdiyah Tulungagung sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah, beliau Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN 01 Kepuhrejo, jenjang Menengah Pertama di SMPN 02 Tulungagung, Menengah atas SMKN 1 Boyolangu, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Tulungagung yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung jurusan Syariah program studi ahwalul Syaksiyyah, melanjutkan Program Pascasarjana di STAIN Tulungagung jurusan Hukum

Ekonomi Syariah. Aktif juga menjadi Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia sejak 2018 sampai sekarang. Sejak 2021 menjadi asesor BNSP Bidang TI. Instruktur Kemkominfo Bidang Digital Entrepreneurship Academy mulai tahun 2021 sampai sekarang. Tahun 2023 berkesempatan menjadi fasilitator pendamping UMKM program Kemkominfo selama enam bulan. Aktif menjadi pembina komisariat Relawan TIK STAI Muhammadiyah Tulungagung sejak 2021 sampai sekarang. Email: mei.11051987@gmail.com



Dr. Ade nama lengkapnya Ade Albayan, Lahir di Subang 04 Januari 1971. Aktivitasnya sebagai Dosen STEI Al-Amar Subang sejak 2018 dan Dosen Pembantu di STIU-Sain Quran Pondok Pesantren Al-Ihya Cidahu Subang 2022. Latar belakang Pendidikan Penulis dari keluarga Pesantren, Setelah selesai Pendidikan Dasar 1983, melanjutkan ke Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin Babakan Ciwaringin, Cirebon dengan sekolah formal di Tsanawiyah Negeri. selesai 1986, Pendidikan Menengah dan Atas di dapatkan dari Pondok Modern Darussalam Gontor dengan program Experiment KMI 1990 sampai S1 di ISID (Institut Studi Islam Darussalam) Gontor yang sekarang menjadi UNIDA (Universitas Darussalam) selesai 1996, Menjadi Utusan Perusahaan ke Madinah Yanbu AlBahr sebagai Asistan di Kulliyatul Banat 2000, ke Australia ikut aktivitas di VISI Islamic Education 2001 dan sebagai Khotib Jumat di Masjid *Tempe* New South Wales (NSW) Australia 2004 dan Private Islamic Studies Melbourne (Victoria) 2007, Kembali melanjutkan S2 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016 dan S3 UIN SGD Bandung selesai 2020. Penulis aktif menulis Buku antara lain: *Alfaraid KMI* 2014, *Bahasa Arab untuk Mahasiswa* 2020, *Ekonomi BMT* 2021 dan Jurnal Ilmiah; [Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam](#), [Customer Perceptions On The Role Of Baitul Mal Wa Tamwil, Subang City,2023](#). Selain mengajar dan menulis juga membina Masyarakat melalui Yayasan Nur-Albeneena sebagai Pembina bergerak di Pendidikan Dakwah dan Unit Usaha. Di back up dengan PT Niagajaya Abadi Sampurna (NAS) sebagai Direktur Utama bergerak di bidang Perdagangan

Umum dan Saat ini dalam pengembangan Ekonomi Masyarakat. penulis mengembangkan System Koperasi Modern sebagai Solusi alternatif untuk mempercepat Revitalisasi dan Transformasi Koperasi di Era Digitalisasi Global. Untuk Konsultasi Perekonomian dan Perbankan Syariah bisa hubungi adealbayan@gmail.com dan WA : 085224971909.



Izzatun Maghfirah S.Sy., M.E dilahirkan di Gresik Jawa Timur tepatnya pada tanggal 30 September 1993, Suaminya bernama Moh. Salamet. dan mempunyai Satu anak yaitu Putri Jasmine Shidqiyyah Ramadhani. Penulis merupakan Dosen tetap di STAI Hasan Jufri Bawean sebagai Dosen jurusan syariah, Hobi menulis dan kini baru memulai mengerjakan beberapa jurnal dan buku yang akan diselesaikan, beliau Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamannya di MI Almanar Menara Bawean Gresik, jenjang Menengah Pertama di MTS Almanar Menara Bawean Gresik, Menengah atas MA Di bawah naungan pondok pesantren Hasan Jufri Bawean, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di STAI Hasan Jufri Bawean jurusan Hukum Ekonomi Syariah, melanjutkan Program Pascasarjana di IAIN Kediri jurusan Ekonomi Syariah . Email: izzahmaghfirah30@gmail.com



Dewi Mutmainnah dilahirkan di Praya, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 Juni 1981. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sekarang dikenal dengan UINSA pada tahun 2002, Pendidikan S2 ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus pada tahun 2007. Beliau mulai mengemban amanah sebagai dosen Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Karakter di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) pada tahun 2011. Pada tahun 2012 pernah mengabdikan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) dan sejak 2016 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dan mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan , dan mata kuliah Manajemen dan Keuangan Syari'ah.



Juhadi, S.Kom., M.Si dilahirkan di Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 04 April 1980, istrinya bernama Ratna Suminar,S.Pd,M.Si, Hobi menulis dan berorganisasi aktif di pemerintahan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial dan juga sebagai aktif sebagai pengajar dan widyaswara dalam beberapa kegiatan social di lingkungan pemerintah kabupaten subang. Selain itu aktif sebagai penanggung jawab Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LP3M) AL-AMAR, menjadi ketua di STEI AL-AMAR SUBANG sejak tahun 2016 hingga sekarang. Lahir dari kedua orang tua dari Ayah tercinta Nurhasan dan ibu tercinta Siah yang tinggal di daerah pantura sebagai petani dan pedagang. Berasal dari keluarga sederhana penulis mengenyam pendidikan dari SD Balebat lulus tahun 1992, lalu SMPN 2 Pusakanagara lulus 1995, kemudian SMAN 1 Pamanukan lulus pada tahun 1998. Melanjutkan ke perguruan tinggi ke Jakarta hingga S2 yaitu di Universitas Gunadarma lulus tahun 2003 dibidang teknologi computer. Ingin mencari pengalaman untuk menggeluti bidang pendidikan . maka penulis masuk ke pasca sarjana STIAM I –jakarta dengan konsentrasi manajemen pendidikan yang lulus pada tahun 2010. Berbagai karya ditulis pada artikel dan jurnal publikasi sejak menjadi Dosen di STEI AL-AMAR SUBBANG. Email: jahfalnet@gmail.com



Associate Prof. Dr. Sparta, S.E., Ak., M.E., CA. meraih gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi di Universitas Andalas pada Tahun 1989. Selanjutnya meraih gelar Magister bidang Keuangan di Universitas Indonesia pada tahun 2002. Gelar Doktor di bidang Keuangan dan Perbankan beliau raih pada tahun 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Saat ini yang bersangkutan memiliki kepangkatan Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala dengan angka kredit 739. Profesi dosen telah beliau jalani sejak tahun 1987 sampai 1991 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang sebagai Dosen Tetap PNS. Tahun 1991 sampai dengan sekarang dilanjutkan mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta di

Jakarta dan pernah mengajar selama 8 tahun di Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2000-2007). Disamping sebagai pengajar, beliau juga banyak memiliki pengalaman di dunia praktik yaitu PT. Sumber Saran Sempurna sebagai resident kosultan di BAPEDA Tk.1 Padang tahun 1989, di Kantor Akuntan Publik (KAP) Gafar Salim, Padang, di Kantor Akuntan “Eka Masni” Jakarta, di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sejak tahun 1991 sampai dengan 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pembiayaan Kredit, sebagai konsultan keuangan di Pusat Pengembangan Akuntansi FEUI (PPA UI), mulai bergabung di Indonesia Banking School (IBS) sejak awal berdirinya yaitu tahun 2004 sampai sekarang. Selama di IBS beliau pernah menjadi Kepala Program Studi Akuntansi (2004-2009), sebagai redaktur pertama yang menerbitkan jurnal ilmiah “Jurnal Keuangan dan Perbankan” tahun 2004, Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru 2015, Wakil Ketua Magang Mahasiswa pertama 2004, sebagai Anggota Senat IBS sejak tahun 2004 sampai saat ini, sejak tanggal 1 Februari 2015 – 1 Maret 2022 sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik IBS. Sebagai Kepala Internal Audit STIE IBS sejak tahun 2023 s/d sekarang. Anggota tim Fit and Proper Test di OJK tahun 2020 - sd sekarang untuk Lembaga Keuangan Non Bank. Dan menjadi Reviewer di Jurnal akreditasi Sinta 1 di FEB Udayana Bali sejak tahun 2018 sd sekarang. Berbagai tulisan ilmiah tingkat nasional maupun internasional telah dihasilkan oleh beliau dalam artikel jurnal maupun seminar. Buku “Bank landing-Theory and Practice edition 3th’ karangan bersama dengan Dr. Tom Crunje and Dr. Apriane D. Atahau, terbitan McGraw-hill, Australia, telah diterbitkan tahun 2017. Dan buku lainnya seperti Manajemen risiko (2023) dan Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan (2023), serta modul lab Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan 2. Terdapat 43 tulisan beliau yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional dan internasional sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, pemakalah sebanyak 35 makalah/paper ilmiah diberbagai confrence di dalam negeri (Jakarta, Manado, Padang, Salatiga Jawa Tengah, Belitung, Bali, Semarang, Samarinda, Jayapura Irian, Lampung, Bitung-Sulawesi, Ternate, Jambi, Surabaya, Banten) dan pemakalah sebanyak 5 paper di international confrence di Shanghai 2014, Singapore 2016, di Thailand 2018, dan Syah Alam Malaysia 2019. Book chapter sebanyak 6 buah (Jakarta, Springer Singapore, Australi dan

Malaysia). Lihat cv lengkap di:
<https://indonesiabankingschool.academia.edu/SpartaAk/CurriculumVitae> .



Mahfud Nugroho, lahir di Batang, 29 Maret 1992. Anak pertama dari tiga bersaudara. Mengambil studi S1 Ekonomi Syariah di UIN Abdurahman Wahid Pekalongan dan S2 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pernah memiliki pengalaman kerja sebagai penyiar radio di stasiun radio swasta yaitu di MFM Batang dan POPFM Pekalongan selama kurang lebih enam tahun. Pernah mengajar sebagai Dosen di Akademi Seni dan Desain Indonesia Surakarta (ASDI), staff administrasi HRD dan Investasi di Dana Pensiun PT Antam, Staff Inventory di PT Nawakara PLTU Batang dan saat ini mengajar sebagai Dosen di Universitas Selamat Sri. Menyukai beberapa hobi seperti olahraga, menyanyi, traveling dan adventure. Selain mengajar juga aktif sebagai voice over talent dan content creator. Email : mahfudnugroho888@gmail.com



Ridla Mutiah, S.H., M.H dilahirkan di Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 05 Mei 1996, Suaminya bernama Agung Apriana.,S.H.M.H. dan mempunyai seorang anak yaitu Arrasya Attafaridz Alfarizqi. Penulis merupakan Dosen tetap di STEI AL-Amar subang sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah, Hobi membaca buku dan olahraga serta Penulis juga aktif di Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LP3M) AL-AMAR, beliau Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN Tenjola, jenjang Menengah Pertama di SMPN 1 Kasomalang, kemudian Menengah atas MAN 1 Subang, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil Prodi Akhwal Akhsyahsiyah, kemudian melanjutkan Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Ilmu Hukum. Selain Pendidikan Formal penulis juga pernah Pendidikan Non Formal di Pesantren Raudlatul Hasanah (Abah maung Subang), kemudian di Pesantren Bustanul Wildan

Cileunyi serta berpengalaman kerja di berbagai instansi seperti Pengadilan Negeri Agama Bandung, serta Aktif di dunia Pesantren yang didirikannya bernama Raudlatul Fitroh. Email: mutiahridla1996@gmail.com



Nurlatifah, dilahirkan di Cianjur - Jawa Barat pada tanggal 03 Mei 1993. Kuliah di jurusan pendidikan ekonomi, STKIP Pancasakti Bekasi dan meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada tahun 2018. Studinya dilanjutkan di program pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia jurusan pendidikan ekonomi dengan tesisnya tentang intensi berwirausaha dan meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd). Tahun 2013-2019 aktif sebagai staf tata usaha di MTs Nurul Fajri kabupaten Cianjur. Tahun 2019-2020 bekerja di koperasi Cahaya Tani Persada kabupaten Cianjur sebagai staf keuangan kemudian pada tahun 2021 - 2023 aktif kembali sebagai tenaga pengajar di SMKS Aulia Kalijati kabupaten Subang dan sekarang aktif sebagai dosen di program S1 ekonomi syariah dan perbankan syariah STEI Al-Amar Subang serta aktif melakukan berbagai penelitian maupun menulis beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan.



Irma Mandasari Hatta, SE., MM. Penulis Lahir di subang 17 APRIL 1992, dari pasangan H. Moch Hatta dan E. Yuliana, saat ini berprofesi sebagai dosen, peneliti, pengusaha, dan juga penulis ber BNSP. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi di Subang, dan saat ini sebagai dosen tetap di STEI AL-AMAR Subang. Menamatkan pendidikan Dasar di SDN 1 Rancabogo, jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Pagaden, menengah atas di SMU PGRI subang dan melanjutkan pendidikan jenjang sarjana di STESA Subang, Magister di Universitas Widyatama Bandung. Saat ini aktif menulis di media masa koran harian pasundan expres, selain menghasilkan artikel di media masa penulis sudah menghasilkan beberapa buku dan jurnal sinta, penulis dengan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk karyanya, saat ini mengelola jurnal

ilmiah sebagai reviewer da merupakan Bhayangkari Polres Subang sekaligus sebagai UMKM Bhayangkari. E-mail : irmamanda41@gmail.com

LEMBAGA KEUANGAN *Syariah* BANK & NON BANK

Dalam buku yang menggugah pikiran ini, "LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK & NON BANK", pembaca akan disuguhkan dengan sebuah eksplorasi mendalam tentang dunia lembaga keuangan syariah yang begitu dinamis. Mulai dari pembahasan mengenai sistem keuangan dan otoritas moneter di Indonesia, hingga peran vital dari lembaga pengawas seperti OJK dan LPS, setiap hal disajikan dengan detail yang menggugah minat pembaca.

Buku ini tidak hanya mengulas lembaga keuangan konvensional, tetapi juga membahas dengan mendalam tentang lembaga keuangan syariah, termasuk bank umum, bank perkreditan rakyat, asuransi syariah, hingga perusahaan sewa guna/leasing syariah dan koperasi syariah. Dengan menggali topik-topik menarik seperti pegadaian syariah, reksadana syariah, dan fintech, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang lengkap tentang perkembangan lembaga keuangan syariah masa kini.

Dengan bahasa yang lugas dan gaya penulisan yang memikat, buku ini mengundang pembaca untuk merenung dan memahami esensi dari lembaga keuangan syariah. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan yang inspiratif bagi mereka yang ingin menjelajahi lebih jauh tentang peran dan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.